

**PENGARUH KEUANGAN ISLAM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN KEMISKINAN DI NEGARA-NEGARA ORGANISASI KERJA SAMA
ISLAM (OKI)**

Disertasi
Program Doktor Ilmu Ekonomi



Dwi Haryanto
NIM 21931020

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
JULI 2026**

**PENGARUH KEUANGAN ISLAM TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN KEMISKINAN DI NEGARA-NEGARA
ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI)**

Disertasi untuk memperoleh derajat Doktor
dalam Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta



Dwi Haryanto
NIM 21931020

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
JULI 2026**

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 29 Juli 2026

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

المعلمة الفاضلة
Promotor

(Prof. Abdul Ghafar Ismail, Ph.D.)

Ko Promotor I

(Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.)

Ko Promotor II

(Drs. Achmad Tohirin, M.A., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN DISERTASI

Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah menyelenggarakan Ujian Tertutup Disertasi dan Review Artikel, yang disusun oleh:

Nama Mahasiswa : **Dwi Haryanto**

Nomor Mahasiswa: 21931020

Konsentrasi : Ekonomi Islam

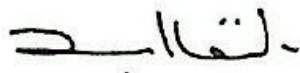
Dengan Judul:

PENGARUH KEUANGAN ISLAM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI NEGARA-NEGARA ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI)

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka disertasi tersebut dinyatakan **LULUS**

Promotor,

Penguji I,

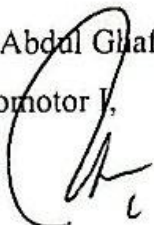


(Prof. Abdul Ghafar Ismail, Ph.D.)

(Drs. Akhsyim Afandi, M.A., Ph.D.)

Ko Promotor I,

Penguji II,

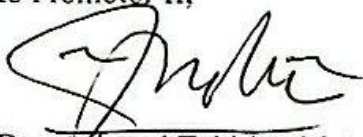


(Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.)

(Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D.)

Ko Promotor II,

Penguji III,



(Drs. Achmad Tohirin., M.A., Ph.D.)

(Dr. Khoirul Umam, S.H.I., M.Ec.)

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor

(Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.)





BERITA ACARA
KELULUSAN PROGRAM DOKTOR
Nomor: 292/PS.I.1/VII/2026

1. Berdasarkan pada hasil Ujian Tertutup Disertasi yang diselenggarakan pada hari Senin, 25 Mei 2026 dengan dewan penguji:

Prof. Abdul Ghafar Ismail, Ph.D..	Promotor
Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.	Ko Promotor I
Drs. Achmad Tohirin., M.A., Ph.D.	Ko Promotor II
Drs. Akhsyim Afandi, M.A., Ph.D.	Penguji I
Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D.	Penguji II
Dr. Khoirul Umam, S.H.I., M.Ec.	Penguji III

2. Hasil review artikel berjudul "*The Impact of Islamic Finance on Poverty and Economic Growth: Empirical Evidence from Organisation of Islamic Cooperation Countries*" yang telah dinyatakan diterima (**Accepted**) pada jurnal: *International Journal of Sustainable Development and Planning*, terindek Scopus pada Quartil 3 (Q3), dinyatakan memenuhi syarat sebagai pengganti Ujian Terbuka.

Berdasarkan Hasil Ujian Tertutup dan Hasil Review Artikel tersebut, mahasiswa:

Nama : **Dwi Haryanto**
Nomor Mahasiswa : 21931020
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Disertasi : PENGARUH KEUANGAN ISLAM TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI
NEGARA-NEGARA ORGANISASI KERJA SAMA
ISLAM (OKI)

dinyatakan **LULUS** dari Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dengan predikat **Sangat Memuaskan** dengan Indeks Prestasi Kumulatif: **3,86**.

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Ketua Program Studi,

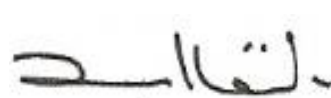


Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.

DISERTASI

PENGARUH KEUANGAN ISLAM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI NEGARA-NEGARA ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI)

Disetujui oleh Promotor dan ko-promotor pada tanggal 9 April 2026

 8/4/2026

Prof. Abdul Ghafar Ismail, Ph.D.(Promotor)

 9/4/2026

Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.(Ko-Promotor I)

 7/4-26

Drs. Achmad Tohirin., M.A., Ph.D(Ko-Promotor II)



HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING REVISI UJIAN TERTUTUP

JUDUL DISERTASI

**Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di
Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)**

Disusun oleh: **Dwi Haryanto**

No. MHS.: **21931020**

TELAH DISETUJUI SESUAI DENGAN LEMBAR REVISI

NO.	NAMA	JABATAN	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Prof. Abdul Ghafar Ismail, Ph.D.	Promotor	13/7-26	
2.	Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.	Ko Promotor I	10/7-26	
3.	Drs. Achmad Tohirin, M.A., Ph.D.	Ko Promotor II	10/7-26	

Catatan:

⇒ 6 (enam) lembar revisi harap ditunjukkan ke Tim Penguji



HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI REVISI UJIAN TERTUTUP

JUDUL DISERTASI

**Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan
Kemiskinan di Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)**

Disusun oleh: **Dwi Haryanto**

No. MHS.: **21931020**

TELAH DISETUJUI SESUAI DENGAN LEMBAR REVISI

NO.	NAMA	JABATAN	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Drs. Akhsyim Afandi, M.A., Ph.D.	Ketua Tim Penguji/ Penguji I	6/7/26	
2.	Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D.	Penguji II	13 Juli 2026	
3.	Dr. Khoirul Umam, S.H.I., M.Ec.	Penguji III	13 Juli 2026	

Catatan:

⇒ 6 (enam) lembar revisi harap ditunjukkan ke Tim Penguji

PERNYATAAN ANTI PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam disertasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



Dwi Haryanto
NIM. 21931020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhānahu wa Ta‘ālā, karena atas limpahan rahmat dan rida-Nya, disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Disertasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program doktoral. Penelitian ini berangkat dari perhatian terhadap permasalahan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama pembangunan ekonomi di negara – negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Isu utama yang dikaji dalam disertasi ini adalah apakah keuangan Islam mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara – negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Secara lebih spesifik, disertasi ini menganalisis **PENGARUH KEUANGAN ISLAM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI NEGARA-NEGARA ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI)**. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dalam penelitian ini dipahami sebagai fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh dinamika keuangan Islam, ekonomi makro, demografi dan kualitas kelembagaan. Disertasi ini tidak akan bisa disajikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga kepada:

1. Prof. Abdul Ghafar Ismail, Ph.D., sebagai Promotor yang telah membimbing dengan sepenuh hati serta memberikan arahan dan motivasi sehingga penelitian

ini menjadi sebuah karya yang layak dibaca dan diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, akademisi maupun masyarakat..

2. Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D., sebagai Ko-promotor I yang juga telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan sehingga karya ilmiah ini semakin lengkap.
3. Drs. Achmad Tohirin, M.A., Ph.D., sebagai Ko-promotor II yang juga telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan sehingga karya ilmiah ini semakin lengkap.
4. Seluruh civitas akademik Universitas Islam Indonesia yang telah membantu memfasilitasi saya dalam menyelesaikan disertasi ini.

Penulis berharap semoga Disertasi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi semua pihak terutama pemerintah, pelaku industri keuangan Islam, masyarakat dan para akademisi

Yogyakarta, Juli 2026

Penulis,

Dwi Haryanto
NIM. 21931020

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadilah [58]:11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penyusunan dan penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari pertolongan, dukungan, serta kontribusi yang berharga, baik secara materiil maupun nonmateriil, dari berbagai pihak. Proses panjang yang dilalui dalam perencanaan, pelaksanaan penelitian, hingga penulisan karya ilmiah ini telah diiringi oleh doa, bimbingan, motivasi, dan pengorbanan dari banyak pihak yang dengan tulus memberikan bantuan dan perhatian. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disertai kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat, hidayah, kesehatan, serta kekuatan lahir dan batin yang diberikan, sehingga penulis dimampukan untuk menyelesaikan disertasi ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, sebagai suri teladan utama dalam kehidupan, yang telah mengajarkan nilai-nilai keikhlasan, kesabaran, keteguhan, serta kecintaan terhadap ilmu pengetahuan sebagai jalan menuju kemuliaan dan kemaslahatan umat.
3. Orang tua kami tercinta, (Alm) H. Suwardi dan (Alm) Hj. Jubaidah, (semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadah orang tua kami). H. Ismail dan Hj. Rusmini (Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan rezeki) atas doa yang tiada henti serta bantuan dan dukungannya sehingga penulis bisa menjalani studi

dengan baik.

4. Istri tercinta, Tuti, S.E., serta ketiga anak kami, Nur Rahman Huzeir, Ichsan Nur Hidayat dan Mutiara Shafiyah Humaira yang senantiasa memberikan dukungan moral, kesabaran, pengertian, serta doa yang menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
5. Saudara-saudari kami, Agus Riyanto, S.E., Tri Asih Widiastuti, S.E., yang selalu membantu memberikan semangat dan dukungan. Anisa, Toyibah, Robi terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
6. Rekan – rekan angkatan 35 PDIE Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas diskusi, masukan dan dukungannya.
7. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan rekan-rekan dosen, terima kasih atas dukungan dan semangatnya.

Akhir kata, disertasi ini penulis persembahkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan keikhlasan. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat, menjadi amal jariyah, serta berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN TERTUTUP DAN REVIEW ARTIKEL.....	iv
BERITA ACARA KELULUSAN PROGRAM DOKTOR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN DISERTASI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING REVISI UJIAN TERTUTUP.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI REVISI UJIAN TERTUTUP.....	viii
PERNYATAAN ANTI PLAGIARISME.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
MOTTO.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
ABSTRAK.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Permasalahan Penelitian.....	14
1.3. Rumusan Masalah.....	15
1.4. Tujuan Penelitian.....	16
1.5. Kontribusi Hasil Penelitian.....	17
1.6. Kebaruan Penelitian.....	18
1.7. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1. Konteks Kajian Pustaka.....	25
----------------------------------	----

2.2.	<i>Maqashid syariah</i>	26
2.2.1	Konsep Dasar <i>Maqashid syariah</i>	27
2.2.2	Hubungan <i>Maqashid syariah</i> , Keuangan Islam dan Pembangunan Ekonomi....	40
2.3.	Keuangan Islam	46
2.4.	Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi.....	53
2.5.	Keuangan Islam dan Kemiskinan.....	59
2.6.	Inklusi Keuangan Islam.....	68
2.7.	Indeks Pengembangan Keuangan	75
2.8.	Pengaruh Ekonomi Makro terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan...	76
2.9.	Pengaruh Demografi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan.....	80
2.10.	Pengaruh Kelembagaan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan.....	82
2.11.	Kerangka Teori.....	88
2.12.	Penelitian yang Relevan.....	91
2.13.	Kerangka Konseptual.....	100
2.14.	Pengembangan Hipotesis.....	103

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Jenis Penelitian, Sumber Data dan Variabel Operasional.....	107
3.2.	Analisis Data.....	109

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.	Statistik Deskriptif.....	119
4.2.	Hasil Penelitian Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi...	121
4.2.1.	Hasil Analisis <i>Common Effect</i> (CEM) dan <i>Fixed Effect</i> (FEM).....	121
4.2.2.	Hasil Analisis FD-GMM dan System GMM.....	123
4.2.3.	Pemilihan Model Terbaik.....	124
4.2.4.	Uji Hipotesis Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi....	126
4.3.	Hasil Penelitian Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Kemiskinan.....	129
4.3.1.	Hasil Analisis <i>Common Effect</i> (CEM) dan <i>Fixed Effect</i> (FEM).....	130

4.3.2.	Hasil Analisis FD-GMM dan System GMM.....	131
4.3.3.	Pemilihan Model Terbaik.....	132
4.3.4.	Uji Hipotesis Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Kemiskinan.....	133
4.4.	Pembahasan Hasil Analisis Data.....	137
4.4.1.	Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	137
4.4.2.	Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Kemiskinan.....	175
4.4.3.	Keterkaitan Hasil Penelitian dengan <i>Maqashid syariah</i>	221

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Kesimpulan.....	243
5.2.	Implikasi Kebijakan.....	251
5.3.	Saran.....	254
5.3.	Keterbatasan Penelitian.....	255
	Daftar Pustaka.....	257
	Lampiran.....	286

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Nilai Indikator Ekonomi Islam.....	2
Tabel I.2.	Skor IFDI Global 2022 – 2023	3
Tabel I.3.	Jumlah Penduduk Miskin di Negara OKI Tahun 2013 - 2022.....	4
Tabel II.1.	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	98
Tabel III.1.	Ringkasan Definisi Operasional Variabel.....	108
Tabel IV.1.	Statistik Deskriptif.....	119
Tabel IV.2.	Analisis CEM dan FEM Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	122
Tabel IV.3.	Analisis FD GMM dan System GMM Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	123
Tabel IV.4.	Pemilihan Model Terbaik.....	125
Tabel IV.5.	Uji Hipotesis Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	126
Tabel IV.6.	Analisis CEM dan FEM Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Kemiskinan.....	130
Tabel IV.7.	Analisis FD GMM dan System GMM Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Kemiskinan.....	131
Tabel IV.8.	Pemilihan Model Terbaik.....	132
Tabel IV.9.	Uji Hipotesis Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Kemiskinan.....	133
Tabel IV.10.	Ringkasan Hasil Penelitian dengan <i>Maqashid syariah</i>	234

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1.	Diagram <i>Fishbone</i>	19
Gambar II.1.	Kerangka Teori Penelitian.....	88
Gambar II.2.	Kerangka Konseptual Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	101
Gambar II.3.	Kerangka Konseptual Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Kemiskinan	102

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Selain keuangan Islam, penelitian ini juga mengkaji peran faktor makroekonomi, demografi, dan kelembagaan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Penelitian menggunakan data panel 40 negara anggota OKI selama periode 2013–2023. Estimasi dilakukan dengan metode *System Generalized Method of Moments* (System GMM) untuk mengakomodasi dinamika data panel serta mengatasi potensi endogenitas yang timbul akibat hubungan timbal balik antar variabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset keuangan Islam berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan inklusi keuangan Islam berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Selain itu, keterbukaan perdagangan, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, kualitas sumber daya manusia, kualitas regulasi, sistem hukum *common law*, dan kualitas tata kelola turut memengaruhi efektivitas keuangan Islam dalam mendorong pembangunan ekonomi, meskipun pengaruh beberapa variabel berbeda antara model pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas keuangan Islam tidak hanya ditentukan oleh perkembangan sektor keuangan Islam, tetapi juga oleh stabilitas makroekonomi, kualitas kelembagaan, dan sistem hukum yang mendukung.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sektor keuangan Islam yang didukung oleh kondisi makroekonomi yang kondusif, kualitas sumber daya manusia, serta kelembagaan yang efektif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di negara-negara OKI. Temuan tersebut selanjutnya diinterpretasikan dalam kerangka *maqashid syariah* sebagai landasan normatif untuk menilai kontribusi keuangan Islam terhadap terwujudnya kemaslahatan melalui pembangunan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Keuangan Islam, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, kualitas regulasi, sistem hukum *common law*, *maqashid syariah*, System GMM, Negara OKI.

ABSTRACT

This study examines the effect of Islamic finance on economic growth and poverty in member countries of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC). In addition to Islamic finance, the study investigates the roles of macroeconomic, demographic, and institutional factors in influencing economic growth and poverty. The study employs panel data from 40 OIC member countries over the period 2013–2023. The analysis applies the System Generalized Method of Moments (System GMM) estimator to capture the dynamic nature of the panel data and address potential endogeneity arising from the reciprocal relationships among the variables.

The empirical findings indicate that Islamic financial assets have a positive effect on economic growth, while Islamic financial inclusion contributes negatively to poverty. Furthermore, trade openness, foreign direct investment, government expenditure, human capital, regulatory quality, the common law legal system, and institutional quality influence the effectiveness of Islamic finance in promoting economic development, although the effects of several variables differ between the economic growth and poverty models. These findings suggest that the effectiveness of Islamic finance depends not only on the development of the Islamic financial sector but also on macroeconomic stability, institutional quality, and a supportive legal framework.

Overall, the study concludes that strengthening the Islamic financial sector, supported by sound macroeconomic conditions, human capital development, and effective institutions, can promote economic growth and reduce poverty in OIC member countries. The findings are further interpreted within the framework of *maqashid shariah* as a normative foundation for assessing the contribution of Islamic finance to the realization of *maslahah* through equitable, inclusive, and sustainable economic development.

Keywords: Islamic finance, economic growth, poverty, regulatory quality, common law legal system, *maqashid shariah*, System GMM, OIC member countries.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Keuangan Islam telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menandakan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi. Pertumbuhan keuangan Islam didorong oleh peningkatan populasi Muslim, kesadaran terhadap nilai etika Islam, pengembangan industri halal dan dukungan pemerintah serta diperkuat oleh karakteristik keuangan Islam yang berbasis sektor riil, prinsip bagi hasil, serta larangan bunga dan spekulasi yang meningkatkan stabilitas dan kepercayaan (Hasan, 2021).

Pertumbuhan keuangan Islam dapat dilihat melalui laporan *State of the Global Islamic Economy Report* (SGIE) 2023, yang memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan berbagai sektor ekonomi berbasis syariah di tingkat global. Laporan ini menunjukkan bahwa sektor keuangan Islam tidak hanya mengalami pertumbuhan yang impresif di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga semakin memperoleh pengakuan dalam lanskap ekonomi global yang lebih luas. Dalam SGIE 2023, sejumlah negara tercatat sebagai pemimpin dalam pengembangan keuangan Islam, antara lain Malaysia, Arab Saudi, Iran, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Selain sektor keuangan, laporan ini juga menyoroti kinerja negara dalam industri makanan halal dan *muslim-friendly travel*, yang menjadi bagian integral dari ekosistem ekonomi Islam global. Nilai indikator masing-masing sektor tersebut disajikan pada Tabel I.1.

Tabel I.1. Nilai Indikator Ekonomi Islam 2023

No	Negara	GIEI	Keuangan Islam	Makanan Halal	Travel Muslim
1	Malaysia	193,2	408,7	128,0	99,4
2	Arab Saudi	93,6	194,9	48,5	99,7
3	Indonesia	80,1	93,2	94,4	60,7
4	Uni Emirat Arab	79,8	115,7	59,2	136,2
5	Bahrain	75,0	125,1	55,0	88,1
6	Iran	74,6	159,8	41,2	65,7
7	Turki	74,0	46,1	85,1	161,8
8	Singapura	62,7	52,2	67,7	50,3
9	Kuwait	60,2	123,6	42,2	28,7
10	Qatar	57,1	74,4	49,7	60,4
11	Jordan	52,2	65,6	49,4	88,3
12	Oman	50,0	78,7	48,3	48,0
13	Pakistan	47,5	69,6	51,4	38,4
14	Afrika Selatan	44,7	51,1	53,8	25,3
15	Inggris	44,7	46,0	43,7	28,1

Sumber: *State of the Global Islamic Economy Report 2023*

Dari tabel I.1, Malaysia tetap mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin pasar keuangan Islam global. Dominasi ini diikuti oleh negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Iran, dan Uni Emirat Arab yang menunjukkan tingkat penetrasi aset syariah yang sangat tinggi. Sementara itu, Indonesia juga mampu bersaing dengan pusat-pusat keuangan mapan di kawasan Teluk. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor keuangan Islam telah berkembang menjadi pilar strategis dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong inklusi ekonomi di negara-negara mayoritas muslim.

Pertumbuhan keuangan Islam menunjukkan tren positif di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), sebagaimana tergambar dalam laporan *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI) tahun 2024. IFDI menyediakan data dan analisis komprehensif bagi pihak-pihak berkepentingan, termasuk pemerintah dan institusi keuangan, dengan mengkaji faktor-faktor kunci

yang mendorong kemajuan industri secara global. Sebagai suatu indeks komposit, IFDI berfungsi untuk mengukur perkembangan serta menjadi indikator fundamental yang merepresentasikan dinamika dan stabilitas industri keuangan Islam internasional.

Untuk memberikan gambaran mengenai tingkat perkembangan keuangan Islam di negara-negara anggota OKI, Tabel berikut menyajikan perbandingan nilai IFDI tahun 2022 dan 2023. Penyajian data ini menunjukkan dinamika perkembangan keuangan Islam di tiap negara serta memperlihatkan perubahan kinerjanya dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel I.2. Skor IFDI Global 2022 - 2023

Posisi	Negara	Nilai IFDI 2023	Nilai IFDI 2022
1	Malaysia	103	113
2	Arab Saudi	70	74
3	Indonesia	58	61
4	Bahrain	54	59
5	Kuwait	54	59
6	Uni Emirat Arab	53	52
7	Pakistan	51	43
8	Oman	51	48
9	Jordan	40	29
10	Qatar	38	38
11	Maladewa	36	32
12	Bangladesh	34	36
13	Turki	33	-
14	Nigeria	27	-
15	Sri langka	27	-

Sumber: IFDI. 2024

Dari tabel I.2 terlihat secara konsisten, Malaysia menduduki posisi pertama baik pada tahun 2022 maupun 2023, meski nilai IFDI-nya sedikit menurun dari 113 menjadi 103. Ini mengukuhkan Malaysia sebagai pemimpin global dengan ekosistem keuangan Islam yang paling maju dan komprehensif. Arab Saudi dan

Indonesia juga mempertahankan posisi kuat di tiga besar, meskipun sama-sama menunjukkan sedikit penurunan nilai indikator pada tahun 2023. Ini menandakan fondasi yang kuat namun adanya dinamika dalam pengembangan keuangan Islam di negara-negara tersebut.

Walaupun keuangan Islam global menuju ke arah yang lebih baik, kemiskinan di negara – negara OKI tetap tinggi. Berdasarkan data *World Bank* (2023) jumlah penduduk miskin di dunia saat ini berjumlah 713 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 10 negara anggota OKI menyumbang penduduk miskin sebanyak 381,4 juta jiwa atau sebanyak 53,49% dari penduduk miskin. Negara – negara tersebut adalah Nigeria, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Turki, Afghanistan, Sudan, Irak dan Yaman (*World Bank*, 2023). Data jumlah penduduk miskin di negara – negara OKI dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.3. Jumlah Penduduk Miskin (dalam Juta) Negara OKI tahun 2013 – 2022

No	Negara	2013	2015	2017	2019	2021	2022
1	Nigeria	86,2	89,1	91,5	93,8	95,1	96,3
2	Pakistan	52,7	56,3	59,8	62,4	64,3	65,0
3	Bangladesh	44,8	43,2	45,1	46,3	47,0	46,5
4	Indonesia	28,3	25,6	23,1	22,5	22,9	21,8
5	Mesir	27,9	29,5	30,8	31,6	32,5	33,1
6	Turki	8,6	9,3	10,1	12,4	13,2	14,0
7	Afghanistan	12,1	15,7	18,9	22,3	31,6	36,2
8	Sudan	18,3	19,5	20,7	22,1	23,8	25,4
9	Irak	11,2	12,8	14,0	15,3	16,5	17,2
10	Yaman	15,6	17,9	20,3	22,8	24,5	25,9

Sumber: *World Bank* 2023

Berdasarkan tabel I.3 Nigeria merupakan negara dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di antara negara-negara OKI, dengan 96,3 juta penduduk miskin pada 2022 dan menyumbang 8,7% dari total kemiskinan global (*World Bank*, 2023).

Kemiskinan telah muncul sebagai fenomena global, yang umum terjadi di banyak negara dan merupakan tantangan berat bagi pemerintah dan organisasi masyarakat yang berorientasi pada pembangunan masyarakat yang berupaya untuk memberantas kemiskinan (Shabbir dkk. 2018). Kemiskinan merupakan permasalahan multi-dimensi yang melampaui tingkat pendapatan. Hal ini mencakup kurangnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak yang berdampak pada kelompok demografi tertentu, seperti perempuan, anak-anak, etnis minoritas, dan penyandang disabilitas, sehingga semakin memperburuk kesenjangan sosial (Affandi dkk., 2024).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi utama yang masih dihadapi oleh umat manusia. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan sosial yang luas dan saling berkaitan (Iqbal, 2002). Kondisi ini sering dikaitkan dengan meningkatnya kerentanan sosial, munculnya tindakan kejahatan akibat keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan hidup yang layak (Huq, 1996). Kemiskinan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, melemahkan nilai-nilai kemanusiaan serta sistem kepercayaan, dan menimbulkan dampak sosial dan politik yang berpotensi mengganggu stabilitas suatu negara serta merendahkan martabat manusia (Salih, 1999).

Keuangan Islam berpotensi menjadi modal untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara OKI, didukung oleh pertumbuhannya yang pesat dan kekayaan sumber alam di sejumlah anggota seperti Indonesia dan Arab Saudi. Potensi ini dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsipnya yang menekankan

keadilan, keuangan etis, pembagian risiko, serta keterkaitan antara sektor keuangan dan ekonomi riil. (Harahap dkk., 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Al-Fathan dan Arundina (2019), Ledhem dan Mekidiche (2021), serta Naz dan Gulzar (2020) menemukan bahwa keuangan Islam berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI. Sementara itu, Iskandar dkk. (2020) menunjukkan bahwa perkembangan keuangan Islam tidak signifikan dalam jangka pendek, tetapi berdampak nyata dalam jangka panjang. Kamalu dkk. (2021) menambahkan bahwa efektivitas keuangan Islam dalam mendorong pertumbuhan bergantung pada kualitas institusi, sedangkan Sabiu dan Abduh (2020) menemukan bahwa peningkatan sistem keuangan Islam di Nigeria berpotensi mendorong pembangunan ekonomi.

Dalam konteks kemiskinan, Parewangi dan Iskandar (2020) meneliti pengaruh keuangan Islam terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia dan menemukan bahwa keuangan Islam mampu mengentaskan kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Umar dkk. (2021) dan Maulidar dkk. (2022) yang menyatakan bahwa keuangan Islam berperan dalam pengurangan kemiskinan. Lebih spesifik, Tohirin dan Husaini (2019) menekankan bahwa pembiayaan berbasis skema bagi hasil (*profit and loss sharing*) mendorong alokasi pembiayaan ke sektor riil, sehingga berdampak langsung terhadap rumah tangga miskin. Hal ini diperkuat oleh Masrizal dan Trianto (2022), Amijaya dkk. (2023), serta Islam dkk. (2023) yang menunjukkan

bahwa pembiayaan syariah, khususnya melalui skema bagi hasil, berkontribusi pada penurunan kemiskinan di Indonesia.

Hamidi dkk. (2025) menemukan bahwa secara simultan inklusi keuangan Islam berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ameziane (2024) serta Kim dkk. (2018) menunjukkan bahwa inklusi keuangan Islam secara konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI, dengan adanya kausalitas timbal balik antara keduanya. Namun, Iskandar (2017) melaporkan bahwa inklusi keuangan Islam belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang berarti efektivitas inklusi keuangan dipengaruhi oleh faktor akses dan institusional.

Di sisi lain, tidak semua penelitian menemukan dampak positif. Smolo dan Nagaev (2023) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara perkembangan keuangan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Islam. Ibrahim dan Indra (2021) menunjukkan bahwa meskipun keuangan Islam mampu menurunkan kemiskinan melalui penyaluran pembiayaan, pengaruh tersebut tidak signifikan. Bahkan, peningkatan tabungan justru ditemukan dapat meningkatkan kemiskinan dan pengangguran dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, penggunaan sejumlah variabel dalam model penelitian bertujuan untuk meminimalkan bias estimasi dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan meliputi aset keuangan Islam (Naz dan Gulzar, 2020), perkembangan keuangan (Mare dan

Melecky, 2020), inklusi keuangan Islam (Ameziane, 2024), keterbukaan perdagangan (*trade openness*) (Dizon dkk., 2021), investasi asing langsung (*FDI*) (Abubakar dan Kassim 2018; Ahmed dkk., 2021), pengeluaran pemerintah (Bafadal dkk. (2020), inflasi, (Ali dkk., 2020), tenaga kerja, indeks pembangunan manusia (IPM) (Haughton dan Khandker, 2009), kualitas regulasi, asal hukum (*legal origin*), tingkat korupsi, (Mutarindway dkk., 2020) serta pandemi COVID-19 (Tisdell, 2020). Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kemiskinan karena perannya yang krusial dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan

Variabel pertama adalah aset keuangan Islam. Penelitian dari Kassim (2016) menegaskan, keuangan Islam terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan aset keuangan Islam, didukung kapasitas industri yang berkembang dan preferensi masyarakat terhadap layanan syariah, dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi (Ledhem dan Mekidiche, 2021). Selain itu aset keuangan Islam juga mampu menurunkan kemiskinan pada daerah yang mempunyai kemiskinan tinggi (Muflih, 2019)

Variabel kedua adalah indeks perkembangan keuangan. Bist (2018) meneliti hubungan antara perkembangan keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan sosial dan menemukan hubungan positif antara kemajuan sosial, pembangunan keuangan, dan pertumbuhan ekonomi. Bayar (2023) juga menemukan dampak positif pembangunan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di negara-negara berkembang.

Variabel ketiga adalah inklusi keuangan Islam. Inklusi keuangan berarti individu dan pelaku usaha memiliki akses terhadap layanan dan produk keuangan formal yang sesuai, terjangkau, dan memenuhi kebutuhan sehingga mengurangi kemiskinan (Erlando dkk., 2020). Temuan penelitian (Ameziane, 2024) menunjukkan inklusi keuangan Islam melalui penguatan infrastruktur digital, perluasan jaringan bank syariah, dan pembentukan regulasi yang mendukung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota OKI.

Variabel keempat adalah keterbukaan perdagangan (*Trade Openness*). Di era globalisasi keterikatan dan integrasi antar negara meningkat, efek dari keterbukaan perdagangan menjadi isu yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh keterbukaan perdagangan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Sriyana dan Afandi 2020). Naranpanawa dkk. (2011) menemukan bahwa reformasi perdagangan dapat memperlebar kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin sehingga menciptakan keuntungan yang tidak merata di berbagai kelompok rumah tangga.

Variabel kelima yaitu investasi asing langsung atau *foreign direct investment (FDI)*. Investasi asing langsung memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara tujuan seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Effendi dan Soemantri (2003), Gandhi (2022), serta Lee dan Fernando (2021). Di negara berkembang, investasi asing langsung dapat bertindak sebagai alat untuk mentransfer faktor-faktor produksi dari negara maju ke negara berkembang (Raz dkk., 2012). Investasi asing langsung keberhasilan pertumbuhan dan pembangunan

ekonomi di negara- negara berkembang sebagian karena esensi pembangunan ekonomi adalah transfer yang cepat dan efisien serta penerapan praktik-praktik terbaik lintas batas negara (Klein dkk., 2001; Yao dan Wei, 2007). Selain itu investasi asing langsung memiliki dampak yang kuat terhadap penurunan kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja (Saleem dkk., 2021).

Variabel keenam adalah pengeluaran pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Marinho dkk. (2017), Pramono dan Marsisno (2019), menemukan pengeluaran pemerintah mempunyai dampak yang signifikan terhadap penurunan penduduk kurang mampu, menawarkan manfaat bagi keluarga miskin dengan memberikan akses kepada masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Temuan penelitian Erum dkk. (2024) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pengeluaran fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam. Namun demikian, kualitas tata kelola (*quality of government*) terbukti menjadi faktor kunci yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Variabel ketujuh adalah inflasi. Penelitian yang dilakukan oleh Easterly dan Fischer (2001), menunjukkan bahwa masyarakat miskin lebih cenderung menyebut inflasi sebagai masalah utama nasional dibandingkan masyarakat kaya. Inflasi yang tinggi cenderung menurunkan upah minimum riil dan cenderung meningkatkan kemiskinan. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Paul dan Sharma (2019) menunjukkan bahwa inflasi berdampak lebih besar terhadap masyarakat miskin akibat kenaikan harga pangan yang dominan dalam struktur pengeluaran mereka. Penelitian yang dilakukan Maulidar dkk. (2022), menemukan bahwa inflasi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka panjang, dan mengurangi pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan biaya produksi sehingga menyebabkan harga produk dan jasa meningkat.

Variabel yang kedelapan yaitu tenaga kerja. Penelitian tentang pengaruh tenaga kerja dilakukan oleh Liao dkk. (2020) di China menemukan bahwa penambahan tenaga kerja akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui upah yang diberikan dan tenaga kerja di sektor pertanian berpengaruh signifikan dan positif terhadap penambahan tenaga kerja sehingga mengurangi kemiskinan.

Variabel kesembilan adalah indeks pembangunan manusia. Meningkatnya sektor keuangan Islam juga tidak terlepas dari meningkatnya kualitas pembangunan manusia. Ini adalah salah satu pilar teori pembangunan ekonomi (Smolo dan Nagaev 2023). Indikator indeks pembangunan manusia mempunyai hubungan positif dengan peningkatan kualitas hidup dan memberikan dukungan positif kepada masyarakat. Lebih lanjut, peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan indikator pendapatan nasional tertentu, terutama dalam hal tabungan dan investasi (Zainuri dkk., 2023). Dengan meningkatnya perhatian terhadap pembangunan manusia, tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup empat sasaran utama, yaitu penghapusan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, serta pekerjaan yang layak, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Abdelghaffar dkk., 2023).

Variabel kesepuluh adalah kualitas regulasi. Kualitas regulasi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi kemiskinan

yang artinya kualitas regulasi yang baik akan menurunkan tingkat korupsi sehingga berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan (Ahmed dkk., 2021).

Variabel kesebelas adalah asal hukum (*legal origin*). *Legal origin* dapat diartikan sebagai asal atau sumber sistem hukum yang menjadi dasar pembentukan dan penerapan aturan hukum di suatu negara. Secara umum, sistem hukum di dunia modern berakar pada dua tradisi utama, yaitu *common law* yang berasal dari Inggris dan *civil law* yang berasal dari Prancis (La Porta, 1998). Penelitian yang dilakukan oleh Mutarindwa dkk. (2020) menunjukkan bahwa asal hukum memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan ekonomi di negara-negara Afrika, karena memengaruhi kualitas tata kelola dan kinerja lembaga ekonomi.

Variabel kedua belas adalah korupsi. Penelitian tentang pengaruh korupsi terhadap kemiskinan yang dilakukan oleh Zeeshan dkk. (2022) menemukan bahwa dalam jangka panjang korupsi akan meningkatkan kemiskinan dan menurunkan perekonomian. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nguyen dkk. (2018), pengendalian korupsi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi kemiskinan. Penelitian lain menyelidiki hubungan antara korupsi dan kemiskinan menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan kemiskinan (Ogunwole dkk., 2021).

Variabel ketiga belas adalah COVID-19. Penelitian yang dilakukan oleh Tisdell (2020) menemukan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembatasan sosial dan *lockdown* menurunkan aktivitas ekonomi, menutup banyak usaha, dan meningkatkan kemiskinan. Gangguan rantai pasokan menghambat produksi dan

distribusi barang, sementara ketidakpastian pandemi mengubah perilaku konsumsi dan menekan permintaan.

Berdasarkan latar belakang penelitian, penelitian ini menggunakan variabel yang mencakup aspek keuangan Islam, ekonomi makro, demografi, dan kelembagaan dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Keuangan Islam diukur melalui aset keuangan Islam, indeks pengembangan keuangan, dan indeks inklusi keuangan Islam; ekonomi makro yaitu keterbukaan perdagangan, investasi asing langsung (FDI), pengeluaran pemerintah, dan inflasi; demografi yaitu jumlah tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia; serta kelembagaan yaitu asal hukum (*legal origin*), kualitas regulasi, dan indeks persepsi korupsi. Selain itu, penelitian ini memasukkan variabel dummy pandemi COVID-19 guna mengontrol dan menilai pengaruh guncangan eksternal yang ditimbulkan oleh pandemi terhadap kondisi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel dependen pada model pertama, sekaligus sebagai variabel independen pada model kemiskinan untuk menangkap keterkaitannya dengan perubahan tingkat kemiskinan.

Dalam kerangka ekonomi Islam, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari indikator material seperti pertumbuhan ekonomi atau penurunan angka kemiskinan, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas ekonomi sejalan dengan tujuan-tujuan syariah atau *maqashid syariah*. *Maqashid syariah*, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia (*maslahah*) melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), memberikan kerangka normatif untuk menilai apakah

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan yang dihasilkan oleh keuangan Islam benar-benar membawa kemaslahatan.

Variabel aset keuangan Islam berkaitan erat dengan *hifz al-mal* (perlindungan harta), karena akumulasi aset yang dikelola sesuai prinsip syariah mencerminkan upaya menjaga dan mengembangkan kekayaan masyarakat secara adil dan transparan. Indeks pengembangan keuangan dan inklusi keuangan Islam terkait dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena akses terhadap layanan keuangan memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kualitas regulasi dan asal hukum (*legal origin*) mencerminkan *hifz al-din* (perlindungan agama) melalui penegakan keadilan dan kepastian hukum, serta *hifz al-mal* melalui perlindungan hak properti dan kontrak. Variabel demografi (indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja) terkait dengan *hifz al-'aql* (perlindungan akal) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), karena pendidikan dan kesehatan membangun kualitas sumber daya manusia dan menjamin keberlanjutan generasi. Sebaliknya, korupsi melanggar seluruh unsur *maqashid syariah* karena merampas hak ekonomi masyarakat, menghambat akses terhadap layanan dasar, dan merusak kepercayaan publik.

Dengan demikian, evaluasi terhadap peran keuangan Islam tidak cukup hanya pada aspek kuantitatif, tetapi juga harus menyentuh dimensi kualitatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

1.2. Permasalahan Penelitian

Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih tingginya tingkat kemiskinan yang dihadapi oleh banyak negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kondisi

ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana perkembangan keuangan Islam mampu berkontribusi secara efektif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara OKI

Permasalahan utamanya adalah bagaimana keuangan Islam (aset keuangan Islam, indeks perkembangan keuangan, dan inklusi keuangan Islam), berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di negara-negara OKI. Beberapa temuan penelitian menemukan hasil yang berbeda, beberapa studi menunjukkan dampak positif keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, namun terdapat studi lain menemukan dampak yang tidak signifikan dan tidak ada hubungan sama sekali antara pengaruh keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

Selain itu, masalah penelitian juga mencakup peran dan interaksi berbagai variabel independen (ekonomi makro, demografi, dan kelembagaan) dalam memediasi atau memoderasi hubungan antara keuangan Islam dan upaya menurunkan kemiskinan. Karena pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan adalah masalah multidimensional, pemahaman yang menyeluruh mengenai cara faktor-faktor ini bekerja secara bersamaan menjadi sangat penting.

1.3.Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana variabel keuangan Islam (aset keuangan Islam, indeks pengembangan keuangan, dan inklusi keuangan Islam) memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara OKI?
2. Bagaimana variabel ekonomi makro (keterbukaan perdagangan, pengeluaran

- pemerintah, investasi asing langsung dan inflasi) memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara OKI?
3. Bagaimana variabel demografi (indeks pembangunan manusia dan jumlah tenaga kerja) memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara OKI?
 4. Bagaimana variabel kelembagaan (kualitas regulasi, asal hukum atau *legal origin*, dan indeks persepsi korupsi) memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara OKI?
 5. Bagaimana variabel COVID-19 memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara OKI?
 6. Bagaimana variabel pertumbuhan ekonomi memengaruhi kemiskinan di negara-negara OKI?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

1. Dampak variabel keuangan Islam (jumlah aset keuangan Islam, indeks pengembangan keuangan, dan inklusi keuangan Islam) terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara OKI.
2. Dampak variabel ekonomi makro (investasi asing langsung, inflasi, pengeluaran pemerintah, dan keterbukaan perdagangan) terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara OKI.
3. Dampak variabel demografi (indeks pembangunan manusia dan jumlah tenaga

kerja) terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara OKI.

4. Dampak variabel kelembagaan (asal hukum atau *legal origin*, kualitas regulasi, dan indeks persepsi korupsi) terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara OKI.
5. Dampak variabel COVID-19 memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara OKI.
6. Dampak variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di negara-negara OKI.

1.5. Kontribusi Hasil Penelitian

Penelitian ini menawarkan kontribusi signifikan, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun aplikasi di lapangan (praktis), serta mengisi kekosongan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1. Variabel asal hukum (*legal origin*): Penelitian ini menganalisis bagaimana asal hukum (*legal origin*) suatu negara, yaitu *common law* dan *civil law*, bersama dengan keuangan Islam memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di 40 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Studi ini memperluas cakupan analisis penelitian sebelumnya (Abdulmajid dan Kassim, 2015; Boukhatem dan Moussa, 2018) dengan mengintegrasikan aspek sistem hukum sebagai bersama keuangan Islam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan.
2. Variabel Institusi: Studi ini memperkenalkan dan menguji peran kualitas regulasi, serta tingkat korupsi, sebagai faktor moderasi. Temuan kunci

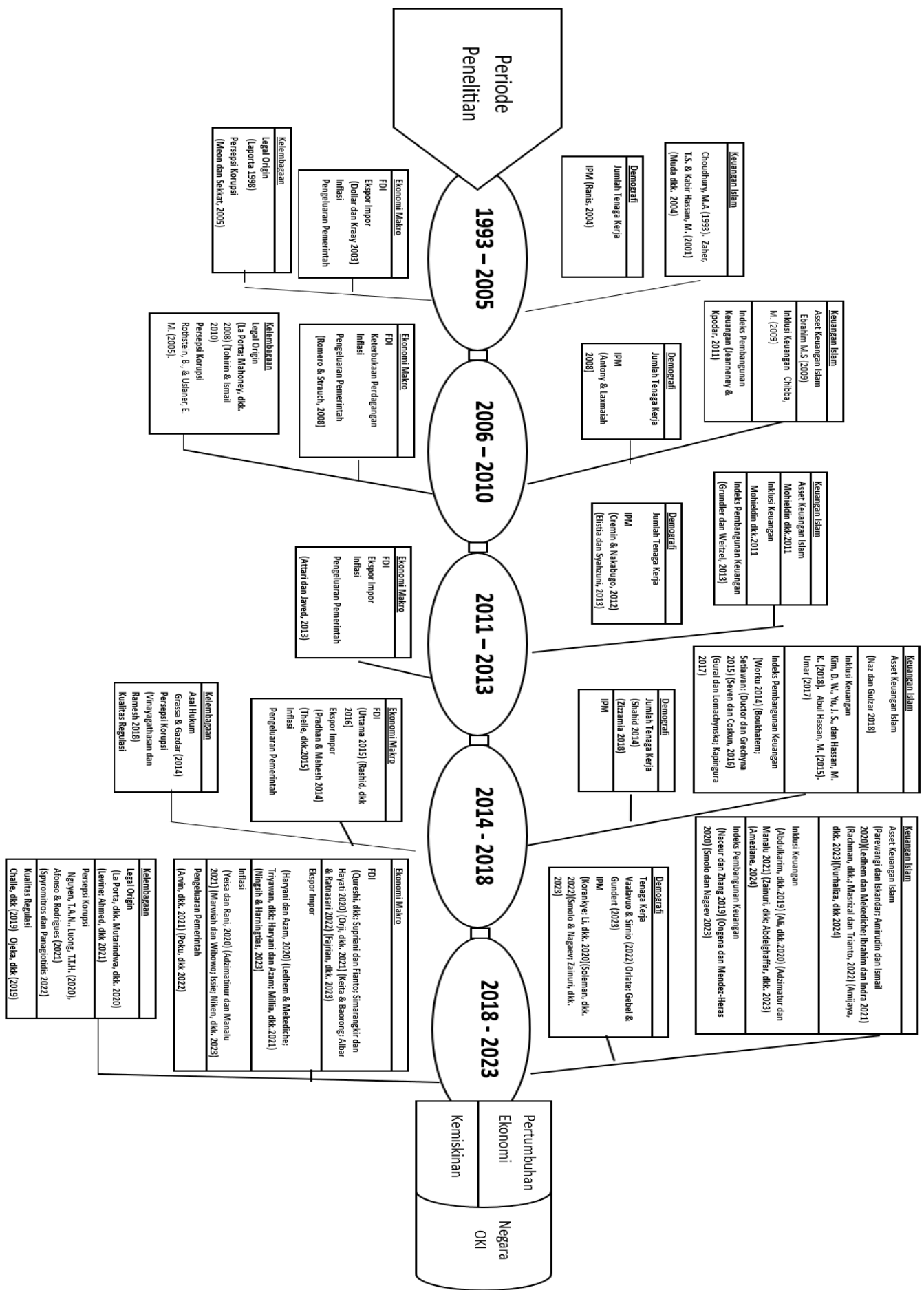
menunjukkan dampak positif keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan hanya akan signifikan di negara-negara dengan tingkat korupsi yang rendah. Ini memperkaya literatur dengan mengadaptasi teori *Law and Finance* (La Porta dkk., 1998) dan menggabungkan indikator tata kelola global.

3. Penelitian ini menekankan bahwa peningkatan tata kelola pemerintahan serta upaya pemberantasan korupsi secara berkelanjutan merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan inisiatif keuangan Islam dalam mencapai tujuan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan bahwa efektivitas dampak positif keuangan Islam sangat ditentukan oleh konfigurasi sistem hukum dan kualitas kelembagaan, pembuat kebijakan perlu merancang strategi yang lebih terarah dan kontekstual.
4. Integrasi *maqashid syariah* sebagai kerangka evaluasi normatif. Penelitian ini tidak hanya mengukur dampak ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) melalui kaidah menghadirkan manfaat (*jalb al-masalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Hal ini memberikan kontribusi filosofis dalam pengembangan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

1.6.Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Penelitian ini mengidentifikasi kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis penelitian sebelumnya untuk menemukan *research gap*. Adapun *research gap* dan kebaruan (*novelty*) pada penelitian dapat dilihat melalui gambar fishbone berikut ini:

Gambar 1.1 Diagram
Fishbone



Berdasarkan Gambar I.1 diagram *fishbone*, *research gap* dan *novelty* penelitian ini dengan melihat keterbatasan studi-studi sebelumnya sekaligus menegaskan kontribusi baru penelitian dalam memahami peran sistem keuangan berbasis prinsip Islam terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara OKI. Berdasarkan kajian literatur, *research gap* dan *novelty* penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis dan Praktik Keuangan Islam

Penelitian awal mengenai keuangan Islam menekankan kontribusi teoritis dan konseptual, seperti Choudhury (1993) yang mengembangkan teori pembiayaan berbasis prinsip *mudharabah*, zakat, dan *shura* (musyawarah), serta Zaher dan Hassan (2001) yang menyoroti faktor religius, reformasi ekonomi, dan inovasi produk. Muda dkk. (2004) menunjukkan dominasi kajian konseptual dengan minim bukti empiris dan publikasi internasional. Studi Bilal (2016), Khan (2017), dan Doumpos (2017) membandingkan kinerja bank Islam versus konvensional, namun masih terbatas pada sektor perbankan dan tidak mengaitkan dengan pertumbuhan atau kesejahteraan masyarakat. Penelitian Parewangi dan Iskandar (2020) dan Ledhem dan Mekidiche (2021) menunjukkan efek positif keuangan Islam terhadap kemiskinan dan pertumbuhan, namun cakupan masih terbatas. *Novelty* penelitian ini adalah mengintegrasikan berbagai aspek keuangan Islam dalam satu model empiris untuk menguji pengaruh simultan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan lintas negara OKI.

2. Inklusi Keuangan Berbasis Sistem Islam

Perkembangan inklusi keuangan Islam menjadi fokus penting dalam memperluas akses layanan keuangan bagi kelompok berpendapatan rendah. Ebrahim (2009) menekankan inklusi berbasis prinsip Islam, namun masih bersifat konseptual dan level mikro. Umar (2017) menunjukkan inklusi keuangan Islam masih rendah dan memiliki potensi peningkatan namun cakupan negara yang masih terbatas. Kim dkk. (2018) menekankan pengaruh inklusi terhadap pertumbuhan, tetapi menggunakan indikator agregat yang tidak membedakan sistem Islam dan konvensional. Chibba (2009) dan Ameziane (2024) menekankan hubungan positif antara inklusi keuangan dan pertumbuhan di negara berkembang atau negara OKI namun tidak memasukkan kemiskinan. Penelitian ini membedakan inklusi secara khusus berbasis keuangan Islam, mencakup layanan perbankan, akses digital, serta instrumen non-perbankan, dan menguji pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan lintas negara menggunakan panel dinamis GMM.

3. Dampak Korupsi dan Kualitas Institusi

Korupsi dan kualitas institusi merupakan faktor kunci dalam efektivitas keuangan Islam. Rothstein dan Uslaner (2005) menekankan dampak ketimpangan dan korupsi terhadap kepercayaan sosial dan institusi, sedangkan Meon dan Sekkat (2005) menunjukkan efek negatif korupsi terhadap investasi dan pertumbuhan. Ojeka dkk. (2019) meneliti kinerja perusahaan di Nigeria pada level mikro, serta Challe dkk. (2019) menekankan pentingnya rule of law serta efektivitas pemerintahan, namun belum mengaitkan dengan keuangan Islam. Studi Nguyen dan Luong (2020), Afonso dan Rodrigues (2022), dan Vinayagathan dan Ramesh (2022)

menunjukkan dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan tertentu, tetapi tidak memasukkan keuangan Islam maupun kesejahteraan masyarakat. *Novelty* penelitian ini adalah mengontrol korupsi dan kualitas regulasi secara simultan, menguji interaksi dengan keuangan Islam, dan menggunakan indikator makro lintas negara untuk menilai efek terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan.

4. Peran Sistem Hukum dan Regulasi

Asal hukum atau *legal origin* menjadi variabel penting dalam pembangunan ekonomi. Mohammed (2017) menekankan pengaruh *legal origin* terhadap kinerja bank Islam selama krisis, namun hanya sebagai konteks sampel. Tohirin dan Ismail (2010) meneliti pengaruh *legal origin* terhadap regulasi perbankan di negara Muslim, tetapi belum diuji secara empiris. Eicher (2019), Mate (2019), Ajide (2020), Ahmad (2023), dan Karkalakos (2024) meneliti pengaruh *legal origin* terhadap pembangunan ekonomi dan akuntabilitas, tetapi belum menguji moderasi dalam konteks keuangan Islam dan kesejahteraan di negara OKI. Penelitian ini menambahkan *legal origin* sebagai variabel menilai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

5. Hubungan Pertumbuhan dan Kesejahteraan

Stabilisasi ekonomi dan pembangunan keuangan memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dollar dan Kraay (2003) menunjukkan stabilisasi inflasi mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan, tetapi pengaruhnya lemah dan tidak memasukkan keuangan Islam. Jeanneney dan Kpodar (2011) menekankan kontribusi perkembangan keuangan dalam mengurangi kemiskinan,

namun indikator keuangan Islam tidak dibedakan dan cakupan tidak spesifik untuk negara OKI. *Novelty* penelitian ini adalah menganalisis pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan secara simultan.

6. Evaluasi Hasil dengan Perspektif Normatif Islam

Alkhan dan Hassan (2021); Monawer dkk. (2022) memulai diskusi konseptual mengenai integrasi prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam evaluasi keuangan Islam, namun masih bersifat konseptual dan belum diaplikasikan pada hasil empiris. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan *maqashid syariah* sebagai kerangka evaluasi untuk menafsirkan seluruh hasil empiris penelitian. Dengan pendekatan ini, pengaruh keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak hanya diukur berdasarkan indikator ekonomi, tetapi juga dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan syariah yang meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih utuh dalam menilai kontribusi keuangan Islam terhadap pembangunan dan kesejahteraan di negara-negara OKI.

1.7.Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kebaruan penelitian, dan sistematika penulisan; Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori memuat kajian pustaka, penelitian terdahulu, kerangka teori pemikiran, dan pengembangan

hipotesis; Bab III Metode Penelitian terdiri dari jenis penelitian, sumber data dan definisi operasional variabel, serta analisis data yang meliputi metode estimasi data, spesifikasi model, dan teknik analisis data; Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil analisis dan pembahasan yang terdiri dari statistik deskriptif, hasil estimasi model, pemilihan model terbaik, uji hipotesis, serta pembahasan hasil analisis data; Bab V Kesimpulan dan Saran berisi kesimpulan, implikasi kebijakan, dan saran untuk penelitian selanjutnya; serta Daftar Pustaka yang memuat seluruh sumber referensi yang digunakan dalam penelitian dan Lampiran yang berisi data pendukung, tabel, gambar, dan dokumen lain yang relevan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1. Konteks Kajian Pustaka

Bab ini membahas landasan teori yang menjadi dasar penelitian dan konseptual tentang pengaruh keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara OKI. Bagian awal bab ini akan menguraikan secara mendalam tentang keuangan Islam, mulai dari definisi, prinsip-prinsip fundamental syariah yang melandasinya, hingga instrumen-instrumen keuangan yang relevan dalam konteks modern. Selanjutnya, bab ini akan meninjau literatur-literatur kunci terkait pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, serta mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep tersebut berinteraksi dengan prinsip dan praktik keuangan Islam.

Tinjauan pustaka ini juga akan membahas berbagai penelitian terdahulu yang relevan, mengidentifikasi temuan-temuan konsisten maupun kontradiktif (*research gap*) yang menjadi titik pijak kebaruan penelitian ini. Pemahaman yang komprehensif tentang teori dan penelitian sebelumnya akan mengarah pada pengembangan kerangka teori pemikiran yang kuat, yang pada gilirannya akan menjadi dasar perumusan hipotesis yang akan diuji secara empiris. Dengan demikian, bab ini akan membangun jembatan logis antara landasan teoretis dan desain penelitian yang akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Sebagai bagian integral dari kerangka teoritis, bab ini juga akan menguraikan secara mendalam konsep *maqashid syariah* sebagai landasan filosofis dalam mengevaluasi peran keuangan Islam. Pembahasan *maqashid syariah* tidak hanya mencakup lima unsur pokok yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz*

an-nafs), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*), tetapi juga akan menghubungkannya secara eksplisit dengan setiap variabel yang dianalisis dalam penelitian ini. Dengan demikian, kajian pustaka ini tidak hanya membangun pemahaman teoretis, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam evaluasi pembangunan.

2.2. *Maqashid syariah*

Maqashid syariah merupakan tujuan, hikmah, dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan melalui penetapan hukum-hukum syariah (Ibn-Ashur, 2013). Konsep ini menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama syariah, melalui upaya mewujudkan manfaat serta mencegah kemudharatan (Al-Ghazali, 1997). Dengan demikian, *maqashid syariah* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam kehidupan individu dan masyarakat, tetapi juga menjadi rujukan bagi berbagai kebijakan dan aktivitas yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh (Auda, 2008; Chapra, 2008).

Dalam perspektif ilmu ekonomi Islam, *maqashid syariah* merupakan landasan filosofis yang menjelaskan tujuan akhir seluruh aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Islam merupakan implementasi nilai-nilai *maqashid* pada bidang ekonomi, sedangkan keuangan Islam merupakan bagian dari ekonomi Islam yang mengoperasionalkan prinsip-prinsip tersebut melalui berbagai instrumen keuangan. Dengan demikian, hubungan antara *maqashid syariah*, ekonomi Islam, dan keuangan Islam bersifat hierarkis, di mana *maqashid* menjadi dasar normatif yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan menuju tercapainya kemaslahatan manusia.

2.2.1. Konsep Dasar *Maqashid syariah*

Maqashid syariah menjadi landasan dalam memahami tujuan dan orientasi hukum Islam. Oleh karena itu, subbab ini membahas pengertian *maqashid syariah* sebagai dasar untuk memahami perkembangan konsep dan implementasinya dalam ekonomi dan keuangan Islam.

2.2.1.1. Pengertian *Maqashid syariah*

Konsep *Maqashid syariah* dalam pemikiran klasik pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Al-Ghazali (2008) dalam *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Ia memaknai *maqashid syariah* sebagai upaya menjaga dan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) melalui pemeliharaan lima tujuan pokok syariah (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Bagi Al-Ghazali, setiap ketentuan hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk merealisasikan kelima dimensi tersebut, dan suatu kemaslahatan baru dapat dianggap sah secara *syar'i* apabila ia tidak bertentangan dengan kelima tujuan pokok ini. Kerangka ini menjadi fondasi awal yang kemudian menjadi rujukan utama bagi pengembangan teori *maqashid* pada masa berikutnya.

Pemikiran Al-Ghazali kemudian disistematiskan dan diperdalam oleh Al-Shatibi (1997) dalam karya monumentalnya, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Al-Shatibi memposisikan *maqashid syariah* bukan sekadar tujuan tambahan atau pelengkap dari hukum syariah, melainkan sebagai inti (*kulliyat*) dari keseluruhan bangunan hukum itu sendiri. Ia menegaskan bahwa setiap penetapan hukum (*tasyri'*) harus senantiasa merujuk pada tujuan substantifnya (*al-ma'ani*), bukan

hanya berhenti pada makna tekstual literal (*zahir al-nass*). Kontribusi penting Al-Shatibi adalah pembagian *maslahah* ke dalam tiga tingkatan hierarkis *daruriyyat* (kebutuhan primer/esensial), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier/penyempurna) yang memberikan kerangka prioritas dalam memahami bobot kepentingan suatu tujuan syariah, suatu kontribusi metodologis yang hingga kini masih menjadi rujukan utama dalam kajian *maqashid syariah*.

Pemikiran *maqashid syariah* juga diperkaya oleh kontribusi Al-Fasi (1993) dalam karyanya *Maqasid al-Shari'ah wa Makarimuha*. Berbeda dengan pendahulunya yang lebih berfokus pada kerangka teoretis-filosofis, Al-Fasi menekankan dimensi praktis-reformis dari *maqashid*, dengan menegaskan bahwa tujuan utama syariah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia (*maslahat al-insan*) secara menyeluruh, mencakup keadilan sosial, kesetaraan, dan kebebasan individu dalam bingkai komunitas. Al-Fasi memandang *maqashid syariah* bukan sekadar konsep *usul fikih* yang statis, melainkan instrumen *ijtihad* yang dinamis untuk menjawab tantangan sosial-politik kontemporer, termasuk isu-isu kebangsaan, hak asasi, dan pembangunan. Pemikiran ini menjadi jembatan penting antara kerangka *maqashid* klasik dan pembaruan yang lebih sistematis pada masa Ibn Ashur dan Auda.

Pada abad ke-20, Ibn Ashur (2013) membawa pembaruan signifikan dengan memperluas cakupan *maqashid syariah* yang sebelumnya cenderung berorientasi pada individu (*maqashid khassah*) menjadi mencakup dimensi kolektif dan sosial yang lebih luas (*maqashid 'ammah*). Dalam karyanya, ia menekankan nilai-nilai seperti keadilan (*'adl*), kebebasan (*hurriyyah*), kesetaraan (*musawah*), dan

reformasi struktur kemasyarakatan sebagai bagian integral dari tujuan syariah. Pergeseran ini penting karena *maqashid* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai perlindungan individual semata, melainkan sebagai kerangka transformasi sosial yang relevan dengan tantangan kemasyarakatan modern, termasuk isu-isu pembangunan dan kesejahteraan kolektif.

Perkembangan paling kontemporer datang dari Auda (2008) yang memperkenalkan pendekatan sistem dalam memahami *maqashid syariah*. Auda memandang *maqashid syariah* sebagai suatu sistem yang menekankan proses pemahaman, bersifat menyeluruh, terbuka, saling berkaitan, multidimensi, dan berorientasi pada tujuan. Pendekatan sistem ini memungkinkan *maqashid syariah* untuk mengakomodasi kompleksitas permasalahan kontemporer termasuk pembangunan ekonomi, ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui pendekatan fikih klasik yang parsial dan atomistik.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa pemikiran *maqashid syariah* terus berkembang dari fokus pada perlindungan kebutuhan dasar individu menuju perhatian yang lebih luas terhadap kemaslahatan sosial dan pembangunan masyarakat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa *maqashid syariah* tidak hanya relevan sebagai dasar dalam memahami hukum Islam, tetapi juga sebagai kerangka konseptual dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi dan pembangunan.

2.2.1.2. Prinsip *Jalb al-Masalih wa Dar' al-Mafasid*

Prinsip *jalb al-masalih wa dar' al-mafasid* (mendatangkan kemaslahatan dan

menolak kemudharatan) merupakan tujuan umum syariah (*al-maqsad al-'amm*) yang menjadi basis penetapan hukum sekaligus pedoman kebijakan publik. Mohd dkk. (2012) menegaskan bahwa prinsip ini ditetapkan sebagai tujuan umum hukum Islam, dengan syarat bahwa *masalahah* yang diakui tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, *Sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas*, serta tidak mengabaikan *masalahah* lain yang lebih besar urgensinya. Prinsip ini berkaitan erat dengan kaidah *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manut bi al-maslahah*, yang menyatakan bahwa otoritas pemimpin atas yang dipimpin senantiasa terikat pada perwujudan kemaslahatan publik.

Mohd Nor dkk. (2012) merangkum sejumlah kriteria penentuan prioritas tersebut: *masalahah* yang pasti (*qat'iyyah*) didahulukan atas yang spekulatif (*mawhumah*); *masalahah* yang fundamental didahulukan atas yang bersifat teknis; *masalahah* yang permanen didahulukan atas yang temporer; serta *masalahah* yang bersifat umum (*'ammah*) didahulukan atas yang bersifat khusus (*khassah*). Kriteria paralel berlaku pula untuk penolakan *mafsadah*, di mana *mafsadah* yang jelas (*rajihah*) lebih diutamakan untuk ditolak dibanding yang tidak jelas (*marjuhah*), dan *mafsadah* yang mengancam eksistensi syariah secara keseluruhan lebih diutamakan untuk dicegah dibanding yang hanya menyangkut kepentingan individual.

Kriteria-kriteria prioritas ini pada akhirnya bertumpu pada hierarki *masalahah* yang telah dirumuskan Al-Shatibi (1997), yaitu *daruriyyat* (kebutuhan esensial), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan penyempurna). Al-Raisuni (2002) mengatakan bahwa penerapan prinsip ini menuntut kemampuan ijtihad yang memadai dari pihak yang menetapkan hukum, agar penilaian terhadap

masalah dan *mafsadah* tidak jatuh pada penyimpangan subjektif.

Dalam konteks tata kelola negara, Mohd Nor dkk. (2012) menjelaskan bahwa esensi hukum Islam adalah melindungi sistem pemerintahan dan menjaga kemaslahatannya melalui kepemimpinan yang baik, baik dari segi pemikiran, tindakan, maupun pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepadanya. Pandangan ini selaras dengan argumen Chapra (2008) bahwa keimanan semata tidak cukup untuk mewujudkan kesejahteraan manusia; negara memiliki peran komplementer yang krusial dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan, karena nilai-nilai normatif yang terkandung dalam Al-Qur'an memerlukan instrumen kebijakan dan regulasi negara agar dapat ditegakkan secara konkret di tengah masyarakat.

Auda (2008) menjelaskan bahwa mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan merupakan dua dimensi yang saling berkaitan serta harus dievaluasi secara menyeluruh berdasarkan dampaknya terhadap sistem sosial dan ekonomi secara keseluruhan, bukan sebagai dua tindakan yang berdiri sendiri.

2.2.1.3. Hierarki Kebutuhan dalam *Maqashid syariah*

Al-Shatibi (1997) mengklasifikasikan tujuan syariah berdasarkan tingkat kepentingannya ke dalam tiga kategori, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa syariah tidak hanya bertujuan melindungi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga memberikan kemudahan serta mendorong terciptanya kualitas kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, ketiga tingkatan tersebut membentuk suatu hierarki yang saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan manusia.

a. *Daruriyyat*

Daruriyyat merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan esensial yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia. Menurut Al-Shatibi (1997), *daruriyyat* menempati posisi tertinggi dalam hierarki kebutuhan karena kegagalan dalam memenuhinya dapat mengakibatkan kerusakan dan terganggunya tatanan kehidupan individu maupun masyarakat. Pada tingkat ini, kemaslahatan diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariah (*al-kulliyat al-khams*) yang telah dirumuskan oleh Al-Ghazali (2008), yaitu pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur tersebut dipandang sebagai fondasi utama kehidupan manusia yang harus dijaga keberadaannya agar tercipta kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pada tingkat *daruriyyat* menjadi prioritas utama dalam *maqashid syariah* karena merupakan prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan manusia secara menyeluruh

b. *Hajiyyat*

Hajiyyat merupakan kebutuhan tingkat kedua yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan (*raf' al-haraj*) dan memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Ibn Ashur (2013) menekankan bahwa pemenuhan *hajiyyat* tidak bersifat mengancam keberlangsungan hidup sebagaimana *daruriyyat*, namun ketidakterpenuhannya akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan (*haraj*) yang signifikan dalam menjalani kehidupan. Dalam pandangannya yang memperluas *maqashid* ke dimensi kolektif (*maqashid 'ammah*), *hajiyyat* juga mencakup

kebutuhan masyarakat secara luas untuk hidup tanpa kesulitan struktural, tidak hanya pada level individual.

c. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat merupakan kebutuhan tersier yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia melalui penerapan nilai-nilai moral, etika, kesopanan, dan keindahan. Menurut Al-Ghazali (1997), *tahsiniyyat* mencakup berbagai hal yang meningkatkan kualitas hidup dan kemuliaan manusia, meskipun tidak termasuk kebutuhan mendesak seperti *daruriyyat* maupun kebutuhan yang menghilangkan kesulitan seperti *hajiyyat*. Oleh karena itu, *tahsiniyyat* berperan dalam membentuk perilaku yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Al-Shatibi (1997) menjelaskan bahwa *tahsiniyyat* berkaitan dengan segala sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat dan kebiasaan yang luhur. Menurutnya, *tahsiniyyat* berfungsi sebagai penyempurna bagi *hajiyyat*, sebagaimana *hajiyyat* melengkapi *daruriyyat*. Meskipun berada pada tingkatan terakhir dalam hierarki kebutuhan, *tahsiniyyat* tetap penting karena mendukung terwujudnya kehidupan yang lebih bermartabat, beretika, dan berkualitas sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*.

Tahsiniyyat adalah kebutuhan tingkat terendah, berkaitan dengan penyempurnaan dan peningkatan kualitas hidup sesuai kepatutan (*al-muru'ah*) dan nilai-nilai keutamaan. Ketidakterpenuhan *tahsiniyyat* tidak menimbulkan ancaman maupun kesulitan signifikan, namun kehadirannya melengkapi dan memperindah kehidupan manusia sesuai akhlak yang baik.

d. Hubungan *Daruriyyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyyat*

Ketiga tingkatan ini bersifat hierarkis dan saling bergantung: pemenuhan *tahsiniyyat* mengandaikan *hajiyyat* telah terpenuhi, dan pemenuhan *hajiyyat* mengandaikan *daruriyyat* telah terpenuhi (Al-Shatibi, 1997). Auda (2008) menambahkan dimensi sistemik terhadap hierarki ini, dengan menegaskan bahwa ketiga tingkatan tidak boleh dipahami secara terpisah-pisah (*atomistik*), melainkan sebagai satu sistem yang saling berhubungan (*interrelated*) dan harus dievaluasi secara holistik. Dengan pendekatan ini, suatu kebijakan yang berhasil pada level *tahsiniyyat* namun mengabaikan *daruriyyat* tidak dapat dipandang sebagai pencapaian *maqashid* yang utuh, karena keberhasilan pada tingkat yang lebih rendah tidak dapat menggantikan kegagalan pada tingkat yang lebih mendasar.

Hierarki *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* tersebut pada dasarnya merupakan kerangka prioritas yang berfungsi untuk mengukur bobot kepentingan suatu *masalah*, namun substansi dari *masalah* itu sendiri perlu dirumuskan secara lebih konkret agar dapat dioperasionalkan dalam kajian ekonomi pembangunan. Untuk itu, Al-Ghazali (1997) merumuskan lima tujuan pokok syariah (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima tujuan tersebut menjadi inti *maqashid syariah* dan menjadi dasar mewujudkan kemaslahatan.

2.2.1.4. *Al-Kulliyat al-Khams*

Al-kulliyat al-khams atau lima tujuan pokok syariah merupakan inti dari keseluruhan struktur *maqashid syariah*, sekaligus kategori tertinggi dalam hierarki *daruriyyat*. Konsep ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Al-Ghazali

(1997) dalam *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, dengan menegaskan bahwa setiap ketetapan hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk merealisasikan dan melindungi lima dimensi fundamental kehidupan manusia yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Kelima dimensi tersebut bersifat universal dan saling berkaitan sehingga tidak terpenuhinya salah satu dimensi akan memengaruhi terwujudnya kemaslahatan secara keseluruhan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat.

Pemikiran ini kemudian diperdalam oleh Al-Shatibi (1997) yang menegaskan bahwa kelima tujuan tersebut bukan sekadar daftar normatif, melainkan kerangka substantif yang harus menjadi rujukan dalam setiap penetapan hukum, serta diperluas secara signifikan oleh Ibn Ashur (2013) ke dalam dimensi kolektif-sosial (*maqashid 'ammah*) yang lebih kompatibel dengan kompleksitas permasalahan kontemporer. Güney (2024) mencatat bahwa kontribusi penting Ibn Ashur tidak hanya terletak pada perluasan dimensi kolektif tersebut, tetapi juga pada perumusan apa yang disebutnya sebagai *al-maqashid al-khassah* yaitu tujuan-tujuan spesifik yang berlaku pada bidang-bidang muamalah tertentu sebagai pembeda dari *al-maqashid al-'ammah* yang bersifat universal seperti *al-kulliyat al-khams* itu sendiri.

a. *Hifz al-Din* (Pemeliharaan Agama)

Hifz al-din secara klasik dipahami sebagai perlindungan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan, termasuk hak menjalankan ibadah, akidah, dan syariat tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Al-Ghazali (1997)

menempatkan pemeliharaan agama pada posisi tertinggi karena agama berfungsi sebagai fondasi epistemologis dan aksiologis yang membentuk seluruh kerangka moral, etika, dan pandangan dunia (*worldview*) manusia dalam menjalani kehidupan.

Dalam ranah ekonomi Islam, *hifz al-din* menjadi fondasi epistemologis yang membedakan secara fundamental sistem ekonomi Islam dari sistem ekonomi konvensional, diimplementasikan dalam larangan riba, *gharar*, dan *maysir* yang menjadi batasan normatif bagi seluruh transaksi dan instrumen keuangan. Namun demikian, Güney (2024) memberikan catatan kritis penting: penerapan prinsip ini dalam praktik kontemporer tidak selalu konsisten. Ia mencontohkan perdebatan mengenai produk keuangan berbasis *bay' al-'inah*, di mana sebagian pihak menggunakan argumen *maqashid* dan kebutuhan pertumbuhan industri keuangan Islam untuk melegitimasi transaksi yang secara substantif masih mengandung unsur riba terselubung. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah (*syariah compliance*) sebagai manifestasi *hifz al-din* harus dijaga agar tidak direduksi menjadi sekadar alat legitimasi formal, melainkan tetap mempertahankan esensi substantif dari larangan tersebut.

b. *Hifz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)

Hifz al-nafs adalah perlindungan terhadap jiwa, keselamatan hidup, dan integritas fisik manusia, mencakup hak hidup, kesehatan, keamanan, dan kebebasan dari ancaman yang membahayakan keberlangsungan eksistensi manusia. Ibn Ashur (2013) melakukan pergeseran penting dengan memperluas *hifz al-nafs* dari *maqashid khassah* (kepentingan individual) menjadi *maqashid 'ammah*

(kepentingan kolektif), dengan menegaskan bahwa ancaman terhadap jiwa tidak hanya berasal dari tindakan kriminal individual, tetapi juga dapat berasal dari kondisi struktural seperti kemiskinan ekstrem dan ketimpangan ekonomi yang sistemik.

Auda (2008) memperkuat perluasan ini melalui pendekatan sistem, dengan menegaskan bahwa *hifz al-nafs* pada era kontemporer harus dipahami secara holistik sebagai jaminan terhadap kelangsungan hidup yang layak, bukan sekadar ketiadaan ancaman fisik semata. Dalam pandangan ini, kemiskinan yang menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar manusia merupakan bentuk *mafsadah* yang secara langsung mengancam *hifz al-nafs* pada skala kolektif, sehingga kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan dimensi ini.

c. *Hifz al-'Aql* (Pemeliharaan Akal)

Hifz al-'aql adalah perlindungan terhadap akal dan kapasitas kognitif manusia, yang secara klasik termanifestasi dalam larangan terhadap konsumsi zat yang merusak fungsi berpikir. Audu (2008) menegaskan bahwa pemeliharaan akal dalam pendekatan sistem mencakup pula dorongan aktif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan kapasitas berpikir kritis sebagai prasyarat kemajuan peradaban manusia.

Dalam konteks ekonomi pembangunan, *hifz al-'aql* memiliki relevansi penting terhadap konsep *human capital* dan pengembangan sumber daya manusia. Pemeliharaan akal yang dipahami secara luas mencakup investasi pada pendidikan dan literasi (termasuk literasi keuangan), yang pada gilirannya menjadi prasyarat

fundamental bagi keberhasilan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

d. *Hifz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan)

Hifz al-nasl adalah perlindungan terhadap keturunan dan keberlangsungan generasi manusia, yang secara klasik termanifestasi dalam institusi keluarga, pernikahan yang sah, serta ketentuan-ketentuan hukum keluarga yang menjaga kejelasan nasab dan hak-hak anak. Chapra (2008) mengaitkan *hifz al-nasl* dengan konsep pembangunan berkelanjutan dalam Islam, dengan menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang sah secara *maqashid* tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan generasi saat ini secara berlebihan, tetapi harus pula menjaga keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan bagi generasi mendatang.

e. *Hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta)

Hifz al-mal adalah perlindungan terhadap hak kepemilikan dan pengelolaan harta secara adil, mencakup larangan terhadap eksploitasi ekonomi, penipuan, dan ketidakadilan dalam transaksi. Al-Shatibi (1997) menegaskan bahwa *hifz al-mal* tidak semata bersifat protektif terhadap kepemilikan individual, melainkan juga mencakup mekanisme distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat secara keseluruhan.

Kontribusi penting yang lebih rinci datang dari Ibn Ashur (2013), sebagaimana dicatat Güney (2024) yang merumuskan lima *maqashid khassah* khusus yang berkaitan dengan harta (*al-maqashid al-khassah fi al-mu'amalat al-maliyyah*), yaitu: *rawaj* (sirkulasi kekayaan yang adil dan lancar dalam masyarakat), *wuduh* (transparansi dalam transaksi keuangan), *hifz* (perlindungan

aset dari kerusakan atau penyalahgunaan), *thabat* (keberlanjutan/stabilitas aktivitas ekonomi), dan *'adl* (komitmen terhadap keadilan dan kejujuran dalam distribusi kekayaan). Kelima *maqashid khassah* ini memberikan operasionalisasi yang lebih konkret terhadap *hifz al-mal* dalam ranah *muamalah*, melampaui sekadar kepatuhan formal terhadap larangan riba semata.

Dimensi *hifz al-mal* inilah yang secara historis menjadi basis legitimasi bagi keseluruhan arsitektur keuangan Islam, di mana instrumen seperti mudharabah dan musyarakah dipahami sebagai mekanisme yang mendorong *rawaj* dan *'adl* melalui pembagian risiko dan keuntungan, sementara zakat dan instrumen redistributif lainnya berfungsi mewujudkan *'adl* pada level distribusi kekayaan antarkelompok masyarakat. Relevansi *hifz al-mal* pada saat ini juga terus berkembang: Hadi dkk. (2026), dalam kajian mereka mengenai integrasi prinsip *environmental, social, and governance* (ESG) pada keuangan Islam di Indonesia, menunjukkan bahwa keberhasilan suatu instrumen investasi syariah dalam memitigasi risiko jangka panjang termasuk risiko lingkungan dan sosial dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan *hifz al-mal* secara lebih komprehensif, karena pelestarian nilai aset dalam jangka panjang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan kondisi sosial-ekologis yang menopangnya.

Kelima tujuan pokok syariah (*al-kulliyyat al-khams*) merupakan fondasi utama *maqashid syariah* yang memberikan arah bagi terwujudnya kemaslahatan manusia. Dalam perkembangannya, kerangka *maqashid syariah* tidak hanya digunakan untuk memahami tujuan hukum syariah, tetapi juga menjadi landasan konseptual dalam menganalisis berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan

pembangunan. Oleh karena itu, *maqashid syariah* menyediakan perspektif yang komprehensif dalam menilai keberhasilan suatu sistem ekonomi, tidak hanya berdasarkan aspek pertumbuhan, tetapi juga berdasarkan pencapaian kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan.

2.2.2. Hubungan *Maqashid syariah*, Keuangan Islam, Pembangunan Ekonomi

Chapra (1985), membahas bagaimana sistem moneter Islam yang bebas bunga dapat mewujudkan keadilan distributif melalui pembiayaan berbasis ekuitas sebagai cerminan nyata dari *hifz al-mal*. Lebih jauh, Chapra (1992) mengkritik kegagalan kapitalisme dan sosialisme dalam mewujudkan keadilan sosial, sekaligus mengusulkan solusi ekonomi Islam sebagai jalan alternatif pengentasan kemiskinan yang berlandaskan pada tujuan-tujuan syariah. Dalam konteks yang lebih luas, *maqashid syariah* mendorong kesejahteraan yang bersifat komprehensif, mencakup keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan keberlanjutan jangka panjang (Chapra, 2008).

Sejalan dengan perspektif tersebut, Chapra (2001) menjelaskan bahwa melalui lensa *maqashid syariah*, pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dinilai dari peningkatan PDB, tetapi mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini mencakup distribusi kekayaan yang merata, pengurangan kemiskinan secara nyata, dan peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan demikian, *maqashid syariah* memberikan perspektif normatif yang jauh lebih luas dalam menilai keberhasilan pembangunan, bukan hanya pada indikator kuantitatif seperti angka pertumbuhan, tetapi juga pada dampak kualitatif terhadap kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

Dalam kerangka *maqashid syariah* yang berorientasi pada kesejahteraan tersebut, Al-Qardhawi (1994) secara khusus menempatkan *hifz al-mal* (perlindungan harta) sebagai *maqashid* yang paling dominan dalam konteks ekonomi, karena berkaitan langsung dengan stabilitas sistem, keadilan distribusi, dan pengentasan kemiskinan. Untuk merealisasikan *hifz al-mal* secara konkret, keuangan Islam hadir sebagai bagian integral dari sistem ekonomi Islam melalui mekanisme yang adil, aman, dan berkelanjutan, serta mencegah praktik-praktik yang merusak tatanan ekonomi dan sosial seperti riba, *gharar*, dan eksploitasi (Auda, 2008). Artinya, keuangan Islam tidak hanya dituntut patuh secara formal pada aspek hukum, tetapi juga harus efektif dan terukur dalam menciptakan kemaslahatan ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas.

Dimensi *kemaslahatan* dalam keuangan Islam ini semakin menguat melalui prinsip etika dan moral yang selaras dengan kerangka pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mendorong keadilan sosial, inklusi keuangan, dan investasi yang bertanggung jawab secara sosial maupun lingkungan (Harahap dkk., 2023). Pendekatan *maqashid syariah* memungkinkan analisis dampak keuangan Islam secara lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada pertumbuhan agregat, tetapi juga mencakup akses masyarakat terhadap layanan dasar, pengurangan ketimpangan antargolongan, dan perbaikan kualitas hidup secara berkelanjutan. *Maqashid syariah* pun pada akhirnya berfungsi sebagai landasan normatif yang secara organik menghubungkan aktivitas ekonomi, keuangan Islam, dan tujuan akhir pembangunan, yaitu kesejahteraan manusia yang holistik dan berkeadilan.

Dalam tataran yang lebih konkret, aset keuangan Islam sebagai indikator

utama perkembangan industri keuangan Islam memiliki keterkaitan langsung dengan *hifz al-mal*. Akumulasi aset yang dikelola secara syariah mencerminkan upaya nyata untuk menjaga dan mengembangkan kekayaan masyarakat melalui mekanisme yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, sehingga turut menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus meminimalkan risiko kerugian yang ditimbulkan oleh praktik spekulatif (Alkhan & Hassan, 2021). Dalam kerangka *jalb al-masalih*, peningkatan aset ini diharapkan dapat memperkuat basis ekonomi riil melalui pembiayaan sektor-sektor produktif, sementara dalam kerangka *dar' al-mafasid*, pengelolaan aset yang syariah berfungsi mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan yang tidak adil dan praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif.

Lebih dari sekadar pengelolaan aset, indeks pengembangan keuangan dan inklusi keuangan Islam juga terkait erat dengan *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* secara bersamaan. Pengembangan sektor keuangan yang ditandai dengan peningkatan kedalaman, akses, dan efisiensi layanan keuangan memungkinkan masyarakat terutama kelompok berpendapatan rendah untuk mengakses produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Akses terhadap pembiayaan, tabungan, dan asuransi syariah memberikan perlindungan finansial yang nyata dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi, sekaligus membuka peluang usaha produktif yang selama ini tidak terjangkau (Auda, 2008). Inklusi keuangan Islam tidak hanya melindungi aset masyarakat miskin dari kehilangan, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada perlindungan jiwa melalui kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Ash-Shubail (2015) bahkan menegaskan bahwa akses terhadap layanan keuangan yang adil dan terjangkau

merupakan prasyarat mendasar bagi kehidupan yang bermartabat sesuai syariah.

Kebijakan makroekonomi seperti pengeluaran pemerintah, keterbukaan perdagangan, investasi asing langsung, dan pengendalian inflasi juga memiliki landasan *maqashid syariah* yang kokoh. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial secara langsung mencerminkan peran negara dalam mewujudkan *hifz al-nafs* melalui pemenuhan layanan dasar dan *hifz al-'aql* melalui investasi sumber daya manusia. Sementara itu, keterbukaan perdagangan dan investasi asing langsung, jika dikelola dengan adil dan transparan, berpotensi memperluas lapangan kerja, mentransfer teknologi, dan meningkatkan kesejahteraan yang pada gilirannya berkontribusi pada perlindungan jiwa dan harta secara bersamaan (Al-Qaradhawi, 1994). Adapun pengendalian inflasi yang stabil menjadi bagian penting dari *hifz al-mal*, mengingat inflasi yang tinggi secara sistematis menggerus daya beli masyarakat miskin yang paling rentan.

Pada dimensi manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) dan tenaga kerja terkait langsung dengan *hifz al-'aql* dan *hifz al-nasl*. Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya melindungi akal, tetapi juga mengembangkan potensinya secara optimal, sementara peningkatan derajat kesehatan secara langsung melindungi jiwa sebagai unsur paling mendasar dalam *maqashid syariah* (Chapra, 2000). Tenaga kerja produktif dan berkualitas sebagai hasil dari investasi pendidikan dan kesehatan yang berkesinambungan memungkinkan optimalisasi potensi manusia dalam kerangka pembangunan yang bermakna. Partisipasi angkatan kerja yang tinggi, disertai upah layak dan perlindungan sosial yang memadai, akan berkontribusi pada *hifz al-nafs* melalui pendapatan yang stabil dan

hifz al-nasl melalui keberlanjutan kualitas generasi mendatang (Auda, 2008).

Kualitas regulasi dan indeks persepsi korupsi juga merefleksikan dimensi kelembagaan yang sangat menentukan dalam pencapaian *maqashid syariah*. Regulasi yang berkualitas mencerminkan nilai-nilai amanah, keadilan, dan kepastian hukum yang menjadi pilar tata kelola islami, sekaligus berfungsi sebagai *dar' al-mafasid* yang efektif dalam mencegah korupsi dan berbagai bentuk ketidakadilan ekonomi (Al-Qaradhwani, 1994). Dalam perspektif *maqashid syariah*, pemberantasan korupsi bukan sekadar agenda tata kelola, melainkan bagian integral dari upaya melindungi harta (*hifz al-mal*) masyarakat khususnya masyarakat miskin dari perampasan hak-hak ekonomi (*hifz al-nafs*) (Rosyada dkk., 2025).

Pembahasan *maqashid syariah* dalam ekonomi tidak terlepas dari peran sistem hukum sebagai fondasi utama. Teori *legal origin* yang dikembangkan oleh La Porta dkk. (1997, 1998) menunjukkan bahwa sistem hukum baik *common law* maupun *civil law* mempengaruhi perlindungan investor, perkembangan sektor keuangan, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif *maqashid syariah*, hal ini memiliki makna yang lebih mendasar, karena sistem hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontraktual, tetapi juga sebagai perwujudan *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Grassa (2020) menunjukkan bahwa asal hukum berpengaruh signifikan terhadap perkembangan keuangan Islam, di mana sistem berbasis syariah atau campuran yang adaptif cenderung lebih mendukung pertumbuhan industri tersebut. Dalam kerangka *maqashid syariah*, sistem hukum juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan, amanah, dan *kemaslahatan*; sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qaradawi (1994) dan

Auda (2008), penegakan hukum yang adil merupakan prasyarat untuk mencegah kezaliman ekonomi. Dengan demikian, *legal origin* tidak hanya berfungsi sebagai variabel institusional, tetapi juga sebagai dimensi fundamental yang menentukan kemampuan sistem hukum dalam mewujudkan *maqashid syariah* secara berkelanjutan.

Pandemi COVID-19 menjadi ujian komprehensif bagi seluruh dimensi *maqashid syariah* sekaligus memperlihatkan betapa eratnya keterkaitan antar unsur *al-kulliyat al-khams* dalam situasi krisis. Kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan di berbagai negara pada dasarnya merupakan upaya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), namun secara bersamaan menyebabkan kontraksi ekonomi yang mengancam perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan bahkan jiwa itu sendiri akibat menurunnya akses terhadap kebutuhan hidup yang paling mendasar (Muhammad dkk., 2025). Situasi ini menciptakan kondisi benturan *maslahat (ta'arud al-masalih)* yang menuntut kebijakan yang cermat, berbasis bukti, dan berimbang. Oleh karena itu, kegagalan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan jiwa dan perlindungan harta tidak hanya akan memperluas kemiskinan, tetapi juga memperparah kerentanan sosial secara luas, yang bertentangan dengan tujuan utama syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini aset keuangan Islam, pengembangan dan inklusi keuangan, variabel makroekonomi, pembangunan manusia, tenaga kerja, kualitas kelembagaan, hingga guncangan eksternal seperti pandemi memiliki keterkaitan yang signifikan dengan kerangka *maqashid syariah*, khususnya *Al-kulliyat al-khams*: perlindungan agama

(*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pada akhirnya, seluruh temuan ini bermuara pada satu pertanyaan mendasar: sejauh mana praktik ekonomi dan kebijakan pembangunan di negara-negara OKI mampu merealisasikan tujuan-tujuan syariah tersebut secara menyeluruh, bukan sekadar mendorong pertumbuhan dan ekspansi institusional semata.

2.3. Keuangan Islam

Keuangan Islam didefinisikan sebagai sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, *gharar*, dan *maysir*, serta menekankan keadilan, transparansi, dan keterkaitan dengan aktivitas ekonomi riil (Khan dkk., 2010; Chapra, 2008; Tabash & Dhankar, 2014). Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang didominasi oleh mekanisme bunga, keuangan Islam menggunakan berbagai akad yang didasarkan pada prinsip jual beli, sewa, kemitraan, dan bagi hasil. Dengan karakteristik tersebut, keuangan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung terciptanya transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut El-Hawary dkk. (2004), keuangan Islam dibangun atas empat prinsip utama, yaitu pembagian risiko (*risk sharing*), keterkaitan dengan sektor riil (*materiality*), larangan eksploitasi, dan larangan pembiayaan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan syariah. Di antara prinsip-prinsip tersebut, *risk sharing* dan keterkaitan dengan sektor riil merupakan karakteristik yang paling membedakan keuangan Islam dari sistem keuangan konvensional. Kedua prinsip

tersebut menjadi fondasi penting dalam operasional lembaga keuangan Islam dan dalam pengembangan berbagai instrumen keuangan Islam.

2.3.1. Pembagian Resiko (*Risk Sharing*) dalam Keuangan Islam

Prinsip *risk sharing* merupakan salah satu karakteristik utama yang membedakan keuangan Islam dari sistem keuangan konvensional. Dalam sistem keuangan konvensional, hubungan antara penyedia dana dan pengguna dana umumnya didasarkan pada mekanisme bunga yang memberikan tingkat pengembalian tetap kepada pemilik modal tanpa memperhatikan hasil usaha yang dijalankan. Sebaliknya, keuangan Islam menempatkan hubungan tersebut sebagai kemitraan yang didasarkan pada pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional sesuai kesepakatan para pihak (Chapra, 2008; Iqbal dan Mirakhor, 2011).

Penerapan prinsip *risk sharing* pada keuangan Islam secara konseptual dibangun di atas dua kategori kontrak yang berbeda fundamental: kontrak berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing* atau PLS), yang direpresentasikan oleh *mudharabah* dan *musyarakah*, serta kontrak berbasis jual-beli/utang, yang direpresentasikan oleh *murabahah*. Tohirin dan Ismail (2011) menjelaskan bahwa *mudharabah* dan *musyarakah* mencerminkan sifat *investment-based*, di mana penyedia modal (*shahibul maal*) menanggung risiko finansial secara penuh sepanjang periode kontrak, sementara pengelola dana (*mudharib*) menanggung risiko berupa hilangnya waktu dan usaha tanpa kompensasi jika terjadi kerugian; keuntungan yang dihasilkan tidak dijamin dan secara fundamental tidak memerlukan agunan (*collateral*), berbeda dengan *murabahah* yang mencerminkan kombinasi perdagangan dan utang. Karakteristik partisipatif inilah yang

menjadikan PLS secara normatif dipandang sebagai instrumen paling adil dan setara, karena keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama secara proporsional sesuai kontribusi modal atau usaha, sekaligus menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan karena kerugian riil langsung tercermin dalam pengurangan modal pokok tanpa praktik penghapusan pembiayaan bermasalah (*write-off*) sebagaimana lazim pada pembiayaan berbasis utang.

Secara teoretis, Khan (1987) menunjukkan melalui pemodelan formal bahwa *Variable Return Scheme* yang mencerminkan pembiayaan berbasis ekuitas terbukti lebih unggul dibandingkan *Fixed Return Scheme* berbasis utang konvensional, dan investor yang menghindari risiko secara tegas lebih memilih skema tersebut, sementara Presley dan Sessions (1994) menunjukkan bahwa penggunaan mudhārabah secara meluas dapat meningkatkan investasi modal karena kemampuannya berperan sebagai perangkat pengungkap informasi (*efficient revelation device*) yang mengarahkan pembiayaan pada proyek dengan prospek sehat, bukan semata berdasarkan kemampuan membayar kembali pinjaman.

Tohirin dan Ismail (2011) menegaskan bahwa pembiayaan berbasis PLS berpotensi mendorong pembentukan modal di tingkat perusahaan, meningkatkan investasi dan produktivitas, menciptakan lapangan kerja baru, memperbaiki distribusi pendapatan, serta mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, dengan kepemilikan, hasil, dan risiko bisnis yang terdistribusi lebih luas dibandingkan sistem kapitalisme konvensional

Prinsip *risk sharing* mencerminkan nilai keadilan dalam keuangan Islam karena tidak terdapat pihak yang memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko

yang sepadan. Melalui mekanisme ini, hubungan antara pemilik modal dan pelaku usaha tidak lagi bersifat kreditur-debitur, melainkan hubungan kemitraan yang didasarkan pada kepentingan bersama. Oleh karena itu, prinsip *risk sharing* sering dipandang sebagai salah satu karakteristik paling fundamental yang membedakan sistem keuangan Islam dari sistem keuangan berbasis bunga.

Salah satu karakteristik fundamental keuangan Islam adalah adanya keseimbangan antara aset (*assets*) dan liabilitas (*liabilities*) yang diwujudkan melalui pembiayaan berbasis aset riil (*asset-backed financing*) dan mekanisme pembagian risiko (*risk sharing*). Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang didominasi oleh kontrak utang berbunga dan mekanisme pengalihan risiko (*risk transfer*), keuangan Islam mensyaratkan bahwa setiap aktivitas pembiayaan harus memiliki keterkaitan dengan aset riil atau kegiatan ekonomi produktif. Keterkaitan tersebut menyebabkan perkembangan sektor keuangan berjalan seiring dengan pertumbuhan sektor riil sehingga mengurangi ketidakseimbangan antara penciptaan aset keuangan dan kapasitas ekonomi yang mendasarinya. Struktur ini membatasi pembentukan *leverage* yang berlebihan, mengurangi praktik spekulatif (*gharar* dan *maysir*), serta mencegah akumulasi risiko sistemik yang sering menjadi pemicu instabilitas dalam sistem keuangan konvensional (Ahmed dkk., 2014).

Pada tingkat mikro, keseimbangan antara aset dan liabilitas tersebut tercermin dalam mekanisme operasional perbankan syariah. Ahmed (2002) menjelaskan bahwa stabilitas bank syariah berasal dari keselarasan (*alignment*) karakteristik risiko pada sisi aset dan liabilitas melalui mekanisme pembagian risiko. Dalam sistem perbankan konvensional, bank tetap berkewajiban membayar bunga kepada

deposan meskipun kualitas portofolio kredit mengalami penurunan. Sebaliknya, pada bank syariah, imbal hasil kepada pemilik dana disesuaikan dengan keuntungan aktual yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan. Ketika terjadi perlambatan ekonomi dan pendapatan dari sisi aset menurun, kewajiban bank kepada pemilik dana juga akan menyesuaikan secara proporsional sesuai hasil usaha yang diperoleh. Fleksibilitas tersebut berfungsi sebagai mekanisme penyesuaian otomatis (*automatic safety valve*) yang mengurangi risiko ketidaksesuaian (*mismatch*) antara aset dan liabilitas, sekaligus memperkuat likuiditas dan solvabilitas bank selama siklus bisnis berlangsung.

Mekanisme tersebut juga menciptakan hubungan yang lebih adil antara seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, bank dan nasabah berbagi keuntungan sekaligus risiko usaha berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keuntungan tidak diperoleh tanpa keterlibatan dalam risiko (*al-ghunm bi al-ghurm*), sehingga setiap imbal hasil mencerminkan kinerja ekonomi yang sesungguhnya. Menurut Ahmed dkk. (2014), mekanisme pembagian risiko tersebut menghasilkan sistem yang lebih adil karena risiko tidak sepenuhnya dialihkan kepada debitur sebagaimana terjadi pada sistem berbasis bunga. Selain itu, keterlibatan bank dalam menanggung risiko mendorong hubungan jangka panjang dengan nasabah, meningkatkan kualitas seleksi proyek (*screening*) dan pengawasan (*monitoring*), serta mengurangi potensi *moral hazard* dan *adverse selection* (Ahmed, 2002).

Karakteristik tersebut membentuk mekanisme stabilisasi internal (*built-in stabilisers*) dalam sistem keuangan Islam. Ketika kondisi ekonomi memburuk,

penyesuaian tidak sepenuhnya dibebankan kepada pihak peminjam, tetapi juga tercermin pada penurunan tingkat bagi hasil yang diterima investor dan pemegang rekening investasi. Sebaliknya, dalam sistem konvensional debitur tetap diwajibkan membayar bunga dalam jumlah tetap meskipun kondisi usahanya mengalami penurunan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten mampu mengurangi probabilitas terjadinya krisis keuangan karena sistem secara inheren memiliki mekanisme penyesuaian yang berasal dari pembagian risiko, keterkaitan dengan aset riil, serta hubungan jangka panjang antara lembaga keuangan dan nasabah (Ahmed dkk., 2014).

Keseimbangan antara aset dan liabilitas tersebut sekaligus mencerminkan implementasi prinsip keadilan (*'adl*) dalam keuangan Islam. Keadilan tidak dimaknai sebagai kesamaan hasil, melainkan sebagai distribusi hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan secara proporsional di antara seluruh pihak yang bertransaksi. Hachicha dan Amar (2015) menegaskan bahwa keterkaitan pembiayaan dengan aset riil merupakan karakteristik fundamental keuangan Islam yang memperkuat hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil serta membatasi aktivitas spekulatif. Dengan demikian, keseimbangan aset dan liabilitas tidak hanya meningkatkan efisiensi intermediasi keuangan, tetapi juga memperkuat stabilitas sistem melalui mekanisme pembagian risiko, disiplin pasar, serta keterkaitan yang erat dengan aktivitas ekonomi produktif.

Dari perspektif ekonomi Islam, stabilitas tersebut bukan merupakan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sistem keuangan yang stabil

memungkinkan fungsi intermediasi berjalan secara berkesinambungan, menjaga kepercayaan masyarakat, memperluas pembiayaan sektor produktif, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Oleh karena itu, keunggulan keuangan Islam dibandingkan sistem keuangan konvensional tidak semata-mata terletak pada pelarangan riba, tetapi pada desain kelembagaannya yang mengintegrasikan pembiayaan berbasis aset riil (*asset-backed financing*), mekanisme pembagian risiko (*risk sharing*), serta prinsip keadilan distributif sebagai fondasi terciptanya stabilitas keuangan yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi karakteristik ideal tersebut dalam praktik industri keuangan Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Pertumbuhan aset keuangan Islam belum sepenuhnya mencerminkan perluasan pembiayaan produktif yang inklusif karena industri perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan berbasis perdagangan (*trade-based financing*) dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing* atau PLS).

2.3.2. Keuangan Islam dan Sektor Riil

Karakteristik penting lainnya dalam keuangan Islam adalah keterkaitannya dengan sektor riil (*real sector linkage*). Prinsip ini mengharuskan setiap transaksi keuangan memiliki dasar berupa aset atau aktivitas ekonomi yang nyata. Dengan demikian, aktivitas keuangan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan produksi, perdagangan, maupun investasi yang menghasilkan barang dan jasa (El-Hawary dkk., 2004; Chapra, 2008).

Keterkaitan dengan sektor riil tercermin dalam konsep *asset-backed financing*, yaitu pembiayaan yang didukung oleh aset atau kegiatan usaha yang

jelas. Prinsip ini membedakan keuangan Islam dari transaksi yang bersifat spekulatif karena setiap transaksi harus memiliki objek dan tujuan ekonomi yang nyata. Larangan terhadap gharar dan maysir semakin memperkuat prinsip tersebut dengan membatasi transaksi yang mengandung ketidakpastian dan spekulasi.

Melalui prinsip keterkaitan dengan sektor riil, perkembangan sektor keuangan dalam sistem Islam diarahkan untuk berjalan seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi yang produktif. Oleh karena itu, keuangan Islam tidak hanya menekankan aspek kepatuhan syariah dalam transaksi keuangan, tetapi juga menekankan hubungan yang erat antara sektor keuangan dan sektor riil sebagai bagian dari karakteristik dasarnya.

Meskipun pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*) seperti *mudharabah* dan *musyarakah* sering dipandang sebagai bentuk ideal penerapan prinsip *risk sharing* dalam keuangan Islam, dalam praktik industri keuangan Islam pembiayaan berbasis jual beli, khususnya *murabahah*, masih mendominasi portofolio pembiayaan lembaga keuangan Islam. Dominasi *murabahah* umumnya dikaitkan dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah, kemudahan monitoring, serta kepastian pengembalian dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil (Fianto dkk., 2018; Saoge, 2019). Meskipun demikian, pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* tetap dipandang sebagai karakteristik yang paling mencerminkan prinsip *risk sharing* dan menjadi fondasi normatif sistem keuangan Islam (Kassim, 2016; Alkhan & Hassan, 2021).

2.4.Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi

Kajian mengenai hubungan keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi

memerlukan pemahaman mengenai konsep pertumbuhan ekonomi. Konsep ini menjadi dasar dalam menjelaskan peran keuangan Islam terhadap aktivitas perekonomian.

2.4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan dari waktu ke waktu (Raisova & Durcova, 2014). Todaro dan Smith (2015) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan output riil yang tercermin dalam kenaikan pendapatan per kapita, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara.

Dalam praktik empiris, pertumbuhan ekonomi umumnya diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama periode tertentu (Callen, 2015). PDB mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi suatu negara dan sering digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan PDB, semakin besar pula kemampuan suatu negara dalam menciptakan pendapatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hubungan antara sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian utama dalam literatur ekonomi. King dan Levine (1993) menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki sistem keuangan lebih maju cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Levine (2005) menjelaskan bahwa sektor keuangan mendorong pertumbuhan melalui mobilisasi tabungan,

alokasi modal yang efisien, diversifikasi risiko, pengawasan investasi, dan peningkatan efisiensi transaksi ekonomi.

2.4.2. Landasan Teoretis Hubungan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Romer (1986; 1990) dan Lucas (1988) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam sistem ekonomi, seperti investasi, inovasi, akumulasi modal manusia, dan pengembangan teknologi. Berbeda dengan teori pertumbuhan tradisional yang menempatkan kemajuan teknologi sebagai faktor eksternal, teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa investasi dan inovasi dapat menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas.

Dalam konteks keuangan Islam, teori ini relevan karena pembiayaan syariah dapat mendorong investasi produktif, kewirausahaan, dan inovasi melalui mekanisme berbagi risiko (*risk sharing*). Ketersediaan pembiayaan yang terhubung dengan aktivitas ekonomi riil memungkinkan pelaku usaha memperoleh modal untuk mengembangkan usaha dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

b. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan neoklasik yang diperkenalkan oleh Solow (1956) dan Swan (1956) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam teori ini, sektor keuangan berperan penting dalam menghimpun tabungan dan menyalurkannya ke

investasi produktif yang meningkatkan stok modal dalam perekonomian.

Keuangan Islam mendukung proses tersebut melalui berbagai instrumen pembiayaan dan investasi yang berbasis aset riil. Instrumen seperti sukuk, pembiayaan usaha, dan investasi syariah dapat meningkatkan pembentukan modal yang diperlukan untuk memperluas kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Al-Fathan & Arundina, 2019).

c. Teori Permintaan Agregat

Teori Keynesian menyatakan bahwa tingkat output suatu perekonomian ditentukan oleh permintaan agregat yang terdiri atas konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto (Keynes, 1936; Mankiw, 2019).

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dalam kerangka ini, keuangan Islam dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi terutama melalui peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi produktif. Pembiayaan syariah mendorong investasi sektor swasta, pembiayaan infrastruktur melalui sukuk, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta fasilitasi perdagangan internasional melalui instrumen pembiayaan perdagangan syariah (Pramono & Marsisno, 2019; Sriyana & Afandi, 2020).

2.4.3. Mekanisme Pengaruh Keuangan Islam terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang didominasi mekanisme transfer risiko (*risk transfer*), keuangan Islam dibangun atas prinsip berbagi risiko (*risk sharing*) dan keterkaitan yang kuat dengan sektor riil. Karakteristik ini

menjadikan keuangan Islam memiliki mekanisme yang berbeda dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Prinsip *risk sharing* memungkinkan penyedia dana dan pengguna dana berbagi keuntungan dan risiko usaha secara proporsional. Melalui mekanisme tersebut, pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga mendorong kemitraan yang lebih produktif antara pemilik modal dan pelaku usaha. Juhro dan Trisnanto (2018) menjelaskan bahwa karakteristik berbagi risiko dalam keuangan Islam mampu meningkatkan partisipasi investor dalam kegiatan ekonomi produktif dan inovatif. Sejalan dengan itu, Boukhatem dan Moussa (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil dapat mendorong kewirausahaan, inovasi, dan investasi produktif yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selain prinsip *risk sharing*, keuangan Islam juga menekankan keterkaitan dengan sektor riil (*real sector linkage*). Prinsip *asset-backed financing* mengharuskan setiap transaksi keuangan memiliki dasar aset atau aktivitas ekonomi yang nyata. Dengan demikian, ekspansi sektor keuangan Islam cenderung diikuti oleh peningkatan aktivitas produksi, perdagangan, dan investasi yang menciptakan nilai tambah bagi perekonomian (Chapra, 2008). Abdulmajid dan Kassim (2015) menjelaskan bahwa karakteristik tersebut membantu mengurangi aktivitas spekulatif sekaligus meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dalam perekonomian.

Dalam penelitian ini, perkembangan keuangan Islam direpresentasikan oleh aset keuangan Islam, inklusi keuangan Islam, dan pembangunan keuangan Islam.

Ketiga indikator tersebut mencerminkan dimensi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjelaskan kontribusi keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi. Aset keuangan Islam mencerminkan kapasitas lembaga keuangan Islam dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada sektor produktif. Semakin besar aset yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan lembaga keuangan Islam dalam mendukung investasi dan kegiatan ekonomi produktif.

Inklusi keuangan Islam mencerminkan tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan Islam. Peningkatan akses terhadap pembiayaan, tabungan, dan layanan keuangan lainnya memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Demirgüç-Kunt dan Levine (2008) menjelaskan bahwa perluasan akses keuangan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Sementara itu, pembangunan keuangan Islam menggambarkan tingkat kedalaman, aksesibilitas, dan efisiensi sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam yang lebih berkembang akan meningkatkan fungsi intermediasi keuangan, memperbaiki alokasi modal, dan memperluas pilihan instrumen pembiayaan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (Levine, 2005).

2.4.4. Hubungan Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa perkembangan keuangan Islam berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Abduh dan Omar (2012) menemukan adanya hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara perkembangan perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan hubungan dua arah antara perkembangan sektor keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi.

Kassim (2016) menemukan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil, khususnya *mudharabah* dan *musyarakah*, memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia. Temuan ini mendukung pandangan bahwa prinsip *risk sharing* mampu meningkatkan efisiensi investasi dan memperkuat keterkaitan sektor keuangan dengan sektor riil. Al-Hussaini dan Al-Azad (2024) menemukan bahwa peningkatan aset keuangan Islam berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Rahman dan Siddique (2023) menunjukkan bahwa pengembangan sektor keuangan Islam mampu meningkatkan efisiensi alokasi modal dan memperkuat fungsi intermediasi keuangan sehingga mendorong aktivitas ekonomi produktif.

Secara keseluruhan, temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa perkembangan keuangan Islam berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, penguatan sektor riil, perluasan akses keuangan, dan peningkatan efisiensi intermediasi keuangan.

2.5. Keuangan Islam dan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama pembangunan yang masih dihadapi oleh banyak negara, termasuk negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta berbagai sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Oleh

karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Todaro & Smith, 2020).

Dalam literatur pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi sering dipandang sebagai instrumen utama untuk mengurangi kemiskinan. Dollar dan Kraay (2002) menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi, tetapi juga dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui peningkatan pendapatan mereka. Sejalan dengan hal tersebut, Ravallion (2001) menegaskan bahwa perluasan kesempatan kerja yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi merupakan jalur utama yang berkontribusi secara langsung terhadap penurunan kemiskinan.

Pandangan tersebut didukung secara luas dalam literatur pembangunan dan menjadi salah satu konsensus utama di kalangan ekonom. Bank Dunia secara konsisten menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan instrumen yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu secara otomatis menurunkan kemiskinan. Efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kualitas pertumbuhan itu sendiri, distribusi pendapatan, akses terhadap peluang ekonomi, serta kualitas kelembagaan yang mendukung proses pembangunan (Loayza & Raddatz, 2010). Oleh karena itu, diperlukan sistem ekonomi dan keuangan yang tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, keuangan Islam menawarkan pendekatan yang

berbeda dibandingkan sistem keuangan konvensional. Keuangan Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi dan keuntungan finansial, tetapi juga menempatkan keadilan distributif, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan kelompok rentan sebagai bagian dari tujuan sistem keuangan. Orientasi tersebut sejalan dengan *maqashid syariah* yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi dan keuangan (Chapra, 2008; Dusuki & Bouheraoua, 2011). Oleh karena itu, keuangan Islam dipandang memiliki potensi yang besar dalam mendukung upaya pengurangan kemiskinan melalui mekanisme pembiayaan yang lebih inklusif, adil, dan terhubung dengan aktivitas ekonomi riil.

2.5.1. Definisi dan Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan. World Health Organization (WHO, 2024) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi yang berkaitan dengan melemahnya berbagai atribut dasar manusia, termasuk kesehatan, akses terhadap layanan publik, informasi, pendidikan, dan lingkungan hidup yang layak. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan cenderung menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi, mengalami kekurangan gizi, memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan, serta menghadapi berbagai hambatan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Kondisi tersebut sering kali menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus karena rendahnya kesehatan dan pendidikan akan berdampak pada rendahnya produktivitas dan pendapatan.

Todaro dan Smith (2020) menjelaskan bahwa kemiskinan mencerminkan kondisi ketertinggalan ekonomi dan sosial yang ditandai oleh rendahnya

pendapatan, rendahnya produktivitas, serta terbatasnya akses terhadap berbagai layanan publik yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam perspektif Islam, kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya. Ismail (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan *daruriyyat* yang diperlukan untuk menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, kemiskinan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai kondisi yang dapat menghambat terwujudnya kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

Secara umum, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupannya. Individu atau rumah tangga dikategorikan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan dasar tertentu (Raywat, 2019). Pengukuran kemiskinan absolut umumnya menggunakan pendekatan garis kemiskinan internasional yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity* atau PPP). Menurut *World Bank* (2022) kemiskinan absolut adalah kondisi masyarakat yang hidup di bawah pendapatan sebesar USD 2,15 per hari berdasarkan paritas daya beli 2017, sebuah ambang batas yang juga dirujuk oleh Parewangi dan Iskandar (2020) dalam mengkaji kemiskinan di negara berkembang.

Sebaliknya, kemiskinan relatif lebih menekankan pada kesenjangan sosial

dan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat. Seseorang dapat dikategorikan miskin secara relatif meskipun mampu memenuhi kebutuhan dasarnya apabila tingkat pendapatannya jauh berada di bawah standar hidup yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Walker dan Lichao (2020) menjelaskan bahwa kemiskinan relatif umumnya diukur berdasarkan proporsi tertentu dari pendapatan median masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan relatif lebih berkaitan dengan persoalan ketimpangan ekonomi dan eksklusi sosial dibandingkan sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar.

2.5.2. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan hasil interaksi kompleks dari berbagai faktor ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan. Johnson dan Mason (2012) menjelaskan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja, stabilitas ekonomi makro, struktur keluarga, serta efektivitas kebijakan pemerintah. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan yang layak juga menjadi faktor yang memperbesar risiko seseorang terjebak dalam kemiskinan.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan (Nguyen & Nasir, 2021; Singh & Pattanaik, 2019). Ketika distribusi pendapatan terkonsentrasi pada kelompok tertentu, manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakat tetap berada dalam kondisi miskin meskipun perekonomian secara agregat mengalami pertumbuhan.

Selain ketimpangan pendapatan, rendahnya akses terhadap layanan keuangan

juga menjadi penyebab penting kemiskinan. Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap tabungan, pembiayaan, dan instrumen keuangan lainnya akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha, mengelola risiko ekonomi, serta meningkatkan produktivitasnya (Aikaeli dkk., 2021). Iskandar dan Posumah (2018) menunjukkan bahwa rendahnya inklusi keuangan dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan karena masyarakat kehilangan kesempatan untuk memperoleh modal dan layanan keuangan yang dapat mendukung aktivitas ekonominya.

Faktor kelembagaan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Kualitas institusi yang rendah, tingginya tingkat korupsi, lemahnya penegakan hukum, serta buruknya tata kelola pemerintahan dapat menghambat pembangunan ekonomi dan memperburuk kondisi kemiskinan (Yasser, 2006; Al-Rubaye, 2022). Acemoglu dan Robinson (2012) menjelaskan bahwa institusi yang bersifat ekstraktif cenderung menghasilkan distribusi sumber daya yang tidak adil dan menghambat masyarakat memperoleh kesempatan ekonomi yang setara.

Dalam perspektif Islam, kemiskinan juga dikaitkan dengan praktik eksploitasi ekonomi, ketidakadilan distribusi kekayaan, serta praktik riba yang memperberat beban ekonomi kelompok miskin (Chapra, 1985; Ismail, 2010). Sistem ekonomi yang memungkinkan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu tanpa mekanisme distribusi yang memadai berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, Islam menempatkan distribusi kekayaan dan keadilan ekonomi sebagai bagian penting dari sistem pembangunan.

2.5.3. Pengaruh Keuangan Islam terhadap Kemiskinan

Keuangan Islam memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung pengurangan kemiskinan karena dibangun di atas prinsip keadilan, pemerataan, dan keterkaitan dengan sektor riil. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang berorientasi pada mekanisme *risk transfer*, keuangan Islam menekankan prinsip *risk sharing* yang memungkinkan risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara penyedia dana dan pengguna dana. Karakteristik ini memberikan peluang yang lebih besar bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan modal untuk memperoleh akses pembiayaan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Prinsip *risk sharing* diwujudkan melalui akad pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Melalui mekanisme tersebut, pelaku usaha tidak dibebani kewajiban pembayaran bunga tetap sebagaimana dalam sistem konvensional. Sebaliknya, keuntungan dan risiko usaha dibagi sesuai kesepakatan para pihak. Kassim (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan peluang usaha. Dengan meningkatnya aktivitas usaha dan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat dapat meningkat sehingga tingkat kemiskinan berpotensi menurun.

Selain prinsip berbagi risiko, keuangan Islam juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor riil. Setiap transaksi keuangan Islam harus didasarkan pada aset atau aktivitas ekonomi yang nyata (*asset-backed financing*). Karakteristik ini memastikan bahwa dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan Islam disalurkan ke kegiatan produktif yang menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian. Chapra

(2008) menjelaskan bahwa hubungan yang erat antara sektor keuangan dan sektor riil memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif karena aktivitas keuangan secara langsung berkontribusi terhadap penciptaan produksi, perdagangan, dan lapangan kerja.

Dalam penelitian ini, perkembangan keuangan Islam direpresentasikan oleh aset keuangan Islam, inklusi keuangan Islam, dan pembangunan keuangan Islam. Ketiga dimensi tersebut memiliki hubungan teoritis dengan pengurangan kemiskinan.

Aset keuangan Islam mencerminkan kapasitas lembaga keuangan Islam dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada sektor produktif. Semakin besar aset yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan lembaga keuangan Islam dalam menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat berpendapatan rendah. Oleh karena itu, peningkatan aset keuangan Islam berpotensi memperluas kesempatan ekonomi dan membantu mengurangi kemiskinan.

Inklusi keuangan Islam menunjukkan tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan Islam. Peningkatan akses terhadap tabungan, pembiayaan, pembayaran, dan layanan keuangan lainnya memungkinkan masyarakat memperoleh modal usaha, meningkatkan produktivitas, dan mengelola risiko ekonomi secara lebih baik. Dengan demikian, inklusi keuangan Islam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pengurangan kemiskinan.

Sementara itu, pembangunan keuangan Islam mencerminkan tingkat

kedalaman, aksesibilitas, dan efisiensi sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam yang lebih berkembang akan meningkatkan fungsi intermediasi keuangan, memperluas jangkauan layanan keuangan, dan memperbaiki alokasi sumber daya ekonomi. Melalui mekanisme tersebut, pembangunan keuangan Islam berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan membantu menurunkan tingkat kemiskinan.

Berbagai penelitian empiris mendukung hubungan tersebut. Abduh dan Omar (2012) menemukan bahwa perkembangan sektor perbankan syariah memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kassim (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Malaysia. Masrizal dan Trianto (2022) menemukan bahwa pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan pembiayaan *non-profit and loss sharing*.

Di sisi lain, pembiayaan *murabahah* juga menunjukkan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat meskipun hasil penelitian masih beragam. Hanane dan Boucenna (2023) menemukan bahwa *murabahah* berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan konsumsi. Saputri dan Zamrudi (2023) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* bagi UMKM dapat membantu mengurangi kemiskinan melalui peningkatan modal usaha dan penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, Nurhaliza dkk. (2024) dan Yuliani dan Rohman (2020) menemukan bahwa efektivitas *murabahah* dalam

mendorong sektor riil dan mengurangi kemiskinan masih bergantung pada konteks dan implementasinya.

Penelitian yang lebih mutakhir menunjukkan bahwa pengembangan sektor keuangan Islam secara keseluruhan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan yang inklusif. Rahman dan Siddique (2023) menemukan bahwa inovasi produk keuangan Islam dapat meningkatkan efisiensi alokasi modal dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Hasan dan Al-Tamimi (2023) menunjukkan bahwa dampak keuangan Islam terhadap pengurangan kemiskinan cenderung lebih kuat pada negara-negara yang memiliki kualitas kelembagaan yang baik dan tingkat korupsi yang rendah. Sementara itu, Khan dkk. (2024) menegaskan bahwa kualitas regulasi dan literasi keuangan menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas keuangan Islam dalam mendukung pengurangan kemiskinan.

Berdasarkan uraian teoritis dan empiris tersebut, keuangan Islam memiliki potensi yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan akses keuangan, penguatan sektor riil, perluasan kesempatan usaha, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perbaikan distribusi kesejahteraan.

2.6. Inklusi Keuangan Islam

Inklusi keuangan adalah proses memastikan seluruh individu terutama kelompok berpendapatan rendah memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang terjangkau dan memadai serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan (Ozili 2020). Inklusi keuangan adalah proses untuk mempermudah akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal oleh seluruh kalangan masyarakat (Sarma 2012). Pada pengertian lain inklusi keuangan

adalah akses dan penggunaan layanan keuangan formal yang memadai oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat miskin dalam sistem ekonomi formal (Demirguc-Kunt dkk., 2018).

Inklusi keuangan Islam adalah akses terhadap layanan keuangan formal yang terjangkau dan sesuai prinsip syariah, seperti larangan riba dan berbagi risiko, untuk mendorong partisipasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Ameziane, 2024). Layanan ini harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas, termasuk segmen rentan dan kurang terlayani, sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh dalam aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan secara etis (Anwari dan Sukmana, 2023). Inklusi keuangan Islam adalah upaya sistematis untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses mudah dan berkelanjutan terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Suatu negara dikatakan memiliki tingkat inklusi keuangan Islam yang tinggi jika sebagian besar penduduknya telah menggunakan produk dan layanan keuangan Islam, seperti tabungan, pembiayaan, atau asuransi. Sebaliknya, jika hanya sebagian kecil populasi yang berinteraksi dengan lembaga jasa keuangan Islam, maka tingkat inklusinya rendah (Juniyar dkk., 2023).

Inklusi keuangan Islam tidak hanya berfokus pada akses fisik ke lembaga keuangan, tetapi juga pada pemanfaatan produk dan layanan syariah secara berkelanjutan (Rusydiana dan Devi, 2022). Penekanan pada aspek syariah memastikan bahwa instrumen yang diakses mendorong keadilan distributif, investasi pada sektor riil, dan pembangunan sosial-ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Aziz dan Karim, 2024). Dengan demikian, inklusi keuangan Islam

melampaui konsep konvensional dengan menambahkan dimensi etis dan moral yang bertujuan menciptakan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkontribusi pada kemaslahatan umat.

Inklusi keuangan Islam tidak hanya bank syariah, tetapi juga lembaga keuangan non-bank syariah dan instrumen sosial Islam seperti wakaf produktif atau zakat yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi (Farooq, 2023). Aziz (2015) menyatakan bahwa inklusi keuangan Islam telah menjadi alat penting untuk meningkatkan penghidupan masyarakat miskin dan terpinggirkan. Lebih penting lagi, peningkatan inklusi keuangan memungkinkan semua warga negara, terlepas dari status sosial ekonominya, untuk berpartisipasi dalam perekonomian dan memperoleh manfaat dari kemajuan ekonomi (Razak dan Asutay, 2021).

Menurut (Sarma, 2012), indikator inklusi keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Aksesibilitas

Dimensi aksesibilitas merupakan dimensi paling utama dalam indikator keuangan inklusif. Dimensi ini digunakan untuk mengukur penetrasi keuangan Islam pada masyarakat. Sistem keuangan yang inklusif harus memiliki pengguna sebanyak mungkin. Oleh karena itu sistem keuangan harus menjangkau secara luas di antara penggunanya

2. Dimensi Ketersediaan

Dimensi ketersediaan (*availability*) dalam sistem keuangan yang inklusif, jasa keuangan harus tersedia bagi semua pengguna. Dimensi ini untuk mengukur sejauh mana masyarakat dapat dan mampu menggunakan jasa lembaga keuangan formal,

atau sejauh mana ketersediaan layanan dari lembaga keuangan formal dalam melayani kebutuhan masyarakat. Dalam keuangan inklusif, layanan keuangan harus tersedia dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan ini dapat dilihat dari jumlah kantor cabang dan ATM (Automatic Teller Machine) yang memudahkan masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan. Selain itu, perkembangan teknologi seperti mobile banking dan internet banking juga memperluas akses layanan keuangan bagi nasabah (Sarma, 2012).

3. Dimensi Penggunaan

Dimensi ini merupakan tujuan akhir dari inklusi keuangan sekaligus mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, meliputi: keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan. Penggunaan yaitu dimensi untuk mengukur sejauh mana penggunaan jasa keuangan perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya berupa pembiayaan (*financing*). Akses keuangan memfasilitasi kehidupan masyarakat sehari-hari, selain membantu keluarga dan pengusaha membuat perencanaan untuk mengantisipasi kejadian atau situasi darurat yang tidak terduga (Umar, 2017).

Selain itu, menurut Ameziane (2024), untuk menghitung *Index of Islamic Financial Inclusion* (IIFI) atau indeks inklusi keuangan Islam adalah menggunakan variabel sebagai berikut:

1) Ketersediaan (*Availability*):

- Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa
- Jumlah cabang bank per 100.000 penduduk dewasa

2) **Aksesibilitas Teknologi (*Digital Access/Usage*):**

- Persentase pengguna internet
- Langganan seluler (persentase)

3) **Ketersediaan Layanan Keuangan Islam:**

- Jumlah bank dan jendela layanan keuangan Islam per 100.000 orang dewasa

Adapun rumus konstruksi index:

Indeks ini dibentuk dengan langkah sebagai berikut:

1. Normalisasi setiap indikator menggunakan skala dari 0 ke 1:

$$d_i = w_i \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i}$$

Keterangan :

A_i = nilai actual indicator

w_i = Bobot dari indikator ke- i

m_i = nilai minimum (diasumsikan 0)

M_i = nilai maksimum (diambil dari persentil ke-90 data)

2. Menghitung Euclidean distance dari titik nol (0) dan dari bobot w_i :

$$X_1 = \sqrt{\sum (1 - d_1)^2}, X_2 = \sqrt{\sum (w_1 - d_1)^2}$$

Keterangan :

d_1 = Nilai normalisasi indicator ke - i (antara 0 – 1

w_i = Bobot dari indikator ke- i

$\sum$ = Penjumlahan seluruh indicator

X_1 = Jarak dari titik ideal(1,1, ...,1)

X_2 = Jarak dari titik bobot w_i

3. Menggabungkan keduanya untuk membentuk indeks:

$$IIFI = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{X_1^2 + X_2^2}$$

Keterangan :

IIFI = Nilai indeks inklusi keuangan Islam

X_1 = Jarak dari titik ideal(1,1, ...,1)

X_2 = Jarak dari titik bobot w_i

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ = Konstanta normalisasi agar hasil IIFI tetap berada antara 0 sampai 1

2.6.1. Pengaruh Inklusi Keuangan Islam terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Adzimatinur dan Manalu (2021) menemukan bahwa inklusi keuangan, yang diukur dengan jumlah ATM, cabang bank, dan simpanan, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hamida dkk. (2023) juga menunjukkan bahwa semakin tinggi inklusi keuangan, semakin tinggi kesejahteraan rumah tangga. Pangaribuan (2022) mengonfirmasi pengaruh positif dan signifikan inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena peningkatan akses layanan keuangan, terutama bagi UMKM, mendorong aktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan (Setiadi dan Ningsih, 2023).

Di Pakistan, Khan dan Khan (2017) juga menemukan dampak positif inklusi keuangan terhadap pertumbuhan. Dutta dan Mukherjee (2021) di India menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan berkontribusi signifikan pada penurunan kemiskinan. Lebih spesifik, Ameziane (2024) mengungkapkan bahwa inklusi keuangan Islam berkontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh segmen PDB per kapita negara-negara OKI, menunjukkan

dampak yang merata. Secara lebih luas, inklusi keuangan Islam diakui sebagai pendorong pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Umar (2017) menemukan hubungan positif antara inklusi keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung oleh Sarma (2012) yang menemukan hubungan kuat antara inklusi keuangan dan perkembangan perekonomian.

2.6.2. Pengaruh Inklusi Keuangan Islam terhadap Kemiskinan

Kim dkk. (2018) menganalisis hubungan antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di negara OKI, yang secara tidak langsung berimplikasi pada pengurangan kemiskinan melalui peningkatan peluang ekonomi. Donou-Adonsou dan Sylwester (2016), dalam studi perbandingan, menemukan bahwa perkembangan keuangan Islam berdampak positif pada pengurangan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi inklusif keuangan Islam berperan penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.

Bolarinwa dkk. (2021) secara khusus mengeksplorasi peran keuangan Islam dalam mengurangi kemiskinan di Sub-Sahara Afrika, memberikan wawasan tentang aplikasi regionalnya. Farooq (2023) membahas kontribusi keuangan Islam terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengentasan kemiskinan. Ia menekankan bahwa prinsip keadilan sosial, bagi hasil, dan investasi pada sektor riil selaras dengan tujuan pembangunan inklusif. Rusydiana dan Devi (2022), melalui tinjauan literatur sistematis, menemukan bahwa inklusi keuangan Islam berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat berkontribusi mengurangi kemiskinan. Mereka menekankan pentingnya pemanfaatan produk dan layanan syariah secara berkelanjutan. Secara keseluruhan,

literatur mengindikasikan bahwa inklusi keuangan Islam berpotensi besar mengurangi kemiskinan, tidak hanya melalui pertumbuhan ekonomi inklusif, tetapi juga melalui penyediaan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip etika dan keadilan Islam.

2.7. Indeks Pengembangan Keuangan

Menurut IMF (2023), indeks pengembangan keuangan adalah ukuran untuk menilai kemajuan suatu negara dalam membentuk sistem keuangan yang sehat dan inklusif. Indeks ini mencakup berbagai faktor seperti akses ke perbankan dan kredit, pengaturan keuangan, serta pasar modal dan asuransi. Indeks ini merupakan peringkat relatif yang mencerminkan ukuran pasar keuangan, ketersediaan akses layanan, dan kemampuan lembaga keuangan dalam mendukung sektor bisnis. Indeks pengembangan keuangan adalah pengukuran komposit yang menggabungkan nilai indeks dari sektor institusi keuangan dan sektor pasar keuangan. Penggabungan ini memberikan gambaran tentang tingkat perkembangan sektor keuangan suatu negara dan membantu menjelaskan keunggulan komparatifnya dalam konteks pembangunan keuangan (Caporale dkk., 2022).

2.7.1. Pengaruh Indeks pengembangan keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Hubungan antara indeks pengembangan keuangan dan pertumbuhan ekonomi bersifat kompleks dan dua arah. Keputusan pemberian pinjaman lembaga keuangan berdampak pada investasi pendidikan, pendirian usaha, dan pertumbuhan usaha kecil, yang pada gilirannya memengaruhi output riil dan kesenjangan (Mbona, 2022). Terdapat banyak bukti bahwa indeks ini memainkan peran penting dalam

pertumbuhan ekonomi (Grundler dan Weitzel, 2013; Ongena dan Mendez-Heras, 2020).

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara positif oleh peningkatan jumlah cabang sektor keuangan, perdagangan saham dan aset luar negeri, sistem dan inklusi keuangan (akses dan kecanggihan pasar), serta kualitas sistem keuangan (pasar, institusi, dan instrumen) (Gural dan Lomachynska, 2017; Worku, 2014; Kapingura, 2017). Namun, Ductor dan Grechyna (2015) menunjukkan bahwa dampak indeks ini bergantung pada pertumbuhan rasio kredit swasta terhadap PDB riil. Jika kredit swasta tumbuh terlalu cepat tanpa diimbangi pertumbuhan output riil, pengembangan keuangan justru dapat merugikan pertumbuhan. Dengan kata lain, terdapat tingkat optimal pengembangan keuangan yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing perekonomian. Pada akhirnya, pembangunan keuangan yang sehat (perbaikan kontrak dan pasar) dapat memperbesar peluang ekonomi, sehingga mempercepat pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan.

2.8. Pengaruh Ekonomi Makro terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Ekonomi makro memengaruhi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan, yang pada akhirnya ditujukan untuk mengurangi kemiskinan (Ames dkk., 2001). Variabel makroekonomi yang diteliti dalam studi ini meliputi keterbukaan perdagangan, investasi asing langsung (FDI), inflasi, dan pengeluaran pemerintah.

Keterbukaan perdagangan mendorong pertumbuhan perdagangan internasional yang dapat memajukan perekonomian negara berkembang.

Keuntungannya antara lain peningkatan pendapatan dan devisa negara, serta perluasan lapangan kerja melalui ekspor (Triyawan dkk., 2021). Dampak keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan dan kemiskinan dapat bersifat positif maupun negatif. Tremblay (1990) menemukan bahwa keterbukaan perdagangan mampu melipatgandakan pertumbuhan ekonomi negara-negara OECD. Thelle dkk. (2015) juga menemukan dampak positif terhadap produktivitas dan pengurangan kemiskinan melalui efek upah dan pekerjaan.

Millia dkk. (2021) sejalan dengan teori bahwa dalam jangka panjang, keterbukaan perdagangan (terutama ekspor) memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Namun, Haryani dan Azam (2021) menemukan bahwa impor, bukan ekspor, yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Triyawan dkk. (2021) justru menemukan bahwa keterbukaan perdagangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan yang beragam ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Investasi asing langsung adalah investasi lintas batas yang dilakukan oleh penduduk, perusahaan, atau pemerintah suatu negara di negara lain dengan tujuan membangun kepentingan jangka panjang (Sudha, 2013). Investasi pada hakikatnya merupakan awal dari kegiatan pembangunan ekonomi dan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian. Peningkatan investasi secara teori akan mendorong volume perdagangan dan produksi, memperluas kesempatan kerja produktif, serta meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat (*World Bank*, 2018).

Effendi dan Soemantri (2003), Gandhi (2022), serta Lee dan Fernando (2021)

menemukan pengaruh positif FDI terhadap pertumbuhan ekonomi negara tujuan. Sebaliknya, Tanaya dan Suyanto (2022) menemukan pengaruh negatif dalam jangka panjang, sementara Fazaalloh (2019) tidak menemukan hubungan signifikan antara FDI dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terkait kemiskinan, Saleem dkk. (2021) menemukan adanya hubungan kausalitas dua arah dan dampak kuat FDI terhadap penurunan kemiskinan, terutama melalui penyerapan tenaga kerja.

Inflasi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga umum secara terus-menerus yang mengakibatkan penurunan nilai uang (Labonte, 2011). Inflasi yang tinggi dan tidak stabil berdampak negatif pada perekonomian. Pertama, inflasi tinggi menurunkan pendapatan riil dan standar hidup masyarakat, terutama kelompok miskin. Kedua, inflasi tidak stabil menciptakan ketidakpastian yang menyulitkan keputusan konsumsi, investasi, dan produksi, sehingga pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi (Bruno dan Easterly, 1998).

Easterly dan Fischer (2001) menunjukkan bahwa masyarakat miskin lebih cenderung menganggap inflasi sebagai masalah utama. Inflasi tinggi menurunkan upah minimum riil dan meningkatkan kemiskinan. Paul dan Sharma (2019) menambahkan bahwa inflasi berdampak lebih besar pada masyarakat miskin karena kenaikan harga pangan yang dominan dalam struktur pengeluaran mereka. Maulidar dkk. (2022) menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka panjang, karena meningkatkan biaya produksi dan harga, sehingga menurunkan daya beli. Adzimatunur dan Manalu (2021) juga menemukan bahwa setiap peningkatan inflasi menurunkan pertumbuhan ekonomi

di Indonesia.

Selanjutnya adalah pengeluaran pemerintah. Menurut teori Keynesian, peningkatan pengeluaran pemerintah menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara ekspansif. Ketika pengeluaran pemerintah meningkat, produksi juga meningkat, dan hal ini menyebabkan peningkatan permintaan agregat, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, jika pengeluaran pemerintah meningkat, semua hal dianggap sama, output pun meningkat. Secara teoritis, teori Keynesian secara umum berpendapat bahwa intervensi pemerintah dapat memperlancar fluktuasi pertumbuhan ekonomi (Poku dkk., 2022).

Belanja pemerintah mencerminkan pelaksanaan kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan, yang manfaatnya dirasakan masyarakat setelah dana tersebut direalisasikan, misalnya melalui pembangunan infrastruktur. Dalam perspektif makroekonomi, belanja ini termasuk komponen dalam perhitungan pendapatan nasional bersama konsumsi, investasi, dan ekspor neto. Hal ini tergambar dalam identitas $Y = C + I + G + (X - M)$ yang menjadi dasar pandangan Keynesian tentang pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian. Dengan demikian, perubahan belanja pemerintah akan berdampak pada tingkat pendapatan nasional (Azwar, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Poku dkk. (2022) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Isnowati dkk. (2023) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah dalam hal belanja infrastruktur mampu mengurangi

kemiskinan sedangkan belanja pemerintah dalam bidang pendidikan belum mampu untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Hasil ini sama yang ditemukan oleh sepriani dkk. (2023) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan belum mampu mengurangi kemiskinan.

2.9. Pengaruh Demografi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Demografi adalah studi tentang ukuran populasi, pertumbuhan, dan usia struktur (kesuburan, kematian, dan imigrasi) yang menyebabkan perubahan populasi. Demografi tidak hanya mencakup kesuburan, kematian dan imigrasi, tetapi juga juga komposisi ras dan gender dalam populasi, tatanan tempat tinggal, perkawinan, perceraian, waktu masuk dan keluar dari dunia kerja, serta usia, jenis kelamin, dan kesehatan serta kecacatan berdasarkan ras (Shoven, 2010).

Menurut Bloom dkk. (2022) pengaruh demografi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tenaga kerja yaitu jumlah penawaran tenaga kerja akan semakin banyak seiring dengan bertambahnya penduduk dan modal manusia dalam hal ini indeks pembangunan manusia yaitu memperhatikan tentang pentingnya kesehatan dan pendidikan. Sehingga akan tercipta sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan-pilihan bagi setiap individu yang mencakup dimensi pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kebebasan berpartisipasi dalam kehidupan sosial (Fukuda-Parr, 2003). Terdapat empat pilar pokok dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan, yang saling memperkuat satu sama lain dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Ranis dkk., 2004).

Davies dan Quinlivan (2006) mendefinisikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran komparatif yang mencerminkan capaian suatu negara dalam aspek harapan hidup, tingkat literasi, pendidikan, serta standar hidup masyarakat. Indeks ini digunakan untuk mengelompokkan negara ke dalam kategori maju, berkembang, atau tertinggal, sekaligus sebagai alat untuk menilai dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup penduduk. IPM mencerminkan suatu indikator multidimensi yang mencakup tiga unsur penting dalam pembangunan manusia, meliputi kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup yang layak. Dimensi kesehatan direpresentasikan oleh angka harapan hidup, dimensi pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak tercermin dari pengeluaran per kapita (Utami, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Gulcemal (2020) menemukan bahwa IPM menunjukkan hubungan positif dan signifikan secara statistik antara pertumbuhan dan pembangunan manusia seperti yang diharapkan. Temuan dan hasil penelitian menunjukkan hal itu upaya pemerintah yang lebih besar harus dilakukan pada pengembangan sumber daya manusia. Untuk bidang angka harapan hidup, pemerintah harus memberikan kebijakan dan fasilitas layanan kesehatan yang baik dan lebih baik bagi masyarakat miskin dan kaya. Penelitian yang lain meneliti tentang pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi hasilnya adalah berkorelasi positif dan langsung dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Elistia dan Syahzuni, 2018).

Tenaga kerja dipahami sebagai sumber daya manusia yang memiliki modal manusia (*human capital*) berupa pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang

melekat pada individu dan menentukan produktivitasnya di pasar kerja. Tenaga kerja bukan sekadar jumlah orang yang bekerja, tetapi mencerminkan kualitas dan kemampuan manusia yang berperan dalam proses produksi. Nilai atau harga tenaga kerja ditentukan oleh interaksi antara modal manusia, lokasi, struktur pasar, dan kemajuan teknis. Dengan demikian, tenaga kerja mencerminkan kapasitas individu untuk menghasilkan pendapatan melalui pemanfaatan kemampuan dan keterampilannya dalam lingkungan ekonomi yang spesifik (Teal, 2011).

Menurut *International Labour Organisation* (ILO), tenaga kerja adalah seseorang yang bekerja yang berusia 15 tahun ke atas yang telah melakukan pekerjaan yang dibayar setidaknya satu jam dalam satu minggu tertentu, atau yang tidak masuk kerja karena alasan tertentu (cuti tahunan, sakit, bersalin, dll) dan untuk jangka waktu tertentu. Semua bentuk pekerjaan tercakup (pegawai, wiraswasta, pembantu keluarga), baik pekerjaan tersebut diumumkan atau tidak.

Penelitian pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang dilakukan oleh Shahid (2014) menemukan bahwa penambahan tenaga kerja akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Pakistan. Penelitian yang dilakukan oleh Zizzamia (2018) menemukan bahwa pengurangan tenaga kerja akan meningkatkan kemiskinan di Afrika Selatan.

2.10. Pengaruh Kelembagaan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Kelembagaan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi (Sghaier, 2021), dimana kualitas kelembagaan dapat mempengaruhi tingkat investasi dan kepercayaan investor. kelembagaan yang kuat dan transparan memberikan

keyakinan kepada investor untuk melakukan investasi jangka panjang. Negara-negara dengan lembaga yang kuat yang menegakkan supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, dan memerangi korupsi lebih mungkin untuk mencapai tujuan ini dan mempromosikan pembangunan ekonomi (Ijaz dkk., 2023). Kelembagaan dilihat dari kualitas kelembagaan, asal hukum dan dampak korupsi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

Hukum di banyak negara di dunia berasal dari hukum Inggris dan Perancis. Sistem hukum yang berdasarkan hukum Inggris biasanya digambarkan sebagai bagian dari tradisi hukum *common law*, sedangkan sistem hukum yang berdasarkan hukum Perancis termasuk dalam tradisi hukum sipil (*civil law*) atau Romawi (Asshiddiqie, 2016). Secara struktural, kedua sistem hukum tersebut beroperasi dengan cara yang sangat berbeda. Penelitian mengungkapkan perbedaan signifikan antara negara-negara *common law* dan *civil law* (Prancis) dalam berbagai kondisi politik dan ekonomi. Jika kita membandingkan negara-negara yang berada pada tingkat pembangunan yang sama, negara-negara dengan asal hukum *civil law* Perancis mempunyai peraturan yang lebih ketat, perlindungan hak milik yang lebih lemah, pemerintahan yang lebih korup dan kurang efisien, dan bahkan kebebasan politik yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* (La Porta dkk., 1998; Glaeser dan Shleifer, 2002).

Beberapa penelitian tentang pengaruh hukum terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah pengaruh asal hukum yang mana pengaruh *common law* terhadap keuangan Islam sangat signifikan bagi perkembangan keuangan Islam (La porta dkk., 1998; Mutarindwa dkk., 2020). Pada penelitian tersebut dijelaskan

terdapat hubungan signifikan antara tradisi hukum dan pertumbuhan ekonomi.

Perlindungan hak milik, *common law*: memiliki mekanisme yang kuat untuk melindungi hak milik individu. Misalnya, pengadilan memberikan keputusan berdasarkan *precedent*, yang menjamin konsistensi dalam perlindungan hak-hak pemilik. Ini menciptakan kepercayaan di kalangan investor untuk menanamkan modal mereka. *Civil law*: meskipun ada perlindungan hak milik, di beberapa negara dengan tradisi *civil law*, penerapan hukum bisa lebih lemah, dan ada kemungkinan bahwa otoritas negara lebih mendominasi, yang dapat mengurangi insentif untuk investasi.

Akses ke pembiayaan, *common law*: Memfasilitasi pengembangan pasar modal yang lebih matang, di mana perusahaan dapat mengakses berbagai sumber pembiayaan, termasuk ekuitas dan utang. Ini penting untuk pertumbuhan ekonomi, karena perusahaan dapat membiayai ekspansi dan inovasi. *Civil law*: Di negara-negara dengan *civil law*, pembiayaan sering kali lebih terpusat pada bank, dan perusahaan kecil mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan kredit, yang dapat membatasi pertumbuhan dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kewirausahaan dan inovasi, *common law*: mendorong kewirausahaan dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk kontrak dan perlindungan kekayaan intelektual. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi *start-up* dan inovasi, yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. *Civil law*: Di beberapa negara dengan *civil law*, regulasi yang ketat dan kurangnya perlindungan bagi inovator dapat menghambat kewirausahaan, sehingga mengurangi peluang untuk pertumbuhan GDP.

Stabilitas ekonomi, *common law*: Cenderung menghasilkan stabilitas hukum yang lebih besar, yang penting bagi investor. Ketika investor merasa aman bahwa hak-hak mereka akan dilindungi, mereka lebih cenderung untuk berinvestasi, yang berdampak positif pada pertumbuhan GDP. *Civil law*: Ketidakpastian hukum atau ketidakstabilan institusi dapat mengurangi minat investasi, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negatif.

Adaptabilitas hukum, *Common law*: Mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam kondisi ekonomi dan sosial. Pengadilan dapat menciptakan preseden baru berdasarkan kasus yang muncul, yang menjadikan sistem hukum lebih responsif. *Civil law*: Cenderung lebih lambat dalam beradaptasi karena perubahan hukum harus melalui proses legislatif. Hal ini bisa menciptakan kesenjangan antara kebutuhan pasar dan regulasi yang ada, menghambat pertumbuhan ekonomi.

Efisiensi pasar, *common law*: Mendorong efisiensi pasar dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif. Proses hukum yang efisien membantu mengurangi biaya transaksi, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi. *Civil law*: Proses hukum yang lebih panjang dan birokratis dapat menyebabkan penundaan dalam penyelesaian sengketa, mengakibatkan biaya yang lebih tinggi bagi bisnis dan berdampak negatif pada efisiensi pasar.

Keterlibatan investor, *common law*: Meningkatkan kepercayaan investor dengan menyediakan perlindungan hukum yang jelas. Tingginya kepercayaan ini menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI), yang berkontribusi pada

pertumbuhan GDP. *Civil law*: Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan investor ragu untuk berinvestasi, yang berdampak negatif pada aliran modal dan pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi internasional, *common law*: Negara-negara dengan sistem hukum ini sering terlibat dalam kerja sama internasional yang lebih aktif, misalnya dalam perdagangan dan investasi. Akses ke pasar global membantu meningkatkan pertumbuhan GDP. *Civil law*: Meskipun ada kerja sama internasional, negara-negara dengan *civil law* mungkin menghadapi lebih banyak hambatan dalam mempertahankan konsistensi hukum dan transparansi, yang dapat mengurangi daya tarik bagi investor asing.

Selanjutnya adalah korupsi. Korupsi diartikan sebagai penggunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi, atau dengan kata lain, penggunaan jabatan, pangkat, atau status resmi oleh seorang pejabat untuk keuntungan pribadinya yang meliputi: (a) penyuapan, (b) pemerasan, (c) penipuan, (d) penggelapan, (e) nepotisme, (f) kronisme, (g) tindakan menguasai harta publik untuk digunakan secara pribadi, dan (h) menjajakan pengaruh. Pada daftar perilaku korupsi tersebut, penipuan dan penggelapan termasuk tindakan yang dapat dilakukan secara sendiri oleh pejabat tanpa partisipasi pihak lain. Sedangkan bentuk lain seperti penyuapan, pemerasan, dan persekongkolan pengaruh melibatkan dua pihak yaitu pemberi dan penerima dalam sebuah kesepakatan korup (Myint, 2000).

Korupsi dalam pengertian yang paling luas mencakup baik penyuapan maupun auto-korupsi (yaitu penggelapan), dan dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan yang disengaja secara keliru atau pengabaian terhadap suatu kewajiban yang diakui, atau penggunaan kekuasaan yang tidak semestinya, dengan motif

memperoleh suatu keuntungan yang bersifat pribadi secara langsung (Mistree dan Dibley, 2018). Praktik korupsi berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat, melemahnya demokrasi, terhambatnya pembangunan ekonomi, serta meningkatnya ketimpangan, kemiskinan, dan krisis lingkungan. Korupsi tidak hanya menciptakan *misallocation of resources* yang melahirkan ketimpangan di berbagai bidang, lebih dari itu korupsi jadi momok dan beban sosial bagi generasi bangsa di masa depan (Arianto dan Syahfitri, 2019).

Penelitian tentang dampak korupsi terhadap kemiskinan dilakukan oleh Vinayagathan dan Ramesh (2022) menemukan bahwa korupsi berpengaruh terhadap kemiskinan semakin tinggi korupsi maka kemiskinan akan bertambah. Spyromitros dan Panagiotidis (2022) menemukan bahwa korupsi merupakan penghambat pembangunan. Tingginya tingkat korupsi dan inefisiensi birokrasi akan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan tindakan harus diambil untuk memberantas korupsi secara langsung dan tidak langsung.

Kualitas regulasi merangkum berbagai dimensi tata kelola, termasuk efektivitas pemerintah, supremasi hukum, stabilitas politik, dan kontrol korupsi (Kaufmann dkk., 2005). Literatur ekonomi pembangunan secara luas mengakui kualitas regulasi sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan keberhasilan mengurangi kemiskinan (Asiamah dkk., 2022; Ellahi dkk., 2021). Institusi yang kuat dan transparan mengurangi ketidakpastian, melindungi hak-hak kontrak dan properti, mendorong akumulasi modal fisik dan manusia, serta memfasilitasi inovasi (Alam dkk., 2019; Ubi dan Uda, 2014).

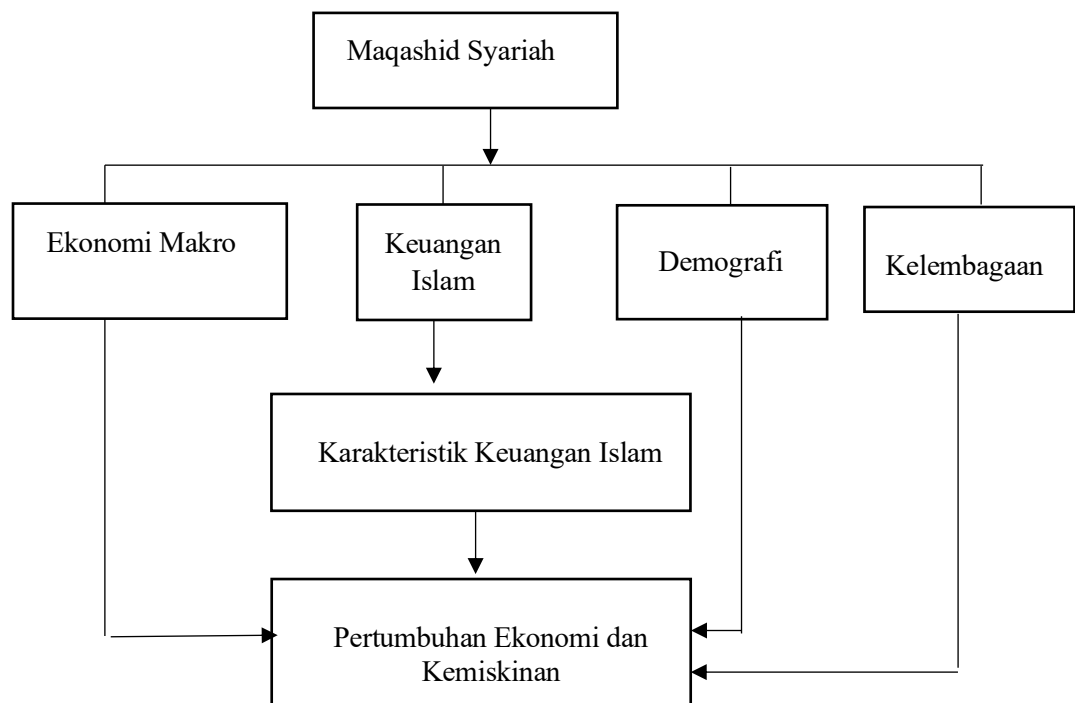
Kualitas regulasi yang baik mendorong efisiensi pasar, menarik investasi,

serta meningkatkan daya saing dan penciptaan lapangan kerja, khususnya di negara-negara OKI. Pemerintahan yang efektif juga berperan dalam mengalokasikan sumber daya publik secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Sebaliknya, regulasi yang lemah menyebabkan inefisiensi, ketimpangan distribusi, dan kegagalan pasar yang berkontribusi pada kemiskinan (Towah, 2019).

2.11. Kerangka Teori

Kerangka teori ini memetakan hubungan antar variabel yang diteliti, serta berfungsi sebagai peta jalan konseptual yang memandu seluruh proses penelitian. Kerangka teori pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

Gambar II.1 Kerangka Teori Penelitian



Sumber: Disusun oleh penulis (2026).

Berdasarkan Gambar II.1, kerangka teori penelitian ini menjelaskan hubungan konseptual antara keuangan Islam, kondisi ekonomi makro, demografi,

dan kelembagaan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Seluruh hubungan tersebut dibangun dalam perspektif *maqashid syariah* yang berfungsi sebagai landasan filosofis penelitian, sehingga pembangunan ekonomi tidak hanya diarahkan pada peningkatan indikator ekonomi, tetapi juga pada tercapainya kemaslahatan (*maslahah*) sesuai dengan tujuan syariah.

Pertama, keuangan Islam merupakan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi dan keuangan. Karakteristik keuangan Islam yang meliputi larangan riba, keadilan dalam transaksi, transparansi, pembagian risiko (*risk sharing*), serta distribusi kekayaan yang lebih merata menjadi dasar dalam mendorong aktivitas ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkeadilan. Melalui karakteristik tersebut, keuangan Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung pengurangan kemiskinan.

Kedua, kondisi ekonomi makro yang meliputi inflasi, investasi asing langsung (FDI), keterbukaan perdagangan, dan pengeluaran pemerintah berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang mendukung efektivitas sistem keuangan Islam maupun pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Stabilitas makroekonomi yang terjaga diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan.

Ketiga, aspek demografi yang direpresentasikan oleh tenaga kerja dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas produktif masyarakat. Kualitas demografi yang baik akan meningkatkan

produktivitas, memperkuat pemanfaatan layanan keuangan Islam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sehingga memberikan dampak terhadap pengurangan kemiskinan.

Keempat, kelembagaan yang direpresentasikan oleh kualitas institusi dan tingkat korupsi merupakan faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan ekonomi maupun pengembangan keuangan Islam. Kelembagaan yang kuat, didukung tata kelola yang baik, regulasi yang efektif, dan tingkat korupsi yang rendah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mempercepat pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, penelitian ini mengasumsikan bahwa keuangan Islam, kondisi ekonomi makro, demografi, dan kelembagaan merupakan faktor-faktor yang secara konseptual memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara OKI. Seluruh hubungan tersebut dianalisis dalam kerangka *maqashid syariah* yang menjadi landasan filosofis penelitian. Dalam perspektif *maqashid syariah*, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan pertumbuhan ekonomi atau penurunan kemiskinan, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di negara-negara OKI perlu didukung oleh sistem keuangan Islam, stabilitas makroekonomi, kualitas demografi, dan kelembagaan yang baik agar tujuan pembangunan yang selaras dengan *maqashid syariah* tercapai.

2.12. Penelitian yang Relevan

Keuangan Islam telah mengalami perkembangan yang signifikan, namun dari sisi jumlah aset maupun perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan masih perlu ditingkatkan. Penelitian mengenai keuangan Islam yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan perlu terus dilakukan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi pelaku keuangan Islam, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, kajian mengenai faktor-faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan juga penting dilakukan untuk memahami penyebab tambahan dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Penelitian pertama dilakukan oleh Al-Fathan dan Arundina (2019) yang menemukan bahwa hubungan antara keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Islam tidak menunjukkan pola seragam. Pada sebagian komponen, perkembangan keuangan Islam tidak berpengaruh signifikan (hipotesis netral), sementara pada komponen lain justru mendorong pertumbuhan (hipotesis dorong-penawaran). Temuan ini mengindikasikan bahwa dampak keuangan Islam bergantung pada jenis dan peran masing-masing instrumen.

Penelitian kedua dilakukan oleh Naz dan Gulzar (2020), Yildirim dkk. (2020), serta Wahyuningsih dan Nurzaman (2020) yang menemukan bahwa keuangan Islam berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ledhem dan Mekidiche (2021) juga menunjukkan bahwa jumlah aset keuangan Islam berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ibrahim dan Indra (2021) menegaskan bahwa aset keuangan Islam memberikan kontribusi penting terhadap

perekonomian riil melalui efektivitas peran intermediasi dalam kegiatan investasi.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Umar dkk. (2021) serta Agustina dkk. (2022) yang menemukan bahwa aset keuangan Islam berkontribusi signifikan terhadap penurunan kemiskinan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Parewangi dan Iskandar (2020) juga menemukan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah secara signifikan membantu mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek dan panjang.

Penelitian keempat dilakukan oleh Emec dkk. (2024) yang menganalisis pengaruh perkembangan keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi pada 40 negara selama periode 2012–2018 dengan kerangka fungsi produksi Cobb–Douglas yang diperluas. Dengan pendekatan panel generasi kedua serta estimasi CS-DL dan CS-ARDL, mereka menemukan bahwa perkembangan keuangan Islam, baik indikator berbasis aset maupun aktivitas pembiayaan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Penelitian kelima dilakukan oleh Tohirin dan Ismail (2011) yang menjelaskan bahwa pembiayaan berbasis ekuitas (*mudharabah* dan *musyarakah*) dalam perbankan Islam sangat penting karena mampu mendorong kegiatan ekonomi di sektor riil. Penelitian ini diperkuat oleh Amijaya dkk. (2023) yang menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan. Mifrahi dan Tohirin (2020) juga menemukan bahwa perbankan syariah secara tidak langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dimediasi oleh investasi dan konsumsi.

Penelitian keenam dilakukan oleh Kassim (2016) di Malaysia yang

menyelidiki kontribusi keuangan Islam terhadap aktivitas ekonomi riil menggunakan pendekatan ARDL. Hasilnya menunjukkan bahwa keuangan Islam berperan penting dalam perekonomian riil melalui intermediasi keuangan yang efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana ke kegiatan investasi.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Ismail dan Tohirin (2009) yang menjelaskan bahwa pengembangan instrumen kemitraan ekuitas dalam sistem keuangan memerlukan seperangkat peraturan dan lembaga yang berbeda untuk mencapai tujuan Islam. Penerapan produk simpanan *mudharabah* memerlukan modifikasi aspek kelembagaan agar depositan memiliki akses terbatas terhadap manajemen bank, sementara penerapan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memerlukan perubahan kelembagaan untuk menegakkan transparansi dan mencegah praktik penipuan.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Masrizal dan Trianto (2022) yang menemukan hubungan kausal satu arah antara indeks produksi industri dan pembiayaan keuangan Islam, di mana perkembangan keuangan Islam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak pembiayaan bagi hasil atau *profit loss sharing* (PLS) lebih dominan dibandingkan pembiayaan *non-PLS* dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, baik pada periode jangka pendek maupun jangka panjang.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Abdulkarim dan Ali. (2019), Ali dkk. (2020), Zainuri dkk. (2023), dan Abdelghaffar dkk. (2023) yang menemukan bahwa inklusi keuangan Islam berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Adzimatinur dan Manalu (2021) menyatakan bahwa pengetahuan tentang tabungan syariah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ginanjar dan Kassim (2020) serta Hamida

dkk. (2023) menunjukkan bahwa inklusi keuangan Islam berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Iskandar dan Possumah (2018) menemukan hubungan negatif dan signifikan antara inklusi keuangan Islam dan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Levine (1997), Zhang dan Naceur (2019), serta Ductor dan Grechyna (2015) tentang pengaruh pembangunan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Levine dan Zhang dan Naceur menemukan pengaruh positif, namun Ductor dan Grechyna mengingatkan bahwa pembangunan keuangan dapat menurunkan pertumbuhan jika tidak diimbangi perkembangan sektor riil. Jalilian dan Kirkpatrick (2002), Majid dkk. (2019), serta Jeanneney dan Kpodar (2011) menemukan bahwa pembangunan keuangan dapat mengurangi kemiskinan melalui peningkatan akses pendanaan.

Penelitian kesebelas tentang pengaruh keterbukaan perdagangan dilakukan oleh Masrizal dan Trianto (2022), Millia dkk. (2021), serta Ningsih dan Harningtias (2023) yang menemukan bahwa ekspor-impor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berg dan Krueger (2023) serta Adha dkk. (2018) menemukan bahwa perdagangan dapat meningkatkan kemiskinan, sementara Dollar dan Kraay (2003), Thelle dkk. (2015), serta Pradhan dan Mahesh (2014) menemukan bahwa perdagangan mampu mengurangi kemiskinan melalui efek upah dan pekerjaan.

Penelitian kedua belas tentang pengaruh investasi asing langsung (FDI) dilakukan oleh Iamsiraroj (2015), Nguyen dkk. (2018), Supriani dan Fianto (2020), Qureshi dkk. (2020), Orji dkk. (2021), Keita dan Baorong (2022), serta Fajrian dkk.

(2023) yang menemukan bahwa FDI berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Utama (2015), Madueke dkk. (2022), Topalli dkk. (2021), dan Rashid dkk. (2016) menambahkan bahwa FDI kondusif untuk mengurangi kemiskinan.

Penelitian ketiga belas tentang pengaruh inflasi dilakukan oleh Marwiah dan Wibowo (2023), Aydin (2017), serta Issie (2023) yang menemukan dampak negatif inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Paul dan Sharma (2019), Easterly dan Fischer (2001), Rizki dan Solihati (2022), serta Isiaka dkk. (2022) menunjukkan bahwa inflasi meningkatkan kemiskinan, meskipun Ekpeyong (2023) menemukan bahwa dalam jangka panjang inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Nigeria.

Penelitian keempat belas tentang pengaruh pengeluaran pemerintah dilakukan oleh Grossman (1990), Attari dan Javed (2013), Arvin dkk. (2021), serta Poku dkk. (2022) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hansson dan Henrekson (1994), Romero dan Strauch (2008), serta Hajamini dan Falahi (2018) justru menemukan bahwa pengeluaran pemerintah memperlambat pertumbuhan. Komarudin dan Oak (2020) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mampu mengurangi kemiskinan, sementara Septriani dkk. (2023), Al-Mahdali dan Saharudin (2023), serta Isnawati dkk. (2023) menemukan hasil sebaliknya.

Penelitian kelima belas tentang pengaruh indeks pembangunan manusia dilakukan oleh Duflo (2001), Ranis (2004), Elistia dan Syahzuni (2018), Gulcernal (2020), Soleman dkk. (2022), Smolo dan Nagaev (2023), serta Zainuri dkk. (2023) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Cremin dan Nakabugo (2012), Korankye (2020), serta Li dkk. (2020) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, meskipun Antony dan Laxmaiah (2008) di India menemukan hasil berbeda.

Penelitian keenam belas juga menunjukkan bahwa pengaruh tenaga kerja terhadap kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan jumlah tenaga kerja, tetapi juga oleh kualitas kesempatan kerja yang tersedia. Tenaga kerja yang terserap pada pekerjaan produktif dengan pendapatan yang memadai dan stabil akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan pekerjaan yang bersifat informal atau berupah rendah. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas menjadi faktor penting agar peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan dan penurunan tingkat kemiskinan (Orlate, 2023; Vaalavuo & Sirniö, 2022; Gebel & Gundert, 2023).

Penelitian ketujuh belas juga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi dan sistem hukum yang berlaku. Tingkat korupsi yang tinggi dapat mengurangi efektivitas belanja publik, melemahkan kualitas pelayanan pemerintah, serta menghambat akses masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi. Sebaliknya, sistem hukum yang mampu menegakkan kepastian hukum, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan percepatan penurunan kemiskinan (Rizki & Solihati, 2022; Silva dkk., 2022; Mahoney dkk., 2008; La Porta dkk., 2008).

Penelitian kedelapan belas tentang kerangka regulasi lembaga keuangan

Islam dilakukan oleh Ismail (2015) yang menggarisbawahi urgensi pembentukan regulasi komprehensif yang berlandaskan fondasi filosofis syariah. Regulasi harus mencerminkan tujuan dan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek operasi lembaga keuangan Islam.

Penelitian kesembilan belas tentang *maqashid syariah* dilakukan oleh Hudaefi dan Heryani (2019) yang menunjukkan bahwa institusi berbasis syariah yang beroperasi dengan prinsip amanah dan orientasi *maqashid syariah* mampu memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan pedesaan. Lembaga tersebut berperan sebagai penggerak ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, dukungan infrastruktur, dan bantuan sosial yang bersifat pemberdayaan, yang merefleksikan realisasi perlindungan terhadap harta, jiwa, agama, akal, dan keturunan.

Penelitian kedua puluh dilakukan oleh Ismail dan Tohirin (2010) yang mengkaji hukum Islam yang relevan dengan keuangan, khususnya jenis-jenis kontrak sebagai fondasi produk keuangan Islam. Pengembangan instrumen kemitraan ekuitas seperti *mudharabah* dan *musyarakah* memerlukan seperangkat regulasi dan institusi yang berbeda untuk mencapai tujuan Islam melalui kegiatan ekonomi dan keuangan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa sistem hukum yang fleksibel, seperti *common law*, mungkin lebih mampu mengakomodasi kebutuhan kontraktual keuangan Islam dibandingkan sistem *civil law* yang kaku.

Adapun Ringkasan penelitian terdahulu disajikan pada Tabel II.1.

Tabel II.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tema	Temuan Utama
1	Al-Fathan dan Arundina (2019)	Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi	Hubungan keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi tidak seragam.
2	Naz dan Gulzar (2020); Yildirim dkk. (2020); Wahyuningsih dan Nurzaman (2020)	Aset Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi	Keuangan Islam berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
3	Umar dkk. (2021); Agustina dkk. (2022); Parewangi & Iskandar (2020)	Aset Keuangan Islam dan Kemiskinan	Keuangan Islam berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.
4	Emec dkk. (2024)	Pembangunan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi	Perkembangan keuangan Islam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
5	Tohirin dan Ismail (2011); Amijaya dkk. (2023); Mifrahi dan Tohirin (2020)	Pembiayaan Syariah, Investasi, dan Kemiskinan	Pembiayaan syariah mendukung sektor riil dan menurunkan kemiskinan.
6	Kassim (2016)	Keuangan Islam dan Aktivitas Ekonomi Riil	Keuangan Islam meningkatkan investasi dan aktivitas ekonomi.
7	Ismail dan Tohirin (2009)	Kelembagaan Keuangan Islam	Pengembangan kontrak syariah memerlukan dukungan kelembagaan.
8	Masrizal dan Trianto (2022)	Pembiayaan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi	Pembiayaan syariah mendorong pertumbuhan ekonomi.
9	Abdulkarim dan Ali (2019).	Inklusi Keuangan Islam	Inklusi keuangan Islam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
10	Levine (1997) dkk.	Pembangunan Keuangan	Pembangunan keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
11	Masrizal dan Trianto (2022) dkk.	Keterbukaan Perdagangan	Pengaruh perdagangan terhadap pertumbuhan dan kemiskinan beragam.
12	Iamsiraroj (2015) dkk.	Foreign Direct Investment (FDI)	FDI meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
13	Marwiah dan Wibowo (2023) dkk.	Inflasi	Inflasi menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan.
14	Grossman (1990) dkk.	Pengeluaran Pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang beragam.
15	Duflo (2001) dkk.	Indeks Pembangunan Manusia	IPM meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan.
16	Orlate (2023) dkk.	Tenaga Kerja dan Kemiskinan	Kesempatan kerja berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.
17	Rizki dan Solihati (2022) dkk.	Korupsi dan Asal Hukum	Korupsi meningkatkan kemiskinan dan asal hukum mempengaruhi pembangunan ekonomi.
18	Ismail (2015)	Regulasi Keuangan Islam	Regulasi syariah diperlukan untuk mendukung perkembangan keuangan Islam.
19	Hudaefi dan Heryani (2019)	<i>Maqashid syariah</i> dan Kemiskinan	Pendekatan <i>maqashid syariah</i> efektif dalam pengentasan kemiskinan.
20	Ismail dan Tohirin (2010)	Sistem Hukum dan Keuangan Islam	Sistem hukum memengaruhi efektivitas keuangan Islam dalam pembangunan

Sumber: Disusun oleh penulis (2026).

Secara kolektif, literatur menegaskan bahwa keuangan Islam merupakan

penggerak utama pertumbuhan ekonomi riil dan pengentasan kemiskinan di negara-negara Muslim melalui mekanisme *supply-leading*. Instrumen berdasarkan bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), dan jual beli (*murabahah*), dinilai efektif dalam mendorong pembentukan modal, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Dukungan empiris menunjukkan bahwa inklusi keuangan Islam yang dibarengi dengan peningkatan modal manusia dan investasi asing (FDI) mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan serta menurunkan tingkat kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Efektivitas keuangan Islam dalam mencapai tujuan *maqashid syariah* tersebut sangat bergantung pada kualitas ekosistem institusional dan kerangka regulasi yang ada. Perbedaan asal hukum (*legal origin*), tingkat korupsi, serta stabilitas makroekonomi menjadi faktor penentu apakah pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan bersifat inklusif atau hanya menyentuh dimensi moneter nominal. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara regulasi yang transparan, tata kelola lembaga yang amanah, dan lingkungan hukum yang adaptif untuk memastikan bahwa perkembangan sektor keuangan Islam benar-benar diteruskan menjadi kesejahteraan sosial yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan mengintegrasikan variabel keuangan Islam, makroekonomi, demografi, kualitas kelembagaan, dan perspektif *maqashid syariah*, penelitian ini menawarkan suatu paradigma bahwa pertumbuhan ekonomi pengurangan kemiskinan tidak semata-mata merupakan persoalan alokasi modal, melainkan merupakan hasil dari sinergi antara instrumen keuangan yang berlandaskan etika syariah dan kerangka kelembagaan hukum yang menyesuaikan terhadap

karakteristik keuangan Islam.

Selain itu, penelitian ini menempatkan *maqashid syariah* sebagai landasan filosofis yang mengintegrasikan seluruh variabel penelitian. Dengan demikian, keuangan Islam dipahami tidak hanya sebagai instrumen intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan kualitas kelembagaan yang mendukung implementasi prinsip-prinsip syariah

2.13. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian dan tinjauan kepustakaan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disusun kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah keseluruhan konsepsi ide, pengorganisasian penelitian, menghubungkan semuanya mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan dan rekomendasi. Kerangka konseptual juga menjelaskan bagaimana peneliti ingin menyelesaikan pekerjaannya yang mencakup pemikiran peneliti mengenai judul penelitian yang akan dilakukan, masalah atau kesenjangan yang teridentifikasi dan ingin diteliti atau diisi, serta permasalahan yang ingin diangkat. Kerangka konseptual mencakup interaksi antara literatur, teori yang relevan, metodologi yang tepat, data, analisis, diskusi hasil dan interpretasi, kesimpulan dan rekomendasi, kontribusi terhadap pengetahuan dan saran untuk studi lebih lanjut di lapangan (Salawu dkk., 2023).

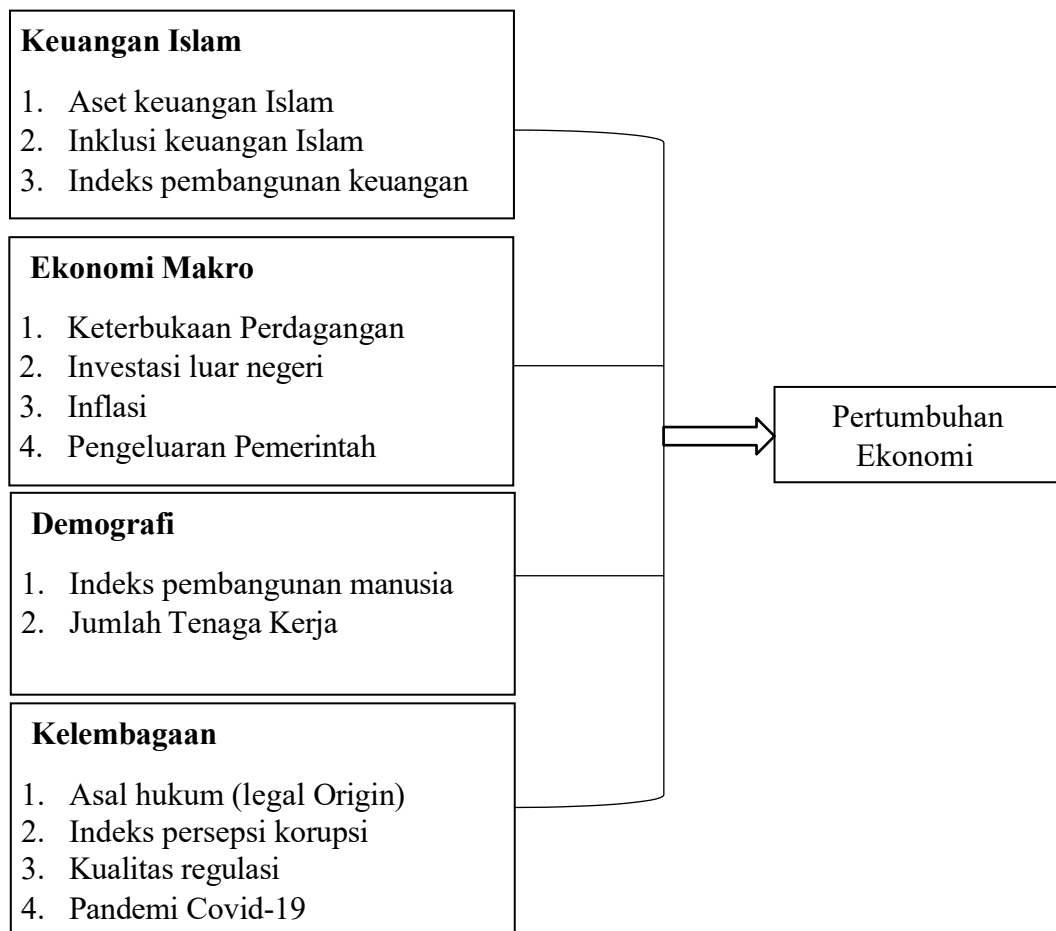
Kerangka konseptual pada penelitian ini menjadi dua bagian yaitu

1. Pengaruh keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI (Gambar II.2)

2. Pengaruh keuangan Islam terhadap kemiskinan di negara-negara OKI (Gambar II.3)

Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar II.2. Kerangka Konseptual Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

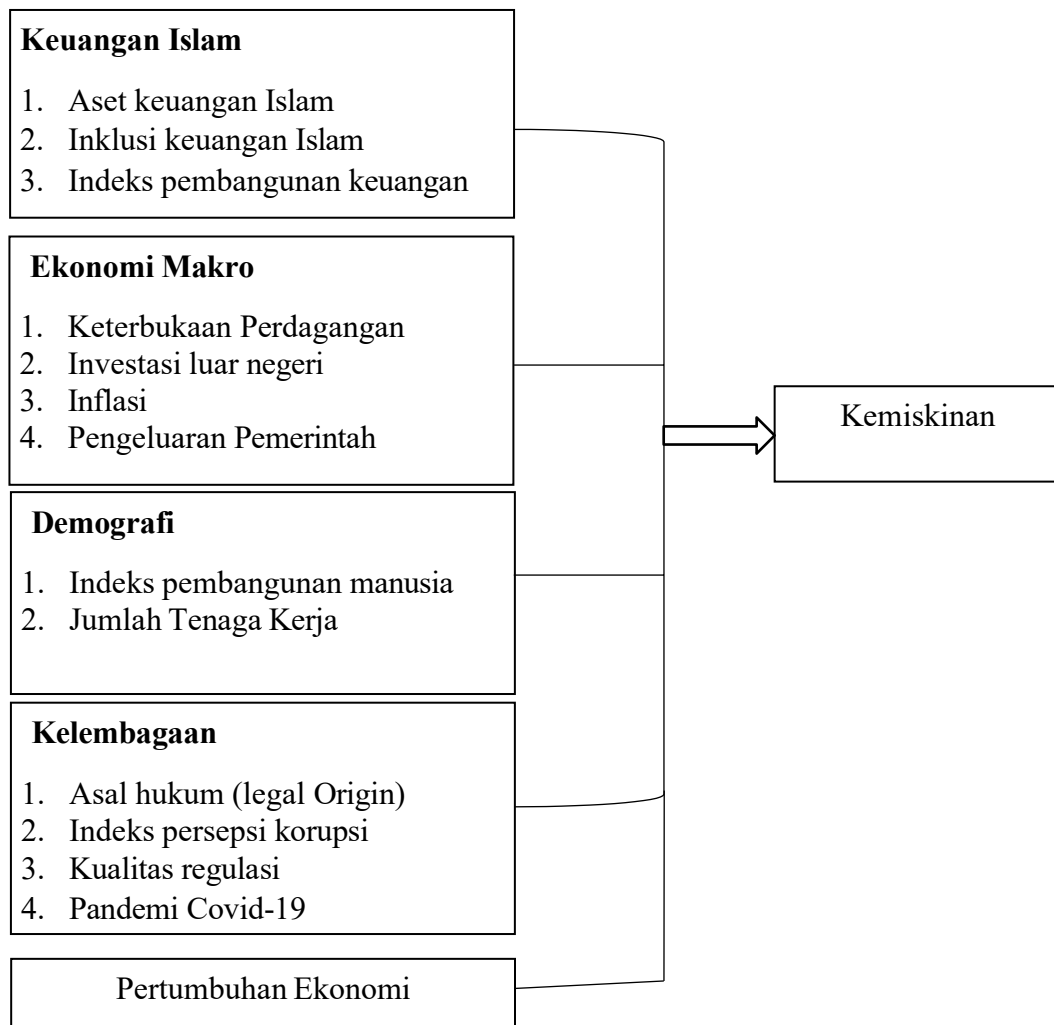


Sumber : Disusun oleh penulis (2026)

Gambar II.2 merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara keuangan Islam, kondisi ekonomi makro, demografi dan kelembagaan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara – negara OKI. Kerangka konseptual ini menjadi dasar dalam penyusunan model empiris penelitian serta perumusan hipotesis yang akan diuji.

Selanjutnya adalah pengaruh keuangan Islam terhadap Kemiskinan dapat dilihat pada Gambar II.3 berikut ini:

Gambar II.3. Kerangka Konseptual Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Kemiskinan



Sumber : Disusun oleh penulis (2026)

Gambar II.3 merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara keuangan Islam, kondisi ekonomi makro, demografi, kelembagaan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di negara – negara OKI. Kerangka konseptual ini menjadi dasar dalam penyusunan model empiris dan

perumusan hipotesis untuk menganalisis pengaruh keuangan Islam terhadap kemiskinan di negara-negara OKI.

2.14. Pengembangan Hipotesis

Berikut adalah hipotesis untuk setiap variabel:

1. Aset Keuangan Islam

- H_0 : Aset keuangan Islam tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_a : Aset keuangan Islam berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_0 : Aset keuangan Islam tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
- H_a : Aset keuangan Islam berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

2. Indeks Pengembangan Keuangan

- H_0 : Indeks pengembangan keuangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_a : Indeks pengembangan keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_0 : Indeks pengembangan keuangan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
- H_a : Indeks pengembangan keuangan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

3. Inklusi Keuangan Islam

- H_0 : Inklusi keuangan Islam tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_a : Inklusi keuangan Islam berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_0 : Inklusi keuangan Islam tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
- H_a : Inklusi keuangan Islam berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

4. Keterbukaan Perdagangan (Trade Openness)

- H_0 : Keterbukaan perdagangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_a : Keterbukaan perdagangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_0 : Keterbukaan perdagangan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
- H_a : Keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

5. Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment)

- H_0 : Investasi asing langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_a : Investasi asing langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_0 : Investasi asing langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
- H_a : Investasi asing langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

6. Pengeluaran Pemerintah

- H_0 : Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_a : Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_0 : Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
- H_a : Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

7. Inflasi

- H_0 : Inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_a : Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_0 : Inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
- H_a : Inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

- H_0 : Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_a : Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_0 : Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
- H_a : Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

9. Tenaga Kerja

- H_0 : Tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_a : Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_0 : Tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
- H_a : Tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

10. Kualitas Regulasi

- H_0 : Kualitas regulasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_a : Kualitas regulasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_0 : Kualitas regulasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
- H_a : Kualitas regulasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

11. Asal Hukum (Legal Origin)

- H_0 : Asal hukum *common law* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_a : Asal hukum *common law* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_0 : Asal hukum *common law* tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
- H_a : Asal hukum *common law* berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

12. Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI)

- H_0 : Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_a : Indeks Persepsi Korupsi (CPI) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_0 : Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
- H_a : Indeks Persepsi Korupsi (CPI) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

13. Pandemi COVID-19

- H_0 : Pandemi COVID-19 tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_a : Pandemi COVID-19 berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_0 : Pandemi COVID-19 tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
- H_a : Pandemi COVID-19 berpengaruh positif terhadap kemiskinan

14. Pertumbuhan Ekonomi

- H_0 : Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
- H_a : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinn.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian, Sumber data dan Variabel Operasional

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel *unbalanced* dari 40 negara OKI selama periode 2013-2023. Pendekatan kuantitatif dengan data panel dipilih karena menggabungkan dimensi *cross-section* dan *time-series*, sehingga dapat mengontrol heterogenitas antarnegara yang tidak teramati dan menangkap dinamika perubahan antarwaktu, serta menghasilkan estimasi yang lebih efisien dibandingkan data *cross-section* atau *time-series* secara terpisah (Hsiao, 2007).

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber meliputi *Sesric*, *World Bank*, bank sentral negara-negara OKI, *Islamic Development Bank (IDB)*, *World Governance Indicator (WGI)*, *Transparency International*, *Country Economy*, *Worldpoverty*, dan *International Monetary Fund (IMF)*. Dalam penelitian ini, digunakan dua variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, serta tiga belas variabel independen yang terdiri dari aset keuangan Islam, indeks pengembangan keuangan, indeks inklusi keuangan Islam, pengeluaran pemerintah, investasi asing langsung, keterbukaan perdagangan, inflasi, indeks pembangunan manusia (IPM), tenaga kerja, kualitas regulasi, asal hukum (*legal origin*), indeks persepsi korupsi, dan COVID-19. Khusus untuk model kemiskinan kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi ditambahkan menjadi variabel independen.

Penjelasan variabel dan sumber data dapat dilihat pada tabel definisi operasional variabel berikut ini :

Tabel III.1 Ringkasan Definisi Variabel Operasional

No	Variabel	Kode	Satuan	Uraian	Sumber
1.	Aset Keuangan Islam	Aset	Logaritma natural (Ln)	Instrumen keuangan atau investasi yang dimiliki oleh lembaga keuangan Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hassan, 2015)	Sesric, IFSB, OJK, Bank Central, IDB
2.	Indeks Pengembangan Keuangan (<i>Financial Development Index</i>)	Findev	Index	Indeks komposit yang mengukur kedalaman, akses, dan efisiensi lembaga keuangan serta pasar keuangan (Svirydzhenka, 2016).	IMF
3.	Inklusi Keuangan Islam (<i>Islamic Financial Inclusion</i>)	Ifincl	Index	Inklusi keuangan Islam adalah akses yang terjangkau terhadap layanan keuangan Islam yang beroperasi sesuai prinsip Islam, seperti larangan riba dan investasi yang etis, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi riil (Husman & Artarini, 2019; Ali, 2022). Inklusi keuangan Islam diukur menggunakan Islamic Financial Inclusion Index (IIFI) yang dikembangkan oleh Ameziane (2024). Indeks ini merupakan ukuran multidimensi yang mencakup akses terhadap layanan keuangan Islam yaitu - jumlah ATM bank Islam per 100.000 penduduk dewasa, - kantor cabang bank Islam per 100.000 penduduk dewasa, - pengguna seluler per 100 penduduk, dan - Individu yang menggunakan internet (persentase dari total populasi).	Sesric, World Bank
4.	Keterbukaan Perdagangan (<i>Trade Openness</i>)	Tradeopen	Persen	Trade openness merupakan tingkat keterbukaan suatu negara terhadap perdagangan internasional yang diukur dengan rasio total ekspor dan impor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Frankel & Romer, 1999).	Sesric
5.	Investasi Asing Langsung (<i>Foreign Direct Investment</i>)	FDI	Persen	Arus masuk investasi asing langsung sebagai persentase dari PDB. (OECD, 1996)	Sesric
6.	Pengeluaran Pemerintah (<i>Gov. Expenditure</i>)	Govexpen	Persen	Government expenditure adalah penggunaan sumber daya oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam perekonomian (Musgrave & Musgrave, 1989).	Country Economy
7.	Inflasi (<i>Inflation</i>)	Inflasi	Persen	Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu perekonomian yang menyebabkan menurunnya daya beli uang serta memengaruhi aktivitas ekonomi (Mankiw, 2019; Todaro & Smith, 2020). Inflasi diukur menggunakan tingkat inflasi tahunan berdasarkan Indeks Harga Konsumen	World Bank
8.	Tenaga Kerja (<i>Labour</i>)	Lab	Persen	Tenaga kerja adalah kapasitas individu untuk menghasilkan pendapatan melalui	World Bank

pemanfaatan kemampuan dan keterampilannya dalam lingkungan ekonomi (Teal, 2011). Tenaga kerja diukur dari usia 15-64 tahun yang aktif secara ekonomi menghasilkan barang dan jasa.

9.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IPM	Index	Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan ukuran pembangunan manusia yang didasarkan pada perluasan pilihan dan kualitas hidup manusia (Ul Haq, 1995).	UNDP
10.	Indeks Persepsi Korupsi (<i>Corruption Perception Index</i>)	Corruption	Index	Indeks komposit yang mengukur persepsi tingkat korupsi sektor publik suatu negara, dengan nilai 0 (sangat korup) sampai 1 (sangat bersih) (Transparency International, 2024).	Transparency International
11.	Asal Hukum (<i>Legal Origin</i>)	Legor	Dummy	1 untuk negara dengan sistem hukum <i>common law</i> , 0 untuk <i>civil law</i> (La Porta dkk., 1998).	Dartmouth Dataset Dummy
12.	Kualitas regulasi (<i>Regulatory Quality</i>)	Reg Qua	Skor	Kemampuan pemerintah merumuskan dan menerapkan regulasi untuk mendukung aktivitas ekonomi (Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi, 2010). Skor 0–100, nilai lebih tinggi menunjukkan regulasi lebih baik.	WGI
13.	Covid 19	Covid	Dummy	0 untuk periode sebelum pandemi (2013–2019), 1 untuk masa pandemi (WHO, 2023) (2020–2023).	Dummy
14.	Pertumbuhan Ekonomi	ECG	Persen(%)	Persentase perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan berdasarkan harga konstan, yang merefleksikan tingkat pertumbuhan output riil suatu negara (Barro & Sala-i-Martin, 2004).	World Bank
15.	Kemiskinan (Poverty) POV		Persen(%)	Persentase populasi suatu negara yang hidup dengan tingkat konsumsi atau pendapatan di bawah garis kemiskinan ekstrem internasional, yaitu kurang dari \$2.15 per hari, yang dihitung berdasarkan purchasing power parity (PPP) tahun 2017 (World Bank, 2024).	Worldpoverty

Sumber : Diolah oleh penulis (2026)

3.2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis dan terstruktur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penafsiran, hingga penyajian data, khususnya pada data kuantitatif. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengidentifikasi pola dan tren, menguji hipotesis, menarik kesimpulan yang valid, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

3.2.1. Metode Estimasi *Generalized Method of Moments* (GMM)

Penelitian ini mengkaji hubungan dinamis antara variabel seperti keuangan Islam, makroekonomi, demografi, dan kualitas kelembagaan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dalam konteks ini, pemilihan *generalized method of moments* (GMM) sebagai metode estimasi utama memiliki justifikasi yang kuat.

Penggunaan model data panel dinamis menjadi krusial ketika terdapat pengaruh yang bersifat dinamis (*persistence*) dalam data (Baltagi, 2021). Namun, jika model panel dinamis diestimasi menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS), hasil estimasi cenderung mengalami bias dan inkonsistensi. Masalah ini muncul akibat keberadaan variabel lag dependen dalam struktur model yang berkorelasi dengan komponen error, khususnya efek individual yang tidak teramati (*unobserved individual effect*). Korelasi tersebut melanggar asumsi dasar OLS yang mensyaratkan independensi antara variabel penjelas dengan error term (Nickell, 1981).

Sebagai konsekuensinya, penggunaan metode OLS dalam model panel dinamis cenderung menghasilkan estimasi yang bias dan tidak konsisten, bahkan ketika ukuran sampel (N) meningkat, karena bias tersebut bersumber dari dimensi waktu (T) yang terbatas, bukan dari dimensi cross-section. Sementara itu, pendekatan fixed effect juga memiliki keterbatasan karena menghasilkan estimasi yang cenderung bias ke bawah (*downward bias*) ketika dimensi waktu relatif pendek (Nickell, 1981). Oleh karena itu, diperlukan metode estimasi yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal ini, *generalized method of moments*

(GMM) menjadi pendekatan yang tepat karena dirancang untuk menghasilkan estimasi yang konsisten dan efisien dalam model panel dinamis.

Arellano dan Bond (1991) memperkenalkan prosedur estimasi GMM yang lebih komprehensif untuk model panel dinamis. Pendekatan ini memanfaatkan informasi dari data secara maksimal dengan membangun instrumen internal yang berasal dari nilai-nilai lag variabel endogen. Instrumen-instrumen tersebut diaplikasikan dalam kerangka persamaan selisih pertama (*first-differenced equation*), yang memungkinkan peningkatan efisiensi estimasi tanpa mengorbankan konsistensi.

Keunggulan utama pendekatan GMM terletak pada kemampuannya dalam mengatasi permasalahan simultanitas dan heterogenitas individual, serta fleksibilitasnya dalam menghadapi sistem persamaan yang *overidentified* kondisi di mana jumlah instrumen (kondisi momen) lebih besar dibandingkan jumlah parameter yang diestimasi (Arellano & Bond, 1991). Dengan demikian, metode Arellano-Bond GMM menjadi fondasi penting dalam literatur empiris ekonomi dan keuangan untuk memperoleh hasil estimasi yang tangguh (*robust*).

Meskipun *Difference* GMM yang dikembangkan oleh Arellano dan Bond (1991) mampu mengatasi masalah endogenitas akibat *unobserved individual effect*, pendekatan ini memiliki kelemahan ketika variabel yang diestimasi bersifat sangat persisten (*highly persistent*) atau ketika dimensi waktu relatif pendek dibandingkan dimensi cross-section, karena instrumen yang berasal dari nilai level lag menjadi lemah (*weak instrument*). Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Blundell dan Bond (1998) mengembangkan System GMM, yang menggabungkan persamaan dalam

bentuk level dan first-difference secara simultan. Pendekatan ini menghasilkan estimator yang lebih efisien dibandingkan *Difference* GMM, khususnya pada kondisi data panel dengan dimensi waktu pendek dan tingkat *persistence* yang tinggi kondisi yang sesuai dengan karakteristik data penelitian ini.

3.2.2. Persamaan Model Regresi Data Panel Dinamis

Model regresi data panel dinamis secara umum dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \delta y_{i,t-1} + x'_{it}\beta + \varepsilon_{it}, i = 1, \dots, N; t = 1 \dots, T \quad (1)$$

atau dalam bentuk lain yang lebih lengkap:

$$Y_{it} = \gamma Y_{i,t-1} + \beta' x_{it} + \alpha_i^* + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Dalam model ini:

- Y_{it} adalah variabel dependen (variabel yang diamati) pada unit ke- i dan waktu ke- t ,
- $y_{i,t-1}$ adalah lag satu dari variabel dependen,
- x'_{it} adalah vektor baris berukuran K dari variabel-variabel independen,
- β adalah vektor kolom parameter berukuran K ,
- δ adalah koefisien dari lag variabel dependen,
- α_i adalah efek individu tetap yang tidak teramati (*individual-specific effect*),
- λ_t adalah efek waktu (*time-specific effect*),
- ε_{it} adalah error term idiosinkratik.

Estimator awal untuk model dinamis panel data pertama kali diperkenalkan oleh Anderson dan Hsiao (1981, 1982), yang menggunakan pendekatan instrumental variable sederhana melalui transformasi *first-difference* untuk mengeliminasi *unobserved* heterogeneity sekaligus mengatasi endogenitas pada

variabel *lag* dependen. Pendekatan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh

Chamberlain (1984) yang mengkaji identifikasi model dengan struktur *kovarians error* yang bersifat arbitrer, serta Bhargava dan Sargan (1983) yang mengestimasi model *dynamic random effects* pada data panel dengan periode waktu yang singkat. Griliches dan Hausman (1986) selanjutnya mengembangkan estimator untuk model *errors-in-variables* yang identifikasinya bergantung pada asumsi tidak adanya (atau terbatasnya) korelasi serial pada *measurement error*, sementara Holtz-Eakin dkk. (1988) mengaplikasikan pendekatan serupa pada model *vector autoregressive* berbasis data panel.

Dalam pendekatan GMM, terdapat dua prosedur estimasi yang digunakan untuk mengestimasi model panel dinamis, yaitu *first-difference generalized method of moments* (FD-GMM) dan *system generalized method of moments* (*System GMM*).

a. *First-Difference Generalized Method of Moments* (FD-GMM)

Berdasarkan perkembangan metodologis yang telah dijelaskan sebelumnya, Arellano dan Bond (1991) mengintegrasikan dan menyempurnakan berbagai pendekatan estimasi terdahulu tersebut ke dalam suatu kerangka *generalized method of moments* (GMM) yang lebih sistematis dan komprehensif. Metode FD-GMM diperkenalkan oleh Arellano dan Bond (1991). Prosedur ini dimulai dengan mentransformasikan data melalui proses *first differencing*, yaitu mengurangi nilai variabel pada waktu (t) dengan nilai pada waktu ($t-1$). Tujuannya adalah untuk menghilangkan efek individu tetap yang tidak teramati dan konstan sepanjang waktu.

b. *System Generalized Method of Moments (System GMM)*

Pendekatan FD-GMM memiliki keunggulan dalam mengatasi bias endogenitas, namun memiliki keterbatasan pada sampel berukuran kecil atau ketika jumlah periode observasi (t) pendek. Dalam kondisi tersebut, estimasi FD-GMM sering menjadi tidak efisien atau bahkan bias akibat lemahnya instrumen (*weak instruments*) dalam persamaan terdiferensiasi.

Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, Blundell dan Bond (1998) memperkenalkan System GMM, yang mengestimasi sebuah sistem yang menggabungkan persamaan dalam bentuk selisih (*difference equation*) dan persamaan dalam bentuk level (*level equation*) secara simultan. Pendekatan ini menghasilkan estimator yang lebih efisien dibandingkan FD-GMM, khususnya pada kondisi data panel dengan dimensi waktu pendek dan tingkat *persistence* yang tinggi. Metode System GMM ini diadopsi secara luas pada studi makroekonomi *cross-country*, termasuk pada literatur *finance-growth nexus* (Levine, 2005).

Persamaan dasar dalam model System GMM adalah:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 Y_{i,t-1} + \sum_{k=1}^K \beta_k X_{kit} + \eta_i + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

- Y_{it} : Variabel dependen untuk individu i pada waktu t
- $Y_{i,t-1}$: Lag pertama dari variabel dependen (variabel dinamis)
- X_{kit} : Variabel independen k untuk individu i dan waktu t
- β_k : Koefisien dari masing-masing variabel independen
- α_0 : Intersep
- η_i : Efek individual tetap (*unobserved individual effect*)
- ε_{it} : *Error term idiosinkratik* (kesalahan acak)

1) Model Estimasi System GMM Pengaruh Keuangan Islam terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengukur pengaruh keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi, digunakan model sebagai berikut, mengikuti kerangka regresi pertumbuhan cross-country (Barro, 1991):

$$ECG_{it} = \alpha_0 + \alpha_1.ECG_{i,t-1} + \beta_1.lnAset_{it} + \beta_2.Finde_{it} + \beta_3.Ifinc_{it} + \beta_4.tradeopen_{it} + \beta_5.Fdi_{it} + \beta_6.Govexp_{it} + \beta_7.Inflasi_{it} + \beta_8.HDI_{it} + \beta_9.LAB_{it} + \beta_{10}.legalorigin_{it} + \beta_{11}.RQ_{it} + \beta_{12}.Corruption_{it} + \beta_{13}.Covid_{it} + \eta_i + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

2) Model Estimasi System GMM Pengaruh Keuangan Islam terhadap Kemiskinan

Untuk mengukur pengaruh keuangan Islam terhadap kemiskinan, digunakan model sebagai berikut, mengikuti kerangka pengukuran kemiskinan moneter (Ravallion, 1992) dan pendekatan kapabilitas (Sen, 1999):

$$POV_{it} = \alpha_0 + \alpha_1.POV_{i,t-1} + \beta_1.ECG_{it} + \beta_2.lnAset_{it} + \beta_3.Finde_{it} + \beta_4.Ifinc_{it} + \beta_5.tradeopen_{it} + \beta_6.Fdi_{it} + \beta_7.Govexp_{it} + \beta_8.Inflasi_{it} + \beta_9.HDI_{it} + \beta_{10}.LAB_{it} + \beta_{11}.legalorigin_{it} + \beta_{12}.RQ_{it} + \beta_{13}.Corruption_{it} + \beta_{14}.Covid_{it} + \eta_i + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

Dalam kedua model tersebut

- Pov_{it} = Merepresentasikan tingkat kemiskinan
- ECG_{it} = Merepresentasikan tingkat pertumbuhan ekonomi,
- $Y_{i,t-1}$ = Adalah lag dari variabel dependen masing-masing,
- $lnaset_{it}$ hingga $covid_{it}$ = Variabel independen yang mewakili keuangan Islam (aset keuangan Islam, indeks pengembangan keuangan dan inklusi keuangan Islam), ekonomi makro (keterbukaan perdagangan, investasi asing langsung,

pengeluaran pemerintah, inflasi), demografi (indeks pembangunan manusia, jumlah tenaga kerja) dan kualitas kelembagaan (asal hukum atau *legal origin*, kualitas regulasi, indeks persepsi korupsi dan dampak pandemi covid-19).

- η_i : Efek individual tetap (*unobserved individual effect*)
- ε_{it} : kesalahan acak (*Error term idiosinkratik*)

Pemilihan variabel keuangan Islam dalam model ini juga merujuk pada kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Hasan (2006), Kahf (2003), dan Ismail dan Shaikh (2017), yang menempatkan keuangan Islam sebagai instrumen pencapaian *maqashid al-sharī'ah* khususnya dalam dimensi *hifz al-māl* yang berimplikasi langsung pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengentasan kemiskinan.

3.2.3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan bertahap untuk memperoleh model estimasi panel dinamis yang paling sesuai. Tahapan tersebut dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa model yang dihasilkan bersifat valid, konsisten, dan tidak bias. Berikut adalah langkah-langkah analisis yang dilakukan secara berurutan:

a. Analisis *Common Effect Model* (CEM)

Langkah pertama adalah melakukan estimasi dengan pendekatan *common effect model* (CEM) atau *pooled least squares* (PLS). Model ini mengasumsikan bahwa karakteristik setiap unit individu atau entitas bersifat homogen, sehingga semua individu memiliki fungsi regresi yang sama. Analisis CEM digunakan sebagai dasar awal untuk mengevaluasi apakah diperlukan model yang mempertimbangkan

heterogenitas antar individu.

b. Analisis *Fixed Effect Model* (FEM)

Jika terdapat indikasi adanya perbedaan karakteristik antar individu yang tidak dapat diamati namun tetap sepanjang waktu, maka pendekatan *fixed effect model* (FEM) digunakan. Model ini bertujuan untuk mengontrol pengaruh tetap (*fixed effect*) yang mungkin bias terhadap estimasi jika diabaikan. Pendekatan ini dipakai ketika variabel independen berkorelasi dengan efek individual yang tidak teramati.

c. Analisis FD-GMM dan System GMM

Apabila data menunjukkan karakteristik dinamis, yaitu terdapat lag variabel dependen dalam model regresi, maka digunakan pendekatan GMM. Dua metode utama dalam pendekatan ini adalah:

- 1) **FD-GMM** : Mengatasi masalah endogenitas dan heterogenitas individual dengan cara melakukan transformasi *first difference* dan menggunakan lag variabel sebagai instrumen.
- 2) **System GMM**: Dikembangkan oleh Blundell dan Bond (1998), metode ini menggabungkan informasi dari persamaan dalam bentuk level dan *first difference*, sehingga lebih efisien terutama pada data panel dengan dimensi waktu pendek.

d. Pemilihan Model Terbaik Berdasarkan Uji Validitas, Konsistensi, dan Ketidakbiasan

Setelah estimasi dilakukan, pemilihan model terbaik ditentukan melalui beberapa uji sebagai berikut:

- 1) **Uji Sargan:** Digunakan untuk menguji validitas instrumen. Hipotesis nol menyatakan bahwa instrumen yang digunakan valid (tidak berkorelasi dengan residual). Nilai *p-value* uji Sargan $> 0,05$ (instrumen valid).

Hipotesis uji J-statistik adalah sebagai berikut :

$H_0 = p\text{-value} > 0,05$ estimasi model valid

$H_a = p\text{-value} < 0,05$ estimasi model tidak valid

- 2) **Uji Arellano-Bond (AR Test):** Adalah uji yang digunakan untuk menguji konsistensi estimasi yang diperoleh dari hasil proses *generalized method of moment* (GMM). Nilai *p-value* uji Arellano-Bond AR (2) $> 0,05$ (tidak ada autokorelasi).

Hipotesis uji Arellano dan Bond (AR) adalah sebagai berikut :

$H_0 = p\text{-value} > 0,05$ tidak terdapat autokorelasi pada orde kedua

$H_a = p\text{-value} < 0,05$ terdapat autokorelasi pada orde kedua

e. Uji Hipotesis (t-Statistik)

Salah satu metode statistik yang digunakan adalah uji t-statistik, yang bertujuan untuk menguji signifikansi parsial dari parameter regresi.

- 1) Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau $p\text{-value} > 0,05 \rightarrow H_0$ diterima: tidak terdapat pengaruh yang signifikan.
- 2) Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau $p\text{-value} < 0,05 \rightarrow H_0$ ditolak dan H_1 diterima: terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dan dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk menyajikan dan merangkum data secara terstruktur melalui ukuran frekuensi, pemusatan data, penyebaran data, dan posisi, sehingga karakteristik utama suatu sampel atau populasi dapat dipahami sebelum dilakukan penarikan kesimpulan statistik (Kaur dkk.,2018) .

Selanjutnya, hasil statistik deskriptif dari variabel penelitian disajikan pada Tabel IV.1 untuk memberikan gambaran umum karakteristik data yang digunakan.

Tabel IV.1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Min	Max	Median	Std Dev
Aset	421	91745,24	3,01	1676121	3032,49	231122,50
Findev	440	0,25	0,02	0,73	0,22	0,15
Ifincl	440	0,30	0,007	0,84	0,26	0,19
TradeOpen	440	79,47	16,14	376,22	65,41	51,09
FDI	440	3,92	-5,68	18,83	1,84	3,33
GovExpen	440	27,15	8,22	65,64	26,81	10,01
Inflasi	440	11,25	-4,64	359,09	3,52	30,72
IPM	440	0,68	0,36	0,94	0,73	0,14
Lab	440	58,73	32,50	88,60	59,00	13,97
Reg Qua	440	36,46	0,47	83,96	32,8	23,73
Legor	440	0,3	0	1	0	0,45
Corruption	429	0,57	0,01	0,99	0,60	0,21
Covid	440	0,36	0	1	0	0,48
Ecg	440	2,56	-32,91	37,51	3,55	6,02
Pov	440	10,07	0	69	1,1	15,16
<i>Asal Hukum (Legal Origin)</i>						
<i>Common Law</i>	12	30%				
<i>Civil Law</i>	28	70%				

Sumber: Data diolah penulis (2026)

Dari tabel IV.1 statistik deskriptif dapat di jelaskan terdapat 40 negara anggota OKI yang menjadi sampel penelitian. Sebanyak 12 negara (30%) menganut asal hukum *common law*, sedangkan 28 negara (70%) tergolong dalam asal hukum *civil law*. Distribusi ini menunjukkan bahwa mayoritas negara dalam sampel menerapkan struktur hukum *civil law*, sehingga karakteristik kelembagaan dan mekanisme penegakan hukum di negara-negara tersebut lebih mungkin dipengaruhi oleh tradisi *civil law* dibandingkan *common law*.

Aset keuangan Islam global menunjukkan variasi, dari 3,73 juta US Dollar (Albania) hingga 1.676.121 juta US Dollar (Iran). Tingginya aset keuangan Islam di Iran didorong oleh transformasi menyeluruh sistem perbankan menjadi sistem bebas bunga yang didasarkan pada Undang-Undang Perbankan Bebas Riba tahun 1983. Sebaliknya, perkembangan keuangan Islam di Albania masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama belum adanya kerangka hukum komprehensif yang mengatur aspek perpajakan dan pengawasan. Keterbatasan instrumen manajemen risiko, absennya pasar uang antarbank syariah, serta biaya operasional dan kepatuhan yang relatif tinggi membuat produk keuangan Islam di Albania kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional (Sobol, 2015).

Indeks pengembangan keuangan merupakan indikator dalam pembangunan ekonomi yang mencerminkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Indeks pengembangan keuangan di negara-negara OKI memiliki rata-rata indeks sebesar 0,25. Indeks inklusi keuangan Islam pada negara yang diteliti menunjukkan variasi yang sangat signifikan. Nilai rata-rata 0,30 mengindikasikan bahwa, secara agregat, inklusi keuangan Islam di negara-negara OKI masih menengah ke bawah.

Hal ini merujuk pada klasifikasi Sarma (2012) yang mengatakan tingkat inklusi keuangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu rendah ($0 - 0,3$), menengah ($0,3 - 0,6$), dan tinggi (di atas $0,6$).

Variabel kualitas regulasi rata - rata masih rendah yaitu 36,46 yang artinya menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan serta peraturan yang mendukung pengembangan sektor ekonomi masih rendah. Sementara itu, variabel corruption menunjukkan indeks persepsi korupsi sektor publik pada skala mengungkapkan rata-rata 0,57 yang berarti sebagian besar negara masih berada di zona risiko korupsi menengah menurut standar *Transparency International* (2023), sehingga tata kelola sektor publik memerlukan penguatan untuk mendukung kebijakan ekonomi.

4.2. Hasil Penelitian Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sebelum estimasi dengan *generalized method of moments* (GMM), dilakukan analisis awal menggunakan *common effect model* (CEM) dan *fixed effects model* (FEM) untuk melihat arah hubungan antar variabel dan sebagai pembanding bagi model panel dinamis GMM (Marrero 2010; Jha 2019). Model GMM bersifat dinamis karena memasukkan nilai masa lalu (*lag*) dari variabel dependen untuk menangkap pengaruh waktu (Arundina dan Ibrahim 2022).

4.2.1. Hasil Analisis *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM)

Berikut ini disajikan hasil dari tabel *common effects model* (CEM) dan *fixed effects*

model (FEM), sebagai tahapan awal dalam mengevaluasi struktur data panel yang digunakan dalam penelitian. Langkah ini penting untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai sebelum masuk pada analisis lanjutan.

Tabel IV.2. Analisis CEM, FEM Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara OKI

	CEM			FEM		
Variabel	Coefficient	Prob		Coefficient	Prob	
ecg L1	0,1653	0,001	***	-0,0315	0,552	
Lnasset	0,2090	0,298		0,4381	0,468	
Findev	-0,4781	0,910		-1,0485	0,933	
Ifincl	-2,4131	0,465		-5,7799	0,557	
Tradeopen	0,0074	0,277		0,0380	0,120	
FDI	0,2045	0,048	**	0,0947	0,428	
Govexpen	-1,9726	0,057	*	-6,2807	0,002	***
Inflasi	-0,0219	0,020	**	-0,0047	0,692	
IPM	-1,0955	0,807		53,1937	0,049	**
Lab	2,8217	0,095		26,5462	0,011	**
Reg.Qua	0,5188	0,233		2,1386	0,055	*
Legor	-0,7874	0,285		-	-	
Corruption	0,5006	0,832		11,1098	0,112	
Covid	-0,7731	0,196		-1,7004	0,068	*
Constant	-5,444	0,484		-138,7753	0,001	***
Observation	372			372		
No.of Group	40			40		
R-Squared	0,1335			0,1093		
	F(14, 357) = 3,93			F(13, 321) = 2,31		
	p-value = 0,0000			p-value = 0,0003		
***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0.10						

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Stata (2026)

Dari Tabel IV.2, hasil analisis *fixed effect model* memberikan hasil yang lebih baik karena memperhitungkan perbedaan karakteristik tiap negara. Beberapa variabel seperti pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia, tenaga kerja, kualitas regulasi, dan dampak Covid-19 terbukti signifikan, menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel lain tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Nilai *F-statistic*

dengan *p-value* kurang dari 0,001 ($p < 0,001$) pada kedua model menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan.

4.2.2. Hasil Analisis Uji FD-GMM dan System GMM

Analisis berikutnya dilakukan dengan pendekatan dinamis melalui metode FD-GMM dan System GMM. Analisis ini diterapkan untuk mengatasi potensi permasalahan endogenitas serta menangkap dinamika hubungan antarvariabel dalam jangka panjang.

Tabel IV.3. Analisis FD-GMM dan System GMM : Pengaruh Keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi

Variabel	FD-GMM			SYSTEM GMM		
	Coefficient	Prob		Coefficient	Prob	
ecg L1	0,0271	0,168		0,0178	0,293	
Lnasset	2,2541	0,000	***	1,4481	0,000	***
Findev	2,6305	0,775		-54,4442	0,028	**
Ifincl	-25,9377	0,000	***	-21,8470	0,003	***
Tradeopen	0,0680	0,000	***	0,0618	0,000	***
FDI	0,1388	0,000	***	0,1246	0,018	**
Govexpen	-6,3204	0,000	***	-8,9891	0,000	***
Inflasi	-0,0049	0,598		0,0044	0,585	
IPM	87,8281	0,000	***	49,0892	0,012	***
Lab	38,5380	0,081	*	4,0618	0,807	
Reg.Qua	4,9229	0,000	***	3,7617	0,003	***
legor	-	-		41,2955	0,010	***
corruption	15,0537	0,003		23,5831	0,000	***
covid	-2,1272	0,000	***	-0,8590	0,014	***
constant	-233,1717	0,009	***	-52,2668	0,373	
***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,10						
No.of Group	38			38		
Wald Chi2	(13) 1183,46			(14) 1541,00		
Prob > chi2	0,0000			0,0000		
AR (2) Test: Z	-2,5992			-1,2883		
Prob > z	0,0093			0,1977		
Sargan Test	32,7184			32,3766		
Prob > chi2	0,8946			0,9851		

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Stata (2026)

Dari tabel IV.3. dapat jelaskan instrumen penelitian pada model FD-GMM dinyatakan valid berdasarkan nilai uji Sargan sebesar 0,8946, namun model tetap tidak dapat digunakan karena hasil AR(2) sebesar 0,0093 yang lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan adanya autokorelasi yang memicu bias dinamis. Sejalan dengan penjelasan Arundina dan Ibrahim (2022), FD-GMM sering kali kurang stabil dalam konteks data makroekonomi karena kehilangan sebagian informasi dalam proses pembedaan (*first differencing*), sehingga dapat menimbulkan inefisiensi dalam estimasi.

Hasil uji validitas model model System GMM, nilai (AR(2)) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,1977 yang lebih besar dari 0,05 yang artinya, tidak ada hubungan antara kesalahan (*error*) pada data tahun ini dengan kesalahan dua tahun sebelumnya. Hasil uji sargan menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,9851 jauh di atas 0,05. Nilai ini menandakan bahwa instrumen yang digunakan dalam model System GMM bersifat valid, artinya variabel instrumen tidak memiliki hubungan dengan *error term*. Dengan demikian, model dapat dinyatakan layak dan hasil estimasi dapat dipercaya. Temuan ini sesuai dengan pedoman validitas model dinamis panel menurut Arellano dan Bond (1991), Roodman (2009) yang menekankan bahwa model System GMM yang baik harus lolos uji (AR (2)) dan sargan agar hasilnya konsisten dan tidak bias.

4.2.3. Pemilihan Model Terbaik

Untuk menentukan model estimasi yang paling tepat, dilakukan perbandingan antara CEM, FEM, FD-GMM, dan System GMM.

Tabel IV.4. Pemilihan Model terbaik

Variable	CEM		FEM		FD-GMM		SYSTEM GMM	
ecg L1	0,1653	***	-0,0315		0,0271		0,0178	
lnasset	0,2090		0,4381		2,2541	***	1,4481	***
findev	-0,4781		-1,0485		2,6305		-54,4442	**
Ifincl	-2,4131		-5,7799		-25,9377	***	-21,8470	***
tradeopen	0,0074		0,0380		0,0680	***	0,0618	***
FDI	0,2045	**	0,0947		0,1388	***	0,1246	**
govexpen	-1,9726	*	-6,2807	***	-6,3204	***	-8,9891	***
inflasi	-0,0219	**	-0,0047		-0,0049		0,0044	
IPM	-1,0955		53,1937	**	87,8281	***	49,0892	***
Lab	2,8217		26,5462	**	38,5380	*	4,0618	
Reg.Qua	0,5188		2,1386	*	4,9229	***	3,7617	***
legor	-0,7874		-		-		41,2955	***
corruption	0,5006		11,1098		15,0537		23,5831	***
covid	-0,7731		-1,7004	*	-2,1272	***	-0,8590	***
constant	-5,444		-138,7753	***	-233,1717	***	-52,2668	
N	372		372		334		372	
r2	0,1335		0,1093					
r2_a	0,0995		0,0406					
AR (2) Test: Z					-2,5992		-1,2883	
Prob > z					0,0093		0,1977	
Sargan Test					32,7184		32,3766	
Prob > chi2					0,8946		0,9851	
*** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$								

*** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Stata (2026)

Dari tabel IV.4. tentang pemilihan model terbaik empat model yang diuji (CEM, FEM, FD-GMM, dan System GMM), System GMM dipilih sebagai model terbaik karena menghasilkan estimasi yang paling konsisten dan efisien. Ketepatan model ini didukung oleh hasil uji AR(2) yang tidak signifikan ($p=0,1977$), serta validitas instrumen yang sangat baik berdasarkan uji Sargan ($p=0,9851$). Selain itu, System GMM memiliki keunggulan dibandingkan FEM dan FD-GMM karena mampu mengestimasi variabel yang bersifat tetap (*time-invariant*) seperti *legal origin*.

4.2.4. Uji Hipotesis Pengaruh keuangan Islam terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi System GMM, pengaruh variabel-variabel terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel IV.5. Uji Hipotesis Pengaruh keuangan Islam terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel	Koefisien	Prob	Pengaruh	Kesimpulan H_a
Aset Keuangan Islam (Aset)	1,4481	0,000***	Positif dan signifikan	Diterima
Indeks pengembangan keuangan (Findev)	-54,4442	0,028**	Negatif dan signifikan	Tidak diterima
Inklusi Keuangan Islam (IFincl)	-21,8470	0,003***	Negatif dan signifikan	Tidak diterima
Keterbukaan Perdagangan (tradeopenness)	0,0618	0,000***	Positif dan signifikan	Diterima
Foreign Direct Investment (fdi)	0,1246	0,018**	Positif dan signifikan	Diterima
Pengeluaran Pemerintah (govexpen)	-8,9891	0,000***	Negatif dan signifikan	Tidak diterima
Inflasi (inflasi)	0,0044	0,585	Positif dan Tidak signifikan	Tidak diterima
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	49,0892	0,012**	Positif dan signifikan	Diterima
Tenaga Kerja (lab)	4,0618	0,807	Positif dan Tidak signifikan	Tidak diterima
Kualitas Regulasi (Reg.Qua)	3,7617	0,003***	Positif dan signifikan	Diterima
Asal Hukum (<i>Legal Origin</i>) (legor)	41,2955	0,010***	Positif dan signifikan	Diterima
Korupsi (corruption)	23,5831	0,000***	Positif dan signifikan	Diterima
COVID-19 (covid)	-0,8590	0,014**	Negatif dan signifikan	Diterima
Pertumbuhan Ekonomi (ecg L1)	0,0178	0,293	Positif dan Tidak signifikan	Tidak diterima
Konstanta (constant)	-52,2668	0,373	Negatif dan Tidak signifikan	Tidak diterima

*** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Dari tabel IV.5 uji hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset Keuangan Islam (Aset, juta USD)

Koefisien sebesar 1,4481 dengan p -value 0,000 menunjukkan bahwa aset keuangan Islam berpengaruh positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Karena variabel aset ditransformasikan menggunakan logaritma natural (ln), koefisien ini menunjukkan bahwa peningkatan aset sebesar 1 persen meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,014 %.

2. Indeks pengembangan keuangan

Koefisien sebesar -54.4442 dengan *p-value* 0,028 menunjukkan bahwa pengembangan keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan 1% (0,01), efeknya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,54 %.

3. Inklusi Keuangan Islam

Koefisien sebesar -21,8470 dengan *p-value* 0,003 menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan Islam berhubungan negatif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan 1% akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,21 %.

4. Keterbukaan Perdagangan (Tradeopen)

Koefisien sebesar 0,0618 dengan *p-value* 0,000 menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan berhubungan positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan 1% keterbukaan perdagangan diperkirakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,061 %.

5. Investasi Asing Langsung (FDI)

Koefisien sebesar 0,1246 dengan *p-value* 0,018 menunjukkan bahwa FDI berhubungan positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Setiap tambahan 1 % investasi asing langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,12 %.

6. Pengeluaran Pemerintah (Govexpen)

Koefisien sebesar -8,9891 dengan *p-value* 0,000 menunjukkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan 1% pengeluaran pemerintah menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,89 %.

7. Inflasi

Koefisien sebesar 0,0044 dengan *p-value* 0,585 (tidak signifikan) menunjukkan bahwa inflasi berhubungan positif dan tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi.

8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Koefisien sebesar 49,0892 dengan *p-value* 0,012 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berhubungan positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan 1% IPM meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,49 %.

9. Tenaga Kerja (*Labour*)

Koefisien sebesar 4,0618 dengan *p-value* 0,807 (tidak signifikan) menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

10. Kualitas Regulasi (Reg Qua)

Koefisien sebesar 3,7617 dengan *p-value* 0,003 menunjukkan bahwa kualitas regulasi berhubungan positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan satu satuan skor kualitas regulasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,037 %.

11. Asal Hukum atau *legal origin* (dummy 1 = *common law*, 0 = *civil law*)

Koefisien sebesar 41,2955, *p-value* 0,010 menunjukkan bahwa negara dengan asal hukum *common law* berhubungan positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Negara asal hukum *common law* memiliki pertumbuhan ekonomi 41,29 poin lebih tinggi dibanding negara asal hukum *civil law*.

12. Korupsi (*Corruption*)

Koefisien sebesar 23,7245 dengan p -value 0,000 menunjukkan bahwa peningkatan skor CPI (penurunan korupsi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat korupsi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi dan kualitas tata kelola institusi.

13. COVID-19 (*Covid, dummy*)

Koefisien sebesar -0,8590 dengan p -value 0,014 (signifikan pada level 5%) menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI. Secara spesifik, keberadaan pandemi ini mengakibatkan penurunan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86%.

14. Pertumbuhan Ekonomi Lag-1 (ECG L1)

Koefisien *lag* pertumbuhan ekonomi (ECG L1) sebesar 0,0178 dengan p -value 0,293 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi periode berjalan.

15. Konstanta

Konstanta sebesar -52,9331 dengan p -value 0,373 menunjukkan bahwa nilai konstanta tidak signifikan secara statistik pada level 5%. Hal ini berarti ketika seluruh variabel independen dalam model bernilai nol, tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menentukan arah pertumbuhan ekonomi secara pasti.

4.3. Hasil Penelitian Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Kemiskinan

Analisis diawali dengan pemilihan model estimasi yang sesuai. Tahap awal

menggunakan estimasi model statis Common Effect *Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM).

4.3.1. Hasil Analisis *common effect* (CEM) dan *Fixed Effect* (FEM)

Berikut ini disajikan hasil dari tabel CEM dan FEM sebagai tahapan awal.

Tabel IV.6. Analisis CEM, FEM Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Kemiskinan di Negara OKI

	CEM			FEM		
Variabel	Coefficient	Prob		Coefficient	Prob	
Pov L1	1,0359	0,000	***	0,9304	0,000	***
Ecg	-0,0692	0,000	***	-0,0355	0,000	***
lnasset	0,0362	0,355		-0,0653	0,303	
findev	-0,7753	0,346		-3,0931	0,063	*
Ifincl	-0,9789	0,131		0,3452	0,082	*
tradeopen	0,0010	0,424		0,0004	0,944	
FDI	-0,0168	0,409		0,0026	0,788	
govexpen	-0,5483	0,010	***	-2,3051	0,000	***
inflasi	0,0050	0,007	***	0,0023	0,206	
IPM	5,4067	0,000	***	-7,2798	0,042	**
Lab	-1,0517	0,002	***	-2,4521	0,194	
Reg.Qua	-0,0256	0,764		0,0642	0,830	
legor	0,0634	0,665		-	-	
corruption	0,5062	0,277		-1,6230	0,130	
covid	0,1491	0,202		-0,3825	0,001	***
constant	1,9871	0,210		25,0179	0,000	***
Observation	372			372		
No.of group	40			40		
R-Squared	0,9953			0,9896		
	F(15, 356) = 5028,33			F(14, 320) = 354,77		
	p-value = 0,0000			p-value = 0,0000		
***p < 0,01 **p < 0,05, *p < 0,10						

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Stata (2026)

Dari tabel IV.6 dapat dijelaskan hasil estimasi model CEM dan FEM menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada periode sebelumnya sangat mempengaruhi kemiskinan saat ini. Pertumbuhan ekonomi dan Indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja pada model FEM berpengaruh negatif,

artinya pertumbuhan ekonomi serta tingkat pembangunan manusia yang lebih tinggi akan berdampak pada penurunan kemiskinan.

4.3.2. Hasil Analisis FD-GMM dan System GMM

Analisis berikutnya adalah dengan pendekatan dinamis melalui metode FD-GMM dan System GMM. Analisis ini digunakan untuk mengatasi potensi permasalahan endogenitas, heterogenitas tidak teramati, serta autokorelasi dalam data panel.

Tabel IV.7. Analisis FD-GMM dan System GMM: Pengaruh Keuangan Islam terhadap Kemiskinan di Negara OKI

Variabel	FD-GMM			SYSTEM GMM		
	Coefficient	Prob		Coefficient	Prob	
Pov L1	0,8963	0,000	***	0,9123	0,000	***
Ecg	-0,0486	0,000	***	-0,0584	0,000	***
lnasset	0,0573	0,133		0,1698	0,000	***
findev	-7,7701	0,000	***	-7,0952	0,000	***
Ifincl	-2,6521	0,000	***	-3,5241	0,000	***
tradeopen	0,0016	0,166		0,0003	0,716	
FDI	-0,0182	0,003	***	-0,0405	0,000	***
govexpen	-3,2170	0,000	***	-2,4232	0,000	***
inflasi	-0,0035	0,000	***	-0,0023	0,000	***
IPM	0,1687	0,937		15,6885	0,000	***
Lab	-3,1460	0,000	***	-8,1288	0,000	***
Reg. Qua	0,2219	0,004	***	-0,3546	0,000	***
legor	-	-		-2,7750	0,000	***
corruption	-1,1329	0,015	**	2,7911	0,000	***
covid	0,6870	0,000	***	0,4962	0,000	***
constant	26,3989	0,000	***	32,4944	0,000	***
***p < 0,01, **p < 0,05, *p < 0,10						
No.of Group	40			40		
Wald Chi2	(13)8,9306			(15) 1,5106		
Prob > chi2	0,0000			0,0000		
AR (2) Test: Z	-1,1331			-1,0185		
Prob > z	0,2572			0,3084		
Sargan Test	33,6574			31,3536		
Prob > chi2	0,8709			0,9896		

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Stata (2026)

Dari tabel IV.7 dapat dijelaskan pada uji autokorelasi orde 2 (AR (2)), FD-

GMM = -1,1331 dengan $p = 0,2572$ sedangkan System GMM = -1,0185 dengan $p = 0,3084$; keduanya tidak signifikan, yang berarti tidak terdapat autokorelasi orde kedua dan asumsi model terpenuhi. Untuk validitas instrumen, uji sargan nilai $\chi^2 = 33,6574$ ($p = 0,8709$) pada FD-GMM dan $\chi^2 = 31,3536$ ($p = 0,9896$) pada System GMM, yang artinya model valid.

4.3.3. Pemilihan Model Terbaik

Untuk menentukan model estimasi yang paling tepat, dilakukan perbandingan antara CEM, FEM, FD-GMM, dan System GMM.

Tabel IV.8. Pemilihan Model Terbaik

Variable	CEM		FEM		FD-GMM		SYSTEM GMM	
POV L1	1,0359	***	0,9304	***	0,8963	***	0,9123	***
Ecgc	-0,0692	***	-0,0355	***	-0,0486	***	-0,0584	***
lnasset	0,0362		-0,0653		0,0573		0,1698	***
findev	-0,7753		-3,0931	*	-7,7701	***	-7,0952	***
ifincl	-0,9789		0,3452	*	-2,6521	***	-3,5241	***
tradeopen	0,0010		0,0004		0,0016		0,0003	
fdi	-0,0168		0,0026		-0,0182	***	-0,0405	***
govexpen	-0,5483	***	-2,3051	***	-3,2170	***	-2,4232	***
inflasi	0,0050	***	0,0023		-0,0035	***	-0,0023	***
IPM	5,4067	***	-7,2798	**	0,1687		15,6885	***
lab	-1,0517	***	-2,4521		-3,1460	***	-8,1288	***
Reg. Qua	-0,0256		0,0642		0,2219	***	-0,3546	***
legor	0,0634		-		-		-2,7750	***
corruption	0,5062		-1,6230		-1,1329	**	2,7911	***
covid	0,1491		-0,3825	***	0,6870	***	0,4962	***
constant	1,9871		25,0179	***	26,3989	***	32,4944	***
N	372		372		334		372	
r2	0,9953		0,9896					
r2 a	0,9951		0,9866					
AR (2) Test: Z					-1,1331		-1,0185	
Prob > z					0,2572		0,3084	
Sargan Test					33,6574		31,3536	
Prob > χ^2					0,8709		0,9896	

*** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Stata (2026)

Dari tabel IV. 8 tentang pemilihan model terbaik dapat dijelaskan bahwa

System GMM lebih baik dibanding FD-GMM karena *p-value* sargan yang lebih tinggi ($0,9896 > 0,8709$) dan nilai AR 2 ($0,3084 > 0,2572$). System GMM juga mampu mengestimasi variabel tetap seperti *legal origin*, yang tidak dapat diestimasi oleh FEM maupun FD-GMM. Dengan demikian, System GMM dipilih sebagai model utama untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan

4.3.4. Uji Hipotesis Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Kemiskinan

Hasil Hipotesis terhadap Kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel IV.9. Uji Hipotesis Pengaruh Keuangan Islam Terhadap Kemiskinan

Variabel	Koefisien	Prob	Pengaruh	Kesimpulan H_a
Pertumbuhan Ekonomi (Ecg)	-0,0584	0,000***	Negatif dan signifikan	Diterima
Aset Keuangan Islam	0,1698	0,000***	Positif dan signifikan	Tidak diterima
Indeks pengembangan keuangan (Findev)	-7,0952	0,000***	Negatif dan signifikan	Diterima
Inklusi Keuangan Islam (Ifincl)	-3,5241	0,000***	Negatif dan signifikan	Diterima
Keterbukaan Perdagangan (trade openness)	0,0003	0,716	Positif dan Tidak signifikan	Tidak diterima
Investasi Asing Langsung (fdi)	-0,0405	0,000***	Negatif dan signifikan	Diterima
Pengeluaran Pemerintah (govexpen)	-2,4232	0,000***	Negatif dan signifikan	Diterima
Inflasi (inflasi)	-0,0023	0,000***	Negatif dan signifikan	Tidak diterima
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	15,6885	0,000***	Positif dan signifikan	Tidak diterima
Tenaga Kerja (lab)	-8,1288	0,000***	Negatif dan signifikan	Diterima
Kualitas Regulasi (Reg.Qua)	-0,3546	0,000***	Negatif dan signifikan	Diterima
Asal Hukum (<i>Legal Origin</i>) (legor)	-2,7750	0,000***	Negatif dan signifikan	Diterima
Korupsi (corruption)	2,7911	0,000***	Positif dan signifikan	Tidak diterima
COVID-19 (covid)	0,4962	0,000***	Positif dan signifikan	Diterima
Kemiskinan (pov L1)	0,9123	0,000***	Positif dan signifikan	Diterima
Konstanta (constant)	32,4944	0,000***	Positif dan signifikan	Diterima

*** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Dari tabel IV.9 uji hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Koefisien sebesar -0,0544 dengan *p-value* 0,000 menunjukkan nilai negatif dan signifikan, bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0,0544%.

2. Aset Keuangan Islam

Koefisien variabel logaritma natural aset keuangan Islam sebesar 0,1698 dengan *p-value* 0,000 menunjukkan nilai positif dan signifikan. Setiap peningkatan aset keuangan Islam sebesar 1 persen secara statistik signifikan berasosiasi dengan peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0,0017 persen poin.

3. Indeks Pengembangan Keuangan

Koefisien sebesar -7,0952 dengan *p-value* 0,000, negatif dan signifikan pada level 1% yang berarti bahwa peningkatan pengembangan sektor keuangan akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar.

4. Inklusi Keuangan Islam

Koefisien sebesar -3,5241 dengan *p-value* 0,000 menunjukkan bahwa inklusi keuangan Islam berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara kuantitatif, setiap peningkatan inklusi keuangan Islam sebesar 1 persen poin akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 3,5241 persen poin.

5. Keterbukaan Perdagangan

Koefisien sebesar 0,0003 dengan *p-value* 0,716 (tidak signifikan) menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan positif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

6. Investasi Asing Langsung

Koefisien sebesar -0,0405 dengan *p-value* 0,000 menunjukkan bahwa investasi asing langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara kuantitatif, setiap peningkatan FDI sebesar 1 persen poin akan menurunkan

tingkat kemiskinan sebesar 0,0405 persen poin.

7. Pengeluaran Pemerintah

Koefisien sebesar $-2,4232$ dengan $p\text{-value}$ 0,000 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara kuantitatif, setiap peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1 persen poin akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 2,4232 persen poin.

8. Inflasi

Koefisien sebesar $-0,0023$ dengan $p\text{-value}$ 0,000 menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara kuantitatif, setiap peningkatan inflasi sebesar 1 persen poin akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,0023 persen poin.

9. Indeks Pembangunan Manusia

Koefisien sebesar $15,6885$ dengan $p\text{-value}$ 0,000 menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara kuantitatif, setiap peningkatan IPM sebesar 0,01 poin (setara 1 poin indeks pada skala 0–1) akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,1569 persen poin.

10. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja Koefisien sebesar $-8,1288$ dengan $p\text{-value}$ 0,000 menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara kuantitatif, setiap peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,0813 persen poin

11. Kualitas Regulasi

Koefisien sebesar $-0,3546$ dengan $p\text{-value}$ 0,000 menunjukkan bahwa kualitas

regulasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara kuantitatif, setiap peningkatan kualitas regulasi sebesar 1 poin akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,3546 persen poin.

12. Asal Hukum

Koefisien sebesar $-2,7750$ dengan $p\text{-value}$ 0,000 menunjukkan bahwa asal hukum *common law* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara kuantitatif, negara dengan asal hukum *common law* memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah sebesar 2,7750 persen poin dibandingkan negara dengan sistem *civil law*.

13. Korupsi

Koefisien sebesar 2,7911 dengan $p\text{-value}$ 0,000 menunjukkan bahwa CPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan Nomo-beyala dkk. (2021) bahwa di negara berkembang, penurunan korupsi tanpa reformasi akses ekonomi dapat memperburuk kemiskinan karena hilangnya akses informal kelompok miskin terhadap layanan dan peluang ekonomi. Secara kuantitatif, setiap kenaikan indeks persepsi korupsi sebesar 1 poin akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 2,7911 persen poin.

14. COVID-19

Koefisien sebesar 0,4962 dengan $p\text{-value}$ 0,000 menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara kuantitatif, pada periode pandemi tingkat kemiskinan tercatat lebih tinggi sebesar 0,4962 persen poin dibandingkan periode sebelum pandemi.

15. Lag Kemiskinan (POV L1)

Koefisien sebesar 0,9123 dengan *p-value* 0,000 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan periode sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan periode berjalan.

16. Konstanta

Nilai konstanta sebesar 32,4944 dengan *p-value* 0,000 merepresentasikan estimasi tingkat kemiskinan *baseline* dalam model, yakni sebesar 32,4944 persen.

4.4. Pembahasan Hasil Analisis Data

Pembahasan hasil analisis menguraikan masing-masing variabel independen memengaruhi dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, berdasarkan hasil estimasi model System GMM

4.4.1. Pengaruh Keuangan Islam terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara–negara OKI

4.4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (L1.ecg) sebesar 0,0178 dengan *p-value* 0,293 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini. Temuan ini memperkuat argumentasi Easterly dkk. (1993) bahwa pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang sering kali tidak konsisten dan lebih banyak dipengaruhi oleh guncangan dari luar serta perubahan kebijakan sesaat.

Temuan ini sama dengan hasil penelitian Lyu dan Zhang (2019) yang menunjukkan bahwa setelah memasuki abad ke-21, hampir seluruh perekonomian besar dunia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang mana fenomena

ini dapat dijelaskan melalui konsep *catch-up effect*, yaitu semakin besar ukuran ekonomi suatu negara maka semakin kecil potensi laju pertumbuhannya karena adanya efek penurunan hasil (*diminishing returns*).

Beberapa penyebab utama perlambatan tersebut, antara lain menurunnya efek akumulasi modal di mana peningkatan modal yang konstan akan menghasilkan pertumbuhan output yang menurun karena depresiasi yang meningkat, penurunan laju pertumbuhan produktivitas akibat melambatnya peningkatan kualitas tenaga kerja, serta ketidakstabilan keuangan yang dipicu oleh krisis keuangan global tahun 2008 yang masih meninggalkan dampak panjang terhadap perekonomian dunia (Lyu dan Zhang, 2019).

Penelitian oleh Kallis dkk. (2025) menemukan bahwa dunia kini memasuki era *post-growth*, di mana tujuan utama pembangunan tidak lagi berfokus pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) semata, tetapi pada kesejahteraan manusia dan perlambatan ekonomi yang terdeteksi secara empiris bukan tanda kelemahan, tetapi bisa dipahami sebagai proses penyesuaian menuju keberlanjutan saat sistem ekonomi menyeimbangkan kembali konsumsi sumber daya, produksi industri, dan daya dukung ekologis. Temuan Balatti dkk. (2025) menyatakan perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang terjadi karena peningkatan proteksionisme dan fragmentasi geopolitik yang memperburuk ketidakpastian ekonomi serta tingginya beban utang, perubahan demografis, serta meningkatnya biaya akibat dampak perubahan iklim turut menekan prospek pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi

merupakan fenomena struktural yang wajar terjadi seiring dengan proses penyesuaian ekonomi. Pertumbuhan yang tinggi pada periode sebelumnya cenderung menekan laju pertumbuhan berikutnya karena adanya efek penurunan hasil, perubahan demografi, serta melambatnya produktivitas. Perlambatan ini menunjukkan upaya sistem ekonomi menyeimbangkan kembali antara pertumbuhan, kesejahteraan, dan keberlanjutan di tengah tekanan global seperti proteksionisme, beban utang, dan dampak perubahan iklim.

4.4.1.2. Pengaruh Aset Keuangan Islam terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil regresi *System GMM* menunjukkan bahwa variabel aset keuangan Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aset keuangan Islam mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Temuan ini sejalan dengan penelitian Naz dan Gulzar (2020), Farah dkk. (2025), serta Yusuf dkk. (2025) yang menyimpulkan bahwa perkembangan aset dan sektor keuangan Islam memiliki hubungan positif dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Konsistensi temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin berkembang industri keuangan Islam, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan aktivitas ekonomi.

Secara teoritis, hubungan tersebut terjadi karena keuangan Islam menjalankan fungsi intermediasi dengan menyalurkan dana masyarakat kepada kegiatan ekonomi yang produktif. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang didominasi mekanisme pengalihan risiko (*risk transfer*) melalui kontrak utang berbunga, keuangan Islam menerapkan prinsip pembiayaan berbasis aset (*asset-*

backed financing) dan pembagian risiko (*risk sharing*), sehingga setiap pembiayaan harus memiliki keterkaitan dengan aset riil atau kegiatan usaha yang produktif. Karakteristik tersebut memungkinkan pertumbuhan sektor keuangan berlangsung seiring dengan perkembangan sektor riil, sehingga mendorong peningkatan investasi, produksi, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat. Selain itu, pembiayaan yang bebas bunga mampu meminimalkan aktivitas spekulatif, memperkuat stabilitas sistem keuangan, dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya (Ahmed dkk., 2014; Kassim, 2016).

Dalam praktiknya, karakteristik tersebut direpresentasikan oleh industri perbankan syariah sebagai komponen terbesar dalam sistem keuangan Islam. Efektivitas sistem keuangan Islam dalam menjalankan fungsi intermediasi dapat dilihat dari kemampuan perbankan syariah menghimpun dan menyalurkan dana kepada sektor pembiayaan produktif. Bukti empiris menunjukkan bahwa rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (*Financing to Deposit Ratio* atau FDR) pada perbankan syariah secara umum lebih tinggi dibandingkan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (*Loan to Deposit Ratio* atau LDR) pada perbankan konvensional. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keuangan Islam memiliki kapasitas intermediasi yang relatif lebih tinggi dalam menyalurkan dana masyarakat kepada sektor pembiayaan. Dengan demikian, dana yang berhasil dihimpun tidak hanya berfungsi sebagai sumber likuiditas, tetapi lebih besar proporsinya dialokasikan untuk mendukung investasi, produksi, dan aktivitas ekonomi produktif (Rahmadi dkk., 2025; Agustin dkk., 2026).

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *mudharabah*–

musyarakah–murabahah (MMM) yang dikembangkan oleh Tohirin dan Ismail (2011). Keunggulan keuangan Islam tidak hanya terletak pada keberadaan pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing* atau PLS) melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*, tetapi juga pada kemampuannya mengintegrasikan pembiayaan berbasis aset melalui akad *murabahah* dalam satu mekanisme intermediasi. Kombinasi kedua kelompok akad tersebut memungkinkan sistem keuangan Islam melayani kebutuhan pembiayaan yang lebih beragam dibandingkan sistem keuangan konvensional yang hanya mengandalkan mekanisme kredit berbunga. Pembiayaan berbasis bagi hasil memperkuat prinsip pembagian risiko (*risk sharing*) dan mendorong investasi produktif, sedangkan pembiayaan *murabahah* memberikan stabilitas arus kas serta memperluas akses pembiayaan. Sinergi kedua mekanisme tersebut menghasilkan keseimbangan antara aset dan liabilitas (*asset-liability balancing*), memperkuat fungsi intermediasi, serta mempererat hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penjelasan tersebut didukung oleh berbagai penelitian empiris. Emec dkk. (2024) menunjukkan bahwa keuangan Islam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui alokasi sumber daya yang lebih efisien berdasarkan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko, sehingga investasi lebih banyak diarahkan pada proyek-proyek produktif dan berkelanjutan. Perkembangan industri keuangan Islam juga meningkatkan kemampuan negara dalam menarik investasi asing langsung (*foreign direct investment* atau FDI) yang mendorong transfer teknologi, peningkatan kapasitas manajerial, inovasi, dan efisiensi ekonomi. Sejalan dengan itu, Yakubu

dkk. (2025) menyatakan bahwa keuangan Islam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pembiayaan produktif, pengembangan instrumen seperti sukuk, perluasan inklusi keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, perkembangan aset keuangan Islam tidak hanya memperbesar kapasitas pembiayaan, tetapi juga meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.

Kontribusi aset keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi juga tidak terlepas dari perkembangan sektor riil sebagai sumber utama penciptaan nilai tambah dalam perekonomian. Kazak dkk. (2023) menunjukkan bahwa sektor manufaktur memberikan pengaruh yang besar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas keuangan Islam sangat bergantung pada kemampuannya menghubungkan sektor keuangan dengan aktivitas ekonomi riil melalui pembiayaan yang produktif. Semakin besar aset keuangan Islam yang dialokasikan kepada sektor-sektor produktif, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan output nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh Ledhem dan Mekidiche (2021) yang menunjukkan bahwa perkembangan keuangan Islam berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, pengembangan aset keuangan Islam perlu diikuti oleh penguatan ekosistem kelembagaan melalui inovasi produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia,

serta regulasi yang mampu memperkuat fungsi intermediasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Sejalan dengan itu, Naz dan Gulzar (2020) menekankan pentingnya kerangka regulasi yang mendukung perkembangan keuangan Islam disertai pengawasan yang berkelanjutan agar industri keuangan Islam tetap tangguh menghadapi berbagai guncangan ekonomi.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Naeem dan Ul Haq (2025) yang menyimpulkan bahwa keuangan Islam memiliki keunggulan dalam menciptakan stabilitas, keadilan, dan inklusi keuangan melalui penerapan prinsip pembiayaan berbasis aset (*asset-backed financing*) dan pembagian risiko (*risk sharing*). Namun demikian, optimalisasi kontribusi keuangan Islam memerlukan harmonisasi regulasi, penguatan tata kelola, inovasi produk, serta peningkatan literasi keuangan. Dengan demikian, peningkatan aset keuangan Islam tidak hanya memperbesar skala industri keuangan Islam, tetapi juga memperkuat fungsi intermediasi, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4.4.1.3. Pengaruh Pengembangan Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Analisis regresi system GMM menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan perkembangan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara statistik, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan indeks pengembangan keuangan justru diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Temuan ini bertentangan dengan pandangan klasik yang menyatakan bahwa perkembangan sektor keuangan merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi melalui mobilisasi tabungan,

penyaluran pembiayaan, diversifikasi risiko, dan peningkatan efisiensi alokasi modal (Levine, 2005).

Secara ekonomi, hasil ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor keuangan tidak selalu diikuti oleh peningkatan aktivitas ekonomi riil. Meningkatnya ukuran sektor keuangan belum tentu mencerminkan semakin besarnya pembiayaan yang disalurkan kepada sektor-sektor produktif. Apabila fungsi intermediasi belum berjalan secara efektif, perkembangan sektor keuangan hanya meningkatkan aktivitas finansial tanpa diikuti peningkatan investasi, produksi, maupun produktivitas. Kondisi tersebut menyebabkan ekspansi sektor keuangan tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, bahkan dapat menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ketika alokasi dana lebih banyak mengalir ke aktivitas yang kurang produktif.

Temuan ini sejalan dengan teori *finansialisasi*, yang menjelaskan bahwa sektor keuangan dapat berkembang lebih cepat dibandingkan sektor riil sehingga fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi mulai bergeser. *Finansialisasi* merupakan proses ketika aktivitas ekonomi semakin didominasi oleh kepentingan sektor keuangan, yang ditandai dengan meningkatnya orientasi pada keuntungan finansial jangka pendek melalui berbagai instrumen keuangan, sementara investasi pada kegiatan produktif di sektor riil menjadi relatif berkurang (Gimet dkk., 2018). Akibatnya, pertumbuhan sektor keuangan tidak lagi sepenuhnya mencerminkan peningkatan kapasitas produksi, tetapi lebih banyak mencerminkan ekspansi aktivitas finansial yang kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif lebih rendah.

Fenomena tersebut lebih mudah terjadi di negara-negara berkembang, termasuk sebagian besar negara anggota OKI, di mana sistem keuangan masih menghadapi berbagai keterbatasan kelembagaan. Perkembangan lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, sering kali lebih berorientasi pada peningkatan aset dan perluasan layanan keuangan dibandingkan peningkatan pembiayaan yang benar-benar mendukung sektor produktif (Putri dkk., 2023). Akibatnya, perkembangan sektor keuangan belum sepenuhnya mampu memperkuat aktivitas sektor riil sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks keuangan Islam, kondisi tersebut juga tercermin pada struktur pembiayaan yang masih didominasi oleh kontrak berbasis jual beli seperti *murabahah*, sedangkan pembiayaan berbasis kemitraan (*profit and loss sharing*) seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang memiliki keterkaitan lebih kuat dengan investasi produktif masih relatif terbatas (Saleem dkk., 2023). Dominasi pembiayaan non-*PLS* menyebabkan fungsi intermediasi keuangan Islam dalam mendorong pengembangan sektor riil belum berjalan secara optimal sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kurang maksimal.

Dominasi pembiayaan *murabahah* pada dasarnya dapat dijelaskan melalui perspektif teori agensi yang menekankan upaya lembaga keuangan meminimalkan risiko *moral hazard*, *asimetri* informasi, dan ketidakpastian pengembalian dana. Oleh karena itu, akad berbasis jual beli dipandang lebih aman dibandingkan pembiayaan berbasis kemitraan seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Namun, dalam perspektif *Islamic Moral Economy*, orientasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan normatif keuangan Islam. Asutay (2025) menegaskan bahwa

keuangan Islam tidak hanya mengejar efisiensi, keamanan modal, dan profitabilitas, tetapi juga bertujuan mewujudkan keadilan distributif, pemerataan akses ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme *risk sharing*. Oleh karena itu, dominasi *murabahah* tidak hanya menunjukkan preferensi teknis terhadap pembiayaan berisiko rendah, tetapi juga mencerminkan adanya kesenjangan antara praktik industri perbankan Islam dengan tujuan *maqashid syariah* yang menempatkan pembiayaan produktif dan kemitraan sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi yang inklusif.

Arcand dkk. (2012) menunjukkan bahwa hubungan antara perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi bersifat *non-linier*. Pada tahap awal, perkembangan sektor keuangan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah ukuran sektor keuangan mencapai tingkat tertentu, tambahan perkembangan sektor keuangan justru memberikan dampak yang semakin kecil bahkan dapat berubah menjadi negatif (*too much finance effect*). Dalam kondisi tersebut, kelebihan ekspansi sektor keuangan berpotensi menimbulkan salah alokasi modal (*misallocation of capital*), meningkatkan risiko ketidakstabilan sistem keuangan, serta mengurangi efisiensi investasi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dari perspektif kelembagaan, Mare dan Melecky (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan pengembangan sektor keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi, kapasitas regulasi, dan tingkat inklusi keuangan. Pada negara-negara dengan tata kelola yang lemah, liberalisasi sektor keuangan justru dapat meningkatkan konsentrasi pasar, memperbesar eksklusi keuangan, serta

mendorong aktivitas yang bersifat spekulatif. Temuan Effiong (2018) juga menunjukkan bahwa perkembangan sektor keuangan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila tidak disertai dengan perbaikan kualitas institusi dan pemerataan akses keuangan. Dalam kondisi tersebut, ekspansi sektor keuangan lebih mencerminkan pertumbuhan aktivitas finansial daripada peningkatan kapasitas produksi riil (Ullah dkk., 2024).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor keuangan belum tentu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi apabila tidak diikuti oleh penguatan fungsi intermediasi, peningkatan kualitas institusi, dan keterkaitan yang erat dengan sektor riil. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan sektor keuangan di negara-negara OKI tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan ukuran sektor keuangan, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas intermediasi, efisiensi alokasi pembiayaan, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi produktif agar sektor keuangan benar-benar berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4.4.1.4. Pengaruh Inklusi Keuangan Islam terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis menggunakan model dinamis system GMM menunjukkan bahwa variabel inklusi keuangan Islam berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini berarti bahwa peningkatan inklusi keuangan Islam menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Lebih lanjut, Wagner dan Winkler (2013) menjelaskan fenomena tersebut melalui konsep *finansialisasi*, yaitu pergeseran inklusi keuangan dari alat

pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari sistem keuangan global yang cenderung mengikuti siklus ekonomi. Akibatnya, perluasan akses lebih banyak didorong oleh penyaluran dana berbasis pasar daripada peningkatan kapasitas produktif. Dalam hal inklusi keuangan Islam, meskipun sistem ini menyediakan akses yang lebih luas ke produk keuangan Islam, jika fokus utamanya hanya pada pengembangan instrumen keuangan tanpa mendorong investasi produktif, efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Bonizzi dkk. (2023) menambahkan bahwa ekspansi keuangan yang tidak diimbangi penguatan kapasitas produktif dapat memperkuat mekanisme *finansialisasi*, di mana sektor keuangan mendominasi alokasi sumber daya dan menekan kontribusi sektor riil. Oleh karena itu, inklusi keuangan Islam perlu diarahkan agar tidak hanya meningkatkan akses ke layanan keuangan, tetapi juga mendukung investasi produktif dan kapasitas ekonomi riil untuk meminimalkan efek negatif *finansialisasi*.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamidi dkk. (2025) menunjukkan meskipun inklusi keuangan Islam telah tumbuh cukup pesat, masih terdapat berbagai tantangan terkait aksesibilitas, keberlanjutan, dan konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk serta layanan keuangan. Selain itu, peningkatan akses keuangan Islam belum sejalan dengan proporsi penduduk dan distribusi geografis. Hasil penelitian Irnandas dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa dimensi inklusi keuangan Islam tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, maupun tingkat kemiskinan.

Studi oleh Mohieldin dkk. (2012) menekankan bahwa inklusi keuangan Islam belum sepenuhnya optimal karena terbatasnya infrastruktur, rendahnya literasi

keuangan Islam, serta keterbatasan produk dan teknologi digital. Kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan Islam masih terbatas, sehingga dampak inklusi terhadap pertumbuhan ekonomi belum maksimal. Penelitian Nur dkk. (2022) menemukan inklusi keuangan Islam di sebelas negara anggota OKI belum signifikan mendorong perputaran dana untuk pembiayaan dalam perekonomian.

Menurut Akasumbawa dkk. (2024), jika inklusi keuangan tidak ditangani dengan baik, ada risiko terjadinya alokasi sumber daya yang tidak efisien. Dalam situasi ini, dana yang seharusnya digunakan untuk investasi produktif dapat dialihkan ke proyek-proyek yang kurang bermanfaat, sehingga tidak mendukung pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Tanpa pengawasan yang tepat, inklusi keuangan dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem perbankan. Risiko ini muncul ketika lembaga keuangan mengambil keputusan yang tidak *prudent*, yang bisa membuat sistem keuangan rentan. Ketidakstabilan ini, pada gilirannya, dapat merugikan pertumbuhan ekonomi, karena menciptakan ketidakpastian yang menghambat investasi dan konsumsi. Oleh karena itu, pengelolaan yang hati-hati dalam penerapan inklusi keuangan sangat penting untuk memastikan dampak positif terhadap ekonomi.

Secara teoritis, inklusi keuangan Islam berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena prinsip-prinsip dasarnya yang menekankan keadilan, kemitraan, dan larangan riba (Iqbal dan Mirakhor, 2011). Dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan Islam, terutama melalui produk tabungan, pembiayaan, dan investasi berbasis syariah, modal dapat tersalurkan

lebih merata ke sektor-sektor produktif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesempatan usaha dan investasi, tetapi juga memperluas basis ekonomi masyarakat, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Meskipun akses terhadap layanan keuangan Islam meningkat, pemanfaatan dana masih cenderung tidak produktif sehingga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Penyaluran pembiayaan dan jumlah kantor cabang memang menunjukkan hubungan positif, namun dampaknya masih terbatas dan belum signifikan. Dengan demikian, inklusi keuangan Islam di negara-negara OKI belum berfungsi maksimal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan pemanfaatannya.

Salah satu akar persoalan mengapa perluasan akses belum diikuti oleh penyaluran dana yang produktif dapat ditelusuri pada struktur pembiayaan itu sendiri. Dominasi pembiayaan murabahah dibandingkan mudharabah dan musyarakah dapat dijelaskan melalui teori *credit rationing* yang dikemukakan oleh Stiglitz dan Weiss (1981). Teori ini menjelaskan bahwa dalam kondisi asimetri informasi, lembaga keuangan menghadapi risiko *adverse selection* dan *moral hazard*, sehingga cenderung memilih kontrak pembiayaan yang memberikan kepastian arus kas serta risiko yang lebih rendah dibandingkan kontrak berbasis bagi hasil. Dalam konteks keuangan Islam, kondisi tersebut mendorong preferensi terhadap akad murabahah yang memiliki karakteristik pembayaran tetap dan lebih mudah dimonitor dibandingkan akad mudharabah atau musyarakah yang memerlukan keterbukaan informasi mengenai kinerja dan keuntungan usaha

(Tohirin & Ismail, 2011).

Meskipun demikian, penjelasan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks paradigma ekonomi yang melandasinya. Teori *credit rationing* berangkat dari asumsi bahwa asimetri informasi merupakan karakteristik inheren dalam pasar keuangan sehingga lembaga keuangan dipandang rasional apabila memprioritaskan kontrak dengan tingkat risiko yang lebih rendah (Stiglitz & Weiss, 1981). Dalam perspektif ekonomi Islam, asumsi tersebut tidak sepenuhnya ditolak, tetapi perlu dilengkapi dengan dimensi etika yang menempatkan amanah, kejujuran, dan akuntabilitas sebagai landasan perilaku ekonomi. Oleh karena itu, keputusan ekonomi tidak semata-mata diarahkan untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan melalui penerapan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemitraan (Chapra, 2008).

Ketika kerangka tersebut diterapkan pada praktik keuangan Islam tanpa modifikasi kritis, teori *credit rationing* cenderung menjelaskan preferensi lembaga keuangan untuk menyalurkan pembiayaan pada instrumen yang memiliki risiko lebih rendah, seperti *murabahah*, dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, yang memiliki potensi lebih besar dalam mendorong kegiatan produktif dan penciptaan lapangan kerja (Siddiqi, 2006). Akibatnya, aset yang berhasil dihimpun belum sepenuhnya tersalurkan secara optimal ke sektor riil karena lembaga keuangan Islam lebih mengutamakan keamanan modal melalui pembiayaan berisiko rendah daripada pembiayaan produktif berbasis kemitraan (Asutay, 2025).

Berdasarkan rangkaian temuan tersebut, inklusi keuangan Islam dapat

menghambat pertumbuhan ekonomi apabila perluasan akses tidak diikuti oleh penyaluran pembiayaan yang produktif, didukung infrastruktur dan literasi keuangan yang memadai, serta tata kelola yang efektif. Kondisi tersebut diperparah oleh preferensi lembaga keuangan terhadap instrumen berisiko rendah, seperti murabahah, dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih berorientasi pada sektor riil. Akibatnya, potensi inklusi keuangan Islam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui prinsip keadilan, kemitraan, dan penguatan sektor riil belum terealisasi secara optimal.

4.4.1.5. Pengaruh Keterbukaan Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil estimasi system GMM menunjukkan bahwa variabel keterbukaan perdagangan (*trade openness*) berpengaruh positif dan signifikan dengan *p-value* terhadap pertumbuhan ekonomi. Nabi (2016) menemukan bahwa perdagangan internasional yang terintegrasi dengan sistem keuangan Islam cenderung lebih stabil dan berkontribusi terhadap pertumbuhan inklusif. Prinsip keadilan dalam kontrak dagang syariah dan transparansi dalam sistem nilai Islam dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan menarik lebih banyak mitra dagang dari kawasan yang memiliki kesamaan sistem. Sementara itu, Kasim dkk. (2021) menyoroti peran digitalisasi dalam memperkuat hubungan antara keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan. Negara-negara berkembang yang mengadopsi sistem *digital trade* (seperti *e-customs*, *digital documentation*, dan *smart logistic*) cenderung memperoleh keuntungan lebih besar dari perdagangan internasional, karena pengurangan biaya transaksi dan efisiensi waktu.

Penelitian yang dilakukan Seti dkk. (2025) meneliti dampak keterbukaan keuangan dan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 negara berkembang dan *emerging* (1970–2023) menggunakan model panel dinamis GMM. Hasil menunjukkan keterbukaan keuangan dan perdagangan mendorong pertumbuhan, terutama bila didukung stabilitas makroekonomi dan politik. Dalam konteks ketegangan geoekonomi dan keamanan nasional, penelitian menekankan perlunya kebijakan yang menyeimbangkan integrasi global dengan kepentingan nasional, mendorong liberalisasi strategis, serta memperkuat tata kelola untuk pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif.

Studi Sheikh dan Ahmad (2021) menganalisis hubungan antara keterbukaan perdagangan, kualitas kelembagaan, dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara BRICS dengan metode GMM untuk mengatasi endogenitas. Hasil menunjukkan bahwa impor berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara ekspor dan keterbukaan perdagangan tidak signifikan secara statistik. Selain itu, kualitas kelembagaan berkontribusi secara tidak langsung dengan memperkuat dampak positif impor terhadap pertumbuhan ekonomi.

Li dkk. (2021) menambahkan bahwa dampak keterbukaan perdagangan tidak seragam antar negara, tetapi sangat bergantung pada struktur ekspor dan impor. Negara-negara yang memiliki komoditas ekspor berbasis industri atau berteknologi tinggi lebih merasakan manfaat pertumbuhan dibanding negara yang masih bergantung pada ekspor primer atau bahan mentah. Hal ini disebabkan nilai tambah yang lebih tinggi dari produk industri serta lebih besarnya kemungkinan transfer teknologi.

Keterbukaan perdagangan juga memperkuat efektivitas keuangan Islam melalui meningkatnya aktivitas perdagangan internasional yang membutuhkan dukungan pembiayaan perdagangan (*trade financing*), investasi lintas negara, serta instrumen keuangan Islam seperti sukuk dan *letter of credit* berbasis syariah. Integrasi pasar yang semakin luas menciptakan peluang bagi lembaga keuangan Islam untuk memperluas fungsi intermediasi sehingga mendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan perdagangan tetap menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun efektivitasnya sangat tergantung pada struktur ekonomi domestik, kualitas institusi, tingkat diversifikasi produk ekspor, dan kesiapan teknologi. Negara-negara yang mampu mengelola arus perdagangan secara strategis dengan dukungan kebijakan makro yang akomodatif, cenderung lebih berhasil dalam menerjemahkan keterbukaan menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4.4.1.6. Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi system GMM investasi asing langsung (FDI) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal menunjukkan bahwa peningkatan investasi asing langsung berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi negara-negara OKI.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Iamsiraroj (2015) yang menganalisis hubungan antara arus masuk FDI dan pertumbuhan pendapatan per kapita menggunakan pendekatan sistem persamaan simultan pada 124 negara

periode 1971–2010. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan dua arah yang positif, di mana FDI mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pada gilirannya menarik lebih banyak FDI, sehingga membentuk siklus saling menguatkan yang menguntungkan negara tuan rumah. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya kebijakan yang mendorong stabilitas makroekonomi, peningkatan kualitas tenaga kerja, keterbukaan perdagangan, dan iklim investasi yang kondusif. Dengan demikian, pemerintah perlu memperkuat faktor-faktor fundamental tersebut agar mampu menarik dan mempertahankan arus FDI guna mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dampak investasi asing langsung (FDI) sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi di 19 negara berkembang periode 2005–2018 menggunakan metode GMM menunjukkan bahwa pengaruh FDI terhadap pertumbuhan bergantung pada sektor investasinya. FDI di sektor manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara FDI di sektor tersier (listrik, gas, air, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, transportasi, komunikasi, keuangan, pendidikan, kesehatan) berpengaruh negatif dan signifikan, dan FDI di sektor primer (pertanian dan perburuan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalan, perminyakan) berpengaruh negatif namun tidak signifikan (Emako dkk., 2022). Studi ini menyimpulkan peningkatan investasi asing di sektor manufaktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.

Penelitian oleh Jana dkk. (2019) membandingkan dampak investasi asing langsung di sektor pertanian, manufaktur, dan jasa terhadap pertumbuhan output yang sesuai. Investasi asing langsung ke sektor primer memberikan efek

pertumbuhan negatif karena basis infrastrukturnya yang lemah dan kapasitas penyerapan yang lebih rendah, sementara investasi asing langsung ke sektor manufaktur dan jasa memberikan efek positif. Efektivitas investasi asing langsung juga sangat tergantung pada kualitas institusi dan iklim investasi. Studi oleh Demirgüç-Kunt dan Klapper (2012) menekankan bahwa stabilitas hukum, perlindungan hak properti, dan efektivitas birokrasi memainkan peran mediasi yang signifikan. Dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim atau negara berkembang, reformasi kelembagaan untuk memperbaiki transparansi, efisiensi perizinan, serta stabilitas politik menjadi kunci agar manfaat investasi asing langsung bisa terealisasi secara optimal.

Investasi asing langsung tidak hanya menambah modal, tetapi juga membawa transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, inovasi manajerial, dan akses terhadap jaringan pasar internasional. Kehadiran investor asing meningkatkan produktivitas perusahaan domestik melalui efek limpahan (*spillover effect*), sehingga kapasitas produksi nasional meningkat. Dalam konteks negara-negara OKI, peningkatan aktivitas investasi juga membuka peluang yang lebih besar bagi lembaga keuangan Islam untuk menyediakan berbagai skema pembiayaan investasi, sehingga memperkuat fungsi intermediasi keuangan Islam dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

4.4.1.7. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil estimasi menggunakan model System GMM menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam pengeluaran pemerintah belum

mampu mendorong produktivitas ekonomi secara efisien dan justru menimbulkan distorsi terhadap alokasi sumber daya.

Pengeluaran pemerintah dapat menimbulkan dampak ganda. Di satu sisi, jika dialokasikan secara produktif, misalnya pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, pengeluaran pemerintah berpotensi meningkatkan kapasitas produksi jangka panjang. Namun, di sisi lain, apabila belanja negara lebih banyak difokuskan pada konsumsi rutin, subsidi yang tidak tepat sasaran, atau pemborosan birokrasi, pengaruhnya justru bersifat kontraproduktif (Barro, 1990)

Penelitian empiris mendukung temuan ini yaitu, studi oleh Onyango dkk. (2021) di negara-negara Afrika menemukan bahwa pengeluaran pemerintah yang tinggi tanpa didukung manajemen fiskal yang baik cenderung menurunkan pertumbuhan ekonomi akibat inefisiensi birokrasi dan praktik korupsi. Di kawasan Asia, Tran dan Nguyen (2021) juga menemukan bahwa hanya pengeluaran yang diarahkan ke sektor pendidikan dan infrastruktur yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan, sementara belanja konsumtif negara berdampak negatif. Artinya, bukan hanya besarnya pengeluaran yang penting, tetapi juga bagaimana pengeluaran tersebut dikelola.

Lebih jauh, studi terbaru oleh Ramey (2022) menunjukkan bahwa efek pengeluaran pemerintah juga sangat tergantung pada siklus ekonomi. Dalam kondisi resesi, stimulus fiskal dapat mendorong pertumbuhan (*Keynesian effect*), namun dalam kondisi normal atau saat terjadi crowding-out, pengeluaran pemerintah yang berlebihan dapat mengurangi investasi swasta dan efisiensi pasar. Maka dari itu, dalam konteks negara berkembang atau negara dengan kapasitas

fiskal terbatas, diperlukan desain kebijakan fiskal yang lebih presisi dan terarah untuk menghindari efek negatif terhadap pertumbuhan.

Studi Effiong (2018) juga menemukan bahwa dalam konteks negara-negara Afrika Barat, pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi ketika tidak disertai mekanisme pengawasan fiskal yang transparan dan partisipatif. Hal ini semakin relevan di era pasca-pandemi COVID-19, di mana stimulus fiskal besar-besaran yang dilakukan oleh banyak negara tidak selalu menghasilkan pemulihan ekonomi yang sebanding. Justru dalam beberapa kasus, pengeluaran negara tersebut menambah beban utang dan inflasi, memperlemah pertumbuhan jangka menengah.

Ahuja dan Pandit (2022) dalam studi panel pada negara-negara Asia Selatan menyarankan bahwa pemerintah perlu melakukan menggeser pengeluaran dari konsumsi rutin ke investasi publik yang berkelanjutan, seperti infrastruktur hijau, digitalisasi pelayanan publik, dan pendidikan vokasional. Dengan demikian, hasil negatif dari estimasi System GMM ini seharusnya tidak dipahami sebagai bentuk kegagalan total dari peran fiskal, melainkan sebagai peringatan terhadap pentingnya *governance* dan komposisi belanja negara untuk pertumbuhan ekonomi.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif, secara teoritis pengeluaran pemerintah tetap memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila diarahkan pada investasi publik yang produktif. Belanja pemerintah pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik mampu meningkatkan produktivitas sektor riil serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Dalam konteks negara-negara OKI, efektivitas

pengeluaran pemerintah juga dapat diperkuat melalui sinergi dengan sistem keuangan Islam, khususnya dalam pembiayaan proyek-proyek produktif dan pembangunan infrastruktur berbasis instrumen syariah.

4.4.1.8. Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan inflasi mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ha dkk. (2019) menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang, inflasi cenderung tidak signifikan terhadap pertumbuhan ketika tingkat inflasi berada dalam rentang moderat (3–10%). Mereka berpendapat bahwa selama inflasi masih terkendali, sektor riil tidak terlalu terdampak secara langsung.

Di sisi lain, Dieudonné dkk., (2023) menemukan bahwa dalam jangka panjang, inflasi yang tidak stabil (volatilitas inflasi) justru lebih merusak dibandingkan tingkat inflasinya sendiri, karena menciptakan ketidakpastian bagi investor dan mendorong praktik-praktik spekulatif. Lebih lanjut, Mouzakitis dan Mylonidis (2023) menggunakan data panel dari negara-negara Asia dan Afrika dan menyimpulkan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter, termasuk stabilitas nilai tukar dan kepercayaan terhadap bank sentral, memiliki peran besar dalam menentukan apakah inflasi berdampak signifikan terhadap PDB riil. Tanpa instrumen kebijakan yang kredibel, inflasi cenderung tidak mempengaruhi pertumbuhan dengan cara yang terukur dan dapat diprediksi. Ahmed dan Ayyoub (2022) melakukan studi pada negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan menemukan bahwa pengaruh inflasi cenderung non-linier: di bawah ambang batas 7%, inflasi berpengaruh netral atau positif terhadap pertumbuhan, tetapi

setelah melewati ambang tersebut, inflasi memiliki efek negatif yang signifikan.

Penelitian oleh Choi dkk. (2023) menegaskan bahwa pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan sangat tergantung pada kapasitas institusi moneter dan kredibilitas kebijakan fiskal. Dalam studi ditemukan bahwa inflasi memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ketika independensi bank sentral lemah. Namun, negara-negara dengan kerangka kerja kebijakan moneter yang kuat dan target inflasi yang jelas, mampu menetralkan efek buruk inflasi. Hal ini menegaskan pentingnya kualitas kelembagaan dalam memediasi hubungan antara inflasi dan pertumbuhan.

Dalam konteks negara-negara Asia Tenggara, Wijaya dan Putra (2024) menggunakan pendekatan ARDL dan menyimpulkan bahwa inflasi memberikan pengaruh negatif yang tertunda terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ketika disertai dengan depresiasi mata uang dan kenaikan harga energi. Mereka menekankan bahwa meskipun efek jangka pendek mungkin tidak terlihat signifikan, dalam jangka menengah hingga panjang inflasi dapat menurunkan investasi swasta dan konsumsi rumah tangga. Ini bisa menjelaskan mengapa dalam model System GMM yang digunakan, pengaruh inflasi saat ini tidak signifikan karena dampaknya lebih terasa pada periode waktu yang lebih panjang.

Studi terbaru oleh Rao dan Khan (2025) juga memberikan bukti bahwa inflasi tinggi berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja. Mereka menunjukkan bahwa kenaikan harga yang tidak terkendali membuat biaya produksi meningkat, menurunkan daya beli, dan mendorong ketidakpastian dalam dunia usaha. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi bisa melambat meskipun

efek tersebut tidak langsung terdeteksi dalam estimasi jangka pendek. Studi ini juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas harga demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Stabilitas inflasi tetap penting bagi perkembangan keuangan Islam karena tingkat inflasi yang terkendali mampu menjaga kepastian investasi, daya beli masyarakat, serta keberlangsungan pembiayaan syariah. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi sehingga masyarakat dan pelaku usaha cenderung menunda investasi maupun konsumsi. Oleh karena itu, stabilitas harga menjadi salah satu prasyarat agar intermediasi keuangan Islam dapat berjalan secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

4.4.1.9. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Studi oleh Barro dan Lee (2021) menekankan bahwa komponen pendidikan dalam indeks pembangunan manusia, khususnya tingkat pendidikan menengah dan tinggi, merupakan pendorong utama produktivitas jangka panjang. Di banyak negara berkembang, investasi pada pendidikan cenderung menunjukkan hasil yang lambat namun stabil.

Penelitian oleh Ali dan Ahmad (2022) terhadap 48 negara mayoritas Muslim menunjukkan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ketika disertai

dengan kebijakan fiskal pro-pembangunan dan perbaikan pelayanan publik. Mereka menegaskan bahwa indeks pembangunan manusia dapat menjadi variabel penguat (*moderating variable*) dalam hubungan antara investasi publik dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, pembangunan manusia bukan hanya target sosial, tetapi juga landasan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Habibullah dan Widodo (2023) menyatakan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia meningkatkan kepercayaan investor dan memperluas pasar tenaga kerja terdidik, yang pada akhirnya menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Temuan mereka di Asia Tenggara menunjukkan bahwa korelasi positif antara indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih kuat ketika disertai dengan akses ke layanan keuangan dan sistem hukum yang adil. Ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia bekerja secara sinergis dengan faktor kelembagaan dan inklusi ekonomi.

Dalam studi panel oleh Mulyani dan Surya (2023) di kawasan Asia Selatan, ditemukan bahwa indeks pembangunan manusia yang tinggi berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan output sektor jasa dan industri. Mereka menjelaskan bahwa komponen kesehatan dalam indeks pembangunan manusia berpengaruh langsung terhadap produktivitas pekerja, sedangkan komponen pendidikan mendorong adopsi teknologi. Kedua faktor ini memperkuat dasar pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Sementara itu, Rashid dan Zaman (2024) menyampaikan bahwa peran indeks pembangunan manusia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada kualitas pemerintahan dan tingkat korupsi. Mereka menemukan bahwa di

negara-negara dengan tata kelola yang lemah, kenaikan indeks pembangunan manusia tidak secara otomatis meningkatkan pertumbuhan karena terjadi kebocoran anggaran pembangunan. Dengan demikian, efektivitas indeks pembangunan manusia sebagai instrumen pertumbuhan sangat terkait dengan integritas institusi dan efektivitas alokasi anggaran sosial. Kholiq dkk., (2024) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci agar negara-negara berpendapatan menengah atas di kawasan APEC mampu memanfaatkan perdagangan internasional dan keterbukaan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

UNDP (2022) mencatat bahwa meskipun banyak negara berkembang mengalami peningkatan skor indeks pembangunan manusia selama dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi tidak selalu mengikuti secara proporsional. Ini menunjukkan adanya ketimpangan antara investasi pembangunan manusia dan transformasi struktural ekonomi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan, diperlukan reformasi pasar tenaga kerja, pendidikan vokasional, dan pemanfaatan bonus demografi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prasyarat penting bagi perkembangan industri keuangan Islam. Masyarakat dengan tingkat pendidikan dan literasi yang lebih baik cenderung memiliki pemahaman yang lebih tinggi terhadap produk dan prinsip keuangan Islam, sehingga mampu memanfaatkan layanan keuangan Islam secara lebih produktif. Selain itu, tenaga kerja yang berkualitas meningkatkan efisiensi sektor riil dan mendorong produktivitas investasi yang dibiayai oleh lembaga keuangan Islam. Dengan

demikian, pembangunan manusia tidak hanya berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat efektivitas intermediasi keuangan Islam dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

4.4.1.10. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil estimasi System GMM menunjukkan bahwa tenaga kerja memiliki koefisien positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa meskipun jumlah tenaga kerja meningkat, tidak selalu disertai dengan produktivitas atau kontribusi nyata terhadap *output* nasional.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Hasan dan Yusuf (2021) yang mengungkapkan bahwa di banyak negara berkembang, pertumbuhan jumlah tenaga kerja tidak otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama jika tidak diiringi peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan penyerapan di sektor produktif. Kondisi ini sering disebut sebagai *jobless growth*, di mana tenaga kerja tersedia tetapi tidak terserap dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi.

Lebih lanjut, Rahmawati dan Gunawan (2022) dalam studi panel terhadap negara-negara Asia menyatakan bahwa peran tenaga kerja terhadap pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral. Negara yang mengandalkan sektor informal, pertanian, atau manufaktur padat karya berupah rendah cenderung mengalami hubungan lemah antara tenaga kerja dan pertumbuhan. Dalam konteks ini, kuantitas tenaga kerja besar tetapi produktivitasnya rendah, sehingga tidak memberi dorongan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi.

Studi oleh Choudhury dan Malik (2023) menyarankan bahwa transformasi struktur pasar tenaga kerja menjadi kunci penting. Mereka menunjukkan bahwa

investasi dalam pelatihan vokasional, teknologi digital, dan industri hijau mendorong produktivitas tenaga kerja dan memperbesar kontribusi nya terhadap pertumbuhan. Dalam hal ini, variabel tenaga kerja bekerja efektif ketika didukung oleh reformasi kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan.

Yoong dan Sander (2020), juga mencatat bahwa negara-negara dengan strategi industrialisasi yang inklusif terhadap angkatan kerja, menunjukkan kontribusi tenaga kerja yang signifikan terhadap pertumbuhan. Hal ini terjadi karena adanya linkage yang kuat antara kebijakan industri, pelatihan tenaga kerja, dan ekspor. Di sisi lain, negara dengan *mismatch* keterampilan sering kali memiliki surplus tenaga kerja namun kekurangan keterampilan spesifik yang dibutuhkan pasar.

Sementara itu, Hassan dkk. (2024) menekankan pentingnya *labour participation rate* dan *female labour force* dalam pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan. Di beberapa negara Islam, partisipasi perempuan masih rendah akibat hambatan sosial-budaya. Padahal, peningkatan partisipasi perempuan terbukti memperkuat basis ekonomi rumah tangga dan memperluas pasar tenaga kerja.

4.4.1.11. Pengaruh Kualitas Regulasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil estimasi model System GMM menunjukkan bahwa variabel kualitas regulasi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang artinya semakin tinggi kualitas regulasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Regulasi memainkan peran fundamental dalam memperkuat mekanisme transmisi dari berbagai variabel kebijakan ekonomi.

Dalam penelitian Acemoglu dkk. (2005), regulasi menentukan insentif dan

batasan dalam perekonomian, serta memastikan prediktabilitas dalam interaksi ekonomi. Lopes dkk. (2023) menemukan bahwa kualitas regulasi memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, suatu dampak yang tetap stabil di semua uji ketahanan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan regulasi yang baik merangsang pertumbuhan ekonomi.

Studi Ullah dkk. (2024) meneliti peran moderasi kualitas regulasi dalam hubungan antara perkembangan keuangan dan pertumbuhan serta volatilitas ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan kualitas regulasi secara positif memperkuat hubungan antara perkembangan keuangan berbasis perbankan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pembuat kebijakan disarankan menjaga lingkungan kelembagaan dan regulasi yang kondusif untuk pertumbuhan berbasis perbankan dan pasar. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas regulasi dan menerapkan pendekatan yang solid sangat penting.

Hussen (2023) dalam studi di kawasan Sub-Sahara Afrika mencatat bahwa dimensi institusi seperti efektivitas pemerintah, stabilitas regulasi, dan transparansi fiskal, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan PDB per kapita. Namun, institusi yang hanya berfokus pada stabilitas politik atau resolusi konflik tidak menunjukkan efek pertumbuhan yang signifikan. Ini memperkuat argumen bahwa institusi ekonomi lebih penting dibandingkan institusi politik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Tran dkk. (2021) ditemukan bahwa terdapat hubungan *non-linear* antara kualitas institusi dan pertumbuhan ekonomi. Artinya peningkatan kualitas regulasi dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi hingga suatu titik tertentu. Penelitian ini menunjukkan bahwa penting untuk mempertahankan kualitas regulasi pada tingkat optimal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

Regulasi yang berkualitas mampu menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha, serta memperkuat fungsi intermediasi lembaga keuangan Islam. Selain itu, regulasi yang berorientasi pada kepentingan publik (*public interest*) mendorong aktivitas perbankan yang selaras dengan *maqashid syariah* sehingga meningkatkan efisiensi operasional bank syariah. Dengan demikian, peningkatan kualitas regulasi tidak hanya memperkuat stabilitas sistem keuangan, tetapi juga meningkatkan efektivitas sektor keuangan Islam dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan yang lebih efisien dan produktif (Ibrahim dan Ismail, 2020).

4.4.1.12. Pengaruh Asal Hukum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil estimasi system GMM menunjukkan variabel *legal origin* atau asal hukum yang dalam hal ini adalah *common law* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini konsisten dengan literatur *legal origin* yang menekankan bahwa asal hukum *common law* cenderung lebih mendukung pengembangan pasar dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan *civil law*, terutama melalui mekanisme perlindungan hak properti dan kreditor. Meskipun demikian, arah pengaruh positif ini perlu dianalisis secara kontekstual sesuai karakteristik institusi dan lingkungan di tiap negara.

Penelitian oleh La Porta dkk. (1997, 1998) menemukan bahwa negara dengan sistem *common law* secara sistematis memberikan perlindungan hukum lebih kuat

kepada investor, memiliki sistem peradilan yang efisien, serta mendukung perkembangan pasar keuangan yang lebih luas. Studi ini menjadi fondasi untuk menjelaskan perbedaan institusional yang berakar pada sistem hukum yang berbeda. La Porta dkk. (1998) juga menunjukkan bahwa efek asal sistem hukum tetap signifikan meskipun dikontrol dengan variabel institusional dan sosial lain.

Temuan ini sejalan dengan Tohirin dan Ismail (2010) yang menjelaskan bahwa perkembangan keuangan Islam tidak hanya ditentukan oleh keberadaan akad-akad syariah, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dan kelembagaan dalam mengakomodasi karakteristik kontrak syariah. Mekanisme pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* (PLS), seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, memerlukan penyesuaian regulasi, sistem pengawasan, serta kerangka institusional yang berbeda dari sistem keuangan konvensional agar dapat diterapkan secara efektif. Fleksibilitas sistem *common law* memungkinkan proses adaptasi tersebut berlangsung lebih cepat karena hukum berkembang secara dinamis melalui preseden (*judge-made law*), sehingga inovasi akad-akad muamalah dapat diakomodasi tanpa harus menunggu perubahan undang-undang secara formal. Sebaliknya, sistem *civil law* yang lebih bertumpu pada kodifikasi cenderung memerlukan perubahan legislasi terlebih dahulu sehingga proses adopsi kontrak-kontrak syariah relatif lebih lambat. Selain itu, Tohirin dan Ismail (2010) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi hukum Islam juga memerlukan penyesuaian aturan, regulasi, pengawasan, dan kerangka kelembagaan agar prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara konsisten dalam industri keuangan.

Temuan ini diperkuat oleh Djankov dkk. (2007) yang memperluas sampel ke

lebih dari 100 negara dan mendapati bahwa sistem *common law* konsisten dikaitkan dengan akses kredit lebih baik, yang mendukung perluasan sektor swasta dan investasi produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks tersebut, pengaruh positif *common law* dalam model System GMM memiliki dasar teoritis dan empiris yang kuat. Lebih lanjut, Voigt dan Gutmann (2020) menegaskan korelasi kuat antara *legal origin common law* dengan kualitas institusi yang tinggi, seperti independensi peradilan, *rule of law*, dan efektivitas pemerintahan. Namun, sebagaimana diungkapkan Mahmood dan Ahmad (2021), efektivitas sistem hukum sangat bergantung pada kondisi institusional negara. Negara dengan warisan *common law* tetapi memiliki birokrasi korup atau sistem peradilan lemah tidak akan optimal dalam memanfaatkan potensi sistem tersebut.

Liu dkk., (2021) menyoroti peran sistem hukum dalam keputusan investasi global dengan menganalisis 236 perusahaan di 2000–2017, menemukan bahwa perusahaan di negara *common law* lebih responsif terhadap peluang pertumbuhan meskipun menghadapi keterbatasan keuangan yang lebih besar dibanding *civil law*. Ini menunjukkan ketimpangan global dalam pengembangan investasi dipengaruhi oleh hukum, regulasi, etos bisnis, dan kualitas akuntabilitas pemerintahan. Penelitian menggarisbawahi pentingnya insentif fiskal, regulasi yang mendukung, keterlibatan masyarakat, akses pembiayaan, dan strategi nasional yang selaras guna mendorong pembangunan investasi global.

Negara dengan sistem *common law* umumnya menerapkan regulasi yang lebih fleksibel, perlindungan kuat terhadap hak milik, dan penegakan kontrak yang efektif. Kondisi ini mendorong aktivitas bisnis, meningkatkan investasi, dan

memperkuat efisiensi pasar, sehingga menciptakan iklim ekonomi yang dinamis dan kompetitif yang mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi (Mohammed dkk., 2024). Sebaliknya, negara dengan sistem *civil law* cenderung menerapkan aturan yang lebih ketat dan berfokus pada kontrol negara. Pendekatan intervensif ini dapat membatasi fleksibilitas pelaku bisnis, memperlambat inovasi, dan meningkatkan biaya kepatuhan regulasi.

Meskipun sistem *civil law* menawarkan kepastian hukum, campur tangan pemerintah yang terlalu dominan berisiko menghambat inovasi di sektor swasta. Dalam tradisi *common law*, hukum berkembang secara dinamis melalui preseden yudisial (*stare decisis*), sehingga permasalahan ekonomi dapat diselesaikan melalui putusan hakim dengan menjadikan kasus-kasus hukum terdahulu sebagai rujukan (Asshiddiqie, 2016). Melalui preseden yudisial, konsistensi putusan, dan *judicial reasoning*, aturan hukum menjadi lebih dapat diprediksi dan ditegakkan (Rofii, 2014). Sistem ini menciptakan kepastian kontrak, perlindungan hak milik, dan stabilitas transaksi yang menjadi prasyarat penting bagi investasi dan aktivitas sektor riil.

Secara khusus dalam konteks keuangan Islam, Grassa (2019) yang meneliti 30 negara dengan berbagai rezim hukum menemukan bahwa *common law* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan deposito keuangan Islam, sedangkan *civil law* berpengaruh negatif signifikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas prosedural dalam sistem *common law* memberikan peluang yang lebih besar bagi pemberlakuan hukum Islam dalam bidang muamalah karena regulator dan lembaga peradilan lebih mudah mengakomodasi perkembangan akad-

akad syariah melalui interpretasi hukum dan preseden tanpa harus menunggu perubahan kodifikasi peraturan (Grassa & Gazdar 2014). Negara dengan sistem hukum campuran berbasis *common law* dan syariah memiliki fleksibilitas regulasi yang lebih tinggi dibandingkan sistem campuran *civil law* dan syariah. Fleksibilitas tersebut memudahkan penerapan berbagai akad *muamalah* sesuai kebutuhan transaksi, sekaligus meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan Islam serta mempersempit peluang terjadinya praktik korupsi. Sebaliknya, sistem *civil law* lebih menekankan kodifikasi peraturan sehingga efektivitas pengendalian korupsi sangat bergantung pada kualitas implementasi regulasi dan kapasitas institusi publik (Ashhar 2025).

Legal origin tidak secara langsung menentukan tingkat korupsi, tetapi memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan yang kemudian tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI). Sistem hukum yang adaptif tidak hanya memperluas peluang implementasi hukum Islam dalam bidang *muamalah*, tetapi juga memperkuat fungsi intermediasi lembaga keuangan Islam dalam menghimpun dan menyalurkan dana ke sektor produktif, peningkatan investasi, memperkuat aktivitas sektor riil, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.4.1.13. Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil estimasi System GMM menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (CPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena nilai CPI yang lebih tinggi mencerminkan tingkat korupsi yang lebih rendah, hasil ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat korupsi, semakin tinggi pertumbuhan

ekonomi di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Temuan ini mengindikasikan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan transparansi, dan berkurangnya praktik korupsi mampu menciptakan iklim ekonomi yang lebih kondusif bagi peningkatan investasi, efisiensi alokasi sumber daya, dan aktivitas ekonomi produktif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Mauro (1995) yang menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi melalui penurunan investasi dan distorsi alokasi sumber daya. Gupta dkk. (2002) juga menjelaskan bahwa korupsi menurunkan efektivitas belanja pemerintah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga mengurangi produktivitas ekonomi dalam jangka panjang. Selanjutnya, Lambsdorff (2007) menyatakan bahwa praktik korupsi meningkatkan biaya ekonomi melalui suap dan berbagai biaya informal yang menurunkan daya saing perusahaan serta menghambat investasi swasta. Wei (2000) menunjukkan bahwa tingginya tingkat korupsi meningkatkan risiko usaha dan ketidakpastian investasi sehingga mengurangi minat investor untuk menanamkan modal. Dengan demikian, semakin tinggi nilai CPI yang mencerminkan semakin rendahnya tingkat korupsi, semakin besar peluang terciptanya iklim investasi yang sehat, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga memperoleh dukungan empiris dari penelitian Ashhar (2025) menemukan bahwa korupsi secara umum berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya hampir dua kali lebih besar di negara berkembang dibandingkan negara maju. Lebih lanjut, Ashhar (2025)

menunjukkan bahwa hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi tidak bersifat universal (*non-universality*), tetapi dipengaruhi oleh *legal origin*. Dampak negatif korupsi terbukti signifikan pada negara-negara yang menganut sistem *French civil law* dan *German civil law*, sedangkan pada negara-negara dengan sistem *British common law* pengaruhnya tidak signifikan. Efektivitas pengendalian korupsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi dan karakteristik sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum yang mampu menjamin penegakan hukum, perlindungan hak kepemilikan, serta akuntabilitas yang kuat dapat mengurangi dampak buruk korupsi terhadap aktivitas ekonomi, sedangkan pada sistem hukum dengan kualitas institusi yang lebih lemah, korupsi cenderung menimbulkan distorsi ekonomi yang lebih besar.

Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa peningkatan nilai Indeks Persepsi Korupsi (CPI), merupakan prasyarat penting bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara OKI melalui peningkatan kualitas institusi, penguatan kepercayaan investor, efisiensi alokasi sumber daya, dan berkembangnya aktivitas sektor riil.

4.4.1.14. Pengaruh Pandemi Covid terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil estimasi system GMM menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak merugikan yang disebabkan oleh COVID-19 terhadap ekonomi global telah didokumentasikan secara luas. Mekanisme utama yang menjelaskan penurunan pertumbuhan ekonomi meliputi pembatasan mobilitas, *lockdown* yang meluas, dan penutupan kegiatan usaha yang dilakukan untuk mengendalikan penyebaran virus (Ozili dan Arun,

2020). Langkah-langkah ini secara langsung menghentikan aktivitas ekonomi, mengganggu rantai pasokan, dan menekan permintaan agregat. Akibatnya, banyak negara mengalami kontraksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang tercermin dalam PDB yang menyusut dan peningkatan pengangguran (IMF, 2020).

Ketidakpastian ekonomi yang ekstrem, hilangnya pekerjaan dan pendapatan, serta pembatasan sosial menyebabkan rumah tangga secara signifikan mengurangi pengeluaran *non-primer* mereka. Pada saat yang sama, prospek ekonomi yang suram dan penurunan permintaan mendorong perusahaan untuk menunda atau membatalkan rencana investasi, memperlambat ekspansi kapasitas produktif (Gourinchas dkk. 2020). Selain itu, perubahan perilaku konsumen, seperti beralih ke belanja online, turut memukul sektor ritel fisik dan jasa yang mengandalkan interaksi tatap muka.

Pandemi juga secara masif mengganggu rantai pasokan global, yang berdampak luas pada berbagai industri. Pembatasan perjalanan internasional, penutupan pabrik, dan logistik yang terhambat menyebabkan kelangkaan bahan baku, komponen, dan produk jadi (Baldwin dan Tomiura, 2020). Kelangkaan ini tidak hanya menaikkan biaya produksi tetapi juga memperlambat laju produksi, yang pada akhirnya membatasi kapasitas ekonomi untuk pulih dan tumbuh. Sektor-sektor tertentu, seperti pariwisata, perhotelan, dan transportasi, menderita kerugian besar karena pembatasan perjalanan dan ketakutan masyarakat akan infeksi (*World Travel dan Tourism Council*, 2020).

Selain dampak langsung pada kegiatan ekonomi, COVID-19 juga menimbulkan tekanan besar pada sistem kesehatan publik, yang memiliki

konsekuensi ekonomi tidak langsung. Sumber daya yang dialihkan untuk penanganan krisis kesehatan, serta penurunan produktivitas akibat pekerja yang sakit atau harus isolasi, semuanya berkontribusi pada penurunan output ekonomi. Bahkan dengan adanya kebijakan stimulus dan program vaksinasi, pemulihan ekonomi cenderung tidak merata dan menghadapi berbagai hambatan, termasuk mutasi virus baru dan inflasi yang meningkat (*World Bank*, 2021). Oleh karena itu, hubungan negatif yang kuat antara COVID-19 dan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini sangat konsisten dengan pengalaman global selama pandemi.

Kesimpulannya, temuan analisis ini secara tegas mendukung pandangan bahwa pandemi COVID-19 merupakan guncangan eksogen yang sangat merugikan pertumbuhan ekonomi. Koefisien negatif yang signifikan menunjukkan bahwa krisis kesehatan global ini telah meninggalkan jejak mendalam pada aktivitas ekonomi. Pemulihan dari guncangan sebesar ini memerlukan waktu dan upaya kolaboratif yang signifikan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat internasional untuk membangun kembali ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan di masa depan.

4.4.2. Pengaruh Keuangan Islam terhadap Kemiskinan di Negara – negara OKI

4.4.2.1. Kemiskinan

Hasil estimasi menggunakan metode system GMM, L1.pov dengan koefisien sebesar 0,9123 dan *p-value* 0,000 menunjukkan bahwa kemiskinan saat ini dipengaruhi oleh kemiskinan sebelumnya. Adanya kemiskinan ini dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. Pertama, jebakan kemiskinan (*poverty traps*), di

mana individu atau rumah tangga yang miskin menghadapi hambatan struktural untuk keluar dari kemiskinan (Azariadis dan Stachurski, 2005). Hambatan ini bisa berupa kurangnya akses terhadap modal, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, atau jaringan sosial yang kuat. Misalnya, rumah tangga miskin mungkin tidak mampu berinvestasi dalam pendidikan anak-anak mereka, yang kemudian membatasi peluang kerja di masa depan, menciptakan siklus kemiskinan antargenerasi (Becker, 1964; Banerjee dan Duflo, 2011).

Kedua, keterbatasan kelembagaan dan struktural dalam perekonomian suatu negara juga berkontribusi pada kemiskinan (North, 1990). Institusi yang lemah, kurangnya penegakan hukum, korupsi yang meluas, dan kebijakan yang tidak efektif dapat menghambat mobilitas sosial-ekonomi dan memperkuat ketimpangan. Ini membatasi kemampuan individu untuk memanfaatkan peluang ekonomi atau mengakses sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan status sosial mereka (Jha, 2012). Oleh karena itu, tingkat kemiskinan yang tinggi di masa lalu dapat menjadi refleksi dari kelemahan institusional yang terus-menerus membatasi prospek pengurangan kemiskinan di masa kini.

Temuan ini menekankan perlunya pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijakan harus dirancang tidak hanya untuk memberikan bantuan segera tetapi juga untuk membangun kapasitas jangka panjang, memperkuat institusi, dan memutus siklus kemiskinan. Memahami kemiskinan melalui analisis dinamis sangat krusial bagi para pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

4.4.2.2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi menggunakan metode system GMM menunjukkan pertumbuhan ekonomi negatif dan signifikan yang artinya pertumbuhan ekonomi mengurangi angka kemiskinan di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Secara empiris, hal ini membuktikan bahwa ekspansi aktivitas ekonomi di negara OKI telah berhasil menciptakan kontribusi nyata terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan. Dollar dan Kraay (2004) misalnya, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan mekanisme sentral dalam mengurangi kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang yang terbuka terhadap globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Studi mereka menunjukkan bahwa negara-negara yang mengadopsi perdagangan bebas mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, yang pada gilirannya secara langsung meningkatkan pendapatan kelompok miskin. Meskipun dalam jangka pendek mungkin terjadi ketimpangan, manfaat pertumbuhan tetap dirasakan oleh masyarakat miskin sehingga mereka turut menikmati hasil dari ekspansi ekonomi.

Temuan ini juga diperkuat oleh studi Balasubramanian dkk. (2023). Dengan menggunakan data panel dari 91 negara berpendapatan rendah dan menengah selama periode 1990–2018, mereka menemukan bahwa peningkatan PDB secara signifikan mampu menurunkan kemiskinan. Lebih dari sekadar meningkatkan pendapatan, pertumbuhan ekonomi juga terbukti berkontribusi dalam mengurangi

keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan pendapatan, tetapi juga sebagai katalis bagi perbaikan kualitas hidup secara lebih luas.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan juga ditemukan dalam konteks regional yang memiliki karakteristik serupa dengan negara-negara OKI. Fambeu (2021) menunjukkan bahwa di Afrika Sub-Sahara, peningkatan 1% dalam PDB per kapita secara signifikan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan serta akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.

Namun, Seraphin dan Valery (2025) memberikan perspektif yang lebih bernuansa dengan menemukan bahwa di kawasan yang sama, pertumbuhan ekonomi hanya efektif menurunkan kemiskinan ketika dimediasi oleh kualitas kelembagaan yang memadai. Ketika pertumbuhan ekonomi berinteraksi dengan institusi yang kuat, dampaknya terhadap kesejahteraan menjadi positif dan signifikan. Dalam hal ini, kelembagaan berfungsi sebagai saluran transmisi (*transmission channel*) yang mengubah ekspansi ekonomi menjadi peningkatan pendapatan riil, perluasan kesempatan kerja, dan penyediaan layanan publik yang lebih efektif. Secara teoretis, hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan hanya dapat menurunkan kemiskinan apabila institusi mampu memastikan alokasi sumber daya yang efisien, perlindungan hak ekonomi, dan penegakan aturan yang kredibel. Tanpa kelembagaan yang kuat, hasil pertumbuhan berisiko terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Farooq dkk. (2022) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara-negara OKI. Peningkatan pendapatan nasional memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Khyareh dan Amini (2021) juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara OKI secara signifikan mengurangi kemiskinan, terutama melalui peningkatan kapasitas konsumsi rumah tangga dan perluasan akses terhadap layanan dasar. Dengan demikian, mendorong pertumbuhan ekonomi tetap menjadi strategi utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di kawasan ini.

Meskipun demikian, efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari bagaimana hasil pertumbuhan tersebut didistribusikan. Parewangi dan Iskandar (2020) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi akan memberikan kontribusi optimal dalam pengurangan kemiskinan apabila disertai dengan distribusi pendapatan yang lebih merata dan kebijakan sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi faktor kunci yang memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

4.4.2.3. Pengaruh Aset Keuangan Islam terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi *System GMM* menunjukkan bahwa variabel aset keuangan Islam memiliki koefisien positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aset keuangan Islam di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) belum mampu memberikan dampak nyata

dalam menurunkan kemiskinan. Dengan kata lain, ekspansi industri keuangan Islam yang tercermin dari peningkatan aset belum secara otomatis diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ukuran industri keuangan Islam tidak selalu diikuti oleh optimalisasi fungsi sosial dan distributif yang menjadi salah satu karakteristik utama ekonomi Islam.

Temuan tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa peningkatan aset keuangan Islam belum mampu menurunkan kemiskinan, tetapi juga mengindikasikan adanya kesenjangan antara pertumbuhan industri keuangan Islam dengan pencapaian tujuan distributifnya. Keuangan Islam dibangun untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan yang berpusat pada manusia melalui mekanisme pembiayaan yang terhubung dengan sektor riil dan berbasis bagi hasil. Namun, perkembangan industri keuangan Islam selama beberapa dekade terakhir lebih banyak ditandai oleh ekspansi kelembagaan, peningkatan aset, dan inovasi produk keuangan dibandingkan dengan penguatan fungsi distributifnya. Akibatnya, pertumbuhan industri belum selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun penurunan kemiskinan. Aysan dan Unal (2024) menegaskan bahwa keberhasilan keuangan Islam seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya aset atau pertumbuhan industri, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan keadilan, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Perspektif tersebut sejalan dengan konsep *Islamic Moral Economy* yang dikemukakan oleh Avdukic dan Asutay (2025), yang menempatkan keuangan Islam

sebagai instrumen untuk mencapai keadilan distributif, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan. Dalam paradigma ini, lembaga keuangan Islam tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial-ekonomi yang bertugas memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan berpendapatan rendah. Oleh karena itu, keberhasilan keuangan Islam tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh kemampuannya mentransformasikan aset tersebut menjadi pembiayaan produktif yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tingginya penyaluran pembiayaan tidak selalu berarti bahwa manfaat pembiayaan telah dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin atau pelaku usaha mikro yang paling membutuhkan akses permodalan. Dengan kata lain, peningkatan aset dan pembiayaan lebih mencerminkan keberhasilan ekspansi industri dibandingkan optimalisasi fungsi sosial keuangan Islam dalam mengurangi kemiskinan. Pandangan tersebut diperkuat oleh Naeem dan Ul Haq (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan keuangan Islam tidak cukup diukur dari pertumbuhan aset maupun besarnya pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan keadilan, inklusi keuangan, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan regulasi, tata kelola, inovasi produk, serta perluasan akses pembiayaan.

Penelitian Nugroho dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa total aset keuangan Islam justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, peningkatan aset keuangan Islam tidak hanya belum

mampu menurunkan kemiskinan, tetapi dalam kondisi tertentu berkorelasi dengan meningkatnya tingkat kemiskinan. Konsistensi hasil tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan industri keuangan Islam belum selalu diikuti oleh peningkatan efektivitas distribusi pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Fenomena tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan operasional yang menyebabkan pertumbuhan aset keuangan Islam belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor pertama berkaitan dengan kapasitas intermediasi lembaga keuangan Islam dalam menyalurkan dana ke sektor-sektor yang mampu menciptakan pendapatan bagi masyarakat miskin. Agustina dkk. (2022) menjelaskan bahwa perkembangan aset keuangan Islam sangat dipengaruhi oleh struktur pendanaan dan stabilitas dana pihak ketiga. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian aset yang berhasil dihimpun belum sepenuhnya disalurkan ke sektor produktif, sehingga fungsi intermediasi belum berjalan secara optimal dalam menciptakan aktivitas ekonomi yang mampu mengurangi kemiskinan.

Faktor kedua berkaitan dengan akses masyarakat terhadap pembiayaan keuangan Islam. Meskipun industri keuangan Islam terus berkembang, akses pembiayaan masih didominasi oleh pelaku usaha yang telah memiliki kelayakan usaha dan kemampuan memenuhi persyaratan administrasi. Sebaliknya, kelompok usaha mikro dan masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan agunan, kapasitas usaha, maupun rekam jejak keuangan masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pembiayaan. Begum dkk. (2019) menjelaskan bahwa dalam

praktiknya pembiayaan syariah lebih banyak disalurkan kepada pelaku usaha yang relatif mapan, sedangkan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan akses modal justru belum mampu memanfaatkannya secara optimal. Akibatnya, manfaat pertumbuhan aset keuangan Islam lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi yang telah memiliki akses terhadap lembaga keuangan dibandingkan masyarakat berpendapatan rendah.

Selain itu, distribusi layanan keuangan Islam yang belum merata turut membatasi kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan. Nugroho dkk. (2020) menunjukkan bahwa jaringan lembaga keuangan Islam masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan sehingga masyarakat di daerah perdesaan dan wilayah terpencil menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pembiayaan. Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan inklusi keuangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Padahal, sebagian besar kelompok miskin di negara-negara berkembang masih berada pada sektor pertanian, usaha mikro, dan kegiatan ekonomi informal yang umumnya berlokasi di luar pusat-pusat ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan aset keuangan Islam belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama pengentasan kemiskinan.

Secara konseptual, pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing* atau PLS) melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki potensi yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan usaha produktif, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja karena lembaga keuangan dan nasabah berbagi risiko serta keuntungan secara proporsional. Sebaliknya, dalam praktiknya struktur pembiayaan keuangan Islam masih didominasi oleh akad *murabahah*, sedangkan

pembiayaan berbasis bagi hasil masih memiliki proporsi yang relatif kecil (Saleem dkk., 2023). Hasan dan Dridi (2010) menjelaskan bahwa efektivitas pembiayaan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh struktur produk dan mekanisme pembagian risiko yang diterapkan. Oleh karena itu, dominasi pembiayaan non-PLS menyebabkan fungsi pemberdayaan ekonomi yang menjadi karakteristik utama keuangan Islam belum berkembang secara optimal.

Dominasi pembiayaan *murabahah* tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi lembaga keuangan Islam. Umam (2023) menjelaskan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil menghadapi risiko investasi yang lebih tinggi, ketidakselarasan informasi (*asymmetric information*) antara lembaga keuangan dan nasabah, potensi *moral hazard*, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta lemahnya kualitas laporan keuangan pelaku usaha. Kondisi tersebut mendorong lembaga keuangan Islam lebih memilih pembiayaan yang memberikan tingkat kepastian pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan berbasis kemitraan. Akibatnya, pembiayaan berbasis bagi hasil yang seharusnya menjadi instrumen utama pemberdayaan usaha mikro dan kecil belum berkembang secara optimal, sehingga manfaat pertumbuhan aset keuangan Islam terhadap pengurangan kemiskinan menjadi terbatas.

Kondisi tersebut diperkuat oleh penelitian Ginanjar dan Kassim (2020) yang menunjukkan bahwa meskipun lembaga keuangan Islam memiliki peran sebagai lembaga intermediasi sekaligus agen pembangunan, masyarakat miskin masih menghadapi berbagai hambatan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Sejalan dengan itu, Mohamed dan Fauziyyah (2020) menemukan bahwa sebagian penerima

pembiayaan belum mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan meskipun telah memperoleh akses modal. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penyediaan pembiayaan saja belum cukup untuk mengurangi kemiskinan. Efektivitas pembiayaan juga sangat ditentukan oleh keberadaan pendampingan usaha, peningkatan kapasitas kewirausahaan, akses pasar, serta ekosistem bisnis yang mampu mendukung keberlanjutan usaha masyarakat.

Dalam lingkup yang lebih luas, Ahmad (2022) menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Pakistan sebenarnya memiliki persepsi positif terhadap keuangan Islam sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan. Namun demikian, rendahnya literasi keuangan Islam, keterbatasan jumlah lembaga keuangan Islam di wilayah miskin, serta ketimpangan infrastruktur kelembagaan menyebabkan masyarakat belum mampu memanfaatkan layanan keuangan Islam secara optimal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengentasan kemiskinan melalui keuangan Islam tidak hanya berkaitan dengan besarnya aset yang dimiliki industri, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan, tingkat literasi masyarakat, serta pemerataan akses terhadap layanan keuangan Islam.

Di sisi lain, keuangan Islam tetap memiliki keunggulan etis yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional. Baber dan Zarrouk (2018) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip syariah memberikan fleksibilitas kepada debitur melalui penyesuaian skema pembayaran ketika menghadapi kesulitan keuangan. Pendekatan tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kepedulian sosial yang menjadi karakteristik utama keuangan Islam. Namun demikian, keunggulan etis tersebut belum cukup untuk mengatasi berbagai kendala struktural apabila tidak

didukung oleh penguatan kelembagaan, inovasi model pembiayaan, serta peningkatan efektivitas penyaluran pembiayaan kepada sektor-sektor yang produktif dan inklusif.

Temuan tersebut diperkuat oleh Okumu (2024) yang menjelaskan bahwa ketidakefektifan keuangan Islam dalam mengurangi kemiskinan disebabkan oleh alokasi pembiayaan yang belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok rentan, masih terbatasnya program inklusi keuangan, serta mekanisme distribusi yang belum mampu menjangkau masyarakat miskin secara luas.

Alqahtani dkk. (2017) menunjukkan bahwa keuangan Islam yang ditunjukkan oleh bank syariah masih lebih banyak menggunakan kontrak perdagangan untuk mengurangi risiko *maturity mismatch*, sementara pembiayaan berbasis PLS belum menjadi instrumen utama. Selain itu, bank syariah berukuran besar cenderung lebih agresif melakukan ekspansi pembiayaan, tetapi juga menghadapi tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan bank syariah yang lebih kecil. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan aset tidak secara otomatis meningkatkan fungsi intermediasi yang inklusif maupun pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, besarnya aset keuangan Islam tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan apabila ekspansi industri belum disertai peningkatan kualitas pembiayaan produktif, perluasan akses keuangan, dan penguatan fungsi distributif yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aset keuangan Islam di negara-negara OKI belum secara otomatis mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Di satu sisi, peningkatan aset mencerminkan

berkembangnya industri keuangan Islam dan semakin kuatnya fungsi intermediasi dalam menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat. Namun, di sisi lain, manfaat pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin karena masih terdapat berbagai kendala struktural, antara lain keterbatasan akses pembiayaan bagi usaha mikro, distribusi layanan yang belum merata, dominasi pembiayaan non-PLS, rendahnya literasi keuangan Islam, serta belum optimalnya pendampingan usaha. Efektivitas aset keuangan Islam dalam mengurangi kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh kualitas intermediasi, pemerataan distribusi pembiayaan, penguatan pembiayaan berbasis bagi hasil, perluasan inklusi keuangan, serta pengembangan ekosistem kelembagaan yang mampu menerjemahkan pertumbuhan industri keuangan Islam menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

4.4.2.4. Pengaruh Pengembangan Keuangan terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi system GMM menunjukkan bahwa pengembangan sektor keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Temuan ini berarti bahwa semakin tinggi sistem pengembangan keuangan suatu negara, semakin rendah tingkat kemiskinan yang dialami penduduknya. Sektor keuangan yang berkembang tidak hanya berfungsi sebagai intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai katalis bagi perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat miskin.

Pengembangan sektor keuangan memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap layanan finansial sebuah wujud nyata dari dimensi

perluasan akses. Akses ini pada gilirannya membuka peluang usaha, mendorong pertumbuhan pendapatan rumah tangga, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kelompok miskin yang sebelumnya terhambat oleh keterbatasan modal dapat memulai atau mengembangkan usaha produktif. Dengan demikian, sektor keuangan menjadi jembatan yang menghubungkan kelompok miskin dengan peluang-peluang ekonomi yang sebelumnya tidak terjangkau.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Elumah dkk. (2024) yang menekankan pentingnya ketiga dimensi pengembangan sektor keuangan secara simultan. Ketika sistem keuangan mampu menyediakan kredit, tabungan, dan instrumen investasi yang efisien (mencerminkan efisiensi intermediasi), masyarakat berpendapatan rendah memperoleh sumber pembiayaan yang lebih luas. Perluasan akses ini menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Pada akhirnya, proses ini mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Matevosyan dkk. (2025) memperdalam pemahaman ini dengan mengidentifikasi dua mekanisme utama pengurangan kemiskinan melalui pengembangan sektor keuangan. Pertama, melalui dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat, di mana sektor keuangan yang efisien mampu mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor produktif. Kedua, melalui peningkatan akses langsung masyarakat terhadap sistem keuangan formal. Kedua mekanisme ini bekerja secara simultan dan saling memperkuat dalam menurunkan angka kemiskinan. Namun demikian, Matevosyan dkk. (2025) juga mengingatkan

bahwa dampak pengembangan sektor keuangan tidak bersifat seragam di seluruh negara. Efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi makro dan kapasitas kelembagaan masing-masing negara. Peringatan ini diperkuat oleh Soh dkk. (2025) yang menambahkan bahwa sistem keuangan yang efisien hanya dapat menyalurkan dana ke sektor produktif secara optimal apabila didukung oleh tata kelola yang baik dan regulasi yang memadai.

Dalam konteks yang lebih spesifik, Singh dan Jha (2023) dalam temuan mereka mengungkapkan bahwa pengurangan kemiskinan paling signifikan justru terjadi pada segmen masyarakat termiskin. Kelompok yang paling rentan secara ekonomi ternyata memperoleh manfaat terbesar dari pengembangan sektor keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor keuangan memiliki efek *progresif* yang menguntungkan kelompok miskin. Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kling dkk. (2020) serta Zhang dan Posso (2019). Kedua studi tersebut menegaskan bahwa pengembangan sektor keuangan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat miskin.

Lebih lanjut, Danisman dan Tarazi (2020) menemukan bahwa perkembangan dan stabilitas sektor keuangan saling melengkapi. Penguatan salah satu aspek memberikan efek yang lebih besar ketika aspek lainnya masih lemah. Implikasinya, kebijakan pengembangan sektor keuangan tidak dapat berfokus pada satu dimensi saja. Dibutuhkan upaya simultan untuk memperkuat baik aspek perluasan akses maupun stabilitas sistem. Sinergi antara kedua aspek ini akan menghasilkan dampak penurunan kemiskinan yang optimal di bandingkan pendekatan parsial yang justru berisiko menghasilkan *outcomes* yang tidak maksimal.

Mbona (2022) menegaskan bahwa pengembangan sektor keuangan berpotensi mengurangi ketimpangan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Ketika kelompok miskin mulai terhubung dengan sistem keuangan formal, mereka memiliki kesempatan untuk mengakumulasi aset, mengelola risiko, dan berinvestasi dalam aktivitas produktif yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Mbona (2022) juga memberikan catatan penting mengenai potensi risiko pengembangan sektor keuangan yang tidak inklusif. Jika sektor keuangan berkembang secara berlebihan tanpa diimbangi dengan perluasan akses yang merata misalnya terlalu fokus pada pasar modal dan instrumen kompleks yang hanya dinikmati kelompok mampu maka potensi ketimpangan justru dapat meningkat. Dalam skenario yang dikenal sebagai keuangan tidak inklusif ini, pertumbuhan sektor keuangan justru memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin. Oleh karena itu, Mbona menekankan perlunya reformasi sektor keuangan yang seimbang, yang berfokus pada perluasan akses kredit bagi masyarakat berpendapatan rendah serta kebijakan yang mendukung distribusi pendapatan yang lebih adil.

Bayar (2023) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa pengembangan sektor keuangan dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Namun, efektivitas tersebut sangat bergantung pada desain kebijakan dan komitmen pemerintah. Pemerintah harus memastikan bahwa manfaat pengembangan sektor keuangan benar-benar menjangkau kelompok sasaran, sehingga dimensi perluasan akses benar-benar terwujud.

Bukti empiris dari kawasan Asia Selatan memberikan konfirmasi tambahan terhadap pola hubungan ini. Ma (2023) serta Labony dkk. (2024) menemukan bahwa pengembangan sektor keuangan memiliki pengaruh kuat dalam mengurangi kemiskinan selama periode 1990–2019 di negara-negara Asia Selatan. Pendalaman finansial dan peningkatan akses terhadap layanan keuangan formal terbukti menjadi faktor krusial. Temuan ini penting karena Asia Selatan memiliki karakteristik yang mirip dengan negara-negara OKI: sama-sama menghadapi tantangan seperti tingginya angka kemiskinan, dominasi sektor informal, dan terbatasnya penetrasi layanan keuangan di wilayah pedesaan. Dengan demikian, relevansi temuan ini bagi konteks OKI menjadi semakin kuat dan signifikan.

Berdasarkan rangkaian temuan tersebut, pengembangan sektor keuangan lebih cepat memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan terhadap pertumbuhan ekonomi karena manfaatnya dirasakan secara langsung oleh rumah tangga berpendapatan rendah melalui peningkatan akses terhadap kredit, tabungan, dan layanan keuangan lainnya. Akses tersebut memungkinkan masyarakat miskin memperoleh modal usaha, memperluas kegiatan ekonomi skala kecil, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga. Dengan demikian, meskipun pengembangan sektor keuangan belum tentu langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara agregat, penguatan fungsi intermediasi dan perluasan akses keuangan mampu memberikan manfaat yang lebih nyata dalam mengurangi kemiskinan, terutama melalui pemberdayaan sektor produktif masyarakat.

4.4.2.5. Pengaruh Inklusi Keuangan Islam terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi system GMM menunjukkan bahwa inklusi keuangan Islam

berpengaruh negatif dan signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Hasil ini membuktikan secara empiris bahwa perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan Islam memiliki dampak nyata dan signifikan dalam menekan angka kemiskinan di negara-negara OKI.

Penelitian Erlando dkk. (2020) menunjukkan bahwa semakin tinggi inklusi keuangan, semakin rendah tingkat kemiskinan. Artinya, sektor keuangan mampu berkontribusi mengurangi kemiskinan dengan menyediakan modal. Sektor keuangan harus dikembangkan secara merata dan berkualitas agar dapat mendukung sektor usaha nyata, namun tetap harus dijaga agar ukurannya tidak tumbuh berlebihan hingga menciptakan instabilitas sistemik yang merugikan.

Menurut Hamidi dkk. (2025), inklusi keuangan Islam bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, meningkatkan ketersediaan produk tersebut, serta mendorong penggunaan dan kualitas layanan keuangan. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, mengatasi kesenjangan sosial antarindividu maupun antarwilayah, serta mewujudkan kesejahteraan.

Hasil penelitian Novreska dan Arundina (2024); Irnandas dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa inklusi keuangan Islam berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan Islam mampu mendorong pembiayaan produktif dan memperkuat sektor riil. Dengan demikian, penguatan inklusi keuangan Islam menjadi instrumen penting dalam upaya penurunan kemiskinan.

Penelitian lain menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara

pembangunan manusia dan inklusi keuangan di negara berkembang. Tingkat pembangunan manusia yang lebih tinggi mendorong perluasan inklusi keuangan, yang pada gilirannya memperkuat proses pembangunan. Peningkatan indeks pembangunan manusia dan inklusi keuangan berpotensi mendukung upaya pengurangan kemiskinan melalui peningkatan akses ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Ababio dkk., 2020). Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong pembangunan manusia dan inklusi keuangan secara simultan menjadi penting dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

Inklusi keuangan merupakan prasyarat penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil dan berkelanjutan. Ketika inklusi tersebut dipadukan dengan kemajuan teknologi digital, potensi perluasan jangkauan layanan dan efisiensi intermediasi keuangan menjadi semakin besar. Lebih jauh lagi, integrasi inklusi keuangan, teknologi, dan kerangka *maqashid syariah* akan memperkuat peran keuangan Islam dalam meningkatkan kinerja ekonomi, dan mewujudkan tujuan kemaslahatan yang lebih luas, termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Alsaghir, 2025).

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, inklusi keuangan Islam terbukti lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan karena secara langsung memperluas akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap layanan keuangan Islam. Melalui pembiayaan, tabungan, dan layanan keuangan lainnya, pelaku usaha dan masyarakat kecil memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kesejahteraan. Oleh karena itu, manfaat inklusi keuangan Islam lebih cepat dirasakan pada tingkat rumah tangga

dibandingkan terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat. Semakin luas akses masyarakat terhadap layanan keuangan Islam yang produktif dan inklusif, semakin besar peluang terciptanya pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan.

4.4.2.6. Pengaruh Keterbukaan Perdagangan (*Trade Openness*) terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi system GMM menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan belum efektif dalam menurunkan kemiskinan. Menurut Dollar dan Kraay (2004), keterbukaan perdagangan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan secara umum, dengan pengaruh lebih besar pada negara yang memiliki sistem perdagangan yang lebih terbuka (Durongkaveroj, 2024).

Dampak perdagangan terhadap kemiskinan sangat bergantung pada tingkat pembangunan dan kesiapan struktural ekonomi. Pada negara yang masih berada pada tahap pembangunan menengah ke bawah, keterbukaan perdagangan tidak serta-merta menurunkan kemiskinan karena keuntungan perdagangan cenderung terkonsentrasi pada sektor dan kelompok tertentu (Gnangon, 2020). Temuan ini juga sejalan Ezzat (2018) yang menyatakan bahwa dampak keterbukaan perdagangan terhadap penurunan kemiskinan di negara berkembang bersifat tidak otomatis dan bergantung pada kondisi struktural serta kelembagaan. Dengan demikian, manfaat perdagangan kemungkinan masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu sehingga diperlukan kebijakan pendukung yang mendukung menurunkan kemiskinan.

Studi yang dilakukan oleh Durongkaveroj (2024) menemukan bahwa manfaat perdagangan sangat bergantung pada kualitas struktur ekonomi domestik, kesiapan

sektor riil, serta kapasitas kelembagaan dalam mentransmisikan keuntungan perdagangan kepada kelompok berpendapatan rendah. Dalam banyak kasus negara berkembang, liberalisasi perdagangan bahkan dapat menimbulkan tekanan jangka pendek terhadap kelompok rentan akibat penyesuaian struktural, ketimpangan produktivitas, dan keterbatasan mobilitas tenaga kerja. Oleh karena itu, tanpa kebijakan pendukung yang memadai, peningkatan keterbukaan perdagangan berpotensi belum mampu secara efektif menurunkan kemiskinan secara inklusif

Penelitian Osakwe dan Solleder (2025) menekankan bahwa untuk memaksimalkan manfaat perdagangan, negara membutuhkan kebijakan pelengkap seperti pendidikan, kesehatan, efektivitas pemerintahan, penguatan sektor industri, peningkatan pendapatan per kapita, akses kredit, dan pengendalian korupsi. Keberhasilan keterbukaan perdagangan dalam mengurangi kemiskinan sangat bergantung pada kualitas institusi dan kerangka kebijakan (Rodrik, 2007). Jika institusi lemah atau kebijakan kompensasi tidak memadai, kelompok miskin akan lebih rentan terhadap efek negatif persaingan global dan kurang mampu memanfaatkan peluang yang muncul.

Secara keseluruhan, keterbukaan perdagangan berperan signifikan dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyediaan layanan sosial. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas institusi, kerangka kebijakan yang mendukung, dan keberadaan kebijakan pelengkap untuk memastikan manfaat perdagangan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan.

4.4.2.7. Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi menggunakan metode system GMM menunjukkan bahwa investasi asing langsung mampu menurunkan angka kemiskinan di negara negara OKI. Namun demikian, efektivitas investasi asing langsung dalam mengurangi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual yang melekat pada masing-masing negara. Faktor-faktor tersebut mencakup kualitas institusi, kesenjangan teknologi, kebijakan insentif, kapabilitas sosial, serta tingkat pendapatan nasional.

Negara yang memiliki institusi kuat dan pasar keuangan yang berkembang cenderung memperoleh manfaat lebih besar dari investasi asing langsung dibandingkan negara dengan kelembagaan yang masih lemah. Selain itu, efek investasi asing langsung terhadap kemiskinan umumnya lebih nyata pada negara-negara berpendapatan rendah yang memiliki ruang pertumbuhan lebih besar. Karakteristik perusahaan multinasional, seperti ukuran, lokasi operasi, kapasitas absorpsi, dan strategi bisnis, juga berperan penting dalam menentukan dampak sosialnya. Gohou dan Soumaré (2012), Magombeyi dan Odhiambo (2017), secara konsisten menegaskan bahwa manfaat investasi asing langsung tidak terjadi secara otomatis, melainkan sangat bergantung pada kondisi lokal dan karakteristik investasi itu sendiri.

Penelitian terdahulu mengidentifikasi dua mekanisme utama yang menjelaskan bagaimana investasi asing langsung dapat menurunkan kemiskinan. Mekanisme pertama adalah penciptaan lapangan kerja, di mana perusahaan multinasional meningkatkan aktivitas produksi dan menyerap tenaga kerja secara

langsung maupun melalui rantai pasok lokal. Pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan asing sering kali memberikan upah lebih baik dan stabilitas kerja yang lebih tinggi dibandingkan sektor informal. Borensztein dkk. (1998) serta Blomström dan Kokko (2003) menegaskan bahwa efek penciptaan lapangan kerja ini merupakan manfaat investasi asing langsung bagi masyarakat miskin.

Mekanisme kedua adalah transfer teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. Investor asing membawa teknologi mutakhir, keahlian manajerial, dan praktik bisnis berstandar tinggi yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja domestik. Melalui efek tidak langsung seperti kesempatan belajar teknologi baru, peniruan proses kerja yang lebih efisien, dan peningkatan keterampilan, perusahaan domestik turut memperoleh manfaat. De-Mello (1997) menekankan bahwa transfer pengetahuan ini dapat memperbaiki daya saing perusahaan lokal dalam jangka panjang serta menekankan pentingnya mengarahkan investasi asing langsung ke sektor-sektor strategis yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Namun demikian, efektivitas investasi asing langsung dalam mengurangi kemiskinan tidak bersifat universal. Arogundade dkk. (2022) menemukan bahwa dampaknya sangat tergantung pada kondisi institusional dan kapasitas ekonomi lokal yang ada. Kualitas institusi menjadi faktor penentu utama, di mana negara dengan tata kelola yang baik cenderung lebih mampu mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang berdampak inklusif.

Alfaro dkk. (2006) menambahkan bahwa kerangka hukum yang jelas dan birokrasi yang efektif memungkinkan pemerintah memaksimalkan manfaat sosial

dari kehadiran perusahaan asing. Bidang tujuan investasi juga memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan dampak terhadap kemiskinan. Investasi yang masuk ke sektor padat modal dan minim penciptaan lapangan kerja cenderung kurang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Sebaliknya, investasi pada sektor padat karya atau yang memiliki keterkaitan kuat dengan ekonomi lokal berpeluang memberikan manfaat yang lebih luas.

Kebijakan domestik yang mendukung juga memegang peranan krusial dalam memastikan manfaat investasi asing langsung tersalurkan secara merata. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi prasyarat agar masyarakat lokal siap bekerja di perusahaan asing. Pengembangan infrastruktur serta dukungan bagi usaha kecil dan menengah juga diperlukan untuk memperkuat keterkaitan ekonomi lokal. Olofin dan Olubusoye (2010) menegaskan bahwa kombinasi kebijakan ini akan memaksimalkan efek positif investasi asing langsung terhadap kesejahteraan masyarakat miskin.

4.4.2.8. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi menggunakan metode system GMM menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah negatif dan signifikan menurunkan angka kemiskinan di negara OKI. Wilhelm dan Fiestas (2005) menegaskan bahwa pengeluaran publik mengurangi kemiskinan melalui dua mekanisme utama. Pertama, penguatan kemampuan manusia melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua, pengurangan biaya transaksi yang memudahkan masyarakat miskin mengakses pasar dan layanan publik. Kedua mekanisme ini bekerja secara sinergis dalam menciptakan dampak berkelanjutan terhadap penurunan kemiskinan.

Yusoff dkk. (2023) menganalisis peran pengeluaran pembangunan pemerintah di Malaysia selama periode 1970–2019 menggunakan model NARDL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pembangunan tidak signifikan menurunkan kemiskinan, namun pengurangannya justru berpengaruh signifikan dalam jangka panjang. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas alokasi anggaran lebih penting daripada besaran nominal pengeluaran itu sendiri. Konsep pengeluaran pemerintah dalam kerangka teori pertumbuhan endogen memberikan penjelasan lebih mendalam. Omodero (2019) menunjukkan bahwa pengeluaran publik pada pendidikan, layanan kesehatan, inovasi pertanian, dan teknologi dapat menurunkan kemiskinan secara signifikan. Sektor-sektor ini memiliki efek pengganda yang kuat dalam meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. Dengan demikian, komposisi belanja publik menjadi faktor penentu utama efektivitas pengeluaran pemerintah.

Zungu (2024) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang cukup tinggi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di negara berkembang. Efek ini paling kuat ketika pengeluaran pemerintah difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Investasi di kedua sektor tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka akses kelompok miskin terhadap peluang ekonomi. Hal ini pada gilirannya mendorong terciptanya pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penelitian Bafadal dkk. (2020) memberikan bukti empiris dari konteks Indonesia bahwa pengeluaran langsung pemerintah berdampak positif dalam

menurunkan kemiskinan. Pengeluaran langsung tersebut mencakup belanja pegawai, pembelian barang dan jasa, serta pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Temuan ini menegaskan peran penting kebijakan fiskal sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana yang langsung menyasar kebutuhan dasar masyarakat miskin terbukti lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.

Adebayo (2025) menemukan pola serupa dalam konteks Nigeria, dimana pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif signifikan dengan tingkat kemiskinan. Efektivitas pengeluaran pemerintah terlihat lebih kuat dalam jangka panjang dibandingkan dengan jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa dampak belanja publik memerlukan waktu untuk termanifestasi dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin.

Namun demikian, efektivitas pengeluaran pemerintah dalam menurunkan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas alokasi dan tata kelola pelaksanaannya. Belanja publik akan memberikan dampak yang lebih besar apabila diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Sebaliknya, pengeluaran yang tidak tepat sasaran, disertai lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antar lembaga, berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan fiskal dalam menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, keberhasilan pengeluaran pemerintah sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada kualitas tata kelola serta kemampuan pemerintah memastikan bahwa setiap anggaran benar-benar menjangkau kelompok masyarakat

yang membutuhkan.

4.4.2.9. Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi menggunakan metode system GMM menunjukkan bahwa inflasi memiliki koefisien negatif dan signifikan. Temuan ini berarti bahwa peningkatan inflasi justru berpotensi menurunkan angka kemiskinan di kawasan tersebut. Hubungan antara inflasi dan kemiskinan memang merupakan isu yang kompleks dan tidak selalu linear. Inflasi yang didefinisikan sebagai kenaikan harga secara umum dan berkelanjutan dapat berdampak positif maupun negatif tergantung pada tingkat keparahan.

Kashyap dan Tantri (2023) menjelaskan bahwa pada tingkat yang wajar, inflasi mencerminkan perekonomian yang sehat di mana permintaan barang dan jasa meningkat. Namun jika inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat menurun dan tabungan terkikis. Ketidakstabilan ekonomi yang muncul pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan dan memperburuk kemiskinan. Maran (2021) menegaskan bahwa inflasi yang tidak terkendali menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan kelompok miskin.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa inflasi yang terkendali tidak selalu memperburuk kemiskinan. Rosyidah dan Lutfiyah (2025) menemukan bahwa inflasi moderat dapat mendorong aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Mekanisme ini pada gilirannya membantu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Temuan ini diperkuat oleh Akbar dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa dalam jangka pendek inflasi tidak selalu berdampak negatif terhadap kemiskinan di Pakistan.

Abdi dan Nor (2025) menambahkan bahwa meskipun inflasi berpotensi meningkatkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kualitas kelembagaan yang baik berperan penting dalam menanggulangnya. Negara yang memiliki institusi kuat cenderung lebih efektif dalam mengelola dampak inflasi terhadap masyarakat miskin. Kebijakan moneter yang kredibel menjadi prasyarat agar inflasi tidak merugikan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, konteks kelembagaan sangat menentukan arah hubungan antara inflasi dan kemiskinan.

Tiberto (2025) menemukan bahwa inflasi dapat memberikan manfaat bagi rumah tangga berpenghasilan rendah apabila mitigasi dilakukan melalui independensi bank sentral. Bank sentral yang independen mampu mengelola guncangan harga secara efektif sehingga rumah tangga miskin memperoleh keuntungan relatif dari redistribusi pendapatan selama periode inflasi. Program-program pemerintah seperti kredit usaha kecil dan bantuan sosial menjadi lebih efektif dalam konteks kebijakan moneter yang kredibel. Nilai bantuan dan kredit tersebut tidak tergerus inflasi tinggi karena stabilitas harga terjaga.

Intervensi pemerintah memegang peranan penting dalam mengurangi dampak inflasi terhadap kemiskinan, terutama di negara-negara OKI. Hasan (2024) menekankan bahwa pemerintah dapat memberikan subsidi untuk barang kebutuhan pokok guna menjaga harga tetap terjangkau. Bantuan sosial bagi keluarga miskin yang terdampak inflasi harus disalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Investasi dalam infrastruktur dan sektor produktif dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja miskin. Program pendidikan dan pelatihan juga berperan

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Individu dengan keterampilan lebih baik dapat memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan terhindar dari dampak negatif inflasi. Dengan serangkaian kebijakan yang tepat, stabilitas ekonomi dapat dijaga dan efek inflasi dapat diminimalkan. Hal ini pada akhirnya mendukung upaya pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Ezzat (2018) menjelaskan dua mekanisme berbeda bagaimana inflasi memengaruhi tingkat kemiskinan. Pertama, inflasi dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja karena biaya tenaga kerja menjadi lebih rendah, sehingga perusahaan terdorong untuk mempekerjakan orang. Kedua, inflasi biasanya menyebabkan harga barang naik, yang berarti pendapatan riil atau daya beli masyarakat menurun. Dalam kondisi tertentu, efek penciptaan lapangan kerja bisa lebih kuat sehingga secara keseluruhan inflasi membantu mengurangi kemiskinan. Namun demikian, inflasi yang tinggi dan tidak stabil justru menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Bruno dan Easterly (1998) menegaskan bahwa ketidakpastian ini menghambat investasi dan menurunkan peluang kerja. Investor tidak mau menanam modal jika biaya produksi dan harga jual di masa depan tidak menentu. Kondisi ini pada akhirnya membatasi kesempatan kerja dan pendapatan, terutama bagi kelompok miskin yang sangat bergantung pada stabilitas ekonomi.

Secara keseluruhan, hasil estimasi menunjukkan bahwa inflasi berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan selama periode penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa inflasi yang terkendali dan disertai dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, terbukanya kesempatan kerja, serta didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dapat berkontribusi terhadap penurunan

kemiskinan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi tidak hanya diarahkan pada stabilitas harga, tetapi juga perlu diintegrasikan dengan kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat dan memperluas kesempatan ekonomi sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah.

4.4.2.10. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi menggunakan metode system GMM menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara statistik justru berjalan beriringan dengan kenaikan angka kemiskinan. Fenomena ini menghadirkan sebuah anomali yang bertentangan dengan ekspektasi teoretis umum bahwa penguatan kualitas manusia seharusnya menjadi motor utama penurunan kemiskinan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya diskoneksi struktural antara peningkatan kualitas hidup dasar dan distribusi kesejahteraan ekonomi di negara-negara anggota OKI selama periode pengamatan.

IPM merupakan indikator komposit yang memotret kualitas hidup masyarakat melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Secara teoretis, peningkatan angka harapan hidup seharusnya mencerminkan akses kesehatan yang lebih baik sehingga mampu mendongkrak produktivitas masyarakat ekonomi lemah. Begitu pula dengan dimensi pendidikan yang idealnya membekali individu dengan keterampilan teknis untuk bersaing secara efektif di pasar tenaga kerja global. Namun, data menunjukkan bahwa penguatan pada dimensi-dimensi tersebut belum mampu menjadi peningkatan pendapatan riil bagi penduduk miskin. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan sistemik yang menghalangi potensi

manusia untuk dikonversi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mereduksi kemiskinan secara nyata.

Temuan ini sejalan dengan kajian Lestari dkk. (2022) yang menyoroti bahwa kenaikan IPM, khususnya selama periode pandemi COVID-19, tidak serta-merta menurunkan angka kemiskinan. Dalam banyak kasus, tren peningkatan IPM justru terjadi bersamaan dengan lonjakan jumlah penduduk miskin akibat guncangan ekonomi global yang masif. Pandemi telah memutus rantai hubungan antara kualitas modal manusia dan perolehan pendapatan melalui pembatasan aktivitas fisik dan mobilitas kerja. Akibatnya, meskipun tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat relatif terjaga, ketiadaan lapangan kerja membuat kapasitas individu tersebut kehilangan nilai ekonomisnya.

Peningkatan IPM selama masa krisis tidak selalu mencerminkan perbaikan kesejahteraan ekonomi riil yang dirasakan langsung oleh rumah tangga. Indikator ini cenderung gagal menangkap dampak destruktif dari kontraksi ekonomi terhadap stabilitas pendapatan harian masyarakat rentan. Kondisi ini membuat IPM kehilangan efektivitasnya dalam menekan angka kemiskinan dan justru memperlihatkan korelasi positif dalam model statistik. Temuan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap kemiskinan juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas manusia di negara-negara OKI belum sepenuhnya bersifat inklusif. Kontribusi modal manusia sangat bergantung pada jenis keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, khususnya keahlian teknis dan kompetensi keuangan Islam. Dengan demikian, peningkatan IPM yang bersifat umum berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian keterampilan apabila tidak

diiringi dengan perluasan kesempatan kerja produktif. Kondisi ini dapat memperlambat transmisi peningkatan kualitas manusia terhadap penurunan kemiskinan (Poon dkk., 2020).

Hasil penelitian ini diperkuat oleh studi Affandi dan Astuti (2014) yang menemukan pola serupa di negara berkembang seperti Malaysia dan India. Konsistensi temuan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara pembangunan manusia dan kemiskinan bersifat sangat kompleks serta tidak selalu mengikuti pola linear. Faktor-faktor eksternal seperti kualitas institusi, stabilitas politik, dan keadilan distribusi pendapatan memegang peranan krusial dalam menentukan hasil akhir pembangunan. Tanpa dukungan ekosistem ekonomi yang stabil, investasi pada modal manusia hanya akan menjadi potensi yang tidak terealisasi dalam bentuk kesejahteraan materi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia belum secara otomatis mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Perbaikan kualitas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup perlu diikuti oleh tersedianya kesempatan kerja produktif, peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, efektivitas pembangunan manusia dalam mengurangi kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan nilai IPM, tetapi juga oleh kemampuan perekonomian menyerap sumber daya manusia secara produktif sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah.

4.4.2.11. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi menggunakan metode system GMM menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja berkontribusi nyata terhadap penurunan angka kemiskinan. Pekerjaan merupakan jalur utama bagi individu dan rumah tangga untuk memperoleh pendapatan yang layak. Melalui pekerjaan, masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan standar hidup, dan keluar dari lingkaran kemiskinan yang menjerat.

Loayza dan Raddatz (2006) menegaskan bahwa partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi berpengaruh secara signifikan dengan penurunan kemiskinan. Penciptaan lapangan kerja di sektor padat karya memiliki peran langsung dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin. Sektor-sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar tanpa memerlukan keterampilan yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang berfokus pada perluasan kesempatan kerja menjadi kunci untuk menurunkan kemiskinan.

Namun demikian, penciptaan lapangan kerja secara umum tidak selalu menghasilkan dampak yang merata bagi seluruh kelompok masyarakat. Distribusi manfaat sangat tergantung pada kualitas pekerjaan yang tersedia serta kapasitas tenaga kerja dalam mengakses peluang ekonomi. Pekerjaan dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial tidak akan mampu mengangkat kesejahteraan secara signifikan. Oleh sebab itu, peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan menjadi strategi vital untuk memastikan tenaga kerja memperoleh pekerjaan yang produktif.

Moeis dkk. (2020) menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan melalui mobilitas tenaga kerja hanya efektif apabila diiringi peningkatan kapasitas individu.

Peningkatan kapasitas tersebut mencakup pendidikan formal, pelatihan keterampilan teknis, dan kepemilikan aset produktif. Ketiga elemen ini mendukung stabilitas ekonomi rumah tangga sekaligus mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan. Dengan demikian, investasi pada modal manusia dan modal fisik merupakan kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.

Emran dan Shilpi (2018) memberikan bukti empiris dari Bangladesh mengenai pentingnya produktivitas tenaga kerja. Kenaikan hasil panen dan upah riil memicu perpindahan tenaga kerja dari pekerjaan upahan berpenghasilan rendah ke aktivitas usaha mandiri yang lebih produktif. Meskipun jumlah tenaga kerja upahan menurun, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja yang didorong oleh peningkatan produktivitas mampu meningkatkan kesejahteraan dan menekan kemiskinan.

Olopade dkk. (2019) menegaskan pentingnya pengembangan modal manusia melalui pendidikan dan kesehatan di negara-negara OPEC. Investasi publik yang memadai pada kedua sektor tersebut mampu meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kesejahteraan rumah tangga. Efek interaktif komponen modal manusia tersebut memiliki dampak signifikan dan berjangka panjang. Dampak ini terutama terlihat apabila alokasi belanja publik untuk pendidikan dan kesehatan mencapai ambang batas standar global.

Collin dan Weil (2020) memperluas argumentasi ini dengan menunjukkan manfaat jangka panjang dari peningkatan kemampuan tenaga kerja. Selain mendorong pertumbuhan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, investasi modal manusia juga menurunkan fertilitas dan memperbaiki rasio ketergantungan.

Peningkatan inovasi, kualitas manajemen, dan partisipasi sosial juga menjadi manfaat turunan yang tidak kalah penting. Anak-anak miskin yang paling kekurangan investasi justru akan mendapat manfaat terbesar, sehingga efek pengurangan kemiskinan bisa lebih besar jika investasi dilakukan secara merata.

Kebijakan yang mendukung sektor swasta juga berperan penting dalam memperluas kesempatan kerja. Penciptaan iklim usaha yang kondusif akan mendorong investor untuk membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Selain itu, program kerja yang mampu meningkatkan keterampilan dan kemampuan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Jaminan sosial juga diperlukan untuk mengurangi kerentanan mereka terhadap guncangan ekonomi yang dapat menjerumuskan kembali ke dalam kemiskinan.

Pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan berbagai elemen menjadi prasyarat mutlak dalam pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja berkualitas yang dapat diakses kelompok miskin. Peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan harus mengikuti dan selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Perlindungan sosial juga diperlukan untuk memastikan bahwa pekerja miskin tidak rentan terhadap guncangan ekonomi yang tiba-tiba.

4.4.2.12. Pengaruh Kualitas Regulasi terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi menggunakan metode system GMM menunjukkan bahwa kualitas regulasi berkontribusi nyata terhadap penurunan angka kemiskinan di negara-negara OKI. Hasil ini konsisten dengan teori dan studi terdahulu yang menegaskan

peran penting institusi yang kuat sebagai fondasi pembangunan ekonomi inklusif. Kualitas regulasi yang baik menciptakan kepastian hukum dan menciptakan keamanan bagi pelaku usaha.

Secara mekanisme, regulasi berkualitas tinggi meningkatkan efisiensi ekonomi melalui penciptaan kepastian hukum bagi investor. Acemoglu dkk. (2005) dan North (1990) menegaskan bahwa institusi yang menjamin hak kepemilikan dan penegakan kontrak yang efektif memperkecil biaya transaksi serta risiko usaha. Hal ini pada gilirannya mendorong peningkatan investasi domestik maupun asing yang membuka peluang kerja baru. Perluasan kesempatan kerja ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan penurunan kemiskinan.

Perbaikan kualitas regulasi juga berperan penting dalam mengurangi korupsi dan memperkuat akuntabilitas publik. Gupta dkk. (2002) menjelaskan bahwa korupsi membebani masyarakat miskin secara disproposional dengan mengalihkan dana dari layanan publik esensial. Dana yang seharusnya untuk pendidikan dan kesehatan justru bocor, sementara biaya hidup dan biaya operasional bisnis membengkak. Oleh karena itu, penguatan institusi yang mampu menekan korupsi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Selain itu, efektivitas regulasi mendukung penyediaan layanan publik yang lebih berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Easterly (2001) menekankan bahwa akses yang lebih baik terhadap layanan ini meningkatkan modal manusia dan membantu memutus siklus kemiskinan antar generasi. Regulasi yang memadai juga memperkuat supremasi hukum, sehingga menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara. Rodrik (2007)

menambahkan bahwa akses setara ke sistem peradilan menjadi instrumen penting untuk melindungi kelompok rentan dari eksploitasi.

Temuan ini menegaskan bahwa kualitas regulasi merupakan faktor fundamental dalam upaya pengentasan kemiskinan di negara-negara OKI. Tata kelola pemerintahan yang baik, pemberantasan korupsi, dan penguatan supremasi hukum perlu menjadi fokus utama kebijakan publik. Reformasi institusi yang berkelanjutan akan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan demikian, kualitas regulasi tidak hanya memacu pertumbuhan, tetapi juga mendukung pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan.

4.4.2.13. Pengaruh Asal Hukum (*Legal Origin*) terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel asal hukum (*legal origin*), khususnya sistem *common law*, memiliki koefisien negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini menunjukkan bahwa negara-negara OKI yang menerapkan sistem *common law* cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan negara yang menggunakan sistem *civil law*. Temuan ini sejalan dengan penelitian La Porta dkk. (2008) yang menjelaskan bahwa warisan sistem hukum berperan penting dalam membentuk kualitas institusi, struktur regulasi, serta perkembangan sektor keuangan yang pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu karakteristik utama sistem *common law* adalah perlindungan hukum yang relatif lebih kuat terhadap hak investor, hak kreditor, dan hak kepemilikan dibandingkan sistem *civil law*. La Porta dkk. (1998) serta Djankov dkk. (2008) menunjukkan bahwa perlindungan hukum tersebut meningkatkan

kepercayaan investor untuk menanamkan modal sehingga mendorong berkembangnya pasar keuangan dan investasi produktif. Mahoney (2001) menambahkan bahwa kepastian hak kepemilikan dan penegakan kontrak yang efektif merupakan prasyarat penting bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif. Meningkatnya investasi akan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya membantu mengurangi kemiskinan.

Selain memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, sistem *common law* juga dikenal memiliki regulasi yang lebih fleksibel serta tingkat intervensi pemerintah yang relatif lebih rendah dibandingkan sistem *civil law*. Fleksibilitas tersebut mempermudah aktivitas bisnis, mempercepat proses investasi, serta menekan biaya transaksi dan birokrasi. La Porta dkk. (1999) menjelaskan bahwa regulasi yang lebih sederhana mampu mengurangi hambatan berusaha dan mendorong berkembangnya sektor swasta, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di banyak negara berkembang.

Dalam perspektif keuangan Islam, temuan penelitian ini semakin memperoleh landasan teoritis melalui kajian Ismail dan Tohirin (2010). Mereka menjelaskan bahwa sistem *common law* lebih mudah mengakomodasi perkembangan kontrak-kontrak syariah karena bersifat fleksibel dan berbasis preseden (*judge-made law*). Karakteristik tersebut memungkinkan akad-akad muamalah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan berbagai inovasi kontrak syariah lainnya berkembang secara lebih adaptif sesuai kebutuhan transaksi modern tanpa harus selalu menunggu perubahan undang-undang.

Fleksibilitas tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan investor, sekaligus mempercepat perkembangan industri keuangan Islam di berbagai negara.

Perkembangan keuangan Islam yang didukung oleh sistem hukum yang adaptif selanjutnya memperluas akses pembiayaan bagi usaha kecil dan sektor produktif. Pembiayaan syariah yang berkembang dengan baik akan mendorong lahirnya usaha-usaha baru, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, sistem *common law* tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi melalui perlindungan investor sebagaimana dijelaskan dalam teori *legal origin*, tetapi juga memperkuat fungsi intermediasi keuangan Islam yang berorientasi pada sektor riil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Ismail dan Tohirin (2010).

Temuan tersebut diperkuat oleh Mohammed dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa *legal origin* memengaruhi efektivitas regulasi bisnis, kualitas institusi, dan perlindungan hukum dalam membuka peluang ekonomi bagi masyarakat miskin. Negara yang menerapkan sistem *common law* cenderung memiliki lingkungan usaha yang lebih kondusif sehingga investasi, kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja berkembang lebih baik. Sebaliknya, negara dengan sistem *civil law* memerlukan kualitas institusi yang lebih tinggi agar regulasi yang diterapkan mampu memberikan dampak yang sama terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rofii (2014) juga menjelaskan bahwa kepastian hukum yang dibangun

melalui preseden dan konsistensi putusan pengadilan menciptakan perlindungan kontraktual yang lebih baik bagi seluruh pelaku ekonomi. Kepastian tersebut mengurangi risiko sengketa, meningkatkan kepercayaan dalam transaksi ekonomi, serta mendorong berkembangnya aktivitas bisnis dan investasi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut menciptakan iklim usaha yang lebih stabil sehingga mampu meningkatkan kesempatan kerja dan memperluas akses ekonomi bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *common law* berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan melalui terciptanya kepastian hukum, perlindungan hak investor, regulasi yang lebih fleksibel, serta dukungan terhadap perkembangan keuangan Islam. Fleksibilitas sistem hukum mempermudah adaptasi akad-akad syariah, memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan sektor produktif, serta mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi yang lebih inklusif. Dengan demikian, efektivitas *common law* dalam menurunkan kemiskinan tidak hanya berasal dari kemampuannya menciptakan iklim investasi yang kondusif, tetapi juga dari perannya dalam mendukung pengembangan industri keuangan Islam yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat.

4.4.2.14. Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi menggunakan metode System GMM menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (CPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Karena skor CPI yang lebih tinggi menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah, hasil ini mengindikasikan bahwa penurunan korupsi justru diikuti oleh peningkatan kemiskinan di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Temuan ini

berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa penurunan korupsi akan meningkatkan efektivitas pembangunan dan pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang bersifat anomali dan memerlukan penjelasan yang lebih komprehensif.

Secara teoritis, korupsi umumnya dipandang sebagai salah satu penyebab utama kemiskinan karena mengurangi efektivitas pembangunan. Penyalahgunaan sumber daya publik menyebabkan anggaran pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur tidak tersalurkan secara optimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Akibatnya, kelompok masyarakat miskin kehilangan akses terhadap berbagai layanan dasar yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan mereka. Gupta dkk. (2002) serta Mauro (1995) menunjukkan bahwa korupsi mengurangi kualitas belanja publik sehingga memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menghambat upaya pengentasan kemiskinan.

Korupsi juga meningkatkan biaya ekonomi melalui praktik suap, pungutan liar, dan berbagai bentuk biaya transaksi informal yang harus ditanggung masyarakat maupun pelaku usaha. Kondisi tersebut mengurangi daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, serta menghambat berkembangnya usaha mikro dan kecil yang menjadi sumber pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, korupsi mendorong investasi menuju proyek-proyek yang memberikan peluang rente dibandingkan proyek produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lambsdorff, 2007; Wei, 2000).

Namun demikian, dalam konteks negara berkembang yang memiliki kualitas institusi relatif lemah, hubungan antara korupsi dan kemiskinan tidak selalu berjalan secara sederhana. Dreher dan Gassebner (2007) mengemukakan hipotesis *greasing the wheels*, yaitu bahwa praktik korupsi dalam kondisi birokrasi yang sangat kaku terkadang menjadi mekanisme informal untuk mengatasi hambatan administrasi. Temuan ini diperkuat oleh Heo dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu praktik korupsi dapat memperlancar aktivitas ekonomi ketika institusi formal belum berjalan secara efektif.

Penjelasan tersebut menjadi lebih relevan jika dikaitkan dengan temuan Nomo-Beyala dkk. (2021). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada beberapa negara berkembang yang kekuasaan politik dan akses ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok elit, penurunan korupsi tidak selalu diikuti oleh penurunan ketimpangan maupun perbaikan kesejahteraan masyarakat. Kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses politik sering memanfaatkan praktik korupsi berskala kecil (*petty corruption*) untuk memperoleh layanan publik, mempercepat proses administrasi, memperoleh izin usaha, maupun mengakses pembiayaan yang sulit diperoleh melalui mekanisme formal. Dalam kondisi tersebut, korupsi berfungsi sebagai saluran informal untuk mengatasi berbagai hambatan birokrasi.

Oleh karena itu, apabila upaya pemberantasan korupsi dilakukan tanpa diikuti reformasi birokrasi, peningkatan kualitas institusi, serta pemerataan akses terhadap pelayanan publik dan sumber daya ekonomi, kelompok masyarakat miskin justru dapat kehilangan satu-satunya mekanisme yang selama ini mereka gunakan untuk memperoleh berbagai layanan tersebut. Sementara itu, kelompok yang memiliki

akses politik dan ekonomi tetap dapat memanfaatkan jalur formal yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan manfaat penurunan korupsi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat miskin sehingga dalam jangka pendek kemiskinan masih dapat meningkat, sebagaimana tercermin pada hasil estimasi penelitian ini.

Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak dapat diartikan bahwa korupsi memberikan manfaat bagi pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi harus berjalan seiring dengan reformasi kelembagaan, penyederhanaan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemerataan akses terhadap kesempatan ekonomi. Tanpa perubahan tersebut, penurunan tingkat korupsi belum tentu langsung diikuti oleh penurunan kemiskinan, khususnya pada negara-negara berkembang yang masih menghadapi kelemahan institusional.

Berdasarkan rangkaian temuan penelitian tersebut, peningkatan nilai Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang mencerminkan menurunnya tingkat korupsi belum tentu secara langsung menurunkan kemiskinan. Dalam kondisi kelembagaan yang masih lemah, penurunan korupsi perlu diikuti dengan reformasi birokrasi, pemerataan akses terhadap layanan publik, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi. Tanpa adanya perubahan tersebut, manfaat dari berkurangnya korupsi lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang telah memiliki akses terhadap sistem formal, sedangkan kelompok miskin belum memperoleh manfaat ekonomi secara langsung. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi dalam menurunkan kemiskinan sangat bergantung pada

kualitas institusi dan kemampuan pemerintah memastikan bahwa manfaat perbaikan tata kelola dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

4.4.2.15. Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi menggunakan metode system GMM menunjukkan bahwa selama periode pandemi terjadi peningkatan angka kemiskinan yang signifikan di negara – negara OKI. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan guncangan ekonomi global yang dahsyat, dengan dampak paling berat dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Krisis kesehatan ini dengan cepat bertransformasi menjadi krisis kemiskinan multidimensi yang memperburuk kondisi sosial-ekonomi yang sudah ada sebelumnya.

Adeyeye dkk. (2023) menunjukkan bahwa COVID-19 tidak hanya menurunkan pertumbuhan ekonomi Afrika secara signifikan, tetapi juga memperbesar kemiskinan dan ketimpangan di kawasan tersebut. Mekanisme yang bekerja meliputi kehilangan pekerjaan secara massal, gangguan produksi di berbagai sektor, inflasi harga pangan yang meroket, serta penurunan drastis remitansi dan investasi asing. Semua faktor ini secara simultan menghantam pendapatan rumah tangga miskin yang sudah rentan terhadap guncangan ekonomi. Dengan demikian, pandemi telah mentransformasikan krisis kesehatan menjadi krisis kemiskinan yang dampaknya bersifat struktural dan berpotensi menetap dalam jangka panjang.

Pandemi COVID-19 telah menjadi guncangan global yang secara sistematis mengganggu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal

pengentasan kemiskinan. Chopra dkk. (2022) menegaskan bahwa tujuan pembangunan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan manusia paling terdampak oleh krisis ini, dengan kemiskinan menjadi salah satu indikator yang mengalami kemunduran paling signifikan di berbagai negara. Kemajuan yang telah dicapai selama bertahun-tahun dalam menurunkan angka kemiskinan bisa hilang dalam hitungan bulan akibat guncangan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi.

Laborde dkk. (2021) mengonfirmasi bahwa pandemi COVID-19 mendorong lonjakan kemiskinan melalui kontraksi pendapatan rumah tangga dan gangguan pasar tenaga kerja. Disrupsi rantai pasok pangan, terutama di kawasan Afrika Sub-Sahara, menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi kemiskinan dan kerawanan pangan secara simultan. Dampak pandemi terjadi melalui penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan, melemahnya kapasitas fiskal pemerintah untuk memberikan bantuan sosial, serta meningkatnya kerentanan rumah tangga miskin terhadap kehilangan pendapatan. Kenaikan harga pangan yang terjadi secara bersamaan semakin mempersempit kemampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluar dari jerat kemiskinan.

Headey dkk. (2020) menambahkan bahwa pandemi COVID-19 melalui kontraksi ekonomi, gangguan sistem pangan, dan melemahnya jaringan perlindungan sosial telah mendorong jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan absolut. Penurunan pendapatan rumah tangga secara langsung mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang cukup dan bergizi, menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan malnutrisi. Ketika lebih banyak individu terdorong ke dalam kemiskinan, kemampuan mereka untuk memenuhi

kebutuhan dasar semakin menurun dan pemulihan menjadi semakin sulit. Proses ini menciptakan dampak jangka panjang yang memperdalam deprivasi multidimensi yang dialami kelompok miskin.

Elsahoryi dkk. (2020) memberikan bukti empiris dari Yordania yang memperkuat temuan penelitian ini tentang dampak pandemi terhadap kemiskinan. Selama masa karantina COVID-19, lebih dari 59 persen rumah tangga di Yordania mengalami kerawanan pangan sedang hingga parah, dengan pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan sebagai faktor risiko terkuat. Temuan ini memperjelas mekanisme struktural di mana guncangan pandemi meningkatkan kemiskinan, yang pada gilirannya memperlemah ketahanan pangan dan memperdalam kemiskinan itu sendiri. Dengan demikian, pandemi tidak hanya meningkatkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga memperparah kedalaman kemiskinan yang dialami mereka yang sudah berada di bawah garis kemiskinan.

4.4.2.16. Pengaruh Konstan (α) terhadap Kemiskinan

Koefisien konstanta dalam model ini mencerminkan nilai dasar kemiskinan ketika seluruh variabel independen diasumsikan bernilai nol atau konstan. Nilai konstanta yang positif dan signifikan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan akan tetap berada pada level tertentu meskipun variabel-variabel penjelas dalam model.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aset keuangan Islam belum secara otomatis mencerminkan tercapainya tujuan *maqashid syariah*. Meskipun industri keuangan Islam mengalami perkembangan yang pesat dari sisi aset, peningkatan tersebut belum diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan

industri keuangan Islam tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pertumbuhan aset dan kinerja finansial, tetapi juga harus diukur dari kemampuannya menciptakan keadilan distributif, memperluas akses ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kritik internal terhadap praktik keuangan Islam kontemporer, bahwa ekspansi industri belum sepenuhnya diiringi oleh optimalisasi fungsi sosial dan pembangunan ekonomi yang menjadi tujuan utama keuangan Islam.

4.4.3. Keterkaitan Hasil Penelitian dengan *Maqashid syariah*

Maqashid syariah yang terdiri atas perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) digunakan sebagai perspektif interpretatif dalam memahami hasil empiris penelitian. Dalam ekonomi Islam, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan indikator ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*'adl*), dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Al-Ghazali, 1997; Ibn Ashur, 2013; Al-Raysuni, 2005; Chapra, 2008).

4.4.3.1. Pertumbuhan Ekonomi dengan *Maqashid syariah*

Dalam perspektif *maqashid syariah*, pertumbuhan ekonomi bukan sekadar peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi harus menghasilkan kemaslahatan yang tercermin melalui pemerataan kesejahteraan, distribusi kekayaan yang adil, serta keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dipandang bernilai apabila mampu menjaga lima tujuan utama syariah (*al-dharuriyyat al-khams*), khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-*

nafs) dan harta (*hifz al-mal*) (Chapra, 2008; Dusuki & Bouheraoua, 2011).

4.4.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh kesinambungan laju pertumbuhan, tetapi oleh kualitas pertumbuhan itu sendiri. Pertumbuhan yang mampu menjaga keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*'adl*), dan keberlanjutan akan lebih sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* dibandingkan pertumbuhan yang hanya mengejar peningkatan output tanpa memperhatikan kemaslahatan masyarakat (Chapra, 2008).

4.4.3.1.2. Pengaruh Aset Keuangan Islam terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Temuan bahwa aset keuangan Islam berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa fungsi intermediasi keuangan Islam berjalan dalam mendukung aktivitas sektor riil. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi ini mencerminkan terwujudnya *hifz al-mal* melalui pengembangan harta secara produktif dan *hifz al-nafs* melalui peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Keuangan Islam memang dirancang agar akumulasi aset tidak berhenti pada pertumbuhan finansial, tetapi diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi dan kemaslahatan sosial (Chapra, 2008; Kahf, 2003).

Konsep *maqashid syariah* menurut Ibn-Ashur (2013) mencakup tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam kerangka tersebut, *hifz al-mal* tidak hanya

dimaknai sebagai perlindungan harta, tetapi juga mencakup pengembangan, pengelolaan, dan distribusi harta secara adil. Islam menekankan aktivitas ekonomi yang produktif melalui perdagangan dan investasi yang halal serta melarang praktik riba karena tidak sejalan dengan aktivitas ekonomi riil, sekaligus mendorong distribusi kekayaan melalui instrumen sosial agar tidak terjadi konsentrasi kekayaan. Dengan demikian, peningkatan aset keuangan Islam yang memperkuat intermediasi dan aktivitas ekonomi produktif dapat dipahami sebagai implementasi *hifz al-mal* yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang produktif, adil, dan berkelanjutan.

4.4.3.1.3. Pengaruh Pengembangan Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Temuan bahwa pengembangan sektor keuangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa ekspansi sektor keuangan belum sepenuhnya terhubung dengan aktivitas ekonomi produktif. Dalam *maqashid syariah*, *hifz al-mal* tidak hanya berarti meningkatkan aset keuangan, tetapi juga memastikan bahwa harta beredar secara produktif di sektor riil sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang luas. Oleh karena itu, pengembangan sektor keuangan perlu diarahkan pada fungsi intermediasi yang sehat agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai (Chapra, 2008; Dusuki & Bouheraoua, 2011).

4.4.3.1.4. Pengaruh Inklusi Keuangan Islam terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Temuan bahwa inklusi keuangan Islam berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa perluasan akses belum diikuti oleh efektivitas

kelembagaan dan kualitas intermediasi. Dalam *maqashid syariah*, kondisi ini menunjukkan bahwa *hifz al-mal* dan *hifz al-din* belum berjalan secara optimal karena akses keuangan belum sepenuhnya menghasilkan produktivitas dan kemaslahatan ekonomi. Perluasan inklusi harus diikuti oleh tata kelola yang amanah, efisien, dan berorientasi pada sektor produktif (IFSB, 2025; Dusuki & Bouheraoua, 2011).

4.4.3.1.5. Pengaruh Keterbukaan Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Keterbukaan perdagangan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencerminkan terwujudnya *hifz al-mal* melalui perluasan aktivitas ekonomi dan distribusi kekayaan. Dalam *maqashid syariah*, perdagangan merupakan aktivitas yang dianjurkan sepanjang dilaksanakan secara adil, jujur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas sehingga mampu menciptakan kemaslahatan ekonomi secara berkelanjutan (Chapra, 2008).

4.4.3.1.6 Pengaruh FDI terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Investasi asing yang mendorong pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa modal eksternal dapat menjadi sarana pengembangan *hifz al-mal* apabila diarahkan pada sektor produktif. Dalam perspektif *maqashid syariah*, investasi bukan hanya meningkatkan output ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendukung kesejahteraan masyarakat (Chapra, 2008; Kahf, 2003).

4.4.3.1.7 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah yang belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa realisasi *maqashid syariah* tidak hanya bergantung pada besarnya belanja publik, tetapi juga kualitas alokasinya. Belanja pemerintah yang diarahkan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur produktif, dan pemberdayaan masyarakat akan lebih mendukung *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-mal* dibandingkan belanja yang bersifat konsumtif (Chapra, 2008; Dusuki & Bouheraoua, 2011).

4.4.3.1.8 Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa stabilitas harga tetap menjadi bagian penting dari *maqashid syariah*. Dalam perspektif *hifz al-mal*, stabilitas moneter diperlukan agar nilai harta masyarakat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi berlangsung secara sehat (Chapra, 2008).

4.4.3.1.9 Pengaruh IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengaruh positif IPM terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan manusia merupakan implementasi *hifz al-aql* dan *hifz al-nafs*. Pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas manusia menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Chapra, 2008).

4.4.3.1.10 Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi mencerminkan pentingnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. Pekerjaan yang layak memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjaga keberlanjutan kesejahteraan

keluarga (Chapra, 2008).

4.4.3.1.11 Pengaruh Kualitas Regulasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kualitas regulasi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa tata kelola yang baik merupakan implementasi *hifz al-mal* dan *hifz al-din*. Regulasi yang adil, transparan, dan akuntabel akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan menciptakan stabilitas ekonomi (IFSB, 2025; Chapra, 2008).

4.4.3.1.12 Pengaruh Legal Origin terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Temuan mengenai peran sistem *common law* menunjukkan bahwa kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi mendukung *hifz al-mal*. Dalam konteks keuangan Islam, fleksibilitas *common law* juga memudahkan pengembangan kontrak-kontrak syariah modern sehingga mendukung inovasi industri keuangan Islam (Ismail & Tohirin, 2010).

4.4.3.1.13 Pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Temuan bahwa penurunan korupsi mendorong pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa *hifz al-mal* dan *hifz al-din* berjalan lebih baik. Dalam *maqashid syariah*, praktik korupsi merupakan bentuk pengkhianatan amanah yang merusak keadilan distribusi kekayaan dan menghambat kemaslahatan masyarakat (Chapra, 2008; Al-Raysuni, 2005).

4.4.3.1.14 Pengaruh COVID-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi COVID-19 menekan pertumbuhan ekonomi sebagai konsekuensi dari kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat. Dalam *maqashid syariah*, kondisi ini mencerminkan prioritas *hifz al-nafs*, karena menjaga keselamatan jiwa

merupakan tujuan utama syariah yang dalam kondisi darurat dapat didahulukan dibandingkan kepentingan ekonomi (Al-Raysuni, 2005).

4.4.3.2. Kemiskinan dengan *Maqashid syariah*

Dalam perspektif *maqashid syariah*, kemiskinan bukan hanya persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan belum terpenuhinya tujuan-tujuan dasar syariah (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus diikuti oleh distribusi kekayaan yang adil, pembangunan kualitas manusia, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses ekonomi yang inklusif. Dalam kerangka *maqashid syariah*, keberhasilan pembangunan diukur dari sejauh mana seluruh masyarakat mampu memperoleh kehidupan yang layak, adil, dan bermartabat sebagai wujud kemaslahatan (*maslahah*) (Al-Ghazali, 1997; Ibn Ashur, 2013; Chapra, 2008).

4.4.3.2.1. Kemiskinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan periode sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan saat ini, yang menegaskan adanya persistensi kemiskinan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebutuhan dasar (*hifz al-nafs*), pengembangan kualitas manusia (*hifz al-'aql*), keberlanjutan kesejahteraan keluarga (*hifz al-nasl*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), serta ketahanan moral dan spiritual (*hifz al-din*) belum terpenuhi secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa

kemiskinan bersifat multidimensional sehingga upaya pengentasannya harus dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan kesejahteraan, pemerataan distribusi ekonomi, dan penguatan institusi yang berkeadilan (Chapra, 2008; Auda, 2008).

4.4.3.2.2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan merupakan bagian dari upaya menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Pertumbuhan yang berkualitas juga memperluas akses pendidikan dan kesehatan sehingga mendukung *hifz al-'aql* dan *hifz al-nasl*. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan umum (*maslahah*) sebagaimana tujuan utama *maqashid syariah* (Chapra, 2008; Auda, 2008).

4.4.3.2.3. Pengaruh Aset Keuangan Islam terhadap Kemiskinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aset keuangan Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aset belum sepenuhnya merealisasikan *hifz al-mal*, karena akumulasi aset belum diikuti distribusi pembiayaan yang produktif dan merata kepada masyarakat miskin. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa *hifz al-nafs* belum tercapai secara optimal karena manfaat ekonomi belum

mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Dominasi pembiayaan berbasis murabahah dibandingkan pembiayaan berbagi risiko menyebabkan fungsi sosial keuangan Islam belum sepenuhnya mendukung pemerataan kesejahteraan sebagaimana tujuan *maqashid syariah* (IFSB, 2025; Chapra, 2008; Auda, 2008).

4.4.3.2.4. Pengaruh Pengembangan Keuangan terhadap Kemiskinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam kerangka *maqashid syariah*, pengembangan sektor keuangan yang mampu memperluas akses pembiayaan produktif mencerminkan implementasi *hifz al-mal* melalui sirkulasi kekayaan yang lebih merata serta *hifz al-nafs* melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, sistem keuangan yang efisien dan inklusif menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan (Chapra, 2008; Auda, 2008).

4.4.3.2.5. Pengaruh Inklusi Keuangan Islam terhadap Kemiskinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan Islam berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, perluasan akses layanan keuangan Islam mendukung *hifz al-din* melalui transaksi yang sesuai syariah, *hifz al-mal* melalui akses pembiayaan yang adil, serta *hifz al-nafs* melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan juga memperkuat *hifz al-'aql* melalui peningkatan literasi keuangan dan *hifz al-nasl* melalui penguatan usaha produktif yang menopang kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, inklusi keuangan Islam merupakan instrumen strategis dalam

mewujudkan keadilan distributif dan pengentasan kemiskinan (Chapra, 2008; Auda, 2008).

4.4.3.2.6. Pengaruh Keterbukaan Perdagangan terhadap Kemiskinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat perdagangan belum sepenuhnya mewujudkan *hifz al-mal* melalui distribusi kekayaan yang merata maupun *hifz al-nafs* melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keterbukaan perdagangan memerlukan kebijakan yang memastikan manfaat perdagangan dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat (Chapra, 2008).

4.4.3.2.7. Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) terhadap Kemiskinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa investasi asing langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, investasi yang masuk ke sektor produktif mendukung *hifz al-nafs* melalui penciptaan lapangan kerja dan *hifz al-mal* melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Investasi yang produktif dan berkeadilan menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan ekonomi secara berkelanjutan (Chapra, 2008; Auda, 2008).

4.4.3.2.8. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam perspektif *maqashid syariah*,

belanja pemerintah yang diarahkan pada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur merupakan implementasi *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-mal*. Efektivitasnya sangat bergantung pada tata kelola yang amanah dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok miskin sesuai prinsip keadilan dalam Islam (Chapra, 2008; Auda, 2008).

4.4.3.2.9. Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang mampu menjaga aktivitas ekonomi sekaligus melindungi kelompok rentan telah membantu menjaga *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*. Pengelolaan inflasi yang disertai perlindungan sosial mendukung kesejahteraan masyarakat dan tercapainya kemaslahatan (Chapra, 2008; Auda, 2008).

4.4.3.2.10. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, peningkatan kualitas manusia yang belum diikuti kesempatan ekonomi menunjukkan bahwa *hifz al-'aql* telah berkembang, tetapi belum mampu ditransformasikan menjadi *hifz al-mal* melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pembangunan manusia perlu diiringi penciptaan lapangan kerja produktif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas (Chapra, 2008; Auda, 2008).

4.4.3.2.11. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kesempatan kerja merupakan implementasi *hifz al-nafs* melalui pemenuhan kebutuhan hidup dan *hifz al-mal* melalui perolehan pendapatan yang halal. Semakin luas kesempatan kerja produktif, semakin besar peluang masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan (Chapra, 2008).

4.4.3.2.12. Pengaruh Kualitas Regulasi terhadap Kemiskinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas regulasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, regulasi yang baik mendukung *hifz al-mal* melalui perlindungan hak ekonomi dan *hifz al-din* melalui tata kelola yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Regulasi yang baik menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif sehingga manfaat pembangunan dapat dinikmati masyarakat lebih merata (Chapra, 2008; Auda, 2008).

4.4.3.2.13. Pengaruh Asal Hukum (*Legal Origin*) terhadap Kemiskinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem *common law* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, sistem hukum yang mampu melindungi hak kepemilikan, menegakkan kontrak, dan memberikan kepastian hukum mendukung *hifz al-mal* serta *hifz al-nafs*. Selain itu, fleksibilitas *common law* dalam mengakomodasi inovasi kontrak keuangan Islam sebagaimana dijelaskan oleh Ismail dan Tohirin (2010) memperkuat fungsi hukum dalam memperluas akses ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, sistem hukum yang efektif menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kemaslahatan (Ismail & Tohirin, 2010; Chapra, 2008).

4.4.3.2.14. Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi terhadap Kemiskinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan nilai CPI (korupsi yang lebih rendah) berhubungan negatif dengan kemiskinan. Dalam *maqashid syariah*, korupsi merupakan pelanggaran terhadap *hifz al-mal*, *hifz al-din*, dan *hifz al-nafs* karena merusak amanah, keadilan, dan distribusi kesejahteraan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin apabila belum diikuti pemerataan kesempatan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kebijakan sosial yang efektif. Dengan demikian, pemberantasan korupsi perlu disertai kebijakan pembangunan yang lebih inklusif agar tujuan *maqashid syariah* dapat diwujudkan (Chapra, 2008; Auda, 2008).

4.4.3.2.15. Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kemiskinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, pandemi mencerminkan adanya tekanan terhadap *hifz al-nafs* melalui ancaman kesehatan serta *hifz al-mal* melalui penurunan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Meskipun berbagai kebijakan perlindungan sosial telah dilakukan, dampaknya belum sepenuhnya mampu menahan peningkatan kemiskinan. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara perlindungan kesehatan, penguatan ekonomi, dan distribusi kesejahteraan agar tujuan *maqashid syariah* dapat tercapai secara lebih optimal (Chapra, 2008; Auda, 2008).

4.3.3.3. Keterkaitan Hasil Penelitian dengan *Maqashid syariah*

Tabel berikut menyajikan ringkasan variabel yang dibahas mencakup temuan empiris, dimensi *maqashid syariah* yang relevan, serta implikasi normatif.

Tabel IV.10. Keterkaitan Hasil Penelitian dengan *Maqashid syariah*

No	Variabel	Implikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Implikasi terhadap Kemiskinan	Keterkaitan dengan <i>Maqashid syariah</i>
1	Pertumbuhan Ekonomi (lag)	Pertumbuhan periode sebelumnya belum menentukan pertumbuhan periode berjalan.	Pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan kemiskinan.	<i>Tawazun, al-'adl, dan hifz al-nasl</i> menekankan pentingnya pertumbuhan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.
2	Aset Keuangan Islam	Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan sektor riil dan peningkatan aktivitas ekonomi.	Belum mampu menurunkan kemiskinan secara merata karena manfaat pertumbuhan aset belum sepenuhnya dirasakan masyarakat miskin.	<i>Hifz al-mal</i> menuntut distribusi harta yang adil, sedangkan <i>hifz al-nafs</i> menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan aset perlu diikuti distribusi pembiayaan yang lebih produktif dan inklusif agar menghasilkan kemaslahatan.
3	Pengembangan Keuangan	Pengembangan sektor keuangan belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan ekonomi karena ekspansi sektor keuangan belum seluruhnya terhubung dengan sektor produktif.	Pengembangan sektor keuangan memperluas akses ekonomi sehingga membantu menurunkan kemiskinan.	<i>Hifz al-mal</i> diwujudkan melalui pengelolaan harta yang produktif, sedangkan <i>hifz al-nafs</i> melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan keuangan harus mendukung tercapainya <i>falah</i> .
4	Inklusi Keuangan Islam	Perluasan akses keuangan belum sepenuhnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena belum didukung kualitas kelembagaan yang memadai.	Perluasan akses layanan keuangan Islam membantu menurunkan kemiskinan.	Mendukung <i>hifz al-din, hifz al-mal, hifz al-nafs, dan hifz al-aql</i> melalui akses layanan keuangan yang adil, sesuai syariah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5	Keterbukaan Perdagangan	Memperluas akses pasar, meningkatkan produksi, dan mendorong aktivitas ekonomi.	Manfaat perdagangan belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok miskin.	<i>Hifz al-mal</i> dan <i>al-'adl</i> menuntut perdagangan yang mampu menciptakan distribusi manfaat ekonomi secara lebih merata.
6	Investasi Asing Langsung (FDI)	Meningkatkan kapasitas produksi, transfer teknologi, dan produktivitas ekonomi.	Membantu menurunkan kemiskinan melalui penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.	Mendukung <i>hifz al-mal</i> melalui pengembangan kekayaan produktif serta <i>hifz al-nafs</i> melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7	Pengeluaran	Belanja pemerintah belum	Pengeluaran pemerintah	Mencerminkan <i>hifz al-nafs</i> ,

	Pemerintah	sepenuhnya mendorong pertumbuhan ekonomi karena alokasi belum optimal pada investasi produktif.	membantu menurunkan kemiskinan melalui penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial.	<i>hifz al-aql, hifz al-mal, dan hifz al-nasl</i> , yang diwujudkan melalui pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia.
8	Inflasi	Inflasi belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi.	Inflasi berhubungan dengan penurunan kemiskinan selama didukung kebijakan ekonomi yang efektif.	<i>Hifz al-mal</i> menekankan pentingnya menjaga stabilitas nilai harta, sedangkan <i>hifz al-nafs</i> diwujudkan melalui perlindungan daya beli masyarakat rentan.
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peningkatan kualitas manusia mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas.	Peningkatan kualitas manusia belum otomatis menurunkan kemiskinan apabila tidak diikuti kesempatan kerja dan akses ekonomi yang memadai.	<i>Hifz al-aql, hifz al-nafs, dan hifz al-mal</i> harus diwujudkan secara terpadu agar pembangunan manusia menghasilkan kesejahteraan ekonomi.
10	Tenaga Kerja	Potensi tenaga kerja belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.	Peningkatan kesempatan kerja membantu menurunkan kemiskinan.	Mencerminkan <i>hifz al-nafs, hifz al-mal, dan hifz al-nasl</i> melalui pekerjaan yang layak, pendapatan yang adil, dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga.
11	Kualitas Regulasi	Regulasi yang baik meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendukung pertumbuhan.	Regulasi yang berkualitas membantu menurunkan kemiskinan melalui tata kelola yang lebih efektif.	<i>Mendukung hifz al-mal, hifz al-din, hifz al-nafs, dan al-'adl</i> melalui sistem ekonomi yang stabil, transparan, dan berkeadilan.
12	Asal Hukum (Legal Origin)	Sistem common law lebih mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan hak ekonomi dan fleksibilitas kelembagaan.	Sistem common law lebih efektif dalam mendukung penurunan kemiskinan dibandingkan civil law.	Mencerminkan <i>hifz al-mal, hifz al-nafs, hifz al-din, dan al-'adl</i> melalui perlindungan hak ekonomi, kepastian hukum, serta fleksibilitas pengembangan kontrak syariah.
13	Indeks Persepsi Korupsi	Perbaikan kualitas tata kelola mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat.	Korupsi memperburuk kemiskinan melalui melemahnya distribusi kesejahteraan dan layanan publik.	Korupsi bertentangan dengan <i>hifz al-din, hifz al-mal, hifz al-nafs, hifz al-aql, dan hifz al-nasl</i> karena merusak amanah, keadilan, dan kemaslahatan.
14	Pandemi COVID-19	Pandemi menekan aktivitas ekonomi, investasi, dan produktivitas.	Pandemi meningkatkan kemiskinan terutama pada kelompok masyarakat rentan.	Mencerminkan pentingnya <i>hifz al-nafs</i> dalam perlindungan jiwa dan <i>hifz al-mal</i> dalam menjaga keberlangsungan ekonomi melalui kebijakan berbasis <i>maslahah</i> .

Sumber : Diolah Oleh Penulis (2026)

Tabel Tabel IV.10 menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini

memiliki keterkaitan normatif dengan kelima dimensi *maqashid syariah*: perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Temuan empiris penelitian ini tidak hanya bermakna secara statistik, tetapi juga mencerminkan sejauh mana sistem keuangan Islam dan kebijakan ekonomi di negara-negara OKI telah berkontribusi pada perwujudan kemaslahatan (*maslahah*) secara komprehensif.

Dari rangkaian hasil tersebut, terdapat kesenjangan pada variabel aset keuangan Islam: pertumbuhannya mendukung *hifz al-mal* dalam pengertian pengembangan harta secara produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun belum sepenuhnya merealisasikan *hifz al-mal* dalam pengertian yang lebih substantif yakni distribusi harta secara adil maupun *hifz al-nafs* melalui peningkatan kesejahteraan kelompok miskin. Kesenjangan serupa juga tampak pada Indeks Persepsi Korupsi, di mana perbaikan tata kelola (mendukung *hifz al-din* melalui penguatan amanah) mendorong pertumbuhan ekonomi, namun belum diikuti penurunan kemiskinan yang sepadan. Kedua temuan ini menegaskan satu benang merah interpretatif: dimensi-dimensi *maqashid syariah* tidak selalu bergerak searah satu sama lain, dan pencapaian salah satu dimensi (*hifz al-mal* secara kuantitatif) tidak otomatis merealisasikan dimensi lain (*hifz al-nafs* bagi kelompok rentan). Hal ini menegaskan bahwa evaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi Islam di negara-negara OKI harus dilakukan secara menyeluruh terhadap kelima dimensi *maqashid syariah* secara simultan, bukan menilai satu dimensi secara terpisah dari yang lain

Berdasarkan pembahasan, penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan

novelty yang menegaskan kontribusi teoritis, empiris, dan normatif keuangan Islam. Temuan-temuan tersebut disusun untuk menunjukkan integrasi analisis kuantitatif melalui model system GMM dengan evaluasi perspektif *maqashid syariah*, sehingga memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan keuangan Islam, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan di negara OKI.

1. Kontribusi Teoritis dan Praktik Keuangan Islam

Penelitian ini memperluas literatur Parewangi dan Iskandar (2020) serta Ledhem dan Mekidiche (2021) dengan menunjukkan bahwa aset keuangan Islam tidak hanya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpengaruh positif terhadap kemiskinan di negara-negara OKI. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aset keuangan Islam belum secara otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan ekspansi industri keuangan Islam perlu dinilai tidak hanya dari pertumbuhan aset, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan distribusi manfaat yang sejalan dengan *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*.

2. Inklusi Keuangan Islam

Penelitian ini melengkapi kajian Kim dkk. (2018), Chibba (2009), Mohieldin dkk. (2012), dan Ameziane (2024) dengan menunjukkan bahwa inklusi keuangan Islam memiliki dua konsekuensi yang berbeda, yaitu mampu menurunkan kemiskinan, tetapi pada saat yang sama berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi apabila perluasan akses tidak diikuti oleh kualitas intermediasi yang memadai. Temuan ini

menunjukkan bahwa efektivitas inklusi keuangan Islam tidak hanya ditentukan oleh perluasan akses, tetapi juga oleh kualitas institusi, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai peran inklusi keuangan Islam dalam pembangunan ekonomi negara-negara OKI.

3. Korupsi dan Kualitas Institusi

Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (CPI), yang mencerminkan semakin rendahnya tingkat korupsi, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pada saat yang sama juga berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Temuan ini memperlihatkan bahwa perbaikan kualitas tata kelola belum secara otomatis diikuti oleh penurunan kemiskinan. Hasil tersebut memperluas temuan Nomo-Beyala dkk. (2021) yang menjelaskan bahwa di banyak negara berkembang, penurunan korupsi tidak selalu menghasilkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata apabila reformasi kelembagaan, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan inklusi politik belum berjalan secara bersamaan. Dalam kondisi tersebut, kelompok ekonomi yang telah memiliki akses terhadap modal, pasar, dan birokrasi memperoleh manfaat lebih cepat dari membaiknya tata kelola, sedangkan kelompok miskin belum mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia sehingga kemiskinan masih meningkat.

Evaluasi menggunakan perspektif *maqashid syariah* memperlihatkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya diwujudkan melalui peningkatan kualitas tata kelola, tetapi juga harus diikuti dengan terwujudnya keadilan distributif, perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan kesejahteraan masyarakat (*hifz al-nafs*), serta penguatan nilai amanah (*hifz al-din*). Dengan

demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa keberhasilan meningkatkan kualitas institusi melalui penurunan korupsi belum otomatis menghasilkan pengurangan kemiskinan apabila belum disertai pemerataan akses ekonomi dan distribusi manfaat pembangunan.

4. Sistem Hukum dan Regulasi

Penelitian ini memperluas kajian La Porta dkk. (1997, 1998), Eicher (2019), dan Ismail & Tohirin (2010) dengan membuktikan secara kuantitatif bahwa asal hukum *common law* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan negatif terhadap kemiskinan di negara-negara OKI. Temuan ini menegaskan peran kualitas regulasi sebagai moderator kritis dalam hubungan antara keuangan Islam, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan (Ahmad, 2023; Ajide, 2020; Karkalakos, 2024; Mohammed, 2017; Grassa & Gazdar, 2014). Implikasinya, penguatan peran moderasi tersebut menuntut reformasi sistem hukum dan kerangka regulasi yang secara khusus mendukung implementasi pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* (PLS).

Reformasi ini ditempuh melalui empat kebijakan. Pertama, regulator memberi insentif bagi pembiayaan PLS melalui penyesuaian bobot risiko, target minimum pembiayaan PLS, dan skema penjaminan risiko, guna memperkuat prinsip *risk sharing* (Ahmed dkk., 2014). Kedua, kerangka regulasi disesuaikan dengan karakteristik *legal origin* masing-masing negara agar akad mudharabah dan musyarakah memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat (Grassa, 2020; Grassa & Gazdar, 2014). Ketiga, standar syariah internasional diharmonisasi untuk menghilangkan perbedaan interpretasi regulasi dan memperkuat integrasi industri

keuangan Islam secara global (Bhatti dkk., 2025). Keempat, pelaporan pembiayaan PLS dan non-PLS dipisahkan secara wajib agar kontribusi masing-masing skema terhadap pertumbuhan, sektor riil, dan pengentasan kemiskinan dapat dievaluasi secara akurat (Saleem dkk., 2023). Keempat kebijakan ini saling menguatkan: bersama-sama, kebijakan tersebut membangun ekosistem regulasi yang mendorong pertumbuhan industri keuangan Islam sekaligus memperkuat *risk sharing*, *asset-backed financing*, dan keterkaitan dengan sektor riil.

5. Pertumbuhan dan Kesejahteraan

Penelitian ini mengintegrasikan analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dalam satu kerangka estimasi System GMM sehingga hubungan kedua tujuan pembangunan tersebut dapat dianalisis secara simultan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi bagaimana berbagai determinan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara bersamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan Islam memiliki peran yang berbeda pada kedua tujuan pembangunan tersebut. Inklusi keuangan Islam terbukti mampu menurunkan kemiskinan, sedangkan aset keuangan Islam mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi belum mampu menurunkan kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan keuangan Islam, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menganalisis pertumbuhan ekonomi atau kemiskinan secara terpisah (Dollar & Kraay, 2003; Jeanneney & Kpodar, 2011; Balasubramanian dkk., 2023)

6. Penguatan Paradigma *Risk Sharing* dalam Pembangunan Ekonomi Islam

Penelitian ini menunjukkan bahwa keuangan Islam berbasis *risk sharing* (berbagi risiko) merupakan prasyarat penting agar keuangan Islam mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan. Temuan ini diperoleh dari keseluruhan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan aset keuangan Islam belum secara otomatis menurunkan kemiskinan, sedangkan perluasan inklusi keuangan Islam baru memberikan manfaat yang optimal apabila didukung oleh intermediasi yang berkualitas, kelembagaan yang kuat, serta penyaluran pembiayaan ke sektor produktif.

Hasil penelitian menegaskan bahwa dominasi pembiayaan berbasis utang (*debt-based financing*), terutama akad *murabahah*, belum sepenuhnya mampu menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang merata. Oleh karena itu, penguatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*), seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, perlu menjadi arah utama pengembangan industri keuangan Islam karena lebih mampu mendorong investasi sektor riil, menciptakan lapangan kerja, memperluas distribusi pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif *maqashid syariah*, paradigma *risk sharing* lebih mencerminkan tujuan *hifz al-mal* melalui distribusi harta yang lebih adil dan *hifz al-nafs* melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Islam tidak cukup diukur dari besarnya aset, luasnya inklusi keuangan, ataupun tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan sistem keuangan Islam menerapkan paradigma *risk sharing* sebagai mekanisme

utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*.

7. Evaluasi Perspektif *Maqashid syariah*

Penelitian ini mengintegrasikan kerangka *maqashid syariah* secara eksplisit dalam analisis kuantitatif, mengevaluasi seluruh temuan empiris melalui lensa *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* yang mengubah temuan statistik menjadi implikasi kebijakan yang selaras tujuan pembangunan Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Pengaruh Keuangan Islam terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Keuangan Islam terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI melalui berbagai mekanisme yang saling melengkapi. Aset keuangan Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisien, memperkuat pembiayaan sektor riil, memperluas akses layanan keuangan bagi kelompok yang sebelumnya tidak terlayani, serta meningkatkan investasi produktif. Prinsip bagi hasil, kehati-hatian, dan kepatuhan syariah berkontribusi pada stabilitas keuangan jangka panjang, peningkatan aktivitas industri, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, keberhasilan keuangan Islam tidak dapat diukur semata dari pertumbuhan aset, melainkan dari sejauh mana pertumbuhan tersebut menghasilkan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud keadilan distributif (*al-'adl*) dalam *maqashid syariah*.

Pengembangan keuangan dan inklusi keuangan Islam berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa ekspansi keuangan di sejumlah negara OKI belum sepenuhnya didukung oleh kualitas kelembagaan, efektivitas intermediasi, dan kedalaman pasar keuangan, serta dominasi pembiayaan berbasis utang (*murabahah*) dibandingkan pembiayaan berbasis kemitraan (*mudharabah dan musyarakah*). Preferensi terhadap instrumen *debt-based* ini sering dijelaskan melalui teori agensi dan informasi asimetris yang menekankan perlindungan modal dan minimisasi risiko bagi lembaga keuangan;

namun, dalam *worldview* ekonomi Islam, orientasi pembiayaan semestinya tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keamanan modal, tetapi juga pada distribusi akses ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, sehingga temuan ini menjadi kritik internal terhadap praktik keuangan Islam kontemporer yang masih lebih kuat pada ekspansi kelembagaan dibandingkan transformasi distributif.

Pengaruh negatif inklusi keuangan terhadap pertumbuhan juga sejalan dengan argumen finansialisasi (*financialization*): perluasan akses keuangan yang tidak diikuti penguatan kapasitas sektor riil dapat menimbulkan tekanan melalui jalur *debt-deflation*, sehingga ekspansi keuangan justru membebani, bukan menggerakkan, aktivitas ekonomi produktif. Kendala literasi keuangan, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya diversifikasi produk turut menyebabkan dana yang dihimpun belum tersalurkan secara efektif. Keuangan Islam memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui prinsip keadilan, kemitraan, dan orientasi pada sektor riil, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas institusi, kapasitas regulasi, efisiensi intermediasi, komposisi akad pembiayaan, dan kesiapan infrastruktur keuangan.

5.1.2. Pengaruh Ekonomi Makro terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Keterbukaan perdagangan dan investasi asing langsung (FDI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan melalui perluasan pasar dan transfer teknologi, dengan dampak FDI paling signifikan pada sektor manufaktur. Dalam perspektif *maqashid syariah*, FDI yang masuk ke sektor produktif dan halal sekaligus mewujudkan kemaslahatan berkelanjutan. Pengeluaran pemerintah yang tidak dialokasikan secara produktif berpotensi menurunkan pertumbuhan akibat

inefisiensi alokasi sumber daya; efektivitas fiskal bergantung pada keberpihakan belanja pada pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan sebagai penguatan modal manusia.

5.1.3. Pengaruh Demografi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tenaga kerja berkontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan inovasi, dengan efektivitas yang bergantung pada kualitas pendidikan, keterampilan, dan partisipasi perempuan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, investasi pada human capital mencerminkan penguatan akal (*hifz al-'aql*) dan keberlanjutan sosial (*hifz al-nasl*).

5.1.4. Pengaruh Kelembagaan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kelembagaan memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme yang memengaruhi kepastian hukum, kualitas regulasi, dan efektivitas pasar. Kualitas regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan karena meningkatkan kepastian ekonomi, memperkuat transmisi kebijakan, dan mendorong aktivitas produktif.

Asal hukum (*legal origin*), khususnya sistem *common law*, berkontribusi positif dan signifikan dengan menyediakan perlindungan hak properti dan kreditor yang lebih kuat, penegakan kontrak yang efektif, serta fleksibilitas pasar yang lebih tinggi dibandingkan sistem *civil law*. Temuan ini juga berimplikasi pada peluang penerapan prinsip hukum Islam dalam praktik muamalat: fleksibilitas sistem *common law* dalam mengakomodasi penyesuaian akad melalui preseden yudisial

memberi ruang yang lebih luas bagi pengembangan kontrak syariah, dibandingkan sistem *civil law* yang menuntut kodifikasi formal terlebih dahulu.

Peningkatan skor *Corruption Perceptions Index* (CPI), yang mencerminkan penurunan tingkat korupsi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat korupsi, semakin baik kualitas tata kelola, kepastian hukum, dan efisiensi birokrasi, sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, pandemi COVID-19 berdampak negatif dan signifikan melalui penekanan konsumsi, investasi, dan produktivitas, menegaskan pentingnya stabilitas kelembagaan bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

5.1.5. Pengaruh Keuangan Islam terhadap Kemiskinan

Aset keuangan Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang dalam penelitian ini bermakna bahwa peningkatan aset keuangan Islam justru berasosiasi dengan kenaikan tingkat kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aset keuangan Islam belum diikuti oleh penyaluran pembiayaan yang inklusif dan merata kepada masyarakat berpendapatan rendah, sehingga manfaatnya lebih banyak terakumulasi pada kelompok yang sudah memiliki akses ekonomi. Kondisi ini diperkuat oleh akses keuangan yang belum merata, dominasi instrumen *murabahah*, persyaratan pembiayaan yang ketat, dan kapasitas lembaga yang masih terbatas. Instrumen bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* berpotensi meningkatkan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, namun efektivitasnya masih terhambat oleh risiko investasi, *moral hazard*, dan rendahnya

transparansi usaha.

Di sisi lain, pengembangan sektor keuangan yang inklusif dan stabil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (menurunkan kemiskinan), dengan memperluas akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap tabungan, kredit, asuransi, dan sistem pembayaran digital, sehingga mendorong kewirausahaan dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Lebih spesifik, inklusi keuangan Islam yang dikonstruksikan dari indikator akses dan penggunaan layanan keuangan Islam, termasuk tabungan, pembiayaan mikro, dan program keuangan sosial juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan mendukung pemberdayaan masyarakat miskin dan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi.

Perbedaan arah pengaruh antara aset keuangan Islam dan inklusi keuangan Islam menegaskan bahwa pertumbuhan volume aset semata tidak otomatis menghasilkan kemaslahatan, sedangkan perluasan akses dan penggunaan layanan keuangan yang nyata justru memberikan dampak distributif yang lebih langsung kepada masyarakat miskin.

5.1.6. Pengaruh Ekonomi Makro terhadap Kemiskinan

Keterbukaan perdagangan belum berpengaruh signifikan menurunkan kemiskinan karena manfaatnya masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Investasi asing langsung dan pengeluaran pemerintah masing-masing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja serta investasi pendidikan dan infrastruktur, dengan efektivitas yang bergantung pada kualitas institusi dan ketepatan sasaran anggaran. Inflasi memiliki pengaruh kompleks:

inflasi moderat dapat membantu menurunkan kemiskinan melalui aktivitas ekonomi, sementara inflasi tinggi menurunkan daya beli dan menghambat investasi.

5.1.7. Pengaruh Demografi terhadap Kemiskinan

Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang tidak diiringi perluasan lapangan kerja produktif menciptakan *diskoneksi* struktural terhadap penurunan kemiskinan, sementara peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, terutama bila didukung investasi pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, temuan ini menggarisbawahi sinergi antara *hifz al-‘aql* (peningkatan kapasitas individu) dan *hifz al-nafs* (penyediaan pekerjaan layak).

5.1.8. Pengaruh Kelembagaan terhadap Kemiskinan

Kualitas regulasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui peningkatan efisiensi ekonomi, kepastian hukum, iklim investasi, dan penyediaan layanan publik. Asal hukum, khususnya *common law*, juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan karena memberikan perlindungan hukum yang kuat dan iklim investasi yang kondusif, sementara *civil law* membutuhkan kualitas institusi yang lebih tinggi agar regulasi bisnis berdampak positif terhadap pengurangan kemiskinan. Temuan ini berimplikasi pada peluang harmonisasi prinsip muamalat dengan kerangka hukum nasional, khususnya di negara-negara OKI bersistem *civil law*.

Peningkatan skor *Corruption Perceptions Index (CPI)*, yang mencerminkan penurunan tingkat korupsi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Temuan ini menunjukkan bahwa penurunan korupsi belum tentu secara langsung menurunkan kemiskinan, terutama apabila reformasi kelembagaan tidak diiringi dengan pemerataan akses ekonomi, layanan publik, dan kesempatan berusaha bagi kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu berjalan seiring dengan kebijakan yang memperkuat inklusi ekonomi dan perlindungan sosial agar manfaat perbaikan tata kelola dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pandemi COVID-19 juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui kontraksi ekonomi, kehilangan pekerjaan secara masif, dan melemahnya kapasitas fiskal pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial.

5.1.9. Keterkaitan Hasil Penelitian dengan *Maqashid syariah*

1. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI belum sepenuhnya mencerminkan realisasi *maqashid syariah* secara komprehensif. Aset keuangan Islam terbukti mendorong pertumbuhan melalui pembiayaan produktif yang sejalan dengan *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*, namun pengembangan keuangan dan inklusi keuangan Islam justru menghambat pertumbuhan ketika ekspansi tidak diimbangi penguatan kualitas institusi dan intermediasi yang produktif. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan aset keuangan Islam saat ini masih lebih kuat pada dimensi ekspansi kelembagaan dibandingkan dimensi transformasi distributif masyarakat.
2. Variabel keterbukaan perdagangan, investasi asing langsung, kualitas regulasi, dan Indeks Pembangunan Manusia berkontribusi positif terhadap pertumbuhan dan sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* dan *hifz al-'aql*. Sebaliknya, korupsi

menghasilkan pertumbuhan yang bersifat semu karena melanggar prinsip amanah dan keadilan distributif dalam kerangka *maqashid syariah*.

3. Inklusi keuangan Islam, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, dan kualitas regulasi terbukti menurunkan kemiskinan sebagai wujud nyata dari berbagai dimensi *maqashid syariah*. Namun, aset keuangan Islam justru memperburuk kemiskinan karena pertumbuhan aset lebih bersifat akumulatif tanpa diikuti pemerataan manfaat, sehingga tujuan *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs* belum terwujud secara optimal. Dominasi pembiayaan berbasis *murabahah* dibandingkan instrumen bagi hasil menjadi salah satu akar masalah yang menyebabkan kesenjangan antara pertumbuhan aset dan pemerataan kemaslahatan.
4. Korupsi dan pandemi COVID-19 sama-sama berhubungan dengan peningkatan kemiskinan, meski mekanismenya berbeda. Penurunan korupsi (CPI naik) justru diikuti kenaikan kemiskinan, mengindikasikan perbaikan tata kelola (*hifz al-din*) belum diikuti pemerataan akses ekonomi bagi kelompok miskin (*hifz al-mal*, *hifz al-nafs*) sejalan dengan hipotesis *greasing the wheels*, di mana korupsi kecil kerap menjadi jalur informal bagi kelompok tanpa akses formal. Pandemi COVID-19 menciptakan dilema langsung antara perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*), dengan beban terberat dipikul kelompok rentan.
5. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa pencapaian *maqashid syariah* secara komprehensif menuntut sinergi antara penguatan institusi, tata kelola yang amanah, distribusi yang berkeadilan, dan kebijakan yang berpihak

pada kelompok rentan, sekaligus reorientasi paradigma keuangan Islam dari sekadar instrumen pertumbuhan menjadi sarana perwujudan keadilan distributif (*al-'adl*), sehingga seluruh dimensi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat terwujud secara berkelanjutan.

5.2. Implikasi Kebijakan

5.2.1. Implikasi bagi Pemerintah

Implikasi kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip *maqashid syariah* berikut.

1. Keadilan distribusi: Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh sistem keuangan Islam harus disertai mekanisme distribusi yang adil agar manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh kelompok menengah atas. Sistem keuangan yang adil dalam konteks ini merujuk pada sistem yang mengutamakan mekanisme bagi hasil (*profit-and-loss sharing*) seperti mudharabah dan musyarakah, didukung oleh instrumen redistribusi seperti zakat dan wakaf produktif, sebagai pelengkap pembiayaan berbasis murabahah, agar ekspansi aset keuangan Islam benar-benar berkontribusi pada pengurangan kemiskinan secara struktural (*hifz al-mal*).
2. Secara kebijakan, pemerintah dan otoritas keuangan syariah perlu memberikan insentif bagi pengembangan pembiayaan berbasis bagi hasil melalui penyempurnaan regulasi, penguatan manajemen risiko, penyediaan skema penjaminan, serta insentif fiskal bagi lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan produktif kepada sektor UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, integrasi ekosistem keuangan sosial Islam dengan industri keuangan syariah perlu diperkuat melalui sinergi zakat, wakaf produktif, dan

lembaga keuangan syariah agar tercipta mekanisme redistribusi yang lebih efektif. Dengan demikian, pertumbuhan aset keuangan Islam tidak hanya meningkatkan ukuran industri keuangan, tetapi juga menghasilkan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Perlindungan hak ekonomi: Negara-negara OKI perlu memperkuat kerangka hukum yang menjamin hak ekonomi seluruh lapisan masyarakat, termasuk akses pembiayaan dan kepastian kontrak. Bagi negara bersistem *civil law*, perlu didorong harmonisasi antara prinsip hukum Islam dalam muamalat dengan kerangka hukum nasional, guna mereplikasi sebagian fleksibilitas kontraktual yang terbukti mendukung pertumbuhan pada negara bersistem common law (*hifz al-nafs, hifz al-mal*).
4. Tata kelola yang amanah: Lembaga keuangan Islam dan otoritas publik harus menjalankan fungsinya dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi, mengingat tata kelola yang lemah membuka ruang bagi perilaku oportunistik yang merugikan kelompok masyarakat paling rentan.
5. Penguatan institusi anti-korupsi: Mengingat korupsi mendorong pertumbuhan secara semu sekaligus memperburuk kemiskinan secara konsisten, asumsi manfaat jangka pendek korupsi (*greasing the wheels*) tidak boleh menjadi pembenaran kebijakan. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang konsisten sejalan dengan prinsip *hifz al-dīn*.

6. Inklusi bagi kelompok rentan: Perluasan akses keuangan Islam harus diprioritaskan bagi kelompok miskin, perempuan, dan usaha mikro yang belum terjangkau layanan keuangan formal, disertai penguatan literasi keuangan dan produk yang sesuai kebutuhan kelompok rentan (*hifz al-nafs, hifz al-nasl*).
7. Reorientasi indikator keberhasilan keuangan Islam. Regulator perlu mereorientasi ukuran keberhasilan industri keuangan Islam agar tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan aset, profitabilitas, dan ekspansi kelembagaan, tetapi juga pada kontribusinya terhadap pencapaian *maqashid syariah*. Evaluasi kinerja perlu mencakup peningkatan proporsi pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), penguatan sektor produktif, penciptaan lapangan kerja, perluasan akses ekonomi bagi UMKM dan kelompok miskin, serta dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Dengan demikian, pertumbuhan industri keuangan Islam tidak hanya mencerminkan keberhasilan finansial, tetapi juga keberhasilan dalam mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan masyarakat.

5.2.2. Implikasi bagi Pelaku Usaha

1. Reorientasi ke pembiayaan bagi hasil: meningkatkan proporsi *mudharabah/musyarakah* disertai penguatan mitigasi risiko, mekanisme *risk-sharing*, dan peningkatan kapasitas manajerial nasabah usaha mikro.
2. Investasi kerakyatan: mengarahkan investasi ke manufaktur padat karya dan kemitraan inti-plasma dengan usaha mikro.
3. Tata kelola amanah: transparansi laporan keuangan dan mekanisme whistleblowing anti-korupsi.

4. Pemberdayaan dan transfer teknologi: pelatihan keterampilan dan program magang bagi tenaga kerja dari keluarga miskin.

5.2.3. Implikasi bagi Masyarakat

Masyarakat didorong untuk meningkatkan literasi keuangan Islam dan memanfaatkan akses pembiayaan untuk usaha produktif, serta berperan aktif dalam pengawasan penggunaan dana publik dan kepatuhan terhadap kontrak dan kewajiban perpajakan.

5.3.Saran

5.3.1. Untuk Pemerintah

1. Perkuat inklusi keuangan Islam sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan melalui perluasan literasi dan jangkauan layanan ke daerah terpencil.
2. Kaji hambatan struktural penyaluran aset keuangan Islam dan dorong komposisi pembiayaan yang lebih berimbang ke instrumen bagi hasil.
3. Arahkan belanja publik dan investasi asing langsung ke sektor dengan efek pengganda tinggi, serta perkuat jaring pengaman sosial bagi pekerja terdampak liberalisasi perdagangan.
4. Perkuat tata kelola, pemberantasan korupsi, dan ketahanan nasional terhadap krisis secara konsisten.

5.3.2. Untuk Pelaku Usaha

Lakukan reorientasi portofolio pembiayaan ke arah bagi hasil yang produktif, kembangkan produk khusus untuk kelompok miskin dan usaha mikro, serta

integrasikan prinsip ESG dengan nilai-nilai *maqashid syariah*.

5.3.3. Untuk Masyarakat

1. Tingkatkan literasi keuangan Islam dan manfaatkan layanan inklusi keuangan Islam untuk usaha produktif.
2. Investasikan secara berkelanjutan pada pendidikan dan keterampilan agar adaptif terhadap perubahan ekonomi.
3. Berperan aktif dalam pengawasan sosial dan mendukung pemberantasan korupsi.

5.3.4. Untuk Akademisi dan Peneliti

1. Lakukan kajian *mixed-method* untuk menjelaskan temuan kontraintuitif dalam penelitian ini.
2. Uji lebih mendalam peran kualitas kelembagaan dan kelompok asal hukum (*common law* dan *civil law*).
3. Kembangkan instrumen pengukuran *maqashid syariah* secara kuantitatif dan perluas kolaborasi multidisiplin.
4. Penelitian selanjutnya mengkaji peran *fintech syariah* serta integrasi sektor keuangan komersial dan keuangan sosial Islam (ZISWAF) dalam meningkatkan inklusi keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan di negara-negara OKI.

5.4. Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan cakupan dan generalisasi: 40 negara OKI (2013–2023) memiliki heterogenitas tinggi dalam pendapatan, struktur ekonomi, dan sistem politik,

termasuk variasi internal yang besar dalam kelompok *common law* maupun *civil law*, sehingga temuan lebih mencerminkan pola umum, bukan generalisasi per negara.

2. Keterbatasan data dan pengukuran: data aset keuangan Islam berdasarkan jenis akad (*murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*) tidak tersedia secara konsisten sehingga hanya digunakan data agregat, padahal komposisi akad sangat menentukan dampaknya.
3. Keterbatasan dalam menguji kompleksitas hubungan: model belum mengakomodasi efek mediasi (misalnya FDI terhadap kemiskinan melalui lapangan kerja) dan moderasi (kualitas institusi) secara simultan, maupun hubungan timbal balik (*two-way causality*) antar variabel.
4. Keterbatasan integrasi *maqashid syariah* secara operasional: pengukuran kuantitatif realisasi *maqashid syariah* belum dikembangkan secara sistematis, sehingga analisisnya dalam penelitian ini masih bersifat interpretatif pasca-estimasi, bukan bagian integral dari pengujian hipotesis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababio, J. O.-M., Attah-Botchwey, E., Osei-Assibey, E., & Barnor, C. (2020). Financial inclusion and human development in frontier countries. *International Journal of Finance & Economics*, 1–18.
- Abdelghaffar, R. A., Emam, H. A., & Samak, N. A. (2023). Financial inclusion and human development: is there a nexus? *Journal of Humanities and Applied Social Sciences*, 5(3), 163-177.
- Abdi, A. H., & Nor, A. M. (2025). Does food inflation exacerbate poverty in the Arab world? Assessing the impact of rural development and institutional quality. *Development Studies Research*, 12(1).
- Abduh, M., & Omar, A. (2012). Islamic banking and economic growth: The Indonesian experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35–47.
- Abdulkarim, F.M. & Ali, H.S. (2019). Financial Inclusions, Financial Stability, and Income Inequality in OIC Countries: A GMM and Quantile Regression Application. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*. 5, 2. 419–438. DOI:<https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1069>.
- Abdulmajid, M. Z., & Kassim, S. (2015). Islamic finance and economic growth: An empirical analysis in OIC countries. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 11(1), 1-18.
- Abubakar.A.,& Kassim.S, (2018), Institutional and macroeconomic determinants of financial development in the OIC countries, *Global Business and Economics Review*, Inderscience Enterprises Ltd, vol. 20(4), pages 410-424.
- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*. Cambridge University Press.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Publishers.
- Adebayo, T. (2025). Funding the future: Nigeria’s battle against poverty through government expenditure. *Journal of Government and Economics*, 17.
- Adeyeye, S. A. O., Ashaolu, T. J., Bolaji, O. T., Abegunde, T. A., & Omoyajowo, A. O. (2023). Africa and the Nexus of poverty, malnutrition and diseases. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 63(5), 641–656.
- Adha, M. A.,Nahar, F.H., & Azizurrohman,M. (2018), The Impacts of Trade Liberalization on Poverty Reduction in Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, vol. 19, no. 2, 31 Oct. 2018, pp. 178-185
- Adzimatinur, F. & Manalu, G.V. (2021). The Effect of Islamic Financial Inclusion on Economic Growth: A Case Study of Islamic Banking in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*. 4. 976-985. 10.33258/birci.v4i1.1699.
- Affandi, A., & Astuti, D. P. (2014). Dynamic model of Ibn Khaldun theory on poverty: Empirical analysis on the poverty in majority and minority Muslim population after the financial crisis. *Humanomics*, 30(2), 136–161
- Affandi, Y. P., Hakim, L., & Mulyaningsih, T. (2024). Interplay between poverty, poverty eradication and sustainable development: A semi-systematic literature review. *Global Transitions*, 7, 1–20.

- Agustina, S. A., Sudiarti, S., & Syahputra, A. (2022). Principles of Rahn Contract Based on MUI Fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002 Concerning the Use of Pawn Land in the People of Southeast Aceh, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03)
- Agustin, D., Wiralestari, & Silvera, D. L. (2026). Comparative of banking financial performance in ASEAN: A study of banking in Indonesia, Malaysia, and Singapore. *International Journal of Integrative Sciences*, 5(1), 57–72.
- Ahmad, M. (2023). The growth effects of economic and political institutions: New evidence from spatial econometrics analysis using historical-based institutional matrix. *Economic Change and Restructuring*, 56(2), 749–780.
- Ahmad, W. (2022). The role of Islamic microfinance in poverty alleviation: Evidence from Pakistan. *Journal of Economic Impact*, 4(1), 39–49.
- Ahmed, A., Ahmad, H. K., & Khan, I. (2021). Financial development and poverty reduction: The role of institutional quality in selected OIC countries. *Journal of Islamic Business and Management*, 11(1), 21-39.
- Ahmed, M., & Ayyoub, M. (2022). Nonlinear effects of inflation on economic growth: Evidence from OIC countries. *Economic Modelling*, 113, 105881.
- Ahuja, D. & Pandit, D. (2020). "Public Expenditure and Economic Growth: Evidence from the Developing Countries," *FIIB Business Review*, , vol. 9(3), pages 228-236.
- Aikaeli, J., Ngenzi, S., & Gwahula, R. (2021). The nexus between health expenditure, economic growth, and poverty reduction in Sub-Saharan Africa. *Journal of Economic Structures*, 10(1), 1-17.
- Ajide, B. K. (2020). Fragmentation and financial development in Sub-Saharan Africa countries: The case of diversity debit versus diversity dividend theses. *Economic Change and Restructuring*, 53(3), 379–428.
- Akasumbawa, M., Rukmana, L., Razali, & Mardika, A. (2024). What drives BPRS efficiency? A study of financial inclusion, bank characteristics, and macroeconomic factors. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(1), 13–33.
- Akbar, S., Mumtaz, M. M., Atif, M., Munir, S., & Jabeen, F. (2025). Investigate the impact of inflation on poverty: Evidence from Pakistan economy. *Advance Journal of Econometrics and Finance*, 3(1), 96.
- Alam, M. M., Murad, M. W., & Khan, M. A. (2019). The role of Institutional quality, human capital development on economic growth in Sub-Saharan Africa. *International Journal of Business and Economics*.
- Ali, A. E. S. (2022). *Empowering the poor through financial and social inclusion in Africa: An Islamic perspective*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan
- Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2006). How Does Foreign Direct Investment Promote Economic Growth? Exploring the Effects of Financial Markets on Linkages. *Journal of International Economics*, 122, 103251.
- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'ilm al-uşul* (M. S. al-Ashqar, Ed.). Mu'assasat al-Risalah.
- Al-Ghazali, A. H. M. (2008). *Al-Mustashfa min 'ilm al-usul* (Vol. 1). Al-Maktabah Al-Asriyah.

- Al-Fasi, 'A. (1993). *Al-maqashid asy-syarī'ah al-Islāmiyyah wa makārimuhā* (5th ed.). Dār al-Gharb.
- Al-Fathan, R., & Arundina, T. (2019). Finance-growth nexus: Islamic finance development in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 12 No. 5 pp. 698–711, doi:
- Al-Hussaini, S., & Al-Azad, A. (2024). The impact of Islamic financial asset development on GDP growth in OIC countries. *Journal of Islamic Economics and Finance*.
- Ali, M., & Ahmad, R. (2022). Human development and economic growth: Evidence from Muslim-majority countries. *Journal of Economic Development Studies*, 10(2), 34–49.
- Ali, M., Nazir, M.I. Hashmi, S.H & Ullah, W. (2020). Financial Inclusion, Institutional Quality and Financial Development: Empirical Evidence from OIC Countries. *The Singapore Economic Review*. 67.
- Alqahtani, F., Mayes, D. G., & Brown, K. (2017). Islamic bank efficiency compared to conventional banks during the global crisis in the GCC region. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 51
- Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2021). Does Islamic microfinance serve maqāsid al-shari'a? *Borsa Istanbul Review*, 21(1), 57–68.
- Al-Mahdali, S.M., & Saharuddin (2023), The Effect of Government Investment And Spending On Poverty In Indonesia, *Journal Of Maliksussaleh Public Economics*, Volume 06 Nomor 02.
- Al-Raisuni, A. (2002). *Al-Ijtihad: Al-Nass, wa al-Waqi', wa al-Maslahah*. Dar al-Fikr.
- Al-Rubaye, N. S. (2022). The impact of corruption on economic growth: Empirical evidence from Iraq. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 12(1), 1-8.
- Alsaghir, M. (2025). Digital risks and Islamic FinTech: A road map to social justice and financial inclusion. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(7), 1265–1282. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2022-0262>.
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar Ibn 'Affan.
- Al-Qaradhawi, Y. (1994). *Fiqh al-zakah: Dirasah muqaranah li ahkamiha wa falsafatiha fi daw' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Jilid 1–2). Maktabah Wahbah.
- Ames, B., Brown, W., Devarajan, S., & Izquierdo, A. (2001). Macroeconomic Policy and Poverty Reduction, *IMF Working Paper*.
- Ameziane, M. (2024). Islamic financial inclusion and economic growth in OIC countries: Panel quantile regression analysis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(3), 609-630.
- Amijaya, R. N. F., Prassettyo, A.E., Pratama, R.Y., & Kharisma, I.W. (2023). Does Islamic Finance Matter for Poverty Development in Indonesia?. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 4(2).
- Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. *Journal of the American Statistical Association*, 76(375), 598–606.
- Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1982). Formulation and estimation of dynamic models using panel data. *Journal of Econometrics*, 18(1), 47–82.

- Antony, G.M. & Laxmaiah, A.(2008). Human development, poverty, health & nutrition situation in India. *Indian Journal of Medical Research* 128(2)
- Anwari, A. & Sukmana, R. (2023). The role of Islamic social finance in promoting financial inclusion for sustainable development. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(3), 421-442.
- Arcand, J. L., Berkes, E. & Panizza, U. (2012). *Too much finance?* (IMF Working Paper No. 12/161). <https://doi.org/10.5089/9781475503628.001>
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. *The Review of Economic Studies*, 58(2), 277–297.
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. *Journal of Econometrics*, 68(1)
- Arianto & Syahfitri, D. (2019), Pelatihan Diseminasi Pendidikan Anti Korupsi sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Negara Zero Korupsi bagi Warga Desa Marubun Jaya, *Jurnal Mitra Prima 1*
- Arogundade, S., Mduduzi, B., & Eita, H. (2022). Foreign direct investment and poverty in sub-Saharan African countries: The role of host absorptive capacity. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 2078459.
- Arundina, T. & Ibrahim, M. H. (2022). *Practical Panel Modelling*. National Committee of Islamic Economy and Finance (KNEKS)
- Arvin, M.B., Pradhan R.P., & Nair M.S. (2021) Are there links between institutional quality, government expenditure, tax revenue and economic growth? Evidence from low-income and lower middle-income countries. *Econ. Anal. Pol.* 70:468–489.
- Ashhar, M. (2025). Corruption and economic growth: An asymmetric relationship across economic levels and legal origins. *Forman Journal of Economic Studies*, 21(1), 97–124. <https://doi.org/10.32368/FJES.20252105>.
- Asiamah, M., Mensah, J. B., & Okyere, E. (2022). Poor institutional quality, corruption, and weak laws in Ghana. *Journal of Economics and International Finance*.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Konstitusi ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Attari, M.I.J. & Javed A.Y. (2013), Inflation, economic growth and government expenditure of Pakistan: 1980-2010. *Procedia Econ. Finance*. 2013;5:58–67.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Avdukic, A., & Asutay, M. (2025). Testing the development impact of Islamic banking: Islamic moral economy approach to development. *Economic Systems*, 49(1), 101229. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2024.101229>
- Aysan, A. F., & Unal, I. (2024). Islamic finance: Historical roots, current landscape, and future directions. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4921802>
- Aydin, C. (2017). The inflation-growth nexus: A dynamic panel threshold analysis for D-8 Countries. *Romanian Journal of Economic Forecasting*. 20. 134-151.
- Azariadis, C., & Stachurski, J. (2005). Poverty traps. *Handbook of Economic*

Growth, 1, 295–325.

- Aziz, M. R. A., & Karim, M. Z. A. (2024). Islamic financial inclusion and economic development: A systematic review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Aziz, Z.E., (2015), *Global Findex Database 2014 Measuring Financial Inclusion Around the World*. Kuala Lumpur.
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa & Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia, *Kajian Ekonomi Keuangan* Vol. 20 No. 2
- Baber, A., & Zaruova, V. (2018). The role of Islamic finance in sustainable development and poverty alleviation. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 14(2), 1–15.
- Bafadal, A., Tinaprilla, N., Arsyad, M., Pa&garan, A., Jabuddin, L., Sani, A., & Taridala, S. (2020). Impact of government expenditure on agricultural output and poverty. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6), 1640–1649.
- Balasubramanian, P., Burchi, F., & Malerba, D. (2023). Does economic growth reduce multidimensional poverty? Evidence from low- and middle-income countries. *World Development*, 161, 106119.
- Balatti, M., Kose, M. A., McKinnon, K., Palombo, E., Sugawara, N., Verduzco-Bustos, G., & Vorisek, D. (2025). *From tailwinds to headwinds: Emerging and developing economies in the twenty-first century* (Policy Research Working Paper No. 11169).
- Baldwin, R., & Tomiura, E. (2020). Thinking ahead about the trade impact of COVID-19. In R. Baldwin & B. W. di Mauro (Eds.), *Mitigating the COVID economic crisis: Act fast and do whatever it takes* (pp. 59–71). CEPR Press.
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6th ed.). Springer Nature.
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). *Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty*. PublicAffairs.
- Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), S103–S125.
- Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407–443.
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (2004). *Economic growth* (2nd ed.). MIT Press.
- Barro, R. J., & Lee, J. W. (2021). Human capital and long-run economic growth. *Journal of Political Economy*, 129(5), 1481–1529.
- Bayar AA (2023) The impact of financial development on income inequality and poverty. *PLoS ONE* 18(10): e0291651.
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. Columbia University Press.
- Begum, S., Abdullah, M. A., & Bacha, O. I. (2019). Islamic finance and poverty alleviation: Empirical evidence from Bangladesh. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(3), 441–460.
- Bhargava, A., & Sargan, J. D. (1983). Estimating dynamic random effects models from panel data covering short time periods. *Econometrica*, 51(6) 1635–1659.

- Bilal, Z. O. (2016). Comparative study on performance of Islamic banks and conventional banks: Evidence from Oman. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(4), 1835–1841.
- Bist, J. P. (2018). Financial development and economic growth: Evidence from a panel of 16 African and non-African low-income countries. *Cogent Economics & Finance*, 6(1).
- Blomstrom, M., & Kokko, A. (2003). *The Economics of Foreign Direct Investments Incentives*. Working Paper No. 9489, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Bloom, D.E., Canning, D., & Sevilla, J. (2022). The Demographic Dividend: A New Perspective on The Economic Consequences of Population Change. *Santa Monica: RAND*
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. *Journal of Econometrics*, 87(1), 115–143.
- Bolarinwa, O. A., Hassan, M. K., & Al-Amri, M. (2021). Islamic finance and poverty alleviation in Sub-Saharan Africa. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(4), 802-824.
- Bond, S., Hoeffler, A., & Temple, J. (2001). *GMM estimation of empirical growth models* (CEPR Discussion Paper No. 3048).
- Bonizzi, B., Kaltenbrunner, A., & Powell, J. (2023). *Financialization and the challenges of sustainable structural transformation* (Report). United Nations.
- Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J.-W. (1998). How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth? *Journal of International Economics*, 45, 115-135.
- Boukhatem, J., & Moussa, F. B. (2018). The impact of Islamic banks on economic growth: Evidence from Arab countries. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 39(2), 53-76.
- Bruno, M., & Easterly, W. (1998). Inflation crises and long-run growth. *Journal of Monetary Economics*, 41(1), 3–25.
- Callen, T. (2015) *Gross Domestic Product: An Economy's All*, IMF
- Caporale, G. M., Sova, A. D., & Sova, R. (2022). The Direct and Indirect Effects of Financial Development On International Trade: Evidence From The CEEC-6. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 78, 101550. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2022.101550>
- Chamberlain, G. (1984). Panel data. In Z. Griliches & M. D. Intriligator (Eds.), *Handbook of econometrics* (Vol. 2, pp. 1247–1318). North-Holland.
- Chapra, M. U. (1985). *Towards a just monetary system*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M.U., (1992), *Islam and The Economic Challenge*, United Kingdom: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2001). *What is Islamic economics?* Islamic Economics Research Centre, King Abdulaziz University.
- Chapra, M. U. (2008). The Nature of Riba in Islam. *Millah: Journal of Religious Studies*, 8(1).
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of the Maqasid al-Shari'ah* (Occasional Paper No. 235). Islamic Research and Training Institute (IRTI).

- Chibba, M. (2009). Financial inclusion, poverty reduction, and the Millennium Development Goals. *European Journal of Development Research*, 21, 213–230.
- Choi, S., Kim, J., & Lee, H. (2023). Institutional quality and the inflation-growth nexus: Empirical evidence from developing economies. *Emerging Markets Finance and Trade*, 59(3), 701–721.
- Chopra, M., Singh, S. K., Gupta, A., Aggarwal, K., Gupta, B. B., & Colace, F. (2022). Analysis & prognosis of sustainable development goals using big data-based approach during COVID-19 pandemic. *Sustainable Technology and Entrepreneurship*, 1, 100012. <https://doi.org/10.1016/j.stae.2022.100012>
- Choudhury, M. A. (1993). A generalised theory of Islamic development financing. *Managerial Finance*, 19(7), 47–69. <https://doi.org/10.1108/eb013734>
- Choudhury, R., & Malik, T. (2023). Labour productivity and economic growth in emerging markets: A structural approach. *Asian Journal of Economic Policy*, 10(2), 75–93.
- Collin, M., & Weil, D. N. (2020). *The effect of increasing human capital investment on economic growth and poverty: A simulation exercise* (Bravo Working Paper No. 2020-003). Brookings Institution & Brown University.
- Cremin, P., & Nakabugo, M. G. (2012). Education, development and poverty reduction: A literature critique. *International Journal of Educational Development*, 32(4), 499–506. doi:10.1016/j.ijedudev.2012.02.01
- Danisman, G. O., & Tarazi, A. (2020). Financial inclusion and bank stability: Evidence from Europe. *The European Journal of Finance*, 26(18), 1842–1855. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1782958>
- Davies, A. & Quinlivan, G (2006). A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development, *Journal of Socioeconomics*, New York.
- De Mello, L. R. (1997). Foreign direct investment in developing countries and growth: A selective survey. *Journal of Development Studies*, 34(1), 1–34.
- Demirgüç-Kunt, A., & Klapper, L. (2012). Financial inclusion in Islamic finance. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 8(1), 18–35.
- Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2008). Finance, Financial Sector Policies, and Economic Growth. In S. N. Durlauf & L. E. Blume (Eds.), *The New Palgrave Dictionary of Economics* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and the fintech revolution*. World Bank.
- Dieudonné, M., Séraphin, B., & Thierno, T (2023). Inflation and Economic Growth in Sub-Saharan Africa: The Role of Institutions, *Journal of Quantitative Economics*, Springer;The Indian Econometric Society (TIES), vol. 21(4).
- Dizon, D.M., Gulapa, A.L., & Palas, V. C., (2021). Analysis on the Impact of Economic Globalization on Human Development and Economic Growth in the ASEAN-4. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 3(2), 249–268.
- Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2008). The law and economics of judicial systems. *Journal of Economic Literature*, 46(3).

- Djankov, S., McLiesh, C., & Shleifer, A. (2007). Private credit in 129 countries. *Journal of Financial Economics*, 84(2), 299–329.
- Doina, D. (2020). Economic growth versus economic development, *Atlantic Review of Economics (ARoEc)*, ISSN 2174-3835, Colegio de Economistas de A Coruña, A Coruña, Vol. 4, Iss. 1, pp. 1-11
- Dollar, D., & Kraay, A. (2002). *Economic growth, inequality, and poverty: Findings from a new data set*. World Bank Publications.
- Dollar, D., & Kraay, A. (2003). Growth is good for the poor. *Journal of Economic Growth*, 7(3), 195–225. <https://doi.org/10.1023/A:1020139631000>
- Dollar, D., & Kraay, A. (2004). Trade, growth, and poverty. *The Economic Journal*, 114(493), F22–F49.
- Donou-Adonsou, F., & Sylwester, K. (2016). Financial development and poverty reduction: New evidence from Islamic and conventional finance. *Journal of Economic Development*, 41(1), 1-22.
- Doumplos, M. (2017). Bank overall financial strength: Islamic versus conventional banks. *Economic Modelling*, 64, 513–523.
- Dreher, A., & Gassebner, M. (2007). Greasing the Wheels of Entrepreneurship? Impact of Regulations and Corruption on Firm Entry. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.989301
- Ductor, L. & Grechyna, D. (2015). Financial development, real sector, and economic growth, *International Review of Economics & Finance*, I .37
- Durongkaveroj, W. (2024). Trade openness and the growth–poverty nexus: A reappraisal with a new openness indicator. *Asian Development Review*, 41(2).
- Dutta, P., & Mukherjee, A. (2021). Financial inclusion and poverty reduction: Empirical evidence from Indian states. *Journal of Policy Modeling*, 43(1)
- Dwumfour, R. A. (2020). Poverty in Sub-Saharan Africa: The role of business regulations, policies and institutions. *Social Indicators Research*, 149(3), 861–890. <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02277-z>
- Easterly, W. (2001). *The Elusive Quest for Growth: Economists' Adventures and Misadventures in the Tropics*. MIT Press.
- Easterly, W., & Fischer, S. (2001). Inflation and the poor. *Journal of Money, Credit and Banking*, 33(2), 160–178
- Easterly, W., Kremer, M., Pritchett, L., & Summers, L. H. (1993). Good policy or good luck? Country growth performance and temporary shocks. *Journal of Monetary Economics*, 32(3), 459-483.
- Ebrahim, M. S. (2009). Can an Islamic housing finance cooperative model elevate the economic status of the underprivileged? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 72(3), 864–883. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2009.08.002>
- Effendi, N., & Soemantri, F. M. (2003), Foreign Direct Investment and Regional Economics Growth in Indonesia: A Panel Data Study. In *The 6TH Irsa International Conference, Regional Development in The Era of Decentralization: Growth, Poverty, and Environment*, Bandung.
- Effiong, E. (2018). Financial Development, Institutions and Economic Growth: Evidence from Sub-Saharan Africa.
- Eicher, T. S. (2019). European influence and economic development. *Canadian*

- Journal of Economics*, 52(2), 667–734. <https://doi.org/10.1111/caje.12385>
- Ekpeyong, P.G. (2023). Econometric Analysis of the impact of inflation, unemployment, and economic growth on poverty reduction: A novel application of Asymmetric technique, *MPRA Paper* No. 117762, 14:24 UTC
- El-Hawary, D., Grais, W., & Iqbal, Z., (2004). *Regulating Islamic financial institutions: The nature of the regulated*. World Bank Policy Research Working Paper
- Elistia & Syahzuni, B.A. (2018) The Correlation Of The Human Development Index (IPM) Towards Economic Growth (Gdp Per Capita) In 10 Asean Member Countries, *Journal Of Humanities And Social Studies* Volume 02.
- Ellahi, M., Khan, A. R., & Shahbaz, M. (2021). *Weak institutions were identified as the cause of slow growth in the 1980s, while strengthened institutions led to a resurgence of growth in the 1990s*. *Journal of Economic Studies*.
- Elsahoryi, N., Al-Sayyed, H., Odeh, M., McGrattan, A., & Hammad, F. (2020). Effect of COVID-19 on food security: A cross-sectional survey. *Clinical Nutrition ESPEN*, 40, 171–178. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2020.09.026>
- Elumah, L. O., Taiwo, M. A., & Zubairu, U. (2024). Financial development and poverty alleviation: A systematic review. *Journal of Economics and Sustainability*, 6(1), 1-19.
- Emako, E., Nuru, S., & Menza, M. (2022). The effect of foreign direct investment on structural transformation in developing countries: An examination of the labour productivity dimension. *Cogent Business & Management*, 9(1).
- Emec, A. S., Kaplan, F., & Yalcinkaya, O. (2024). Does Islamic finance development support economic growth? *Iranian Economic Review*, 28(3).
- Emran, S., & Shilpi, F. (2018). Agricultural productivity, hired labor, wages, and poverty: Evidence from Bangladesh. *World Development*, 109, 470–482.
- Erlando, A., Riyanto, F. D., & Masakazu, S. (2020). Financial inclusion, economic growth, and poverty alleviation: Evidence from eastern Indonesia. *Heliyon*, 6(e05235). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235>
- Erum, N., Sohag, K., Said, J., Musa, K., & Asghar, M. M. (2024). *Governance, fiscal expenditure, and economic growth in OIC countries: Role of natural resources and information communication technology*. *Resources Policy*, 90.
- Ezzat, A. M. (2018). *Trade openness: An effective tool for poverty alleviation or an instrument for increasing poverty severity?* (Working Paper No. 1248).
- Fajrian, M. A., Achsani, N. A., & Widyastutik. (2023). Foreign Direct Investment, Abundance of Natural Resources, and Economic Growth. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 12(1) 11-26.
- Fambeu, A. H. (2021). Poverty reduction in sub-Saharan Africa: The mixed roles of democracy and trade openness. *The Journal of International Trade & Economic Development*. <https://doi.org/10.1080/09638199.2021.1946128>
- Farah, A. A., Mohamed, M. A., Farah, M. A., Yusuf, I. A., & Abdulle, M. S. (2025). Impact of Islamic banking on economic growth: A systematic review of SCOPUS-indexed studies (2009–2024). *Cogent Economics & Finance*, 13(1), 2490819.
- Farooq, F., Aurangzaib, A., Faheem, M., & Gardezi, M. A. (2022). Dynamic

- common correlated effects of public debt on energy poverty alleviation in OIC member countries: Does institutional performance matter? *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences*, 16(4), 472–497.
- Farooq, M. O. (2023). Islamic finance and sustainable development goals: A conceptual framework for impact. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(1), 1-20.
- Fazaaloh, A. M. (2019), Penanaman Modal Asing & Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Suatu Analisis Kausalitas. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12(1), pp. 47-54.
- Fianto, B. A., Gan, C., Hu, B., & Roudaki, J. (2018). Equity financing and debt-based financing: Evidence from Islamic microfinance institutions in Indonesia. *Pacific Basin Finance Journal*, 52 163–172.
- Fukuda-Parr, S. (2003). The human development paradigm: Operationalizing Sen's ideas on capabilities. *Feminist Economics*, 9(2–3), 301–317.
- Frankel, J. A., & Romer, D. (1999). Does trade cause growth? *American Economic Review*, 89(3), 379–399. <https://doi.org/10.1257/aer.89.3.379>
- Gandhi, dkk. (2022). Investasi Asing Langsung & Pertumbuhan Ekonomi: Perbandingan Empiris Indonesia & Singapura. *Ecoplan*, 5(2).
- Gebel, M., & Gundert, S. (2023). Changes in Income Poverty Risks at the Transition from Unemployment to Employment: Comparing the Short-Term and Medium-Term Effects of Fixed-Term and Permanent Jobs. *Soc Indic Res* 167.
- Gimet, C., Lagoarde-Segot, T., & Reyes-Ortiz, L. (2018). Financialization and the macroeconomy: Theory and empirical evidence. *Elsevier*.
- Ginanjar, Y. C., & Kassim, S. (2020). The role of Islamic microfinance institutions in poverty alleviation in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2).
- Glaeser, E.L. & Shleifer, A. (2002). Legal Origins, *Quarterly Journal of Economics* 117 (4): 1193-1229.
- Gnangnon, S. K. (2020). Do poverty rates matter for trade openness in developing countries? *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 11(3).
- Gohou, G. & Soumaré, I. (2012). Does foreign direct investment reduce poverty in Africa and are there regional differences?. *World Development*, v. 40.
- Gourinchas, P. O., Kalemli-Özcan, Ş., & Sandri, D. (2020). *COVID-19 crisis and the global economy* (NBER Working Paper Series, No. 27803).
- Grassa, R., & Gazdar, K. (2014). Law and Islamic finance: How legal origins affect Islamic finance development? *Borsa Istanbul Review*.
- Grassa, R. (2020). Legal origin, institutional quality, and Islamic finance development: Does Shari'a matter? *Law and Development Review*, 13(2).
- Griliches, Z., & Hausman, J. A. (1986). Errors in variables in panel data. *Journal of Econometrics*, 31(1), 93–118.
- Grossman P.J. (1990) Government and growth: cross-sectional evidence. *Publ.*
- Grundler, K. & Weitzel, J., (2013). The financial sector and economic growth in a panel of countries, *Discussion Paper Series 123*, Julius Maximilian University of Würzburg, Chair of Economic Order and Social Policy.
- Gulcemal, T., (2020). Effect of human development index on GDP for developing

- countries: a panel data analysis. *Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA)*, V.7(4), p.338-345.
- Güney, N. (2024). Maqāsid al-Sharī'a in Islamic finance: A critical analysis of modern discourses. *Religions*, 15(1), 114.
- Gupta, S., Davoodi, H., & Alonso-Terme, R. (2002). Does corruption affect income inequality and poverty? *Economics of Governance*, 3(1), 23–45.
- Gural, A. & Lomachynska, I., (2017). FDI And Financial Development As Determinants Of Economic Growth For V4 Countries. *Baltic Journal of Economic Studies* 3: 59–64
- Ha, J., Kose, A., & Ohnsorge, F. (2019). Understanding Inflation in Emerging and Developing Economies. *SSRN Electronic Journal*. 10.2139/ssrn.3348138.
- Habibullah, M., & Widodo, T. (2023). Human development and investment climate in ASEAN: A panel data analysis. *Asian Economic Journal*, 37(1).
- Hadi, S., Mulazid, A. S., Permana, Y., Hakim, A., Kurniasari, D., Rukmanda, M. R., & Supriyatna, R. K. (2026). ESG integration in Sharia investment: A *Maqashid* al-Sharī'ah perspective on Sharia mutual fund portfolios in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 13(1), 266–282. <https://doi.org/10.29300/mzn.v13i1.8995>
- Hajamini M., & Falahi M.A. (2018). Economic growth and government size in developed European countries: a panel threshold approach. *Econ. Anal. Pol.* 58:1–13
- Hamida, A., Muhajir, M., Sukran, S., & Paulus, M. (2023). Does Islamic Financial Inclusion Matter for Household Financial Well Being?. *Jurnal Keuangan & Perbankan*, 27(1), 10-20.
- Hamidi, I., Fadillah, A. H., Bashir, A., Saputra, A., & Yarsah, W. N. (2025). Islamic financial inclusion and economic growth: Empirical evidence from Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(2).
- Hanane, M., & Boucenna, B. (2023). The impact of Islamic finance on economic growth: Evidence from MENA countries. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 19(1), 1-17.
- Hansson P., & Henrekson, M. (1994). A new framework for testing the effect of government spending on growth and productivity. *Publ. Choice*. 81(3–4)
- Harahap, B., Risfandy, T., Futri, I.N. (2023) Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 15, 6626. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Harahap, R. A., Hasibuan, A., & Nasution, A. N. (2023). Peran keuangan Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan & pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota OKI. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, 8(2).
- Haryani, P & Azam, F (2021). The Impact of Exports and Imports on Economic Growth in Indonesia: The Mediating Role of Exchange Rates *Hong Kong Journal Of Social Sciences* Vol. 58 Autumn/Winter
- Hasan, Z. (2021). Islamic finance, growth, and stability. *MPRA Paper* No. 111885. Munich Personal RePEc Archive. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/111885/>
- Hasan, M., & Dridi, J. (2010). The effects of the global crisis on Islamic finance. *IMF Working Paper* No. 10/188. International Monetary Fund.

- Hassan, A., (2015). Financial inclusion of the poor: from microcredit to Islamic microfinancial services. *Humanomics* 31, 354–371.
- Hasan, M., & Yusuf, A. (2021). Human capital and jobless growth in developing countries. *International Labour Review*, 160(1), 44–63.
- Hasan, M. K. (2006). The X-efficiency in Islamic banks. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 49–78.
- Hasan, Z. (2024). Strategies of Muslim countries in preventing a global recession: Case studies of OIC countries. *Journal of Middle East and Islamic Studies*, 11(2 Special Edition International Mini Conference, October, 134-153
- Hasan, Z., & Al-Tamimi, H. A. (2023). Institutional quality and the effectiveness of Islamic finance in poverty reduction: A comparative study. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Haughton, J & Khandker, S. (2009). Poverty and Inequality. *The World Bank*, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA ISBN: 978-0-8213-7613-3
- Headey, D., Heidkamp, R., Osendarp, S., Ruel, M., Scott, N., Black, R., Shekar, M., Bouis, H., Flory, A., Eozenou, P., & Walker, N. (2020). Impacts of COVID-19 on childhood malnutrition and nutrition-related mortality. *The Lancet*, 396(10250), [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31647-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31647-0)
- Heo, Y., Hou, F., & Park, S. G. (2020). Does corruption grease or sand the wheels of investment or innovation? Different effects in advanced and emerging economies. *Applied Economics*, 1–26.
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. *Econometrica*, 56(6), 1371–1395.
- Hsiao, C. (2007). Panel data analysis—advantages and challenges. *TEST*, 16(1)
- Hudaefi, F. A., & Heryani, N. (2019). The practice of local economic development and *maqashid* al-Shari'ah: Evidence from a pesantren in West Java, Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 625–642.
- Huq, A. (1996). Poverty, Inequality and role of some of the Islamic economic institutions. In M. A. Mannan & M. Ahmad, Eds. Economic development in an Islamic framework. *International Institute of Islamic Economics, International Islamic University: Islamabad, Pakistan*.
- Husman, J., & Artarini, S. (2019). *Technical Note on Financial Inclusion and Islamic Finance*. IFSB.
- Hussen, M. S. (2023). Institutional quality and economic growth in Sub-Saharan Africa: A panel data approach. *Journal of Economics and Development*, 25(4), 332–348.
- Iamsiraroj, S. (2015). The foreign direct investment-economic growth nexus. *International Review of Economics & Finance*. 42.
- Ibn-Ashur, M. al-T. (2013). *Treatise on maqashid al-shari'ah* (M. E.-T. El-Mesawi, Trans.; A. Lak, Abridged ed.). International Institute of Islamic Thought.
- Ibrahim, M. Y., & Indra. (2021). An empirical analysis of Islamic banking (IBs) contribution to Indonesia's inclusive growth. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 4(SI), 87-120.
- Ibrahim, W. H., & Ismail, A. G. (2020). Do regulation, Maqasid Shariah and institutional parameter improve Islamic bank efficiency? *Journal of Islamic*

- Monetary Economics and Finance*, 6(1), 129–158.
- IFDI. (2024). *ICD – LSEG Islamic Finance Development Report 2024: From Niche to Norm*. LSEG. https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/reports/ifdi-report-lseg-2024.pdf
- Islamic Financial Services Board. (2025). *Islamic financial services industry stability report 2025*. <https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2025/05/IFSI-Stability-Report-2025.pdf>
- Ijaz, U., Maaz, A., Ismailov, D., Muhammad, B., Akhmedov, A. (2023). Enhancing Institutional Quality to Boost Economic Development in Developing Nations: New Insights from CS-ARDL Approach. *Research in Globalization*.
- IMF. (2023). Financial Access Survey (FAS) 2023: Interactive data. <https://data.imf.org/?sk=EB5BCA8E-26AD-4C27>
- Iqbal, M. (2002). Introduction, In M. Iqbal Ed. *Islamic economic institutions and the elimination of poverty*. The Islamic Foundation: Leicester, UK
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Irnandas, M., Babud, S. S., & Ma'wa, M. A. F. (2025). Islamic financial inclusion as a catalyst for sustainable development: A dynamic provincial analysis in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Business Sustainability (IJIEBS)*, 1(2), 1–16.
- Isiaka, N.A., Olayiwola, H., Ayodeji, & Olaniyi (2022). Inflation Rate and Poverty Incidence Nexus in Nigeria: Does Lending Rate Moderates The Effect. *International Journal of Economics, Social Science, Entrepreneurship and Technology (IJESET)*. 1. 307-315. 10.55983/ijeset.v1i5.327.
- Iskandar, A. & Possumah, B. (2018), Inklusifitas Keuangan Islam & Kemiskinan di Indonesia. *Nukhbatul 'Ulum*. 4. 1-18. 10.36701/nukhbah.v4i2.38.
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2018). The Inflation and Poverty in Indonesia: Consequence of Usury? *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 17(2), 91±105. Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/jis.v17i2.918>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Islamic financial development, economic growth and CO₂ emissions in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2), 353–372.
- Islam, M. F., Azam, M., & Hassan, M. K. (2023). Islamic financing and poverty alleviation: Empirical evidence from Malaysia. *Islamic Economic Studies*, 31(1), 1-25.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2023). *Islamic financial services industry stability report*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Ismail, A. G. (2010). *An Islamic View on Poverty*. Working Paper in Islamic Economics and Finance No. 1018. Research Center for Islamic Economics and Finance, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Ismail, A. G., & Tohirin, A. (2010). Islamic law and finance. *Humanomics* , 26 (3), 178-199. <https://doi.org/10.1108/08288661011074954>
- Ismail, A.G., & Tohirin., A., (2009). Finance and Growth: The Role of Islamic Contracts, *MPRA Paper*, Germany, University Library of Munich.
- Ismail, A. G., & Shaikh, S. A. (2017). Role of Islamic economics and finance in sustainable development goals (*IESTAC Working Paper Series No. 5*).

Islamic Economic Studies and Thoughts Centre.

- Ismail, N. W., & Mahyideen, J. M. (2015). The impact of trade and trade policy on economic growth in developing countries: A panel data analysis. *Journal of Developing Areas*, 49(1), 79–93.
- Isnowati, S., Masdjojo, G.N., & Eddy Prabowo, R.E., (2023). Government Expenditure And Poverty, *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* Volume 8 Nomor 2
- Issie, F.M (2023). Does Inflation Contribute to Economic Growth: The Case of CEMAC (Central African Economic and Monetary Community). *JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan)*, 8(1), 81–93.
- Jalilian, H. & Kirkpatrick, C. (2002). Financial Development and Poverty Reduction in Developing Countries. *International Journal of Finance & Economics*. 7. 97-108. 10.1002/ijfe.179.
- Jana, S.S., & Sahu, K.D. (2019) Pandey Foreign direct investment and economic growth in India: A sector-specific analysis Asia-Pacific, *Journal of Management Research and Innovation*, 15 , pp. 53-67.
- Siddiqi, M. N. (2006). Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1–48.
- Jeanneney, S. G., & Kpodar, K. (2011). Financial development and poverty reduction: Can there be a benefit without a cost? *The Journal of Development Studies*, 47(1), 143–163.
- Jeanneney, S. G., & Kpodar, K. (2011). Financial Development and Poverty Reduction: Can There be a Benefit without a Cost? *The Journal of Development Studies*, 47(1), 143–163.
- Jha, C.K., (2019). Financial reforms and corruption: Evidence using GMM Estimation. *International Review of Economics and Finance* 62, 66-78.
- Jha, H. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty (review). *ASEAN Economic Bulletin*, 29.
- Johnson, C.K., & Mason, P.L. (2012), Theories of Poverty: Traditional Explanations and New Direction, dalam Philip N. Jefferson (ed.), *Economics of Poverty*, Oxford Handbooks (online edn, Oxford Academic)
- Juhro, S., & Trisnanto, B. (2018). *Paradigma & model ekonomi endogen Indonesia* (Working Paper). Bank Indonesia.
- Kahf, M. (2003). *The role of waqf in improving the ummah welfare*. Paper presented at the International Seminar on Waqf as a Private Legal Body, Islamic University of North Sumatra, Medan, Indonesia, January 6–7.
- Kallis, G., Hickel, J., O'Neill, D. W., Jackson, T., Victor, P. A., Raworth, K., Schor, J. B., Steinberger, J. K., & Ürge-Vorsatz, D. (2025). *Post-growth: The science of wellbeing within planetary boundaries*. *The Lancet Planetary Health*, 9(1), e62–e78.
- Kamalu, K., & Wan-Ibrahim, W. H. B. (2021). Islamic banking development and financial inclusion in OIC member countries: The moderating role of institutions. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(3), 527–544.
- Kamarudin, M. I., Mohammad, M. B., Rameli, M. A., & Ahmad, K. (2023). Green

- Sukuk and Sustainable Development Goals (SDGs): A Systematic Literature Review. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(1)
- Kapingura, F.M.(2017). Financial Sector development and income inequality in South Africa. *African Journal of Economic and Management Studies* 8
- Karim, R. A. A., & Al-Mashat, K. (2024). Innovating Islamic finance for sustainable development: The potential of green sukuk and social impact sukuk. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 1-18.
- Karkalakos, S. (2024). The economic consequences of legal framework. *Statute Law Review*, 45(2). <https://doi.org/10.1093/slr/hmae024>
- Kashyap, N., & Tantri, P. L. (2023). Impact of Inflation Targeting on Inflation-Growth Trade-off: Evidence From India. SSRN Electronic Journal, Query date: 2024-08-17 20:16:47. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4317405>
- Kassim, S. (2016). Islamic finance and economic growth: The Malaysian experience. *Global Finance Journal*. 30. 10.1016/j.gfj.2015.11.007.
- Kaufmann, &iel & Vicente, Pedro C., (2005). "Legal Corruption," *MPRA Paper* 8186, University Library of Munich, Germany.
- Kaur, P., Stoltzfus, J., Yellapu, V. (2018). Descriptive statistics. *International Journal of Academic Medicine*. 4. 60. 10.4103.
- Kazak, H., Uluyol, B., Akcan, A. T., & İyibildiren, M. (2023). The impacts of conventional and Islamic banking sectors on real sector growth: Evidence from time-varying causality analysis for Türkiye. *Borsa Istanbul Review*, 23(Suppl. 1), S15–S29. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2023.09.004>
- Keita, O. & Baorong, Y. . (2022). Foreign Direct Investment and Economic Growth Nexus: Empirical Insight from Guinea. *Asian Economic and Financial Review*, 12(1), 58–69. <https://doi.org/10.18488/5002.v12i1.4407>
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan.
- Khan, F. (2010). How ‘Islamic’ Is Islamic Banking?. *Journal of Economic Behavior and Organization*. 76. 805-820. 10.1016/j.jebo.2010.09.015.
- Khan, W. M. (1987). Toward an interest free Islamic economic system. In M. S. Khan & A. Mirakhor (Eds.), *Theoretical studies in Islamic banking and finance*. Islamic Publication International.
- Khan, F., & Ali, S. (2024). Regulatory challenges and financial literacy: Barriers to Islamic finance's inclusive development impact. *Islamic Economic Studies*,
- Khan, H., & Khan, I. (2017). Financial Inclusion and Economic Growth: Empirical Evidence from Pakistan. *Journal of Finance and Economics*, 5(6), 263-272.
- Khan, I. (2017). Performance comparison of Islamic and conventional banks: Empirical evidence from Pakistan. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(3), 419–433.
- Khan, M. M., Zhang, J., Hashmi, M. S., & Bashir, M. (2010). Cultural values and economic growth in Asia: An empirical analysis. *International Journal of Business and Social Science*, 1(2), 15–27.
- Khan, S. A., Ali, S., & Hussain, J. (2024). The risk-return characteristics of Sharia-compliant stocks during financial crises: A comparative analysis. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 41, 100987.

- Khan, T. (2010). Risk Management in Islamic Banking. In *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar.
- Kholiq, M., Noviarita, H., & Kurniawan, M. (2024). International trade relations, economic openness, human capital and economic growth of APEC upper middle income countries: A shariah economic perspective. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 8(4).
- Khyareh, M. M., & Amini, H. (2021). Entrepreneurship and economic performance: Evidences from selected OIC countries. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 42(2), 1–12.
- Kim, D. W., Yu, J. S., & Hassan, M. K. (2018). Financial inclusion and economic growth in OIC countries. *Research in International Business and Finance*, 43, 1–14.
- King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. *The Quarterly Journal of Economics*, 108(3), 717–737.
- Klein, M., Aaron, C., & Hadjimichael, B. (2001). *Foreign direct investment and poverty reduction* (Policy Research Working Paper No. 2613). World Bank.
- Kling, G., Pesqué-Cela, V., Tian, L., & Luo, D. (2020). A theory of financial inclusion and income inequality. *The European Journal of Finance*, 0(0), 1–21. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1792960>.
- Komarudin, M. & Oak, M. (2020) Public Health Spending, Governance Quality and Poverty Alleviation, *Economics and Finance in Indonesia: Vol. 66: No. 2, Article 6*. DOI: 10.47291/efi.v66i2.751
- Korankye, B., Wen, X., Nketia, E. B., & Kweitsu, G. (2020). The Impact of Human Development on the Standard of Living in Alleviating Poverty: Evidence from Africa. *European Journal of Business and Management Research*, 5(5).
- La Porta, R., FLopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A., (2008). The Economic Consequences of Legal Origins. *Journal of Economic Literature* 46.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A., Vishny, R.W. (1998). Law and finance. *Journal of Political Economy*, 106(6), 1113–1155.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1999). The quality of government. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 15(1).
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). Legal determinants of external finance. *Journal of Finance*, 52(3), 1131–1150.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1999). The quality of government. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 15(1).
- Labonte, M.. (2011). *Inflation: Causes, costs, and current status*. Economic Policies in a Time of Financial Crisis. 75-88.
- Labony, S. A., Haque, M. S., Rahman, F., Shahabuddin, A. M., & Sultana, T. (2024). The financial development, institutions, and poverty reduction: Empirical evidence from South Asian countries. *Bangladesh Journal of Multidisciplinary Scientific Research*, 9(1), 32–41.
- Laborde, D., Martin, W., & Vos, R. (2021). Impacts of COVID-19 on global poverty, food security, and diets: Insights from global model scenario analysis. *Agricultural Economics*, 52(3), 375–390.
- Lambsdorff, J. G. (2007). *The Institutional Economics of Corruption and Reform: Theory, Evidence and Policy*. Cambridge University Press.

- Ledhem, M. A., & Mekidiche, M. (2021). Islamic finance and economic growth nexus: An empirical evidence from Southeast Asia using dynamic panel one-step system GMM analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(8), 1165–1180.
- Ledhem, M.A. & Mekidiche, M., (2021). Islamic finance and economic growth: the Turkish experiment, *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 14 No. 1, pp. 4-19.
- Lee, C. W., & Fernando, A. (2021). Foreign Direct Investment, Export and Economic Growth in Indonesia: ARDL-ECM Analysis. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10(3), pp. 68-82.
- Lestari, E. P., Rahayu, H. C., Retnaningsih, T. K., & Suhartono, S. (2022). Significant role of the human development index in alleviating poverty. *Journal of Social Economics Research*, 9(3), 147–160.
- Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: views and agenda.
- Levine, R. (2005). Finance and Growth: Theory and Evidence. In P. Aghion & S. Durlauf (Eds.), *Handbook of Economic Growth* (Vol. 1A, pp. 865–934). Elsevier.
- Li, H., Liu, Y., Zhao, R., Zhang, X., & Zhang, Z. (2021), How Did the Risk of Poverty-Stricken Population Return to Poverty in the Karst Ecologically Fragile Areas Come into Being?—Evidence from China. *Land MDPI* 11.
- Li, M., Ahmad, M., Fareed, Z., Hassan, T., & Kirikkaleli, D. (2020). Role of trade openness, export diversification, and renewable electricity output in realizing carbon neutrality dream of China. *Journal of Environmental Management*, 297, 113419. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113419>
- Liao, W., Qiao, J., Xiang, D., Peng, T., Kong, F., (2020), Can labor transfer reduce poverty? Evidence from a rural area in China, *Journal of Environmental Management*, Volume 271, 110981, ISSN 0301-4797,
- Liu, J., Zhang, D., Cai, J., & Davenport, J. (2021). Legal systems, national governance and renewable energy investment: Evidence from around the world. *British Journal of Management*, 32(3), 579–610.
- Loayza, N. V., & Raddatz, C. (2006). The composition of growth and poverty reduction. *Journal of Development Economics*, 81(1), 1–36.
- Loayza, N. V., & Raddatz, C. (2010). The composition of growth matters for poverty alleviation. *Journal of Development Economics*, 93(1), 137–151.
- Lopes, L. E., Packham, N., & Walther, U. (2023). The effect of governance quality on future economic growth: An analysis and comparison of emerging market and developed economies. *SN Business & Economics*, 3, 108.
- Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3-42.
- Lyu, Y.T. and Zhang, C.R. (2019) Slowing Economic Growth around the World in the 21st Century. *Open Journal of Business and Management*, 7, 1926-1935
- Ma, W. (2023). Does financial development matter in poverty reduction? Empirical evidence from South Asian economies. *The Singapore Economic Review*, 68(4), 1207–1230. <https://doi.org/10.1142/S0217590823500250>
- Madueke, C., Anisiobi, C., & Joan, O. (2022). Foreign Direct Investment and Poverty Reduction in Nigeria: Implication for Sustainable Development.

- Asian Journal of Economics Business and Accounting*. 22. 1-12.
- Magombeyi, M. T.; Odhiambo, N. M. (2018) Dynamic impact of FDI inflows on poverty reduction: Empirical evidence from South Africa. *Sustainable Cities and Society*, v. 39, p. 519-526.
- Mahmood, T., & Ahmad, M. (2021). Legal origins, institutional quality, and growth: Evidence from developing countries. *Emerging Markets Finance and Trade*, 57(9)
- Mahoney, P. G. (2001). The common law and economic growth: Hayek might be right. *Journal of Legal Studies*, 30(2), 503–522.
- Mahoney, P., Klerman, D., Spamann, H., & Weinstein, M., (2008). Legal Origin and Economic Growth. *SSRN Electronic Journal*. 10.2139/ssrn.1362073.
- Majid, M. S. A., Dewi, S., Aliasuddin, & Kassim, S. H. (2019). Does financial development reduce poverty? Empirical evidence from Indonesia. *Journal of the Knowledge Economy*, Springer. (PICMET), vol. 10
- Mallett, J., & Keen, C. (2012). Does GDP measure growth in the economy or simply growth in the money supply? *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/1208.0642>
- Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407–437.
- Maran, M. (2021). Impact of Interest Loan, Growth of Regional Gross Domestic Product, Inflation and Economic Growth on Loans at Credit Unions in West Kalimantan, Indonesia. *Journal of Asian Multicultural Research for Economy and Management Study*, 2(3), 37-47.
- Mare, D. & Melecky, M. (2020). Financial Inclusion and Stability: Review of Theoretical and Empirical Links. *The World Bank Research Observer*. 36. 10.1093/wbro/lkaa006.
- Marinho, E., Campelo, G., Franca, J. & Araujo J., (2017) Impact of infrastructure expenses in strategic sectors for Brazilian poverty, *Economia*, Volume 18, Issue 2, Pages 244-259,
- Marrero, G.A., (2010). Greenhouse gases emissions, growth and the energy mix in Europe. *Energy Economics* 32(6), 1356-1363
- Marwiah, N.U.W., & Wibowo, M.G., (2023). Determinants Of Economic Growth In Organizations Of Islamic Cooperation (OIC) Member Countries With Governance Index As Moderating, *Relevance: Journal of Management and Business*. Vol.6. No.2
- Masrizal, & Trianto, A. (2022). The role of Islamic bank financing (PLS and non-PLS) in supporting real sector: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 18(1), 21-40.
- Mate, D. (2019). The effects of accountability, governance capital, and legal origin on reported frauds. *Technological and Economic Development of Economy*, 25(6), 1213–1231. <https://doi.org/10.3846/tede.2019.10717>
- Matevosyan, A., Israyelyan, S., Matevosyan, M., Hovakanyan, L., & Grigoryan, A. (2025). The Link Between Financial Development and Poverty in the Context of the Sustainable Development Goals in the Republic of Armenia. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(4), e05464. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n04.pe05464>

- Maulidar, A., Majid, A., Shabri, M., Musnadi, S., Faisal, Hafasnuddin, & Suriani. (2022). Islamic Banking, Economic Growth, and Poverty Reduction in Indonesia. *International Conference on Decision Aid Sciences and Applications* 1249-1253. 10.1109/DASA54658.2022.9765089.
- Mauro, P. (1995). Corruption and the composition of government expenditure. *Journal of Public Economics*, 69(1), 263–279.
- Mbona, N. (2022), Impacts of Overall Financial Development, Access and Depth on Income Inequality, *Economies*, MDPI, vol. 10(5), pages 1-23, May.
- Meon, P. G., & Sekkat, K. (2005). Does corruption grease or sand the wheels of growth? *Public Choice*, 122, 69–97.
- Mifrahi, M. & Tohirin, A. (2020). How Does Islamic Banking Support Economics Growth? *Share: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 9, no. 1
- Millia, H., Syarif, M., Adam, P., Rahim, M., Gamsir, G., & Rostin, R. (2021). The Effect of Export and Import on Economic Growth in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 11(6), 17–23.
- Mistree, D., & Dibley, A. (2018). *Corruption and the paradox of transparency* (Working Paper No. 03-2018). Stanford Law School.
- Moeis, F. R., Dartanto, T., Moeis, J. P., & Ikhsan, M. (2020). A longitudinal study of agriculture households in Indonesia: The effect of land and labor mobility on welfare and poverty dynamics. *World Development Perspectives*, 20.
- Mohamed, I. A., & Fauziyyah, E. (2020). The effectiveness of Islamic microfinance in poverty alleviation: Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1).
- Mohd Nor, A. H., Alias, M. N., Samsudin, M. A., Omar, A. F., Ibrahim, I. A., Laluddin, H., El-Seoudi, A. W. M., Husni, A. M., & Abdul Manap, N. (2012). Application of the principles of maqasid shari'ah in administration of the Islamic countries. *Advances in Natural and Applied Sciences*, 6(6), 847–851.
- Mohammed, S. A. S. A., Alsaif, S. S., Alqataan, A., Abdelhalee, A., & Farah, M. (2024). Unconventional banking and poverty reduction: A regression analysis with policy recommendations for Hail. *Heliyon*, e35164.
- Mohammed, S. A. S. Al-Nasser, & Muhammed, D. J. (2017). Financial crisis, legal origin, economic status and multi-bank performance indicators. *Journal of Applied Accounting Research*, 18(2), 208–222.
- Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2012). The role of Islamic finance in enhancing financial inclusion in OIC countries. *Islamic Economic Studies*, 20(2), 55–120. <https://doi.org/10.12816/0004147>
- Monawer, A. T. M., Rahman, N. N. A., Al-Nahari, A. A. A. Q., Abdullah, L. H., Ali, A. K., & Meguellati, A. (2022). The actualization of *maqashid al-Shari'ah* in Islamic finance: A conceptual framework. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(5), 847–864.
- Mouzakitis, G., & Mylonidis, N. (2023). Inflation dynamics and growth: A cross-regional analysis with focus on monetary credibility. *Journal of Economic Policy Reform*, 26(2), 143–162.
- Muda, M., Ahmad, N., Misbah, H., Hashim, N. H., Zulkefli, Z., & Ahmad Farid, F.

- M. (2004). Research in Islamic economics and finance in Malaysia: A review. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 1(1), 1–24.
- Muflih, M. (2019). Do Islamic Bank Assets Help Reducing Poverty? The Correlation Assessment in Poverty Cluster. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 189–216.
- Muhammad, T., Faiz, M. F., & Ravaşdeh, Z. (2025). Between Sharia and state: Fatwa authority and pandemic responses in Indonesia, Turkey, and Morocco. *De Jure: Jurnal Hukum & Syar'iah*, 17(1), 377–394.
- Mulyani, S., & Surya, A. (2023). IPM and industrial growth: Empirical evidence from South Asia. *International Journal of Development Economics*, 18(3), 199–216.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Mutarindwa, S., Schafer, D., & Stephan, A., (2020), Legal History, Institutions and Banking System Development in Africa, *GLO Discussion Paper Series 444*, Global Labor Organization (GLO).
- Myint, U. (2000) Corruption: Causes, Consequences and Cures. *Asia-Pacific Development Journal* Vol. 7, No. 2,
- Nabi, M. (2016). Islamic Finance To Support The Global Trade Of Developing Markets. 10.13140/RG.2.2.17914.71367.
- Naeem, A., & Ul Haq, A. (2025). Comparative analysis of Islamic and conventional economic, banking and microfinance system. *Journal of Asian Development Studies*, 14(2). <https://doi.org/10.62345/jads.2025.14.2.98>
- Naranpanawa, A., Bandara, J.S Selvanathan, S. (2011) Trade and Poverty Nexus: A Case Study of Sri Lanka. *Journal of Policy Modeling*. Volume 33, Issue 2, March–April, Pages 328–346
- Naz, S.A., & Gulzar, S. (2020). Impact Of Islamic Finance On Economic Growth: An Empirical Analysis of Muslim Countries. *The Singapore Economic Review*.
- Nguyen, C. P. & Nasir, M.A. (2021) An Inquiry Into The Nexus Between Energy Poverty and Income Inequality In The Light Of Global Evidence, *Energy Economics*, Volume 99, 2021, 105289, ISSN 0140-9883,
- Nguyen, C. Su, T. & Nguyen, T. (2018) *Institutional Quality and Economic Growth: The Case of Emerging Economies*. Theoretical Economics Letters, 8, 1943–1956. doi: 10.4236/tel.2018.811127.
- Nickell, S. (1981). Biases in dynamic models with fixed effects. *Econometrica*, 49(6).
- Nomo-Beyala, C., Keneck-Massil, J., & Owoundi, F. (2021). The corruption and income inequality puzzle: Does political power distribution matter? *Economic Analysis and Policy*, 71, 35–59.
- Ningsih, S. S., & Harningtias, A. (2023). The Effect of International Trade (Export and Import) on Indonesia Economic Growth 2015 - 2019. *Indonesian Journal of Accounting and Financial Technology*, 2(1), 13–24.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Novreska, S., & Arundina, T. (2024). The role of Islamic financial inclusion in poverty, income inequality, and human development in Indonesia. *Journal of*

- Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(1), 135-154
- Nugroho, L., Mastur, A. A., Harnovinsah, & Aryanti, W. (2020). The contribution of Islamic bank in poverty alleviation. *Al-Ahkam*, 30(1), 19–38.
- Nur, A. M., Febriyanti, R. A., Rusgiyanto, S., & Herianingrum, S., (2022). Islamic Banking Financial Inclusion and Tax Revenue in OIC Countries: To what extent do they correlate? *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(3).
- Nurhaliza, S., Wahyudi, S., & Kurniawan, A. (2024). The impact of murabahah financing on real sector growth in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam. *Islamic Economic Studies Journal*.
- OECD. (n.d.). *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. World Economic Forum.
- OECD. (1996). OECD benchmark definition of foreign direct investment (3rd ed.). Paris, France: OECD Publishing.
- Ogunwole, E., Osakede, U., & Titus, G., (2021). The Nexus between Poverty and Corruption: The Case of Nigeria. *International Journal of Economics and Development Policy (IJEDP)*, Vol. 4, No. 1.
- Okumu, H. S. (2024). Performance assessment of participation banks based on Maqashid al-Shari'ah framework: Evidence from Türkiye. *Borsa Istanbul Review*, 24, 806–817. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.04.011>
- Olofin, O. P., & Olubusoye, O. E. (2010). Foreign direct investment, trade openness and poverty reduction in Nigeria. *Journal of Economics and International Finance*, 2(4), 78–87.
- Olopade, B. C., Okodua, H., Oladosun, M., & Asaleye, A. J. (2019). Human capital and poverty reduction in OPEC member-countries. *Heliyon*, 5(e02279). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02279>
- Omodero, C. O. (2019). Government sectoral expenditure and poverty alleviation in Nigeria. *Research in World Economy*, 10(1), 80.
- Ongena, S. & Mendez-Heras, L. (2020). Finance and growth re-visited. *Journal of Financial Management, Markets and Institutions* 8: 2050001
- Onyango, W., Masai, W., & Nyandemo, S. (2021). Government Expenditure and Economic Growth in Sub-Saharan Africa. *Journal of Economics and Public Finance*. 7. p14. 10.22158/jepf.v7n4p14.
- Orji, A., Nwagu, U., Ogbuabor, J., & Anthony-Orji, O. (2021). Foreign Direct Investment and Growth Nexus: Further Evidence from Africa's Largest Economy. *Journal of Infrastructure Development*. 13. 65-78.
- Osakwe, P. N., & Solleder, O. (2025). *Revisiting the trade-poverty nexus in developing countries* (Working Paper, Trade, Poverty and Inequalities Branch, ALDC, UNCTAD). Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- Ozili, P. K. (2020). Financial inclusion research around the world: A review. *Forum for Social Economics*, 50(4), 457–479.
- Ozili, P. K., & Arun, T. G. (2020). Spillover of COVID-19: Impact on the Global Economy. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3562570>
- Pangaribuan, J. B. (2022). Pengaruh Inklusi Keuangan & Literasi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*

- Pembangunan*, 20(1), 74-85.
- Parewangi, A.M.A.& Iskandar,A., (2020). The Nexus of Islamic Finance and Poverty, *Hitotsubashi Journal of Economics*, vol. 61(2)
- Paul, M. & Sharma, P. (2019), Inflation Rate and Poverty: Does Poor become Poorer with Inflation? *Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3328539>*
- Poku, K., Opoku, E., & Agyeiwaa Ennin, P. (2022). The influence of government expenditure on economic growth in Ghana: An Ardl approach. *Cogent Economics & Finance*, 10(1).
- Poon, J., Chow, Y. W., Ewers, M., & Ramli, R. (2020). The role of skills in Islamic financial innovation: Evidence from Bahrain and Malaysia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(3), 47.
- Pradhan, B.K, & Mahesh,M. (2014). Impact of trade openness on poverty: a panel data analysis of a set of developing countries, *Economics Bulletin*, Access Econ, vol. 34(4), pages 2208-2219.
- Pramono, G., & Marsisno, (2019) Availability of Infrastructure for Poverty Reduction in Indonesia: Spatial Panel Data Analysis, *Economics and Finance in Indonesia: Vol. 64: No. 2, Article 5*.
- Presley, J. R., & Sessions, J. G. (1994). Islamic economics: The emergence of a new paradigm. *The Economic Journal*, 104(424), 584–596.
- Putri, C. S., Herianingrum, S., Ramadhanty, R. P., Zubaid, N. L., & Timur, Y. P. (2023). Relationship between Islamic bank consumptive financing and gross regional domestic product in Indonesia, 2016–2020. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(1), 97–114.
- Quinonez, R., Santos, A., & Herrera, P. (2018). Foreign direct investment and poverty incidence in Latin America: Evidence from 13 countries. *Economic Analysis and Policy*, 59, 25–36.
- Qureshi, F.,Qureshi, S., Vinh, V.X., Junejo, & Ikram. (2020). Revisiting the nexus among Foreign Direct Investment, Corruption and Growth in Developing and Developed Markets. *Borsa Istanbul Review*. 21. 10.1016/j.bir.2020.08.001.
- Rahmadi, Rahma, D. W., Fata, M. I., & Naufal, F. (2025). Comparative financial performance of Islamic banks under diverse legal and regulatory systems in Southeast Asia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(2), 1745–1774.
- Rahman, A., & Siddique, S. (2023). Islamic finance product innovation, capital allocation efficiency, and income inequality: A panel analysis. *Journal of Islamic Finance and Business Research*.
- Rahmawati, L., & Gunawan, B. (2022). Labour market structure and economic growth in Asia: A panel study. *Asia-Pacific Economic Forum*, 9(3), 189–207.
- Raisová, M., & Ďurčová, J. (2014). Economic growth—supply and demand perspective. *Procedia Economics and Finance*, 15, 184–191.
- Ramey, V. A. (2022). The macroeconomic consequences of government spending. *Annual Review of Economics*, 14, 77–102.
- Ranis, G., (2004): Human Development and Economic Growth, *Center Discussion Paper, No. 887*, Yale University, Economic Growth Center, New Haven, CT
- Rao, R., & Khan, M. (2025). Inflation and labor productivity: Panel evidence from Asia-Pacific countries. *Applied Economics Letters*. (Advance online

- publication). <https://doi.org/10.1080/13504851.2025.1000000>
- Rashid, A. I., Abu Bakar, N., & Abdul-Razak, N. (2016). Determinants of Foreign Direct Investment (FDI) in Agriculture Sector based on Selected High-income Developing Economies in OIC Countries: An Empirical Study on the Provincial Panel Data by Using Stata, 2003-2012. *Advances in Economics and Business*, 4, 477-481. 10.13189/aeb.2016.040901.
- Rashid, A., & Zaman, B. (2024). Institutional quality, corruption, and human development in emerging economies. *World Development*, 165, 106207.
- Raywat, K. (2019). Absolute and Relative Poverty: A Conceptual Clarification. *International Journal of Social Sciences and Economic Review*, 4(2), 1-8.
- Raz, A.F., Indra, T. P. K., Artikasih, D. K., & Citra, S., (2012) Global Financial Crises And Economic Growth: Evidence From East Asian Economies. *Bulletin Of Monetary Economics And Banking*: Vol. 15: No. 2
- Razak, A. A. & Asutay, M. (2021). Financial inclusion and economic well-being: Evidence from Islamic Pawnbroking (Ar-Rahn) in Malaysia, *Research in International Business and Finance*, Volume 59, 2022, 101557.
- Ravallion, M. (1992) Poverty comparisons: a guide to concepts and methods. The World Bank, USA.
- Ravallion, M. (2001). Growth, inequality, and poverty: Looking beyond averages. *World Development*, 29(11), 1803–1815.
- Rizki, M., & Solihati, K. D. (2022). The Impact Of Corruption, Inflation And Unemployment Towards Poverty In Indonesia. *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, 4(1), 47–56.
- Rodrik, D. (2007). *One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth*. Princeton University Press.
- Rofii, A. (2014). The law and judicial reasoning of the religious courts. *Journal of Indonesian Islam*, 8(2), 235–262
- Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002-1037.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), S71-S102.
- Romero-Ávila D., & Strauch R. (2008). Public finances and long-term growth in Europe: evidence from a panel data analysis. *Eur. J. Polit. Econ.* 24
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. *The Stata Journal*, 9(1), 86–136.
- Rosyada, D., Muchlis, M., Puadah, P., & Suseno, I. S. (2025). Prevention of corrupt behavior with the *maqashid syariah* approach. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 5(11), 13219. <http://eduvest.greenvest.co.id>
- Rosyidah, N., & Lutfiyah. (2025). Analyzing poverty reduction through ZIS, inflation, and economic growth. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 6(1), 134–153.
- Rothstein, B., & Uslander, E. M. (2005). All for All: Equality, Corruption, and Social Trust. *World Politics*, 58(1), 41-72.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2022). Islamic financial inclusion and its impact on economic growth: A systematic literature review. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(1), 1-20.

- Sabiu, T. T., & Abduh, M. (2020). Islamic financial development and economic growth in Nigeria: A bounds testing approach. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(3), 597–620.
- Salawu, R., Shamsuddin, A., Bolatitio, S., & Masibo, S. (2023). Theoretical And Conceptual Frameworks In Research: Conceptual Clarification. *European Chemical Bulletin*. 12. 2103-2117. 10.48047/ecb/2023.12.12.139.
- Saleem, A., Daragmeh, A., Zahid, R. M. A., & Sági, J. (2023). Financial intermediation through risk sharing vs non-risk sharing contracts, role of credit risk, and sustainable production: evidence from leading countries in Islamic finance. *Environment, Development and Sustainability*, 1–31.
- Saleem, H., Shabbir, M. S., Shah, S. A. R. ., & Shah, J. . (2021). Nexus between Foreign Direct Investment and Poverty Reduction: A case of Pakistan. *IRASD Journal of Economics*, 3(3), 272–280.
- Salih, R. (1999). How successful is Samurdhi's savings and credit programme in reaching the poor in Sri Lanka? *Institute of Policy Studies Victoria University of Welling*.
- Saputri, P.L., & Zamrudi, M.F.Y., (2023). Islamic Banks and Its Role in Reducing Poverty, *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)* Vol. 6, No. 1, p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122
- Sarma, M., (2012). Index of Financial Inclusion, A measure of financial sector inclusiveness, *Competence Centre on Money, Trade, Finance and Development 1207*, Hochschule fuer Technik und Wirtschaft, Berlin.
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
- Septriani, Armelly, Retno, E., Handoko, H., Sunoto, & Ririn, N. (2023). The Effect of Government Expenditure on Poverty in Indonesia. 10.2991/978-94- 6463-328-3_25. *Proceedings of the 1st Bengkulu International Conference on Economics, Management, Business and Accounting (BICEMBA 2023)*, Advances in Economics, Business and Management Research 268
- Seraphin, P. Y., & Valery, K. M. (2025). Effect of economic growth on well-being in Sub-Saharan Africa: Does institutional quality matter? *International Journal of Economics and Financial Issues*.
- Sesric (2012). Islamic Finance in OIC Member Countries, *Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries Attar Sokak* No: 4, 06700 GOP, Ankara, Turkey
- SESRIC. (2018). *OIC Labour Market Strategy 2025: Participation, Protection, Productivity, Partnership*. Ankara: SESRIC.
- Seti, T. M., Mazwane, S., & Christian, M. (2025). Financial Openness, Trade Openness, and Economic Growth Nexus: A Dynamic Panel Analysis for Emerging and Developing Economies. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(2), 78. <https://doi.org/10.3390/jrfm18020078>
- Setiadi, D., & Ningsih, S. K. (2023). Peran Inklusi Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan*, 23(1), 1-15.
- SGIE Report. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023/24*. Salaam Gateway. <https://salaamgateway.com/reports/state-of-the-global-Islamic->

economy-2023-report

- Shabbir, M., Kassim, N., Muhammad, F., Mazhar, A. & Yousif, S. (2018). Poverty reduction through Islamic modes of finance; The way forward. *Journal of Social Sciences Research*. 2018. 58-65. 10.32861/jssr.spi4.58.65.
- Shahid, M. (2014). Impact of Labour Force Participation on Economic Growth in Pakistan. *Journal of Economics and Sustainable Development* www.iiste.org ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online)
- Sheikh, M. & Ahmad, M. (2021). The Nexus of Trade Openness, Institutions and Economic Growth: An Empirical Investigation of BRICS Countries. *Foreign Trade Review*. 56. 1- 10. 10.1177/0015732521995162.
- Shoven, J.B (2010). Introduction to Demography and the Economy, *NBER Chapters*, in: *Demography and the Economy*, pages 1-10, National Bureau of Economic Research, Inc.
- Silva, D., Ribeiro, L., Ferreira, R.T., Costa, E., & Castelar, P. (2022). Causality between corruption and poverty: An analysis for South American countries. *Estudios económicos*. 39. 195-218. 10.52292/j.estudecon.2022.2818.
- Singh, P. and Pattanaik, F. (2019), Economic status of women in India: paradox of paid-unpaid work and poverty, *International Journal of Social Economics*, Vol. 46 No. 3, pp. 410-428.
- Singh, S. K., & Jha, C. K. (2023). Are financial development and financial stability complements or substitutes in poverty reduction? *The European Journal of Finance*, 29(17), 2001–2031.
- Smolo, E. & Nagaev, R. (2023), Finance – growth nexus: evidence from systemically important Islamic finance countries, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Sobol, I. (2015). Islamic Banking in the European Union Countries. *European Integration Studies*, 9, 184-197.
- Soh, TMAAT, Zainuddin, MRKV, Mohamad, AHH, Arifin, A., & Azam, AHM (2025). Peran Pembangunan Keuangan dalam Dinamika Kemiskinan & Distribusi Pendapatan di Negara-Negara ASEAN: Analisis Kointegrasi Panel. *Jurnal Internasional Ekonomi & Isu-isu Keuangan*, 15 (2), 336–343.
- Soleman, R., Ebiyeska, H., Wibowo, M. G., & Nainggolan, B. (2022). The Effect of IPM and Macroeconomic Variables on Economic Growth in Indonesia 2015-2020. *JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan)*, 7(1), 63–74.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94.
- Spyromitros, E. & Panagiotidis, M (2022). The impact of corruption on economic growth in developing countries and a comparative analysis of corruption measurement indicators, *Cogent Economics & Finance, Taylor & Francis Journals*, vol. 10(1), pages 2129368-212, December
- Sriyana, J., & Afandi, A. (2020). Asymmetric Effects of Trade Openness on Economic Growth in Selected ASEAN Countries. *E&M Economics and Management*, 23(2), pp. 66-82.
- Sriyana, J., & Afandi, D. (2020). Keterbukaan perdagangan & pertumbuhan ekonomi di Indonesia: Pendekatan model Autoregressive Distributed Lag

- (ARDL). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 1-15.
- Stiglitz, Joseph E., J. E., & Weiss, Andrew, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *American Economic Review*, 71(3), 393–410.
- Sudha, B. (2013). Foreign Direct Investment, *Ijsr - International Journal Of Scientific Research* Volume: 2 ISSN No 2277 - 8179
- Supriani, I., & Fianto, B.A. (2020). What drives the inflow of FDI in OIC countries? Evidence from top 10 hosts of inward FDI flows. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(2), 91-105. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol6.iss2.art>
- Svirydzenka, K. (2016). *Introducing a new broad-based index of financial development* (IMF Working Paper No. 16/005). International Monetary Fund.
- Swan, T. W. (1956). Economic growth and capital accumulation. *Economic Record*, 32(63), 334–361.
- Naz, S.A., & Gulzar, S. (2025). *Impact of Islamic Finance on Economic Growth: An Empirical Analysis of Muslim Countries*, World Scientific Book Chapters, in: M Kabir Hassan (ed.), *INTRODUCTION TO ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE*, chapter 6, pages 101-121.
- Tabash, M. & Dhankar, R., (2014). The Relevance of Islamic Finance Principles in Economic Growth. *International Journal of Emerging Research in Management & Technology* ISSN: 2278-9359 (Volume-3, Issue-2).
- Tanaya, O. & Suyanto., (2022), The Causal Nexus Between Foreign Direct Investment and Economic Growth in Indonesia: An Autoregressive Distributed Lag Bounds Testing Approach. *Periodica Polytechnica Social and Management Sciences*, 30 (1). pp. 57-69. ISSN 1587-3803 (online).
- Teal, F. (2011). The price of labour and understanding the causes of poverty. *Labour Economics*, 18(Suppl. 1), S7–S15.
- Thelle, M.H., Jeppesen, T., Gjødesen-Lund, C., & Biesebroeck, J.V., (2015). Export Performance and Poverty Reduction: Assessment of economic benefits generated by the EU Trade Regimes towards developing countries, *Directorate-General for International Cooperation and Development*.
- Tiberto, B. P. (2025). How does central bank independence influence the relationship between inflation, income inequality and poverty? *Working Paper Series, Research Department (Depep), Banco Central do Brasil*
- Tisdell, C. A. (2020). Recent trends in economic research: Economic, social and political issues raised by the COVID-19 pandemic. *Economic Analysis and Policy*, 68, 17–28. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.05.001>
- Todaro, M., & Smith, S. (2015). *Economic Development* (7th Ed.). Pearson.
- Tohirin, A. & Ismail, A. G. (2011). MMM in the finance-growth nexus. *Investment Management and Financial Innovations*, Volume 8, Issue 3.
- Tohirin, A., & Husaini, F., (2019), Does Islamic Banking Financing Help the Poor? *Proceeding of the 3rd International Conference on Accounting, Business & Economics* (UII-ICABE 2019).
- Topalli, M., Papavangjeli, M., Ivanaj, S., & Ferra, B. (2021), The Impact of Foreign Direct Investments on Poverty Reduction in the Western Balkans. *Economics*, vol. 15, no. 1, pp. 129-149.
- Towah, V. (2019). *Enhancing institutional quality is a crucial aspect for*

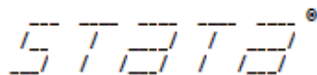
- catapulting economic and sustainable advancement in SSA*. International Journal of Economics, Commerce and Management.
- Tran, O., Dinh, H. L., & Nguyen, A. (2021). Role of institutional quality in economic development: A case study of Asian countries. *Problems and Perspectives in Management*, 19, 357–369.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2022: Technical methodology*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/methodology>
- Tremblay, R., (1990). The “export-import” effect and economic growth. *North American Review of Economics and Finance*, 1(2), 241-252
- Triyawan, A., Fajaruddin, A., & Anugrah, M.F. (2021). The Influence of Export and Import Toward Economic Growth In The United States Of America, Periode 2010-2019. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*.
- Ubi, P. S., & Uдах, E. B. (2014). Corruption, institutional quality and economic performance in an emerging economy: lessons from Nigeria. *British Journal of Economics, Management and Trade*. 4 (11), 1708-1722.
- Ullah, W., Zubir, A. S. M., & Ariff, A. M. (2024). Exploring the moderating effect of regulatory quality on the relationship between financial development and economic growth/economic volatility for developed and developing countries. *Borsa Istanbul Review*, 24, 934–944.
- Ul Haq, M. (1995) *Reflections on Human Development*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195101911.001.0001>
- Umam, K., Khoirunnisa, F., Kamaluddin, I., & Roslan, I. A. (2023). Optimization strategy for mudharabah financing in Indonesian Islamic banking. *SHARE: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 12(1), 103–123.
- Umar, A. I. (2017) Index Of Syariah Financial Inclusion In Indonesia, *Bulletin of Monetary Economics and Banking*: Vol. 20: No. 1, Article 1.
- Umar, U.H., Baita, A.J., Haron, M.H.B. & Kabiru, S.H. (2021), The potential of Islamic social finance to alleviate poverty in the era of COVID-19: the moderating effect of ethical orientation, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 15 No. 2, pp. 255
- Umar, A.H. (2017). Financial inclusion and welfare of society: An empirical study. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 5(10).
- UNDP (United Nations Development Programme). (2022). *Human Development Report 2021-22: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World*. New York.
- Utami, F.P., (2020), Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh, *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 4, No. 2 September 2020
- Uttama, N.P. (2015). Foreign Direct Investment and the Poverty Reduction Nexus in Southeast Asia. In: Heshmati, A., Maasoumi, E., Wan, G. (eds) *Poverty Reduction Policies and Practices in Developing Asia*. Economic Studies in Inequality, Social Exclusion and Well-Being. Springer, Singapore.
- Vaalavuo, M., & Sirniö, O. (2022). Jobs against poverty: a fixed-effects analysis on the link between gaining employment and exiting poverty in Europe. *European Societies*, 24(4), 431 – 462.
- Vinayagathan, T., & Ramesh, R. (2022). Corruption – Poverty Nexus: Evidence

- from Panel ARDL Approach for SAARC Countries. *Asian Journal of Comparative Politics*, 7(4), 707-726.
- Voigt, S., & Gutmann, J. (2020). The determinants of institutional quality: Evidence from legal origins theory. *Constitutional Political Economy*, 31(3), 251–274.
- Wagner, C & Winkler, A. (2013). *The Vulnerability of Microfinance to Financial Turmoil – Evidence from the Global Financial Crisis*. *World Development*, 51(), 71–90. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.05.008>
- Wahyuningsih, I., & Nurzaman, M. S. (2020). Islamic Financial Instruments and Economic Growth; An Evidence from Indonesia. In *2020 6th IEEE*
- Walker, R., & Lichao, Y. (2020), Beyond the goal of eradicating absolute poverty in China: relative poverty indicators and social security policies. *International Labour Organization*.
- Wei, S. J. (2000). Local corruption and global liberalization. *IMF Staff Papers*, 47(1), 159–183.
- WHO, (2024), *Poverty*, diakses tanggal 29 Maret 2024 dari <https://www.afro.who.int/health-topics/poverty#>
- Wijaya, R., & Putra, A. (2024). Inflation dynamics and economic growth in Southeast Asia: A time-series perspective. *Asian Economic Journal*, 38(1).
- Wilhelm, V., & Fiestas, I. (2005). *Exploring the link between public spending and poverty reduction: Lessons from the 90s*. World Bank Institute.
- Worku, U. R. (2014). The Contribution of Financial Sector Development for Economic Growth in East Africa. *Applied Economics and Finance* 3: 201
- World Bank, (2024), Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP) : What's New (English). *Global Poverty Monitoring Technical Note* ; no. 36 Washington, D.C.
- World Bank. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and the Fintech revolution*. World Bank.
- World Bank. (2021). *Global Economic Prospects*. The World Bank Group
- World Bank. (2022). *Human Development Report 2022: Uncertain times, unsettled lives*. Washington, DC: World Bank. <https://hdr.undp.org>
- World Bank. (2023). *Afghanistan Development Update: Navigating Challenges Amidst Fragility*. Washington, DC: World Bank Group.
- World Bank. (2023). *Inflation Dashboard 2023*. Washington, DC: World Bank Group.
- World Bank. (2023). *Poverty and Inequality Platform (PIP)*. Washington, DC: World Bank Group.
- World Travel & Tourism Council. (2021, March 25). *WTTC research reveals global Travel & Tourism sector suffered a loss of almost US \$4.5 trillion in 2020 due to the impact of COVID-19*. <https://wttc.org/news/global-tandt-sector-suffered-a-loss-of-almost-us4-trillion-in-2020>
- Yakubu, M. M., Umar, Y. H., Fausat, A. M., & Abraham, I. A. (2025). Islamic finance and economic growth: Empirical evidence from panel ARDL approach. *Advances in Management & Applied Economics*, 15(1), 27–45.
- Yao, S.J. & Wei, K.L. (2007). Economic growth in the presence of FDI: The perspective of newly industrializing economies. *Journal of Comparative Economics*, 35,211-234.

- Yasser, S. (2006). Corruption and poverty: A cross-country analysis. *Journal of Economic Development*, 31(1), 1-19.
- Yildirim, S., Yildirim, D.C., & Diboglu, P. (2020). Does Sukuk market development promote economic growth? *PSU Research Review*, Emerald Group Publishing Limited, vol. 4(3), pages 209-218.
- Yoong, P. S., & Gil Sander, F. (2020). *Structural transformation and labor productivity in Indonesia: Where are all the good jobs?*. World Bank.
- Yuliani, D., & Rohman, N. (2020). The role of Islamic finance in poverty alleviation: Evidence from IsDB member countries. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(1), 1-18.
- Yusoff, S., Law, S. H., Nor, N. M., & Ismail, N. W. (2023). Effects of government expenditure on the poverty level: A nonlinear ARDL approach. *Malaysian Journal of Economic Studies*, 60(1), 45–67.
- Yusuf, A. A., Maryam, A. K., Shiddieqy, D. F., & Awad, A. (2025). The role of Sukuk financing in economic growth and poverty reduction: Empirical evidence from selected ASEAN countries. *Public and Municipal Finance*, 14(2)
- Zaher, T. S., & Hassan, K.M. (2001). A comparative literature survey of Islamic finance and banking. *Financial Markets, Institutions & Instruments*, 10.
- Zainuri, Mahardiyanto, A., Saleh, M., Arthasari, T., & Adeel, N. (2023). Nexus of Financial Inclusion and Human Development as an Important Role in Economic Growth: Evidence from ASEAN Countries. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*. 7. 37-48.
- Zeeshan, M., Shabbir, M., & Saleem, S. (2022). The nexus between corruption, poverty, and economic growth: Evidence from selected South Asian countries. *Journal of Economic Structures*, 11(1), 1-20.
- Zhang, Q., & Posso, A. (2019). Thinking Inside the Box: A Closer Look at Financial Inclusion and Household Income. *The Journal of Development Studies*, 55(7), 1616–1631. <https://doi.org/10.1080/00220388.2017.1380798>
- Zhang, R. & Naceur, B. S., (2019). Financial development, inequality, and poverty: Some international evidence, *International Review of Economics & Finance*, Elsevier, vol. 61(C), pages 1-16
- Zizzamia, R. (2018). Is employment a panacea for poverty in South Africa? A mixed-methods investigation. Cape Town: *Saldru, Uct. (Working Paper)*
- Zungu, L. T. (2024). The nonlinear dynamic effect of government expenditure on income inequality: The case of macroprudential policy switching. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(4), 251

LAMPIRAN

Hasil Olah Data Stata



17.0
MP-Parallel Edition

Statistics and Data Science

Copyright 1985-2021 StataCorp LLC
StataCorp
4905 Lakeway Drive
College Station, Texas 77845 USA
800-STATA-PC <https://www.stata.com>
979-696-4600 stata@stata.com

Stata license: Unlimited-user 64-core network perpetual
Serial number: 18461036
Licensed to: TEAM BTRC
TEAM BTRC

Notes:

1. Unicode is supported; see [help unicode advice](#).
2. More than 2 billion observations are allowed; see [help obs advice](#).
3. Maximum number of variables is set to 5,000; see [help set maxvar](#).

1 . *(38 variables, 440 observations pasted into data editor)

2 . xtset id tahun yearly
variable yearly not found
r(111);

3 . xtset id tahun, yearly

Panel variable: id (strongly balanced)
Time variable: tahun, 2013 to 2023
Delta: 1 year

4 . reg ecg l.ecg lnasset findev iifi tradeopen1 fdi govexpen inflasi hdi labour rq legor corrupt covid

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	372
Model	1503.60287	14	107.400205	F(14, 357)	=	3.93
Residual	9759.15316	357	27.3365635	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.1335
				Adj R-squared	=	0.0995
Total	11262.756	371	30.357833	Root MSE	=	5.2284

ecg	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
ecg L1.	.1653376	.0502205	3.29	0.001	.0665724	.2641028
lnasset	.2090012	.2003907	1.04	0.298	-.1850934	.6030958
findev	-.4781952	4.205054	-0.11	0.910	-8.747985	7.791594
iifi	-2.413193	3.301904	-0.73	0.465	-8.906821	4.080435
tradeopen1	.0074401	.006839	1.09	0.277	-.0060098	.0208899
fdi	.2045179	.1028896	1.99	0.048	.0021721	.4068638
govexpen	-1.972651	1.033144	-1.91	0.057	-4.004465	.0591626
inflasi	-.021941	.009414	-2.33	0.020	-.0404549	-.0034271
hdi	-1.095569	4.481187	-0.24	0.807	-9.908412	7.717273
labour	2.821766	1.684663	1.67	0.095	-.4913442	6.134876
rq	.518858	.4344491	1.19	0.233	-.3355432	1.373259
legor	-.7874194	.7356501	-1.07	0.285	-2.234172	.659333
corrupt	.5006033	2.365133	0.21	0.832	-4.150742	5.151948
covid	-.7731894	.596188	-1.30	0.196	-1.945671	.3992926
_cons	-5.444786	7.770942	-0.70	0.484	-20.72736	9.837791

6 . estimate store cem

7 . xtreg ecg l1.ecg lnasset findev iifi tradeopen1 fdi govexpen inflasi hdi labour rq legor corrupt covid, fe
note: legor omitted because of collinearity.

Fixed-effects (within) regression	Number of obs	=	372
Group variable: id	Number of groups	=	38
R-squared:	Obs per group:		
Within = 0.1093	min =		3
Between = 0.0406	avg =		9.8
Overall = 0.0220	max =		10
corr(u_i, Xb) = -0.9612	F(13,321)	=	3.03
	Prob > F	=	0.0003

ecg	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
ecg l1.	-.0315585	.0530684	-0.59	0.552	-.1359643	.0728474
lnasset	.4381748	.6037084	0.73	0.468	-.74955	1.6259
findev	-1.048534	12.43479	-0.08	0.933	-25.51251	23.41544
iifi	-5.779946	9.038427	-0.59	0.557	-25.13589	13.576
tradeopen1	.0380335	.0243838	1.56	0.120	-.0099388	.0860058
fdi	.0947556	.1193051	0.79	0.428	-.139963	.3294742
govexpen	-6.28079	2.01408	-3.12	0.002	-10.24325	-2.318325
inflasi	-.0047123	.0118654	-0.40	0.692	-.028056	.0186314
hdi	53.19378	26.96572	1.97	0.049	.1419163	106.2456
labour	26.54624	10.42253	2.55	0.011	6.041149	47.05134
rq	2.138688	1.110878	1.93	0.055	-.0468328	4.324209
legor	0	(omitted)				
corrupt	11.1098	6.970897	1.59	0.112	-2.604619	24.82421
covid	-1.7004	.9283731	-1.83	0.068	-3.526864	.1260645
_cons	-138.7753	42.48777	-3.27	0.001	-222.3649	-55.1856
sigma_u	10.952172					
sigma_e	4.9086051					
rho	.83272942	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(37, 321) = 2.31 Prob > F = 0.0001

8 .

9 . estimate store fem

10 . xtabond ecg lnasset findev iifi tradeopen1 fdi govexpen inflasi hdi labour rq corrupt covid, lags(1) artest(2)twos

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation	Number of obs	=	334
Group variable: id	Number of groups	=	38
Time variable: tahun	Obs per group:		
	min =		2
	avg =		8.789474
	max =		9

Number of instruments = 58 Wald chi2(13) = 1183.46
 Prob > chi2 = 0.0000

Two-step results

ecg	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
ecg						
L1.	.0271191	.0196902	1.38	0.168	-.0114729	.0657111
lnasset	2.254197	.3523519	6.40	0.000	1.5636	2.944794
findev	2.630588	9.200894	0.29	0.775	-15.40283	20.66401
iifi	-25.93779	6.697364	-3.87	0.000	-39.06439	-12.8112
tradeopen1	.0680027	.011121	6.12	0.000	.0462859	.0898794
fdi	.1388322	.0367238	3.78	0.000	.0668548	.2108096
govexpen	-6.320492	1.019013	-6.20	0.000	-8.31772	-4.323264
inflasi	.0049901	.0094616	0.53	0.598	-.0135542	.0235344
hdi	87.82915	14.91088	5.89	0.000	58.60437	117.0539
labour	38.53805	22.05135	1.75	0.081	-4.681788	81.7579
rq	4.92294	1.378419	3.57	0.000	2.221289	7.624592
corrupt	15.05377	5.095662	2.95	0.003	5.066451	25.04108
covid	-2.127289	.3982438	-5.34	0.000	-2.907832	-1.346745
_cons	-233.1717	89.59213	-2.60	0.009	-408.769	-57.57431

Warning: gmm two-step standard errors are biased; robust standard errors are recommended.

Instruments for differenced equation

GMM-type: L(2/.)ecg

Standard: D.lnasset D.findev D.iifi D.tradeopen1 D.fdi D.govexpen
 D.inflasi D.hdi D.labour D.rq D.corrupt D.covid

Instruments for level equation

Standard: _cons

11 .

12 . estat sargan

Sargan test of overidentifying restrictions

H0: Overidentifying restrictions are valid

chi2(44) = 32.71842

Prob > chi2 = 0.8946

13 .

14 . estat abond

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors

H0: No autocorrelation

Order	z	Prob > z
1	-2.0901	0.0366
2	-2.5992	0.0093

45

```

16 . estimate store fdgmm

17 . xtabond ecg lnasset findev iifi tradeopen1 fdi govexpen inflasi hdi labour rq corrupt legor covid, lags(1) artest(
note: legor omitted from div() because of collinearity.
variance-covariance matrix of the two-step estimator is not full rank
Two-step estimator is not available. One-step estimator is available and variance-covariance matrix provides cor
r(198);

18 .
19 . estat sargan
Sargan test of overidentifying restrictions
H0: Overidentifying restrictions are valid

        chi2(44)    =   32.71842
        Prob > chi2   =   0.8946

20 .
21 . estat abond

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
H0: No autocorrelation

Order      z      Prob > z
-----
      1  -2.0901   0.0366
      2  -2.5992   0.0093

22 .
23 . estimate store fdgmm

24 . xtddpsys ecg lnasset findev iifi tradeopen1 fdi govexpen inflasi hdi labour rq legor corrupt covid, lags(1) artest
note: legor omitted from div() because of collinearity.

System dynamic panel-data estimation      Number of obs   =       372
Group variable: id                       Number of groups =       38
Time variable: tahun

Obs per group:
      min =          3
      avg =   9.789474
      max =         10

Number of instruments =      67           Wald chi2(14)    =   1451.98
                                           Prob > chi2      =   0.0000

Two-step results

```

ecg	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
ecg L1.	.0178492	.0169737	1.05	0.293	-.0154186	.0511171
lnasset	1.448176	.3682915	3.93	0.000	.7263382	2.170014
findev	-54.44422	24.84753	-2.19	0.028	-103.1445	-5.743958
iifi	-21.84707	7.410283	-2.95	0.003	-36.37096	-7.323182
tradeopen1	.0618091	.0136655	4.52	0.000	.0350252	.0885931
fdi	.1246606	.0526939	2.37	0.018	.0213824	.2279388
govexpen	-8.989145	1.245349	-7.22	0.000	-11.42998	-6.548306
inflasi	.0044982	.0082311	0.55	0.585	-.0116345	.0206309
hdi	49.08922	19.62253	2.50	0.012	10.62978	87.54867
labour	4.061825	16.62547	0.24	0.807	-28.52349	36.64714
rq	3.76174	1.252806	3.00	0.003	1.306284	6.217195
legor	41.29555	15.99796	2.58	0.010	9.940131	72.65098
corrupt	23.58311	6.609212	3.57	0.000	10.62929	36.53693
covid	-.059063	.3510389	-2.45	0.014	-1.547087	-.1710393
_cons	-52.26683	58.64335	-0.89	0.373	-167.2057	62.67203

```

Warning: gmm two-step standard errors are biased; robust standard
errors are recommended.
Instruments for differenced equation
GMM-type: L(2/.)ecg
Standard: D.lnasset D.findev D.iifi D.tradeopen1 D.fdi D.govexpen
D.inflasi D.hdi D.labour D.rq D.corrupt D.covid
Instruments for level equation
GMM-type: LD.ecg
Standard: _cons

25 .
26 . estat sargan
Sargan test of overidentifying restrictions
H0: Overidentifying restrictions are valid

      chi2(52)      = 32.37669
      Prob > chi2   =  0.9851

27 .
28 . estat abond

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
H0: No autocorrelation

Order      z      Prob > z
-----
1    -2.0865    0.0369
2    -1.2883    0.1977

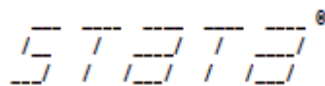
29 .
30 . estimate store sysgmm

31 . estimate table cem fem fdgmm sysgmm, star stats(N r2 r2_a)

```

Variable	cem	fem	fdgmm	sysgmm
ecg				
L1.	.16533757**	-.03155847	.02711905	.01784924
lnasset	.20900119	.43817477	2.2541968***	1.4481763***
findev	-.47819518	-1.0485342	2.6305876	-54.444222*
iifi	-2.4131931	-5.7799456	-25.937793***	-21.847071**
tradeopen1	.00744006	.03803351	.06808266***	.06180915***
fdi	.20451793*	.09475562	.13883219***	.12466057*
govexpen	-1.9726511	-6.2807898**	-6.320492***	-8.989145***
inflasi	-.02194098*	-.00471231	.0049901	.00449822
hdi	-1.0955694	53.193778*	87.829155***	49.08922*
labour	2.821766	26.546243*	38.538054	4.0618253
rq	.51885797	2.1386883	4.9229401***	3.7617396**
legor	-.78741935	(omitted)		41.295553**
corrupt	.5006033	11.109795	15.053765**	23.583113***
covid	-.77318937	-1.7003997	-2.1272887***	-.859063*
_cons	-5.4447861	-138.77527**	-233.17165**	-52.266828
N	372	372	334	372
r2	.13350221	.10930831		
r2_a	.09952191	-.02942871		

Legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001



17.0
MP-Parallel Edition

Statistics and Data Science

Copyright 1985-2021 StataCorp LLC
StataCorp
4905 Lakeway Drive
College Station, Texas 77845 USA
800-STATA-PC <https://www.stata.com>
979-696-4600 stata@stata.com

Stata license: Unlimited-user 64-core network perpetual
Serial number: 18461036
Licensed to: TEAM BTCR
TEAM BTCR

Notes:

1. Unicode is supported; see [help unicode advice](#).
2. More than 2 billion observations are allowed; see [help obs advice](#).
3. Maximum number of variables is set to 5,000; see [help set maxvar](#).

1. *(38 variables, 440 observations pasted into data editor)

2. xtset id tahun, yearly

Panel variable: id (strongly balanced)
Time variable: tahun, 2013 to 2023
Delta: 1 year

3. reg povworld 1.povworld ecg lnasset findev iifi tradeopen1 fdi govexpen inflasi hdi labour rq legor corrupt cov

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	372
Model	78788.7738	15	5252.58492	F(15, 356)	=	5028.33
Residual	371.876693	356	1.04459745	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.9953
				Adj R-squared	=	0.9951
Total	79160.6505	371	213.371026	Root MSE	=	1.0221

povworld	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
povworld						
L1.	1.035916	.0073474	140.99	0.000	1.021466	1.050366
ecg	-.0692856	.0103533	-6.69	0.000	-.089647	-.0489242
lnasset	.0362793	.0392112	0.93	0.355	-.0408353	.113394
findev	-.7753062	.8222019	-0.94	0.346	-2.39229	.8416772
iifi	-.9789828	.6475148	-1.51	0.131	-2.252418	.2944523
tradeopen1	.001081	.0013509	0.80	0.424	-.0015757	.0037376
fdi	-.0168132	.0203533	-0.83	0.409	-.0568409	.0232146
govexpen	-.5483382	.2128092	-2.58	0.010	-.9668594	-.129817
inflasi	.0050455	.0018489	2.73	0.007	.0014094	.0086816
hdi	5.406782	1.090541	4.96	0.000	3.26207	7.551494
labour	-1.051739	.339778	-3.10	0.002	-1.719964	-.3835149
rq	-.0256545	.0853425	-0.30	0.764	-.1934933	.1421844
legor	.0634662	.1466383	0.43	0.665	-.22492	.3518524
corrupt	.5062108	.4649848	1.09	0.277	-.4082517	1.420673
covid	.1491636	.1166291	1.28	0.202	-.0802051	.3785323
_cons	1.987173	1.581723	1.26	0.210	-1.123522	5.097868

7 . xtreg povworld l1.povworld ecg lnasset findev iifi tradeopen1 fdi govexpen inflasi hdi labour rq legor corrupt cov
note: legor omitted because of collinearity.

Fixed-effects (within) regression Number of obs = 372
Group variable: id Number of groups = 38

R-squared: Obs per group:

Within = 0.9395	min =	3
Between = 0.9896	avg =	9.8
Overall = 0.9866	max =	10

corr(u_i, Xb) = -0.2771 F(14,320) = 354.77
Prob > F = 0.0000

povworld	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
povworld						
l1.	.9304414	.0192889	48.24	0.000	.8924923	.9683904
ecg	-.0355992	.0088401	-4.03	0.000	-.0529914	-.0182071
lnasset	-.0653876	.0950899	-0.69	0.492	-.2524679	.1216928
findev	-3.093127	1.969388	-1.57	0.117	-6.967711	.7814573
iifi	.3452063	1.578842	0.22	0.827	-2.761015	3.451428
tradeopen1	.0000409	.0038561	0.01	0.992	-.0075456	.0076273
fdi	.0026127	.0188243	0.14	0.890	-.0344223	.0396478
govexpen	-2.305102	.3460035	-6.66	0.000	-2.985831	-1.624373
inflasi	.0023789	.001959	1.21	0.226	-.0014752	.006233
hdi	-7.279861	4.220426	-1.72	0.086	-15.58315	1.023426
labour	-2.452171	1.640656	-1.49	0.136	-5.680006	.7756636
rq	.0642869	.1767545	0.36	0.716	-.2834609	.4120347
legor	0 (omitted)					
corrupt	-1.623056	1.103601	-1.47	0.142	-3.794287	.5481753
covid	.3825822	.1507125	2.54	0.012	.0860696	.6790948
_cons	25.0179	6.80545	3.68	0.000	11.62883	38.40698
sigma_u	1.5967354					
sigma_e	.77269273					
rho	.81025531	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(37, 320) = 8.19 Prob > F = 0.0000

8 .

9 . estimate store fempov

10 .

11 . xtabond povworld ecg lnasset findev iifi tradeopen1 fdi govexpen inflasi hdi labour rq corrupt covid, lags(1) art

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation Number of obs = 334
Group variable: id Number of groups = 38
Time variable: tahun

Obs per group:

min =	2
avg =	8.789474
max =	9

Number of instruments = 59 Wald chi2(14) = 8.93e+06
 Prob > chi2 = 0.0000

Two-step results

povworld	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
povworld L1.	.8963662	.005076	176.59	0.000	.8864174	.906315
ecg	-.0486826	.0037657	-12.93	0.000	-.0560632	-.041302
lnasset	.0573845	.0381906	1.50	0.133	-.0174677	.1322367
findev	-7.770197	1.288573	-6.03	0.000	-10.29575	-5.24464
iifi	-2.652194	.6277519	-4.22	0.000	-3.882565	-1.421823
tradeopen1	.0016775	.0012111	1.39	0.166	-.0006961	.0040511
fdi	-.0182499	.0060802	-3.00	0.003	-.030167	-.0063329
govexpen	-3.217047	.0987733	-32.57	0.000	-3.410639	-3.023455
inflasi	-.0035619	.0005146	-6.92	0.000	-.0045706	-.0025533
hdi	.1687112	2.143309	0.08	0.937	-4.032097	4.369519
labour	-3.146059	.7006466	-4.49	0.000	-4.519302	-1.772817
rq	.1716371	.0597114	2.87	0.004	.0546049	.2886694
corrupt	-1.329656	.5454139	-2.44	0.015	-2.398648	-.2606641
covid	.6870443	.0331281	20.74	0.000	.6221144	.7519741
_cons	26.39893	3.255734	8.11	0.000	20.01781	32.78005

Warning: gmm two-step standard errors are biased; robust standard errors are recommended.

Instruments for differenced equation

GMM-type: L(2/.)povworld

Standard: D.ecg D.lnasset D.findev D.iifi D.tradeopen1 D.fdi

D.govexpen D.inflasi D.hdi D.labour D.rq D.corrupt D.covid

Instruments for level equation

Standard: _cons

12 .

13 . estat sargan

Sargan test of overidentifying restrictions

H0: Overidentifying restrictions are valid

chi2(44) = 33.65742

Prob > chi2 = 0.8709

14 .

15 . estat abond

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors

H0: No autocorrelation

Order	z	Prob > z
1	-1.8153	0.0695
2	-1.1331	0.2572

19 . xtdpdsys povworld ecg lnasset findev iifi tradeopen1 fdi govexpen inflasi hdi labour rq legor corrupt covid, lags

> p

note: legor omitted from div() because of collinearity.

System dynamic panel-data estimation Number of obs = 372
Group variable: id Number of groups = 38
Time variable: tahun

Obs per group:
min = 3
avg = 9.789474
max = 10

Number of instruments = 68 Wald chi2(15) = 1.51e+06
Prob > chi2 = 0.0000

Two-step results

povworld	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
povworld						
L1.	.9123131	.0038791	235.19	0.000	.9047102	.919916
ecg	-.0584288	.0055597	-10.51	0.000	-.0693256	-.0475321
lnasset	.1698796	.0237429	7.15	0.000	.1233444	.2164149
findev	-7.095289	1.145449	-6.19	0.000	-9.340327	-4.850252
iifi	-3.524134	.8548711	-4.12	0.000	-5.199651	-1.848618
tradeopen1	.0003761	.001033	0.36	0.716	-.0016485	.0024006
fdi	-.0405126	.0056441	-7.18	0.000	-.0515749	-.0294503
govexpen	-2.42325	.1138972	-21.28	0.000	-2.646484	-2.200015
inflasi	-.0023928	.0006393	-3.74	0.000	-.0036458	-.0011398
hdi	15.68858	1.440643	10.89	0.000	12.86497	18.51219
labour	-8.128883	.5497724	-14.79	0.000	-9.206417	-7.051349
rq	-.3546731	.0963636	-3.68	0.000	-.5435422	-.165804
legor	-2.775084	.6088561	-4.56	0.000	-3.96842	-1.581748
corrupt	2.791148	.3984321	7.01	0.000	2.010235	3.57206
covid	.4962442	.0270492	18.35	0.000	.4432286	.5492597
_cons	32.49447	2.14719	15.13	0.000	28.28606	36.70289

Warning: gmm two-step standard errors are biased; robust standard errors are recommended.

Instruments for differenced equation

GMM-type: L(2/.)povworld

Standard: D.ecg D.lnasset D.findev D.iifi D.tradeopen1 D.fdi

D.govexpen D.inflasi D.hdi D.labour D.rq D.corrupt D.covid

Instruments for level equation

GMM-type: LD.povworld

Standard: _cons

20 .

21 . estat sargan

Sargan test of overidentifying restrictions

H0: Overidentifying restrictions are valid

chi2(52) = 31.35368

Prob > chi2 = 0.9896

23 . estat abond

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
H0: No autocorrelation

Order	z	Prob > z
1	-1.8887	0.0589
2	-1.0185	0.3084

24 .

25 . estimate store sysgmpov

26 . estimate table cempov fempov fdgmpov sysgmpov, star stats(N r2 r2_a)

Variable	cempov	fempov	fdgmpov	sysgmpov
povworld				
l1.	1.035916***	.93044136***	.89636622***	.91231306***
ecg	-.06928559***	-.03559921***	-.04868259***	-.05842884***
lnasset	.03627934	-.06538755	.05738451	.16987963***
findev	-.77530625	-3.0931266	-7.770197***	-7.0952895***
iifi	-.97898275	.34520635	-2.652194***	-3.5241344***
tradeopen1	.00108096	.00004086	.00167747	.00037606
fdi	-.01681315	.00261272	-.01824995**	-.04051261***
govexpen	-.54833818*	-2.305102***	-3.2170468***	-2.42325***
inflasi	.00504549**	.00237887	-.00356194***	-.00239278***
hdi	5.4067818***	-7.2798614	.16871116	15.688579***
labour	-1.0517393**	-2.452171	-3.1460595***	-8.1288831***
rq	-.02565445	.06428691	.17163711**	-.35467309***
legor	.0634662	(omitted)		-2.775084***
corrupt	.50621078	-1.6230557	-1.3296558*	2.7911477***
covid	.14916358	.38258223*	.68704426***	.49624417***
_cons	1.987173	25.017901***	26.398928***	32.494472***
N	372	372	334	372
r2	.99530225	.93947146		
r2_a	.99510431	.92982473		

Legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

Data Penelitian

Negara	Tahun	ID	Asset	LnAsset	Findev	IfinIncl	Trade-Open	FDI	Govexpen	Inflasi	HDI	Labour	RQ	Leg-Or	Corr	Covid	ECG	POV
Afghanistan	2013	1	228.51	5.43	0.06	0.02	55.5	0.24	43.49	7.39	0.49	48.20	10.43	0	0.001	0	5.6	25.1
Afghanistan	2014	1	219.74	5.39	0.06	0.03	49.5	0.21	46.99	4.67	0.50	48.20	11.06	0	0.063	0	2.72	26.8
Afghanistan	2015	1	242.02	5.49	0.06	0.03	51.4	0.88	39.59	-0.66	0.50	48.30	13.81	0	0.048	0	1.45	28.5
Afghanistan	2016	1	349.20	5.86	0.06	0.04	50.5	0.52	43.43	4.38	0.50	48.40	7.14	0	0.111	0	2.26	33
Afghanistan	2017	1	368.73	5.91	0.06	0.05	55.7	0.27	38.94	4.98	0.50	48.50	7.14	0	0.111	0	2.65	33
Afghanistan	2018	1	643.05	6.47	0.06	0.05	56.6	0.66	28.94	0.63	0.50	46.80	10.48	0	0.127	0	1.19	34
Afghanistan	2019	1	678.55	6.52	0.06	0.06	47.5	0.12	28.45	2.30	0.51	45.00	10.48	0	0.127	0	3.91	33
Afghanistan	2020	1	913.89	6.82	0.06	0.07	46.7	0.06	27.94	5.60	0.50	42.60	8.10	0	0.175	1	-2.35	35
Afghanistan	2021	1	630.12	6.45	0.04	0.07	51.4	0.14	17.93	5.13	0.49	41.90	8.10	0	0.127	1	20.74	46
Afghanistan	2022	1	458.38	6.13	0.02	0.08	72.9	0.00	16.12	13.71	0.50	38.60	8.96	0	0.254	1	-6.24	50
Afghanistan	2023	1	676.58	6.52	0.02	0.09	67.3	0.00	10.05	-4.64	0.50	38.60	9.43	0	0.190	1	2.27	57
Albania	2013	2	3.20	1.16	0.13	0.23	75.87	9.80	30.1	1.94	0.79	59.7	61.14	0	0.444	0	1.71	0.4
Albania	2014	2	3.11	1.13	0.13	0.24	75.41	8.65	30.5	1.63	0.8	61.3	62.98	0	0.492	0	2.24	0.3
Albania	2015	2	3.01	1.10	0.13	0.24	71.8	8.63	29.8	1.90	0.8	64.1	59.52	0	0.460	0	2.23	0.2
Albania	2016	2	3.24	1.18	0.13	0.25	74.81	8.71	29.5	1.28	0.8	66.2	60.95	0	0.444	0	3.91	0.2
Albania	2017	2	5.80	1.76	0.14	0.26	78.19	7.71	29.2	1.99	0.8	66.9	61.90	0	0.492	0	3.28	0.2
Albania	2018	2	79.65	4.38	0.14	0.27	76.81	7.83	28.9	2.03	0.8	68.3	62.86	0	0.508	0	3.67	0.2
Albania	2019	2	82.32	4.41	0.14	0.28	76.28	7.71	28.5	1.41	0.81	69.7	61.90	0	0.524	0	2.06	0.1
Albania	2020	2	97.70	4.58	0.14	0.29	59.83	7.02	32	1.62	0.79	67.2	58.57	0	0.524	1	-3.31	0.3
Albania	2021	2	112.64	4.72	0.14	0.30	76.02	6.76	30.5	2.04	0.79	68.6	58.57	0	0.540	1	8.97	0.2
Albania	2022	2	116.93	4.76	0.14	0.31	85.15	7.58	29.8	6.73	0.81	70.9	57.55	0	0.556	1	4.83	0.1
Albania	2023	2	181.42	5.20	0.14	0.32	84.54	6.88	29.5	4.76	0.81	71.3	58.49	0	0.460	1	3.94	0.1
Algeria	2013	3	2004.25	7.60	0.13	0.18	63.6	0.74	40.2	3.25	0.73	45.8	12.32	0	0.444	0	2.6	0.6
Algeria	2014	3	1852.35	7.52	0.13	0.19	62.2	0.63	38.5	2.92	0.73	45.6	8.17	0	0.444	0	4.1	0.5
Algeria	2015	3	1798.87	7.49	0.13	0.20	59.7	-0.29	34.1	4.78	0.74	45.5	7.62	0	0.444	0	3.2	0.5
Algeria	2016	3	2853.70	7.96	0.13	0.22	55.9	0.91	33.7	6.40	0.74	45.5	9.52	0	0.413	0	3.9	0.4
Algeria	2017	3	2915.70	7.98	0.14	0.23	55.3	0.65	34.5	5.59	0.75	45.6	9.05	0	0.397	0	1.5	0.4
Algeria	2018	3	3224.91	8.08	0.14	0.24	58.1	0.75	35.3	4.27	0.75	45.7	8.10	0	0.429	0	1.4	0.4
Algeria	2019	3	3296.95	8.10	0.14	0.25	51.8	0.71	34.8	1.95	0.75	45.7	7.14	0	0.429	0	0.9	0.4
Algeria	2020	3	3266.60	8.09	0.14	0.26	45.3	0.69	37.2	2.42	0.74	42.9	8.57	0	0.444	1	-5	0.5
Algeria	2021	3	3785.36	8.24	0.14	0.27	53.2	0.47	34.5	7.23	0.76	43.3	10.00	0	0.397	1	3.8	0.4
Algeria	2022	3	3927.09	8.28	0.14	0.28	51.3	0.41	34.1	9.27	0.76	45.1	14.15	0	0.397	1	3.6	0.4
Algeria	2023	3	4777.41	8.47	0.14	0.29	46.2	0.49	33.8	9.32	0.76	44.9	16.04	0	0.444	1	4.1	0.4
Azerbaijan	2013	4	190.89	5.25	0.23	0.16	74.7	3.53	20.93	2.42	0.76	66.4	36.49	0	0.317	0	5.84	0.0
Azerbaijan	2014	4	247.61	5.51	0.24	0.17	69.5	5.89	22.1	1.37	0.77	67.5	43.75	0	0.333	0	2.8	0.0
Azerbaijan	2015	4	331.87	5.80	0.26	0.17	72.6	7.63	24.79	4.03	0.77	68.3	40.00	0	0.333	0	1.05	0.0
Azerbaijan	2016	4	282.08	5.64	0.22	0.18	90.1	11.88	27.2	12.44	0.77	69.6	39.05	0	0.349	0	-3.06	0.0
Azerbaijan	2017	4	267.90	5.59	0.25	0.18	90.4	7.02	27.96	12.94	0.77	70.2	38.10	0	0.365	0	0.15	0.0
Azerbaijan	2018	4	269.61	5.60	0.27	0.21	91.7	2.98	21.4	2.27	0.78	70.8	39.52	0	0.27	0	1.5	0.0
Azerbaijan	2019	4	268.25	5.59	0.27	0.24	85.8	3.12	24.28	2.61	0.78	70.8	44.29	0	0.349	0	2.48	0.0

Azerbaijan	2020	4	305.22	5.72	0.26	0.28	72.0	1.19	33.93	2.76	0.76	73.3	39.05	0	0.349	1	-4.2	0.0
Azerbaijan	2021	4	404.38	6.00	0.25	0.31	76.3	-3.11	27.14	6.65	0.77	68	50.48	0	0.349	1	5.62	0.0
Azerbaijan	2022	4	468.56	6.15	0.25	0.33	87.0	-5.68	26.2	13.85	0.78	70.3	48.11	0	0.238	1	4.71	0.0
Azerbaijan	2023	4	477.48	6.17	0.25	0.34	83.6	0.35	33.7	8.79	0.79	70.2	49.06	0	0.238	1	1.35	0.0
Bahrain	2013	5	50737.84	10.83	0.39	0.39	191.87	11.02	33.21	3.30	0.85	73	70.14	1	0.635	0	5.29	0.0
Bahrain	2014	5	58446.01	10.98	0.43	0.42	175.57	4.37	28.42	2.65	0.85	72.8	73.08	1	0.651	0	4.31	0.0
Bahrain	2015	5	61594.22	11.03	0.40	0.45	154.93	0.20	36.5	1.85	0.87	73	76.67	1	0.683	0	2.51	0.0
Bahrain	2016	5	70556.24	11.16	0.38	0.48	139.62	0.72	34.98	2.79	0.87	73.6	70.48	1	0.556	0	3.81	0.0
Bahrain	2017	5	73970.58	11.21	0.44	0.51	143.09	3.83	32.18	1.39	0.87	73.9	66.67	1	0.444	0	4.95	0.0
Bahrain	2018	5	115658.50	11.66	0.43	0.52	150.81	4.18	33.57	2.09	0.89	73.8	66.67	1	0.444	0	2.05	0.0
Bahrain	2019	5	122825.39	11.72	0.43	0.52	141.70	2.33	32.68	1.01	0.89	73.4	68.10	1	0.54	0	2.05	0.0
Bahrain	2020	5	131117.45	11.78	0.42	0.53	140.50	2.85	35.8	-2.32	0.89	71.6	72.38	1	0.54	1	-5.91	0.0
Bahrain	2021	5	137767.47	11.83	0.46	0.54	160.16	4.36	31.84	-0.61	0.89	71.2	76.19	1	0.54	1	4.35	0.0
Bahrain	2022	5	86088.60	11.36	0.46	0.55	175.00	4.20	28.82	3.63	0.9	72.6	78.30	1	0.571	1	6.18	0.0
Bahrain	2023	5	92066.02	11.43	0.46	0.56	160.54	15.64	43.4	0.07	0.9	73.2	83.96	1	0.54	1	3.88	0.0
Bangladesh	2013	6	36761.25	10.51	0.21	0.17	40.47	1.74	15.9	7.53	0.59	58.9	20.38	1	0.302	0	6.01	16.5
Bangladesh	2014	6	43965.71	10.69	0.26	0.19	38.18	1.47	15.3	6.99	0.6	58.5	16.83	1	0.27	0	6.06	14.8
Bangladesh	2015	6	49757.72	10.81	0.25	0.21	35.40	1.45	15.5	6.19	0.62	58.2	17.14	1	0.27	0	6.55	13.2
Bangladesh	2016	6	56770.02	10.95	0.25	0.24	31.33	0.88	15.1	5.51	0.63	57.8	21.90	1	0.286	0	7.11	11.8
Bangladesh	2017	6	63390.93	11.06	0.28	0.26	30.00	0.62	15.1	5.70	0.63	60.5	20.00	1	0.317	0	6.59	10.5
Bangladesh	2018	6	68996.36	11.14	0.25	0.28	32.51	0.75	14.9	5.54	0.65	61.2	17.62	1	0.286	0	7.32	9.3
Bangladesh	2019	6	77062.94	11.25	0.25	0.29	31.58	0.54	15.5	5.59	0.66	61.8	15.24	1	0.286	0	7.88	8.1
Bangladesh	2020	6	91577.33	11.42	0.24	0.31	26.27	0.41	17.6	5.69	0.66	62.2	15.24	1	0.286	1	3.45	8.9
Bangladesh	2021	6	109294.20	11.60	0.24	0.32	27.72	0.41	16.8	5.55	0.66	63.7	20.48	1	0.286	1	6.94	7.2
Bangladesh	2022	6	98528.73	11.50	0.24	0.34	33.78	0.36	15.9	7.70	0.68	64.6	17.92	1	0.27	1	7.1	5.8
Bangladesh	2023	6	82219.29	11.32	0.24	0.35	30.98	0.32	16.4	9.88	0.69	64.5	18.87	1	0.254	1	5.78	4.8
Guinea	2013	7	50.30	3.92	0.06	0.01	80.43	0.00	18.62	11.89	0.45	58.2	16.11	0	0.254	0	3.95	36.5
Guinea	2014	7	45.31	3.81	0.09	0.03	76.77	-0.84	20.06	9.71	0.45	57.4	13.94	0	0.27	0	3.7	34.2
Guinea	2015	7	43.21	3.77	0.08	0.05	72.44	0.61	21.68	8.15	0.47	56.7	19.05	0	0.27	0	3.83	32.8
Guinea	2016	7	53.79	3.99	0.1	0.07	111.84	18.83	16.07	8.17	0.48	55.9	18.57	0	0.302	0	10.82	31.2
Guinea	2017	7	58.56	4.07	0.1	0.09	101.25	5.59	17.27	8.91	0.48	55.2	17.62	0	0.302	0	10.3	30.5
Guinea	2018	7	36.78	3.60	0.09	0.10	88.98	2.98	15.92	9.83	0.48	54.4	20.00	0	0.317	0	6.36	29.8
Guinea	2019	7	74.35	4.31	0.09	0.10	78.42	0.33	14.88	9.47	0.49	53.7	19.52	0	0.333	0	5.62	28.5
Guinea	2020	7	103.70	4.64	0.1	0.11	115.77	1.25	17.08	10.6	0.49	53.2	17.62	0	0.317	1	4.7	30.1
Guinea	2021	7	97.80	4.58	0.11	0.12	115.2	1.16	15.10	12.6	0.49	53.4	13.81	0	0.27	1	5.58	28.5
Guinea	2022	7	131.85	4.88	0.11	0.13	94.16	3.31	15.69	10.5	0.5	53.3	15.57	0	0.27	1	3.97	27.2
Guinea	2023	7	180.04	5.19	0.11	0.14	79.41	5.87	18.28	7.83	0.5	53.2	13.21	0	0.286	1	5.54	26.1
Brunei	2013	8	12570.64	9.44	0.33	0.50	110.94	4.29	33.58	0.39	0.84	69.3	82.46	1	0.825	0	-2.12	0.0
Brunei	2014	8	14014.36	9.55	0.33	0.53	102.42	3.36	34.09	-0.21	0.84	69.2	79.81	1	0.825	0	-2.51	0.0
Brunei	2015	8	12602.42	9.44	0.34	0.55	89.9	1.32	38.58	-0.49	0.84	69	77.14	1	0.873	0	-0.39	0.0
Brunei	2016	8	15137.78	9.62	0.34	0.58	87.32	-1.32	39.35	-0.28	0.84	68.9	69.52	1	0.794	0	-2.48	0.0
Brunei	2017	8	16727.45	9.72	0.33	0.60	85.18	3.86	36.58	-1.26	0.84	68.9	75.24	1	0.857	0	1.33	0.0
Brunei	2018	8	17087.52	9.75	0.33	0.62	93.9	3.80	32.5	1.03	0.84	70	74.29	1	0.873	0	0.05	0.0

Brunei	2019	8	17994.84	9.80	0.33	0.63	108.51	2.77	32.44	-0.39	p0.84	68.6	73.33	1	0.825	0	3.87	0.0
Brunei	2020	8	17210.49	9.75	0.33	0.65	110.29	4.71	33.24	1.94	0.84	68.2	76.67	1	0.825	1	1.13	0.0
Brunei	2021	8	18099.40	9.80	0.32	0.67	147.12	1.47	29.28	1.73	0.84	68.3	81.43	1	0.825	1	-1.59	0.0
Brunei	2022	8	19757.88	9.89	0.32	0.68	146.97	-1.74	26.38	3.68	0.83	68.6	82.55	1	0.794	1	-1.63	0.0
Brunei	2023	8	18111.70	9.80	0.32	0.69	136.56	-0.37	27.4	0.36	0.84	68.7	80.66	1	0.825	1	1.13	0.0
Cameroon	2013	9	15.94	2.77	0.1	0.07	49.67	1.62	19.21	2.05	0.56	73.8	18.01	0	0.27	0	5	26.8
Cameroon	2014	9	12.94	2.56	0.08	0.10	50.83	1.99	20.06	1.85	0.57	72.7	19.23	0	0.302	0	5.72	26
Cameroon	2015	9	12.10	2.49	0.08	0.12	45.54	2.16	20.07	2.68	0.58	71.8	16.19	0	0.302	0	5.67	25.2
Cameroon	2016	9	11.65	2.46	0.08	0.15	40.64	1.96	20.18	0.87	0.58	70.8	22.38	0	0.286	0	4.54	24.5
Cameroon	2017	9	12.33	2.51	0.09	0.17	39.2	2.26	19.23	0.64	0.58	69.9	18.57	0	0.27	0	3.54	24.2
Cameroon	2018	9	14.96	2.71	0.09	0.18	40.59	1.91	17.95	1.07	0.58	69	19.52	0	0.27	0	3.96	23.9
Cameroon	2019	9	17.32	2.85	0.09	0.19	43.38	2.58	18.67	2.45	0.58	68	17.14	0	0.27	0	3.48	23.5
Cameroon	2020	9	37.45	3.62	0.09	0.21	33.74	1.66	16.58	2.44	0.58	66.5	20.48	0	0.27	1	0.26	24.8
Cameroon	2021	9	20.15	3.00	0.1	0.22	36.73	2.14	17.07	2.27	0.57	65.9	16.67	0	0.302	1	3.34	24.2
Cameroon	2022	9	22.82	3.13	0.1	0.23	41.29	2.09	17.08	6.25	0.58	66.3	19.34	0	0.286	1	3.74	23.8
Cameroon	2023	9	30.80	3.43	0.1	0.24	37.22	1.67	17.10	7.38	0.59	66.2	19.34	0	0.302	1	3.25	23.4
Djibouti	2013	10	256.11	5.55	0.13	0.10	376.22	13.99	26.84	2.71	0.45	34.3	31.75	0	0.444	0	11.28	21.5
Djibouti	2014	10	251.48	5.53	0.12	0.11	319.79	6.89	29.06	1.34	0.46	34.1	31.73	0	0.413	0	7.06	20.2
Djibouti	2015	10	298.61	5.70	0.13	0.12	282.56	5.93	41.96	-0.85	0.47	34	26.19	0	0.413	0	7.53	19.4
Djibouti	2016	10	330.72	5.80	0.14	0.13	225.64	6.14	32.66	2.74	0.48	33.8	24.29	0	0.349	0	7.12	18.5
Djibouti	2017	10	285.51	5.65	0.12	0.14	325.94	5.97	28.17	0.57	0.48	33.6	27.62	0	0.365	0	5.46	18.2
Djibouti	2018	10	278.02	5.63	0.13	0.15	306.03	5.83	26.81	0.15	0.49	33.4	24.29	0	0.365	0	4.77	17.8
Djibouti	2019	10	267.23	5.59	0.14	0.16	291.99	5.67	24.4	3.32	0.5	33.2	19.05	0	0.349	0	5.55	17.1
Djibouti	2020	10	209.08	5.34	0.14	0.17	286.43	5.03	25.18	1.78	0.5	32.5	18.57	0	0.302	1	1.32	18
Djibouti	2021	10	234.42	5.46	0.14	0.17	287.21	4.91	23.47	1.18	0.5	32.7	19.05	0	0.349	1	4.52	17.5
Djibouti	2022	10	297.44	5.70	0.14	0.18	299.52	5.25	28.4	5.18	0.51	33.4	18.87	0	0.349	1	3.73	17.1
Djibouti	2023	10	322.45	5.78	0.14	0.20	294.24	3.50	33	1.50	0.51	33.6	17.45	0	0.349	1	6.68	16.8
Egypt	2013	11	6390.90	8.76	0.26	0.10	40.37	1.45	34.62	9.47	0.7	50.9	31.28	0	0.381	0	2.19	4.5
Egypt	2014	11	7396.33	8.91	0.29	0.13	36.92	1.51	35.22	10.07	0.7	50.6	28.37	0	0.46	0	2.92	4.2
Egypt	2015	11	9687.93	9.18	0.27	0.15	34.85	2.10	32.13	10.37	0.71	49.4	24.76	0	0.444	0	4.37	4
Egypt	2016	11	6672.02	8.81	0.3	0.18	30.25	2.44	31.5	13.81	0.71	48.9	17.62	0	0.413	0	4.35	3.9
Egypt	2017	11	8096.96	9.00	0.29	0.20	42.83	2.98	30.55	29.51	0.72	47.3	20.95	0	0.381	0	4.18	3.8
Egypt	2018	11	9708.11	9.18	0.29	0.21	45.91	3.10	28.63	14.40	0.73	45.6	20.48	0	0.429	0	5.33	3.7
Egypt	2019	11	12561.32	9.44	0.3	0.23	41.12	2.83	26.9	9.15	0.74	44.6	21.90	0	0.429	0	5.55	3.5
Egypt	2020	11	14056.15	9.55	0.3	0.24	32.13	1.52	25.7	5.04	0.74	44	31.43	0	0.397	1	3.55	3.6
Egypt	2021	11	16107.49	9.69	0.31	0.25	29.86	1.21	25.97	5.21	0.74	45.5	34.29	0	0.397	1	3.29	3.5
Egypt	2022	11	17894.19	9.79	0.31	0.28	36.98	2.39	24.5	13.90	0.75	45.4	24.53	0	0.349	1	6.59	3.3
Egypt	2023	11	17342.86	9.76	0.31	0.30	40.45	2.49	31.8	33.88	0.75	45.5	26.89	0	0.429	1	3.76	3.2
Gambia	2013	12	30.50	3.42	0.1	0.06	45.46	4.97	17.18	5.70	0.47	49	37.91	1	0.317	0	2.87	15.8
Gambia	2014	12	30.56	3.42	0.1	0.08	58.26	1.87	18.98	5.95	0.48	49.2	33.17	1	0.333	0	-1.41	14.5
Gambia	2015	12	36.10	3.59	0.09	0.09	44.52	5.22	19.58	6.81	0.48	49.1	30.48	1	0.317	0	4.06	13.4
Gambia	2016	12	34.63	3.54	0.1	0.11	38.11	4.70	19.37	7.23	0.49	49.1	29.52	1	0.286	0	1.94	12.5
Gambia	2017	12	41.98	3.74	0.07	0.13	55.73	4.28	23.62	8.03	0.49	49.1	32.86	1	0.349	0	4.82	12.1

Gambia	2018	12	37.83	3.63	0.09	0.14	64.93	4.90	19.01	6.52	0.5	48.9	26.67	1	0.46	0	7.23	11.8
Gambia	2019	12	40.22	3.69	0.1	0.15	56	3.92	23.94	7.12	0.51	48.8	25.71	1	0.46	0	6.22	11.2
Gambia	2020	12	56.26	4.03	0.1	0.16	47.4	10.46	25.35	5.93	0.51	48.9	25.24	1	0.46	1	0.59	12.5
Gambia	2021	12	73.90	4.30	0.11	0.17	42.1	12.50	21.5	7.37	0.51	48.8	18.57	1	0.46	1	5.26	11.5
Gambia	2022	12	76.16	4.33	0.11	0.18	44.72	10.50	22.59	11.51	0.52	48.8	24.06	1	0.413	1	5.49	10.8
Gambia	2023	12	81.41	4.40	0.11	0.19	42.44	8.58	23.81	16.97	0.52	48.7	28.30	1	0.46	1	4.8	10.1
Indonesia	2013	13	38264.30	10.55	0.35	0.26	48.64	2.55	18.9	6.41	0.69	69.3	47.39	0	0.381	0	5.56	10.5
Indonesia	2014	13	42196.33	10.65	0.35	0.28	48.08	2.82	19.2	6.39	0.69	69.1	51.92	0	0.413	0	5.01	9.8
Indonesia	2015	13	40924.69	10.62	0.36	0.30	41.94	2.30	19.5	6.36	0.7	69	48.10	0	0.444	0	4.88	9
Indonesia	2016	13	49811.61	10.82	0.36	0.33	37.42	0.49	19.1	3.53	0.71	68.7	51.90	0	0.460	0	5.03	8
Indonesia	2017	13	59106.83	10.99	0.36	0.35	39.36	2.02	19.3	3.81	0.71	69	55.71	0	0.460	0	5.07	7.2
Indonesia	2018	13	63084.82	11.05	0.36	0.37	43.07	1.81	19.8	3.20	0.72	70	52.38	0	0.476	0	5.17	6.4
Indonesia	2019	13	71986.65	11.18	0.36	0.38	37.63	2.23	20.1	3.03	0.71	70.6	56.67	0	0.508	0	5.02	5.7
Indonesia	2020	13	78785.00	11.27	0.36	0.40	32.97	1.81	21.5	1.92	0.71	69.6	58.10	0	0.460	1	-2.07	6.1
Indonesia	2021	13	88975.07	11.40	0.36	0.41	40.2	1.79	21.2	1.56	0.71	68.2	60.95	0	0.476	1	3.7	5.5
Indonesia	2022	13	94116.41	11.45	0.36	0.43	45.47	1.87	21.8	4.21	0.73	69.1	59.43	0	0.413	1	5.31	3.8
Indonesia	2023	13	106810.57	11.58	0.36	0.45	41.32	1.57	15.4	3.67	0.73	69.1	60.85	0	0.413	1	5.05	3
Iran	2013	14	713620.45	13.48	0.37	0.68	47.09	0.61	13.16	36.60	0.79	43.5	6.16	0	0.270	0	-1.52	1.2
Iran	2014	14	754348.18	13.53	0.37	0.70	45.35	0.46	13.31	16.61	0.8	43.3	5.29	0	0.302	0	4.98	0.9
Iran	2015	14	814514.16	13.61	0.35	0.72	39.42	0.50	14.16	12.48	0.79	44.6	6.67	0	0.302	0	-1.42	0.7
Iran	2016	14	923248.08	13.74	0.37	0.73	40.39	0.73	16.32	7.25	0.79	46	8.57	0	0.333	0	8.82	0.5
Iran	2017	14	1002845.86	13.82	0.35	0.75	44.74	1.03	17.04	8.04	0.79	47.3	10.00	0	0.349	0	2.76	0.5
Iran	2018	14	936884.85	13.75	0.44	0.77	58.57	0.59	17.12	18.01	0.79	47.6	7.14	0	0.317	0	-1.84	0.5
Iran	2019	14	698214.12	13.46	0.45	0.78	50.75	0.45	15.25	39.91	0.79	47.4	6.67	0	0.286	0	-3.07	0.5
Iran	2020	14	838674.01	13.64	0.52	0.80	43.81	0.51	14.14	30.59	0.78	44.7	6.67	0	0.270	1	3.33	0.6
Iran	2021	14	1235344.34	14.03	0.52	0.81	44.37	0.37	13.01	43.39	0.78	44.5	4.76	0	0.270	1	4.72	0.5
Iran	2022	14	1522961.11	14.24	0.52	0.83	51.6	0.38	12.38	43.49	0.79	44.3	4.25	0	0.270	1	3.78	0.5
Iran	2023	14	1676121.09	14.33	0.52	0.85	52.18	0.35	14.5	44.58	0.8	44.2	4.25	0	0.254	1	5.04	0.5
Iraq	2013	15	375.38	5.93	0.21	0.04	76.36	-1.00	48.25	1.88	0.67	43.6	13.27	0	0.127	0	7.63	5.2
Iraq	2014	15	402.01	6.00	0.22	0.06	79.12	-4.46	43.78	2.24	0.67	44.7	10.58	0	0.127	0	2.26	4.8
Iraq	2015	15	409.13	6.01	0.19	0.07	73.92	-4.54	43.46	1.39	0.68	44.7	11.43	0	0.127	0	2.61	4.1
Iraq	2016	15	2595.54	7.86	0.18	0.08	57.63	-3.75	42.53	0.56	0.68	44.8	13.81	0	0.143	0	13.79	3.4
Iraq	2017	15	2364.61	7.77	0.2	0.09	63.82	-2.69	35.07	0.18	0.68	43.5	10.95	0	0.159	0	-1.82	3.2
Iraq	2018	15	2557.85	7.85	0.23	0.10	70.9	-2.15	32.06	0.37	0.69	43.5	11.90	0	0.159	0	2.63	3
Iraq	2019	15	2997.16	8.01	0.25	0.10	74.88	-1.32	35.1	-0.20	0.69	43.3	10.95	0	0.190	0	5.51	2.8
Iraq	2020	15	13626.05	9.52	0.24	0.10	59.63	-1.58	44.12	0.57	0.68	41.5	9.05	0	0.206	1	12.04	3.5
Iraq	2021	15	17710.01	9.78	0.26	0.11	66.4	-1.26	36.05	6.04	0.69	41.5	11.90	0	0.238	1	1.5	2.9
Iraq	2022	15	18473.63	9.82	0.27	0.12	76.53	-0.73	38.74	4.99	0.7	43	11.79	0	0.238	1	7.64	2.5
Iraq	2023	15	29083.85	10.28	0.28	0.13	78.2	-1.99	43.8	4.36	0.7	43	6.60	0	0.238	1	-2.94	2.2
Jordan	2013	16	15529.47	9.65	0.39	0.18	111.45	5.65	26.24	4.82	0.74	39	57.35	0	0.587	0	2.61	0.3
Jordan	2014	16	17306.63	9.76	0.37	0.21	109.94	5.91	27.49	2.90	0.74	38.1	55.29	0	0.651	0	3.38	0.2
Jordan	2015	16	19266.85	9.87	0.37	0.23	95.36	4.15	25.71	-0.88	0.74	39.4	56.19	0	0.714	0	2.5	0.2
Jordan	2016	16	20881.80	9.95	0.37	0.26	88.72	3.89	25.86	-0.78	0.75	40.8	56.67	0	0.635	0	1.99	0.1

Jordan	2017	16	21698.74	9.99	0.37	0.28	90.07	4.88	25.56	3.32	0.75	42.2	58.10	0	0.635	0	2.47	0.1
Jordan	2018	16	22422.85	10.02	0.38	0.30	87.96	2.20	26.29	4.46	0.75	41.2	56.67	0	0.651	0	1.92	0.1
Jordan	2019	16	24987.02	10.13	0.36	0.31	85.82	1.64	26.25	0.76	0.75	41.4	57.14	0	0.635	0	1.75	0.1
Jordan	2020	16	27654.44	10.23	0.35	0.32	66.27	1.74	28.24	0.33	0.74	42.2	60.48	0	0.651	1	-1.1	0.4
Jordan	2021	16	31044.69	10.34	0.36	0.34	80.49	1.34	33.13	1.35	0.74	40.9	57.62	0	0.651	1	3.66	0.2
Jordan	2022	16	32703.94	10.40	0.36	0.36	104.33	2.57	32.63	4.23	0.75	40.8	57.08	0	0.619	1	2.65	0.1
Jordan	2023	16	34451.76	10.45	0.36	0.38	100.61	1.65	29.9	2.08	0.75	40.9	59.43	0	0.603	1	2.68	0.1
Kazakhstan	2013	17	299.60	5.70	0.3	0.30	65.41	4.23	14.61	5.94	0.81	78.6	38.86	0	0.286	0	6	0.0
Kazakhstan	2014	17	365.79	5.90	0.31	0.32	64.97	3.30	15.31	6.85	0.81	79	46.63	0	0.333	0	4.2	0.0
Kazakhstan	2015	17	397.84	5.99	0.32	0.34	53.05	3.57	15.49	6.68	0.82	79.3	49.52	0	0.317	0	1.2	0.0
Kazakhstan	2016	17	233.29	5.45	0.33	0.36	60.31	12.55	16.33	14.36	0.82	79.6	47.14	0	0.333	0	1.1	0.0
Kazakhstan	2017	17	401.82	6.00	0.31	0.38	56.83	2.85	19.03	7.44	0.82	79.9	60.95	0	0.365	0	4.1	0.0
Kazakhstan	2018	17	569.17	6.34	0.36	0.42	63.53	0.20	14.71	6.16	0.83	80.1	59.05	0	0.365	0	4.1	0.0
Kazakhstan	2019	17	404.51	6.00	0.34	0.46	64.86	2.05	16.06	5.33	0.83	80.3	60.48	0	0.413	0	4.5	0.0
Kazakhstan	2020	17	119.44	4.78	0.35	0.50	57.03	4.21	16.83	6.72	0.83	79.3	56.67	0	0.476	1	-2.5	0.0
Kazakhstan	2021	17	238.47	5.47	0.35	0.55	58.67	2.32	17.12	8.04	0.82	79.8	55.71	0	0.460	1	4.3	0.0
Kazakhstan	2022	17	307.10	5.73	0.35	0.57	68.33	2.25	21.72	15.03	0.83	80	52.83	0	0.444	1	3.2	0.0
Kazakhstan	2023	17	359.54	5.88	0.35	0.60	61.39	2.22	21	14.72	0.84	79.8	53.30	0	0.492	1	5.1	0.0
Kuwait	2013	18	155022.48	11.95	0.43	0.50	97.61	0.82	38.15	2.68	0.81	72.6	50.71	0	0.556	0	1.15	0.0
Kuwait	2014	18	175741.28	12.08	0.46	0.52	100.04	0.30	44.28	2.91	0.82	73.2	49.04	0	0.571	0	0.5	0.0
Kuwait	2015	18	167455.03	12.03	0.47	0.54	98.7	0.25	54.41	3.27	0.83	73.7	46.19	0	0.651	0	0.59	0.0
Kuwait	2016	18	170659.81	12.05	0.5	0.55	96.16	0.27	53.76	3.20	0.84	74.1	50.95	0	0.524	0	2.93	0.0
Kuwait	2017	18	187839.46	12.14	0.51	0.57	97.84	0.09	51.53	2.17	0.84	74.7	50.00	0	0.492	0	-4.71	0.0
Kuwait	2018	18	198750.44	12.20	0.5	0.58	102.79	-0.02	51.2	0.54	0.84	75	54.76	0	0.524	0	2.74	0.0
Kuwait	2019	18	226037.93	12.33	0.36	0.59	91.69	0.37	52.34	1.09	0.84	75	58.10	0	0.508	0	2.26	0.0
Kuwait	2020	18	251630.17	12.44	0.41	0.61	82.01	-0.50	65.64	2.10	0.84	70.4	61.43	0	0.540	1	-4.82	0.0
Kuwait	2021	18	263223.40	12.48	0.41	0.62	81.94	-0.18	54.7	3.42	0.84	71.7	58.10	0	0.556	1	2.26	0.0
Kuwait	2022	18	352658.45	12.77	0.41	0.64	90.7	0.41	39.61	3.98	0.85	75.8	60.38	0	0.540	1	5.86	0.0
Kuwait	2023	18	366174.86	12.81	0.41	0.66	93.1	1.28	56.4	3.64	0.85	75.6	63.68	0	0.603	1	-3.64	0.0
Kyrgyzstan	2013	19	745.22	6.61	0.11	0.10	134.03	8.34	38.15	6.61	0.69	69.2	42.18	0	0.254	0	10.92	3.2
Kyrgyzstan	2014	19	674.62	6.51	0.12	0.13	125.13	4.59	38.51	7.53	0.69	68.2	34.62	0	0.302	0	4.02	2.8
Kyrgyzstan	2015	19	420.59	6.04	0.12	0.16	107.11	17.13	38.08	6.50	0.7	68.6	33.33	0	0.317	0	3.88	2.1
Kyrgyzstan	2016	19	443.15	6.09	0.11	0.19	103.52	9.09	38.92	0.39	0.7	68.2	39.52	0	0.317	0	4.34	1.5
Kyrgyzstan	2017	19	594.03	6.39	0.12	0.22	97.38	-1.39	37.02	3.18	0.7	66.7	37.14	0	0.333	0	4.74	1.3
Kyrgyzstan	2018	19	577.15	6.36	0.12	0.23	94.62	1.74	33.06	1.54	0.71	67.7	36.67	0	0.333	0	3.76	1.1
Kyrgyzstan	2019	19	647.37	6.47	0.13	0.25	94.43	4.31	32.58	1.13	0.71	67.8	37.62	0	0.349	0	4.6	0.9
Kyrgyzstan	2020	19	694.31	6.54	0.14	0.26	78.99	-4.85	34.09	6.33	0.7	68.3	36.67	0	0.365	1	-7.15	1.6
Kyrgyzstan	2021	19	830.57	6.72	0.14	0.28	100.26	2.45	34.36	11.91	0.7	68.5	30.48	0	0.302	1	5.51	1.2
Kyrgyzstan	2022	19	1060.82	6.97	0.14	0.30	117.39	0.45	36.78	13.92	0.72	69.1	28.77	0	0.302	1	8.97	1
Kyrgyzstan	2023	19	1351.40	7.21	0.14	0.31	140.16	3.23	33.5	10.75	0.72	69.3	29.25	0	0.286	1	6.15	0.8
Lebanon	2013	20	1588.95	7.37	0.29	0.25	86.2	5.68	38.5	4.82	0.76	49.1	49.76	0	0.317	0	3.83	0.1
Lebanon	2014	20	1248.48	7.13	0.29	0.27	79.8	5.95	39	1.85	0.76	49.7	42.31	0	0.302	0	2.48	0.1
Lebanon	2015	20	1433.46	7.27	0.3	0.29	71.8	4.32	38.7	-3.75	0.76	50.4	41.43	0	0.317	0	0.46	0.1

Lebanon	2016	20	1477.50	7.30	0.29	0.31	67.7	5.02	37.5	-0.78	0.77	51.2	38.10	0	0.317	0	1.55	0.1
Lebanon	2017	20	1600.20	7.38	0.3	0.33	68.5	4.76	38.2	4.32	0.77	52.1	37.62	0	0.317	0	0.9	0.1
Lebanon	2018	20	1775.50	7.48	0.3	0.33	68.3	4.84	39.3	6.08	0.77	52.9	34.76	0	0.317	0	-1.88	0.2
Lebanon	2019	20	1808.91	7.50	0.29	0.33	62.9	3.69	38.4	3.01	0.77	53.7	32.38	0	0.317	0	-6.91	0.5
Lebanon	2020	20	1789.30	7.49	0.31	0.33	87.1	5.07	42.4	84.86	0.75	49.8	23.81	0	0.27	1	-21.4	2.1
Lebanon	2021	20	1699.35	7.44	0.3	0.33	126.0	2.59	44.7	154.76	0.73	50.5	18.10	0	0.254	1	-7	3.5
Lebanon	2022	20	995.84	6.90	0.3	0.31	135.0	2.51	40.9	171.21	0.76	50.6	13.68	0	0.254	1	-0.62	4.2
Lebanon	2023	20	143.11	4.96	0.3	0.29	133.0	3.26	39.7	221.34	0.75	50.7	14.62	0	0.254	1	-0.76	4.5
Libya	2013	21	1534.74	7.34	0.14	0.14	106.0	0.93	50	2.61	0.75	52.5	2.37	0	0.111	0	-18	0.6
Libya	2014	21	1593.28	7.37	0.13	0.15	76.5	0.00	45	2.43	0.73	52.6	0.96	0	0.159	0	23.04	0.5
Libya	2015	21	1185.96	7.08	0.14	0.15	56.9	0.00	40	10.40	0.73	52.6	0.48	0	0.127	0	-0.84	0.5
Libya	2016	21	1244.43	7.13	0.14	0.16	41.1	0.00	35	25.85	0.73	52.7	0.48	0	0.095	0	-1.49	0.5
Libya	2017	21	1720.71	7.45	0.13	0.17	47.6	0.00	38	25.80	0.74	52.7	1.43	0	0.143	0	32.49	0.5
Libya	2018	21	654.33	6.48	0.13	0.17	63.8	0.00	42	13.17	0.74	52.6	0.95	0	0.143	0	7.94	0.5
Libya	2019	21	1086.16	6.99	0.13	0.18	78.2	0.00	45	-2.16	0.74	52.5	0.95	0	0.159	0	-11.2	0.5
Libya	2020	21	2390.60	7.78	0.14	0.18	63.2	0.00	40	1.45	0.69	51.8	0.95	0	0.143	1	29.46	0.7
Libya	2021	21	7419.95	8.91	0.13	0.19	68.4	1.71	41	2.87	0.73	52.2	2.86	0	0.143	1	28.33	0.6
Libya	2022	21	7049.66	8.86	0.13	0.20	69.9	1.62	43	4.51	0.74	52	1.42	0	0.143	1	-8.25	0.5
Libya	2023	21			0.13	0.21	67.2	1.76	44.6	2.37	0.72	51.9	2.36	0	0.159	1	10.16	0.5
Malaysia	2013	22	240625.66	12.39	0.67	0.53	142.72	3.49	27.78	2.11	0.79	66.9	68.25	1	0.667	0	4.69	0.0
Malaysia	2014	22	259632.58	12.47	0.67	0.55	138.31	3.14	25.96	3.14	0.8	68	76.44	1	0.698	0	6.01	0.0
Malaysia	2015	22	239481.31	12.39	0.66	0.57	131.37	3.27	24.71	2.10	0.8	68.4	72.86	1	0.667	0	5.09	0.0
Malaysia	2016	22	248678.66	12.42	0.65	0.59	126.9	4.47	22.86	2.09	0.81	68.3	71.90	1	0.651	0	4.45	0.0
Malaysia	2017	22	306872.82	12.63	0.67	0.61	133.16	2.94	22.04	3.87	0.81	68.6	74.29	1	0.619	0	5.81	0.0
Malaysia	2018	22	357462.93	12.79	0.66	0.62	130.4	2.31	22.8	0.88	0.81	69.1	71.43	1	0.619	0	4.84	0.0
Malaysia	2019	22	391750.02	12.88	0.65	0.64	123.03	2.51	23.58	0.66	0.81	69.5	71.43	1	0.714	0	4.41	0.0
Malaysia	2020	22	427621.85	12.97	0.73	0.65	116.79	1.20	25.24	-1.14	0.81	69.3	72.86	1	0.683	1	-5.46	0.0
Malaysia	2021	22	454202.40	13.03	0.73	0.67	134.02	5.42	23.76	2.48	0.8	69.6	72.38	1	0.635	1	3.32	0.0
Malaysia	2022	22	476789.61	13.07	0.73	0.68	146.66	3.69	25.34	3.38	0.81	69.6	72.64	1	0.619	1	8.86	0.0
Malaysia	2023	22	487671.03	13.10	0.73	0.70	131.84	1.98	23.2	2.49	0.82	69.8	73.11	1	0.667	1	3.56	0.0
Maldives	2013	23	65.39	4.18	0.16	0.32	167.2	10.95	26.99	3.81	0.71	57.5	35.07	1		0	6.96	0.0
Maldives	2014	23	86.22	4.46	0.16	0.36	165.98	9.02	29.08	2.12	0.72	58.5	38.46	1		0	7.8	0.0
Maldives	2015	23	116.61	4.76	0.16	0.39	143.72	7.22	33.79	0.95	0.73	59.4	36.19	1		0	3.97	0.0
Maldives	2016	23	170.59	5.14	0.18	0.43	144.38	10.35	37.34	0.50	0.73	60.4	32.86	1		0	6.57	0.0
Maldives	2017	23	179.65	5.19	0.18	0.46	141.91	9.51	30.36	2.82	0.74	62.2	34.29	1		0	7.05	0.0
Maldives	2018	23	212.35	5.36	0.19	0.48	142.49	10.65	31.89	-0.13	0.74	64	31.90	1		0	8.67	0.0
Maldives	2019	23	246.44	5.51	0.19	0.50	137.13	16.78	32.92	0.22	0.75	65.9	31.43	1		0	7.3	0.0
Maldives	2020	23	286.65	5.66	0.2	0.51	114.36	11.87	50.35	-1.37	0.73	65	30.95	1		1	32.91	0.0
Maldives	2021	23	356.70	5.88	0.21	0.53	142.61	12.24	40.62	0.54	0.75	66.5	30.95	1		1	37.51	0.0
Maldives	2022	23	402.43	6.00	0.21	0.55	162.24	11.85	41.99	2.33	0.76	65.9	26.89	1		1	13.83	0.0
Maldives	2023	23	534.44	6.28	0.21	0.57	150.03	11.63	46.89	2.93	0.77	65.9	26.42	1		1	4.73	0.0
Mali	2013	24			0.1	0.08	64.82	1.95	13.25	-0.61	0.41	72.3	33.65	0	0.317	0	2.3	30.5
Mali	2014	24			0.11	0.10	60.64	0.85	12.92	0.88	0.41	72.3	29.33	0	0.381	0	7.08	31.2

Mali	2015	24			0.11	0.13	63.64	1.77	12.28	1.45	0.41	72.5	28.57	0	0.429	0	6.17	31.8
Mali	2016	24			0.12	0.16	63.76	2.13	12.31	-1.80	0.41	71.8	28.10	0	0.381	0	5.85	32.1
Mali	2017	24			0.11	0.19	58.07	3.06	12.51	1.76	0.42	71	28.57	0	0.365	0	5.31	32.4
Mali	2018	24			0.12	0.20	60.14	2.29	12.37	0.30	0.42	71	29.52	0	0.381	0	4.75	32.8
Mali	2019	24			0.11	0.21	63.66	4.20	12.86	-1.66	0.43	70.9	28.57	0	0.333	0	4.76	33.1
Mali	2020	24			0.11	0.22	66.04	2.59	14.5	0.44	0.41	67.3	28.10	0	0.349	1	-1.24	34.5
Mali	2021	24			0.12	0.23	67.21	2.78	16.2	3.93	0.41	70.2	29.52	0	0.333	1	3.05	34.2
Mali	2022	24			0.12	0.24	73.46	3.20	17.1	9.62	0.42	71	28.30	0	0.317	1	3.47	33.8
Mali	2023	24			0.12	0.25	69.39	2.85	22.5	2.06	0.42	70.9	25.94	0	0.317	1	4.66	33.5
Morocco	2013	25	46692.20	10.75	0.33	0.22	71.44	2.90	26.02	1.88	0.64	50.9	48.82	0	0.46	0	4.12	1.8
Morocco	2014	25	44384.47	10.70	0.33	0.23	71.89	2.96	25.42	0.44	0.65	50.7	51.44	0	0.492	0	2.72	1.5
Morocco	2015	25	41523.52	10.63	0.34	0.24	67.29	2.95	23.06	1.56	0.66	50.2	49.05	0	0.444	0	4.34	1.3
Morocco	2016	25	42397.36	10.65	0.35	0.25	71.12	1.93	22.77	1.64	0.67	49.3	47.62	0	0.46	0	0.52	1.1
Morocco	2017	25	51281.97	10.85	0.35	0.26	74.17	2.26	22.68	0.75	0.67	48.3	46.67	0	0.508	0	5.06	1
Morocco	2018	25	24792.58	10.12	0.35	0.28	77.25	2.78	22.86	1.80	0.68	48.7	42.86	0	0.556	0	3.07	0.9
Morocco	2019	25	46872.65	10.76	0.35	0.30	76	1.33	23.39	0.30	0.69	49.1	46.67	0	0.524	0	2.89	0.8
Morocco	2020	25	57736.94	10.96	0.35	0.32	68.84	1.17	27.21	0.71	0.68	47.7	50.00	0	0.508	1	-7.18	1.2
Morocco	2021	25	73070.23	11.20	0.35	0.33	75.52	1.59	25.67	1.40	0.69	48.6	46.67	0	0.492	1	8.15	0.9
Morocco	2022	25	57790.04	10.96	0.35	0.35	101.13	1.75	28.22	6.66	0.7	47.6	49.06	0	0.476	1	1.53	0.8
Morocco	2023	25	67806.58	11.12	0.35	0.37	93.79	0.76	34.3	6.09	0.71	47.8	50.94	0	0.476	1	3.4	0.7
Niger	2013	26	80.07	4.38	0.11	0.01	48.17	7.04	20.45	2.30	0.36	76.7	30.81	0	0.413	0	5.32	46.5
Niger	2014	26			0.1	0.02	46.61	7.58	23.64	-0.93	0.37	74.6	25.96	0	0.429	0	6.64	45.2
Niger	2015	26			0.11	0.03	44.73	5.47	24.24	-0.58	0.37	74.4	25.24	0	0.413	0	4.39	44.1
Niger	2016	26			0.11	0.04	36.49	2.90	19.36	1.65	0.38	74.2	25.71	0	0.429	0	5.74	43.1
Niger	2017	26			0.11	0.05	39.56	3.03	19.5	2.80	0.38	74	26.19	0	0.397	0	5.01	42.5
Niger	2018	26			0.1	0.06	38.6	3.63	21.1	2.97	0.39	73.8	26.19	0	0.413	0	7.21	41.8
Niger	2019	26			0.1	0.06	37.52	5.56	21.57	-2.49	0.4	73.6	25.24	0	0.381	0	5.94	41
Niger	2020	26	113.93	4.74	0.11	0.06	36.06	2.62	22.9	2.90	0.4	72.9	21.90	0	0.381	1	3.55	41.5
Niger	2021	26	135.76	4.91	0.11	0.07	37.51	3.99	24.2	3.84	0.41	72.9	24.29	0	0.365	1	1.38	40.5
Niger	2022	26	177.70	5.18	0.11	0.08	31.75	6.26	22.1	4.23	0.41	73.3	23.11	0	0.381	1	11.9	39.2
Niger	2023	26			0.11	0.08	30.84	6.14	24.7	3.70	0.42	73.4	20.75	0	0.381	1	2.5	38.4
Nigeria	2013	27	285.98	5.66	0.22	0.22	30.7	1.07	14.15	8.50	0.52	81.9	26.54	1	0.27	0	6.67	35.2
Nigeria	2014	27	399.74	5.99	0.22	0.22	30.52	0.82	13.37	8.05	0.52	81.8	23.08	1	0.302	0	6.31	36.5
Nigeria	2015	27	400.59	5.99	0.22	0.22	21.22	0.62	11.05	9.01	0.53	81.7	20.00	1	0.286	0	2.65	37.2
Nigeria	2016	27	361.24	5.89	0.22	0.22	20.72	0.85	9.76	15.70	0.53	81.9	17.14	1	0.317	0	-1.62	38.1
Nigeria	2017	27	478.42	6.17	0.22	0.22	26.35	0.64	11.99	16.50	0.53	82	16.19	1	0.302	0	0.81	38.5
Nigeria	2018	27	583.21	6.37	0.23	0.23	33.01	0.18	12.82	12.10	0.54	82	16.67	1	0.302	0	1.92	39.1
Nigeria	2019	27	934.69	6.84	0.23	0.24	34.02	0.49	12.52	11.40	0.54	82	14.76	1	0.286	0	2.21	40.1
Nigeria	2020	27	1214.65	7.10	0.22	0.26	25.4	0.55	12.08	13.25	0.55	82.2	13.33	1	0.27	1	-1.79	42.5
Nigeria	2021	27	1681.93	7.43	0.22	0.27	22.58	0.75	13.34	16.95	0.55	82.1	15.71	1	0.254	1	3.65	41
Nigeria	2022	27	2422.46	7.79	0.22	0.28	30.87	-0.04	14.39	18.85	0.56	82.1	12.26	1	0.254	1	3.25	38.8
Nigeria	2023	27	2217.80	7.70	0.22	0.29	36.79	0.51	12.1	24.66	0.56	83.4	16.98	1	0.27	1	2.86	37.2
Oman	2013	28	3604.61	8.19	0.34	0.38	112.54	1.79	29.7	1.05	0.83	69.7	67.30	0	0.619	0	5.23	0.0

Oman	2014	28	6402.80	8.76	0.33	0.39	102.28	1.39	37.13	1.01	0.83	70.6	72.60	0	0.587	0	1.29	0.0
Oman	2015	28	10483.24	9.26	0.34	0.40	96.38	-2.76	45.71	0.07	0.84	71.4	69.52	0	0.587	0	5.02	0.0
Oman	2016	28	14385.75	9.57	0.37	0.41	82.86	3.02	38.78	1.11	0.85	72.3	70.95	0	0.587	0	5.05	0.0
Oman	2017	28	17906.47	9.79	0.4	0.41	88.95	3.56	38.32	1.59	0.85	72.7	67.62	0	0.571	0	0.3	0.0
Oman	2018	28	20991.77	9.95	0.39	0.43	89.28	6.12	39.43	0.89	0.85	72.5	61.43	0	0.698	0	1.29	0.0
Oman	2019	28	23235.60	10.05	0.37	0.44	86.48	2.27	44.61	0.49	0.86	71.8	62.86	0	0.698	0	-1.13	0.0
Oman	2020	28	24846.12	10.12	0.38	0.45	91.58	2.52	44.54	-0.41	0.84	67.5	65.24	0	0.73	1	-3.38	0.0
Oman	2021	28	28078.28	10.24	0.38	0.46	95.95	10.02	41.42	1.68	0.83	67.5	62.86	0	0.698	1	2.58	0.0
Oman	2022	28	30615.45	10.33	0.38	0.48	105.62	6.34	39.29	2.51	0.85	69.9	65.57	0	0.571	1	9.58	0.0
Oman	2023	28	34541.72	10.45	0.38	0.50	105.77	11.79	40.5	0.95	0.86	70	66.51	0	0.556	1	1.31	0.0
Pakistan	2013	29	16450.93	9.71	0.21	0.07	30.89	0.52	19.39	7.69	0.51	53.1	26.07	1	0.317	0	4.37	7.5
Pakistan	2014	29	20357.23	9.92	0.21	0.09	29.47	0.70	17.85	7.19	0.52	52.7	27.88	1	0.333	0	4.12	6.2
Pakistan	2015	29	25115.91	10.13	0.21	0.10	26.69	0.56	17.57	2.53	0.53	53.7	28.10	1	0.349	0	4.22	5.1
Pakistan	2016	29	29511.56	10.29	0.21	0.11	24.7	0.82	17.71	3.77	0.54	53.4	27.14	1	0.381	0	6.57	4.2
Pakistan	2017	29	35289.22	10.47	0.21	0.13	25.47	0.74	19.13	4.09	0.54	53	29.05	1	0.381	0	4.43	4.1
Pakistan	2018	29	33408.19	10.42	0.22	0.14	27.63	0.49	19.11	5.08	0.54	52.7	27.62	1	0.397	0	6.15	4.1
Pakistan	2019	29	36263.58	10.50	0.22	0.15	28.91	0.70	19.05	10.58	0.54	53.6	27.14	1	0.381	0	2.5	4
Pakistan	2020	29	45359.47	10.72	0.22	0.16	26.72	0.68	20.3	9.74	0.54	53.7	24.29	1	0.365	1	-1.27	4.1
Pakistan	2021	29	54282.31	10.90	0.22	0.17	27.03	0.62	18.47	9.50	0.54	54.9	23.81	1	0.317	1	6.51	4
Pakistan	2022	29	55634.03	10.93	0.22	0.19	33.04	0.39	19.95	19.87	0.54	54.8	20.28	1	0.302	1	4.78	3.9
Pakistan	2023	29	57071.05	10.95	0.22	0.22	28.1	0.61	19.5	30.77	0.54	54.9	19.81	1	0.333	1	-0.04	3.8
Palestine	2013	30	502.25	6.22	0.05	0.16	66.27	1.40	28.71	1.72	0.71	43.6	55.45	1	0.286	0	4.7	0.6
Palestine	2014	30	595.26	6.39	0.06	0.18	67.74	1.14	31.38	1.73	0.7	43.9	60.58	1	0.286	0	-0.16	0.7
Palestine	2015	30	675.21	6.52	0.06	0.20	70.78	0.75	30.5	1.43	0.71	46	55.24	1	0.317	0	3.72	0.7
Palestine	2016	30	3032.49	8.02	0.06	0.22	65.42	1.92	30	-0.22	0.72	45.9	54.76	1	0.317	0	8.86	0.8
Palestine	2017	30	4015.43	8.30	0.06	0.24	68.45	1.14	29.83	0.21	0.72	46.2	53.81	1	0.349	0	1.42	0.8
Palestine	2018	30	4415.28	8.39	0.06	0.25	71.4	1.29	27.56	-0.20	0.73	45.7	53.81	1	0.349	0	1.23	0.9
Palestine	2019	30	5230.77	8.56	0.06	0.25	68.99	0.77	27.61	1.58	0.73	46.5	54.76	1	0.317	0	1.36	0.9
Palestine	2020	30	6233.34	8.74	0.06	0.26	67.29	0.51	32.63	-0.74	0.72	43	55.24	1	0.317	1	11.32	1.5
Palestine	2021	30	6983.32	8.85	0.06	0.26	73.08	1.95	30.53	1.24	0.72	45.6	50.95	1	0.317	1	7.01	1.2
Palestine	2022	30	6768.00	8.82	0.06	0.28	82.39	1.62	29.13	3.74	0.73	47.3	51.42	1	0.286	1	4.08	1.1
Palestine	2023	30	7329.63	8.90	0.06	0.29	86.52	0.58	29.7	5.87	0.67	45.3	41.98	1	0.286	1	-5.41	2.5
Qatar	2013	31	58118.02	10.97	0.43	0.44	102.38	-0.42	28.29	3.22	0.86	87	73.46	0	0.952	0	5.56	0.0
Qatar	2014	31	69442.98	11.15	0.49	0.48	99.03	0.50	32.32	3.35	0.86	87.4	69.71	0	0.968	0	5.33	0.0
Qatar	2015	31	81285.40	11.31	0.48	0.51	93.71	0.66	38.56	1.81	0.86	87.9	71.90	0	0.999	0	4.75	0.0
Qatar	2016	31	163896.72	12.01	0.53	0.54	89.55	0.51	40.11	2.68	0.86	88.2	72.86	0	0.841	0	3.06	0.0
Qatar	2017	31	182014.29	12.11	0.49	0.57	91.49	0.61	34.66	0.39	0.87	88.2	67.14	0	0.873	0	-1.5	0.0
Qatar	2018	31	177746.27	12.09	0.47	0.59	91.84	-1.19	28.9	0.26	0.88	88.2	71.90	0	0.857	0	1.23	0.0
Qatar	2019	31	213021.39	12.27	0.48	0.60	90.05	-1.59	32.46	-0.67	0.88	88.2	73.81	0	0.857	0	0.69	0.0
Qatar	2020	31	228605.34	12.34	0.55	0.62	90.02	-1.69	34.7	-2.54	0.87	88	75.71	0	0.873	1	-3.56	0.0
Qatar	2021	31	256382.27	12.45	0.53	0.63	92.78	-0.61	29.38	2.30	0.87	87.3	77.14	0	0.873	1	1.63	0.0
Qatar	2022	31	280826.92	12.55	0.53	0.66	100.21	0.03	24.25	5.00	0.88	88.5	77.36	0	0.794	1	4.19	0.0
Qatar	2023	31	287396.51	12.57	0.53	0.69	94.32	-0.22	32.5	3.03	0.89	88.6	81.13	0	0.794	1	1.19	0.0

Saudi Arabia	2013	32	524651.37	13.17	0.47	0.51	81.92	0.44	25.89	3.53	0.83	58.4	54.50	1	0.603	0	2.53	0.0
Saudi Arabia	2014	32	609461.68	13.32	0.49	0.53	79.56	0.19	28.56	2.24	0.84	59.7	52.40	1	0.651	0	3.81	0.0
Saudi Arabia	2015	32	652858.17	13.39	0.51	0.55	69.5	0.57	31.51	1.20	0.85	61.1	51.90	1	0.698	0	4.51	0.0
Saudi Arabia	2016	32	704276.14	13.46	0.52	0.57	59.91	3.19	27.88	2.07	0.86	62.1	56.19	1	0.603	0	1.88	0.0
Saudi Arabia	2017	32	721718.78	13.49	0.44	0.58	61.81	0.14	26.94	-0.84	0.87	60.4	52.86	1	0.651	0	0.91	0.0
Saudi Arabia	2018	32	760544.66	13.54	0.42	0.60	61.96	1.37	28.06	2.46	0.88	60.9	49.05	1	0.651	0	3.2	0.0
Saudi Arabia	2019	32	848803.96	13.65	0.4	0.63	60.2	0.35	28.31	-2.09	0.88	62.6	49.52	1	0.714	0	1.1	0.0
Saudi Arabia	2020	32	992093.19	13.81	0.46	0.65	49.71	0.21	33.44	3.45	0.88	63.8	60.00	1	0.714	1	-3.58	0.0
Saudi Arabia	2021	32	1167757.14	13.97	0.44	0.67	57.14	2.89	33.24	3.06	0.88	64.9	63.33	1	0.714	1	5.08	0.0
Saudi Arabia	2022	32	1327088.02	14.10	0.44	0.69	63.51	2.16	28.33	2.47	0.89	65.2	65.09	1	0.683	1	7.49	0.0
Saudi Arabia	2023	32	1463861.74	14.20	0.44	0.71	62.13	1.87	31.6	2.33	0.9	65.2	68.87	1	0.698	1	-0.75	0.0
Senegal	2013	33	278.13	5.63	0.1	0.10	60.63	1.65	22.09	0.71	0.5	48.1	51.18	0	0.524	0	2.41	32.1
Senegal	2014	33	312.03	5.74	0.09	0.14	58.44	2.04	23.1	-1.09	0.51	47.5	44.71	0	0.556	0	6.22	30.5
Senegal	2015	33	353.67	5.87	0.09	0.18	58.11	2.30	18.3	0.14	0.51	47	45.24	0	0.571	0	6.37	28.2
Senegal	2016	33	465.52	6.14	0.1	0.22	54.11	2.48	18.31	0.84	0.52	51.7	45.71	0	0.587	0	6.36	26.5
Senegal	2017	33	524.35	6.26	0.11	0.26	57.71	2.80	19.79	1.32	0.52	47.2	44.29	0	0.587	0	7.41	25.4
Senegal	2018	33	494.03	6.20	0.12	0.28	61.79	3.67	19.85	0.46	0.52	49.7	46.19	0	0.587	0	6.21	24.2
Senegal	2019	33	525.16	6.26	0.11	0.31	64.24	4.55	21.23	1.76	0.52	52.1	46.19	0	0.587	0	4.61	23.1
Senegal	2020	33	564.50	6.34	0.11	0.33	60.05	7.52	20.95	2.54	0.52	51.6	41.43	0	0.587	1	1.34	24.5
Senegal	2021	33	731.85	6.60	0.12	0.36	69.38	9.40	19.55	2.18	0.52	52.1	40.95	0	0.556	1	6.54	23.2
Senegal	2022	33	842.75	6.74	0.12	0.37	80.03	10.54	23.13	9.70	0.53	51.8	41.04	0	0.556	1	3.83	21.8
Senegal	2023	33	1037.18	6.94	0.12	0.38	74.07	15.60	24.6	5.94	0.53	51.7	39.15	0	0.556	1	4.58	20.5
Sudan	2013	34	28400.57	10.25	0.09	0.28	27.74	3.92	15.32	36.52	0.49	47.5	6.64	1	0.048	0	1.96	14.2
Sudan	2014	34	31667.57	10.36	0.09	0.29	20.51	2.53	13.47	36.91	0.5	46.3	5.77	1	0.048	0	4.66	15.1
Sudan	2015	34	36083.26	10.49	0.1	0.30	18.61	3.34	12.38	16.91	0.5	45.2	4.76	1	0.063	0	1.91	16.8
Sudan	2016	34	40508.93	10.61	0.1	0.31	16.14	2.50	9.98	17.75	0.5	44.1	5.71	1	0.095	0	3.47	18.5
Sudan	2017	34	58850.76	10.98	0.1	0.31	18.95	2.58	12.81	32.35	0.51	42.9	3.81	1	0.127	0	0.71	19.8
Sudan	2018	34	19265.22	9.87	0.1	0.32	21.52	3.51	16.84	63.29	0.52	41.9	4.29	1	0.127	0	-2.68	21.5
Sudan	2019	34	23195.70	10.05	0.09	0.32	26.17	2.55	18.65	50.99	0.52	40.9	4.76	1	0.127	0	-2.18	23.4
Sudan	2020	34	43782.48	10.69	0.1	0.32	22.21	2.65	10.73	163.26	0.51	39.6	4.76	1	0.127	1	-3.63	28.1
Sudan	2021	34	18226.87	9.81	0.11	0.33	23.3	1.53	9.75	359.09	0.51	38.6	5.71	1	0.190	1	-1.87	31.2
Sudan	2022	34	20083.48	9.91	0.11	0.33	23.9	1.11	9.5	138.81	0.52	37.9	4.72	1	0.222	1	-0.96	33.5
Sudan	2023	34	16131.86	9.69	0.11	0.34	23.14	0.00	12.9	256.2	0.51	42.49	4.72	1	0.190	1	20.11	35.6
Syria	2013	35	646.63	6.47	0.1	0.12	44.71	0.00	14.8	40.03	0.57	39.5	3.79	0	0.143	0	-26.3	8.5
Syria	2014	35	512.61	6.24	0.12	0.11	54.26	0.00	19.62	10.93	0.56	39.4	3.85	0	0.190	0	10.31	10.2
Syria	2015	35	715.49	6.57	0.12	0.10	51.09	0.00	16.72	38.46	0.55	39.4	3.81	0	0.159	0	-4.18	12.8
Syria	2016	35	390.90	5.97	0.12	0.09	66.1	0.00	16.73	47.71	0.55	39.5	3.81	0	0.079	0	-6.41	15.2
Syria	2017	35	561.38	6.33	0.1	0.08	59.26	0.00	16.49	18.08	0.55	39.6	3.33	0	0.095	0	-0.72	18.5
Syria	2018	35	1368.78	7.22	0.1	0.08	48.47	0.00	15.96	0.94	0.56	39.8	3.33	0	0.079	0	1.39	21.2
Syria	2019	35	1328.94	7.19	0.1	0.08	39.66	0.00	15.37	13.42	0.57	40	3.33	0	0.079	0	1.22	25.4
Syria	2020	35	2591.86	7.86	0.12	0.08	44.82	0.00	11.54	139	0.57	39.6	3.33	0	0.095	1	-0.7	30.1
Syria	2021	35	1013.02	6.92	0.12	0.08	61.22	0.00	10.92	140	0.57	39.6	4.29	0	0.079	1	1.85	32.5
Syria	2022	35	1118.30	7.02	0.12	0.08	35.61	0.00	10.1	63.7	0.57	39.9	3.77	0	0.079	1	0.73	34.8

Syria	2023	35	607.72	6.41	0.12	0.09	47.22	0.00	9.28	127.8	0.56	39.9	3.77	0	0.079	1	-1.21	37.2
Tunisia	2013	36	603.00	6.40	0.21	0.20	100.73	2.17	30.8	5.32	0.72	51.8	43.60	0	0.524	0	2.43	1.2
Tunisia	2014	36	710.17	6.57	0.22	0.21	97.21	2.04	27.69	4.63	0.73	51.7	40.87	0	0.508	0	3.09	0.8
Tunisia	2015	36	883.28	6.78	0.23	0.22	87.25	2.12	27.44	4.44	0.73	51.6	39.52	0	0.476	0	0.97	0.5
Tunisia	2016	36	991.89	6.90	0.24	0.24	87.09	1.40	27.71	3.63	0.73	52	35.24	0	0.524	0	1.12	0.3
Tunisia	2017	36	1149.09	7.05	0.25	0.25	95.81	1.92	28.73	5.31	0.74	51.9	39.05	0	0.540	0	2.24	0.3
Tunisia	2018	36	1473.36	7.30	0.25	0.26	103.87	2.32	28.69	7.31	0.74	53.3	33.81	0	0.556	0	2.62	0.3
Tunisia	2019	36	1417.78	7.26	0.24	0.27	102.33	1.94	29.63	6.72	0.74	54.5	38.57	0	0.556	0	1.59	0.2
Tunisia	2020	36	1747.90	7.47	0.24	0.28	84.24	1.47	34.52	5.63	0.73	51.9	40.95	0	0.571	1	-9.01	0.5
Tunisia	2021	36	1869.71	7.53	0.23	0.29	94.35	1.16	33.18	5.71	0.73	51.7	38.10	0	0.571	1	4.74	0.3
Tunisia	2022	36	1909.30	7.55	0.23	0.31	116.72	1.43	35.1	8.31	0.75	51.8	37.26	0	0.508	1	2.67	0.2
Tunisia	2023	36	2100.89	7.65	0.23	0.33	109.13	1.51	31.1	9.33	0.75	51.2	28.77	0	0.508	1	0.04	0.2
Türkiye	2013	37	86652.45	11.37	0.49	0.38	52.53	1.42	29.12	7.49	0.8	55	66.82	0	0.667	0	8.49	0.0
Türkiye	2014	37	86982.71	11.37	0.5	0.41	53.77	1.42	29.38	8.85	0.81	54.8	66.35	0	0.587	0	4.94	0.0
Türkiye	2015	37	79438.43	11.28	0.49	0.44	51.09	2.23	28.88	7.67	0.82	55.7	62.86	0	0.540	0	6.08	0.0
Türkiye	2016	37	72434.32	11.19	0.48	0.47	48.33	1.59	30.65	7.78	0.83	56.6	61.43	0	0.524	0	3.32	0.0
Türkiye	2017	37	82382.83	11.32	0.5	0.50	55.76	1.30	31.73	11.14	0.83	57.5	56.19	0	0.508	0	7.5	0.0
Türkiye	2018	37	73792.47	11.21	0.5	0.54	62.61	1.60	33.54	16.33	0.84	58.1	55.24	0	0.524	0	3.01	0.0
Türkiye	2019	37	89562.70	11.40	0.5	0.58	63.19	1.25	35.57	15.18	0.84	58.1	52.38	0	0.492	0	0.82	0.0
Türkiye	2020	37	113857.27	11.64	0.51	0.62	61.34	1.04	34.07	12.28	0.84	54.5	50.48	0	0.508	1	1.86	0.0
Türkiye	2021	37	104188.30	11.55	0.5	0.66	71.08	1.55	30.94	19.60	0.84	56.9	48.10	0	0.476	1	11.44	0.0
Türkiye	2022	37	123381.20	11.72	0.5	0.68	81.17	1.52	29.67	72.31	0.85	58.9	43.40	0	0.444	1	5.53	0.0
Türkiye	2023	37	135536.74	11.82	0.5	0.71	66.28	0.95	34	53.86	0.85	59.4	43.87	0	0.413	1	5.11	0.0
UEA	2013	38	191949.63	12.16	0.44	0.51	161.1	2.44	30.33	1.10	0.85	78.3	74.41	1	0.968	0	5.06	0.0
UEA	2014	38	212853.29	12.27	0.58	0.53	163.69	2.67	33.13	2.35	0.85	78.7	80.29	1	0.984	0	4.17	0.0
UEA	2015	38	245058.44	12.41	0.49	0.55	169.48	2.31	32.36	4.07	0.86	79	81.90	1	0.984	0	6.79	0.0
UEA	2016	38	267493.53	12.50	0.47	0.57	170.98	2.60	31.68	1.62	0.86	79.5	80.48	1	0.921	0	5.56	0.0
UEA	2017	38	291559.84	12.58	0.51	0.59	170.92	2.65	30.24	1.97	0.88	79.8	80.48	1	0.999	0	0.74	0.0
UEA	2018	38	308675.08	12.64	0.49	0.61	159.64	2.43	28.9	3.07	0.9	80.1	79.52	1	0.984	0	1.31	0.0
UEA	2019	38	305129.32	12.63	0.49	0.63	170.07	4.28	30.3	-1.93	0.92	80.3	78.10	1	0.999	0	1.11	0.0
UEA	2020	38	322570.95	12.68	0.49	0.65	185.28	5.69	33.1	-2.08	0.91	79.7	82.86	1	0.999	1	-4.96	0.0
UEA	2021	38	402542.06	12.91	0.49	0.66	186.11	4.98	28.9	0.18	0.9	78.1	81.90	1	0.968	1	4.35	0.0
UEA	2022	38	433153.96	12.98	0.49	0.69	188.95	4.52	22.94	5.29	0.92	78.3	82.08	1	0.937	1	7.51	0.0
UEA	2023	38	376282.95	12.84	0.49	0.71	202.33	5.97	30.2	1.63	0.94	78.6	82.08	1	0.952	1	3.62	0.0
Uzbekistan	2013	39	497.71	6.21	0.22	0.15	42.38	0.95	30.6	11.84	0.7	61.1	2.84	0	0.476	0	7.3	5.8
Uzbekistan	2014	39	716.34	6.57	0.18	0.16	36.36	1.00	31.4	9.28	0.7	61	3.37	0	0.476	0	6.87	4.5
Uzbekistan	2015	39	1055.87	6.96	0.19	0.17	30.76	1.21	31.3	8.75	0.71	60.8	2.86	0	0.476	0	7.22	3.2
Uzbekistan	2016	39	1236.58	7.12	0.2	0.18	29.19	1.93	32.3	8.13	0.71	60.8	4.29	0	0.540	0	5.93	2.5
Uzbekistan	2017	39	669.18	6.51	0.24	0.18	47.78	2.58	32.3	13.88	0.72	60.8	8.57	0	0.540	0	4.4	2.2
Uzbekistan	2018	39	813.60	6.70	0.25	0.21	71.21	1.06	33.1	17.52	0.73	60.8	10.00	0	0.524	0	5.56	2
Uzbekistan	2019	39	928.01	6.83	0.26	0.24	72.52	3.44	32.9	14.53	0.73	60.8	11.90	0	0.508	0	6.78	1.8
Uzbekistan	2020	39	1033.04	6.94	0.28	0.27	61.84	2.60	37.2	12.87	0.72	59.9	13.81	0	0.508	1	1.56	2.1
Uzbekistan	2021	39	1152.88	7.05	0.29	0.29	63.85	2.95	37	10.85	0.73	60.7	31.90	0	0.540	1	8.03	1.9

Uzbekistan	2022	39	1506.81	7.32	0.29	0.31	70.92	2.95	36.5	11.45	0.74	60.8	31.60	0	0.540	1	6	1.5
Uzbekistan	2023	39	1714.33	7.45	0.29	0.33	71.96	2.10	35.6	9.96	0.74	60.9	31.13	0	0.508	1	6.29	1.2
Yemen	2013	40	2468.31	7.81	0.11	0.06	65.01	-0.33	30.8	10.16	0.51	38.8	25.12	0	0.159	0	4.8	47
Yemen	2014	40	2433.21	7.80	0.1	0.07	72.15	-0.54	27.78	8.16	0.5	38.1	18.27	0	0.175	0	-0.2	48
Yemen	2015	40	2345.45	7.76	0.1	0.07	35.65	-0.04	19.43	22	0.48	33.1	10.95	0	0.159	0	-28	48
Yemen	2016	40	2006.81	7.60	0.11	0.07	41.39	-1.79	16.07	21.3	0.47	33.3	5.24	0	0.095	0	-9.4	50
Yemen	2017	40	2006.84	7.60	0.1	0.07	46.37	-1.01	8.39	30.4	0.46	33.4	5.71	0	0.127	0	-5.1	56
Yemen	2018	40	2170.32	7.68	0.12	0.08	46.17	-1.31	14.26	33.65	0.45	33.6	4.76	0	0.095	0	-0.8	57
Yemen	2019	40	3207.22	8.07	0.12	0.08	52.4	0.00	13.21	15.69	0.46	33.7	3.81	0	0.111	0	2.4	57
Yemen	2020	40	3392.55	8.13	0.11	0.08	49.16	0.00	11.42	21.67	0.46	33.4	3.81	0	0.111	1	-8.5	64
Yemen	2021	40	3592.47	8.19	0.11	0.08	59.79	0.00	8.22	31.46	0.46	33.3	1.43	0	0.127	1	-1	66
Yemen	2022	40	3630.32	8.20	0.11	0.09	50.67	0.00	12.17	29.51	0.47	33.7	2.83	0	0.127	1	1.5	67
Yemen	2023	40	1800.50	7.50	0.11	0.09	55.71	0.00	16.1	0.86	0.47	33.8	3.30	0	0.127	1	-4.91	69